

# **INTEGRASI FIQH DAN ASTRONOMI DALAM PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH DI ACEH**



**ALFIRDAUS PUTRA**  
NIM. 28162606

Disertasi Ditulis untuk Memenuhi  
Sebagian Persyaratan untuk Mendapatkan Gelar Doktor  
dalam Program Studi Fiqh Modern

PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) AR-RANIRY  
BANDA ACEH

LEMBARAN PERSETUJUAN PROMOTOR

**INTEGRASI FIQH DAN ASTRONOMI DALAM  
PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH DI ACEH**



**ALFIRDAUS PUTRA**  
NIM . 28162606-3  
Program Studi : Fiqh Modern

Disertasi ini sudah dapat diajukan kepada  
Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh untuk diujikan  
dalam ujian disertasi terbuka

Menyetujui

Promotor I

Promotor II



**Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., M.Ag.    Dr. Suhrawardi Ilyas, M.Sc.**

LEMBAR PENGESAHAN

INTEGRASI FIQH DAN ASTRONOMI DALAM PENENTUAN  
AWAL BULAN HIJRIAH DI ACEH

ALFIRDAUS PUTRA

NIM. 28162606-3

Program Studi : Fiqh Modern


Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Tertutup  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry  
Banda Aceh

Tanggal : 21 Juli 2023 M  
3 Muharram 1445 H


Ketua,

  
Prof. Dr. T. Zulfikar, M.Ed.

Penguji,

  
Prof. Dr. Muhibbuththabry, M.Ag.


Penguji,

  
Dr. Ali Abu Bakar, M.A.


Sekretaris,

  
Dr. Jamhir, M.A.


Penguji,

  
Dr. Zufri Ghalib, S.H., M.H.

Penguji,

  
Dr. Suhrawardi Ilyas., M.Sc.

Penguji,


  
Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., M.Ag.

Banda Aceh, 31 Juli 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Disetujui,

  
Prof. Eka Sri Mulyani, S.Ag., M.A. Ph.D.)

NIP. 197702191998032001

LEMBAR PENGESAHAN

INTEGRASI FIQH DAN ASTRONOMI DALAM PENENTUAN  
AWAL BULAN HIJRIAH DI ACEH

ALFIRDAUS PUTRA

NIM : 28162606-3


Program Studi : Fiqh Modern

Telah Dipertahankan di Depan Tim Penguji Disertasi Terbuka  
Pascasarjana Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry  
Banda Aceh

Tanggal : 16 Agustus 2023 M


29 Muharram 1445 H

Ketua,




Prof. Eka Sri Mulyani, M.A. Ph.D.

Sekretaris,




Syarifah Rahmatullah, SHI., MH.

Penguji,



Prof. Dr. Muhibbuththabry, M.Ag.

Penguji,




Prof. Dr. Syahrizal Abbas, M.A.

Penguji,



Dr. Jufri Ghalib, S.H., M.H.

Penguji,




Dr. Ali Abu Bakar, M.A.

Penguji,



Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., M.A.

Penguji,




Dr. Suhrawardi Ilyas., M.Sc.

Banda Aceh, 21 Agustus 2023

Pascasarjana

Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh

Direktur,



## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alfirdaus Putra  
Tempat Tanggal Lahir : Matang Glumpang Dua, 23 November 1985  
Nomor Mahasiswa : 28162606  
Program Studi : Fiqh Modern

Menyatakan bahwa Disertasi ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Banda Aceh, Juni 2023

Saya yang menyatakan,



Alfirdaus Putra  
NIM: 28162606

AR-RANIRY

## PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi dengan judul Integrasi Fiqh dan Astronomi dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah di Aceh yang ditulis oleh Alfirdaus Putra dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162606-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Tertutup Disertasi, pada tanggal 21 Juli 2023 M / 03 Muharram 1445 H.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 31 Juli 2023  
Penguji,



Prof. Dr. I. Zulfikar, M.Ed.




## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Integrasi Fiqh dan Astronomi dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah di Aceh yang ditulis oleh Alfirdaus Putra dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162606-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Tertutup Disertasi, pada tanggal 21 Juli 2023 M / 03 Muharram 1445 H.


Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 31 Juli 2023

Penguji,



Dr. Jamhir, M.A.



## PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi dengan judul Integrasi Fiqh dan Astronomi dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah di Aceh yang ditulis oleh Alfirdaus Putra dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162606-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Tertutup Disertasi, pada tanggal 21 Juli 2023 M / 03 Muharram 1445 H.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 31 Juli 2023  
Penguji,



Prof. Dr. Muhibbuththabry, M.Ag.



## PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi dengan judul Integrasi Fiqh dan Astronomi dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah di Aceh yang ditulis oleh Alfirdaus Putra dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162606-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Tertutup Disertasi, pada tanggal 21 Juli 2023 M / 03 Muharram 1445 H.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 31 Juli 2023  
Penguji,



Dr. Jufri Ghalib, S.H., M.H.





## PERNYATAAN PENGUJI

Disertasi dengan judul Integrasi Fiqh dan Astronomi dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah di Aceh yang ditulis oleh Alfirdaus Putra dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162606-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Tertutup Disertasi, pada tanggal 21 Juli 2023 M / 03 Muharram 1445 H.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 31 Juli 2023  
Penguji,

  
Dr. Ali Abu Bakar, M.A.



## PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi dengan judul Integrasi Fiqh dan Astronomi dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah di Aceh yang ditulis oleh Alfirdaus Putra dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162606-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Tertutup Disertasi, pada tanggal 21 Juli 2023 M / 03 Muharram 1445 H.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 31 Juli 2023

Penguji,

Dr. Suhrawardi Ilyas., M.Sc.



## PERNYATAAN PENGUJI


Disertasi dengan judul Integrasi Fiqh dan Astronomi dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah di Aceh yang ditulis oleh Alfirdaus Putra dengan Nomor Induk Mahasiswa 28162606-3 telah diperbaiki sesuai dengan saran dan permintaan Tim Penguji Disertasi pada Ujian Tertutup Disertasi, pada tanggal 21 Juli 2023 M / 03 Muharram 1445 H.

Demikian untuk dimaklumi.

Banda Aceh, 31 Juli 2023

Penguji,

  
Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., M.Ag.



## Pedoman Transliterasi Dan Singkatan

### A. Transliterasi

ا	=	Tidak dilambangkan	ل	=	l
ب	=	b	م	=	m
ت	=	t	ن	=	n
ث	=	th	و	=	w
ج	=	j	هـ	=	h
ح	=	ḥ (dengan titik bawah)	ء	=	'
خ	=	kh	ي	=	y
د	=	d			
ذ	=	dh			
ر	=	r			
ز	=	z			
س	=	s			
ش	=	sy			
ص	=	ṣ (dengan titik bawah)			
ض	=	ḍ (dengan titik bawah)			
ط	=	ṭ (dengan titik bawah)			
ظ	=	ẓ (dengan titik bawah)			
ع	=	‘			
غ	=	gh			
ف	=	f			
ق	=	q			
ك	=	k			

### Mād dan diftong

Huruf *mād fathāh* ā

Huruf *mād kasrah* ī

Huruf *mād ḍammah* ū

Diftong او aw

Diftong اي ay

Untuk ة h

Untuk ي (*nisbah*) ī

Contoh:

<i>Bayna wa ba'sa</i>	=	بين و بأس
<i>Tawhīd</i>	=	توحيد
<i>Al-Mudabbir</i>	=	المدبر
<i>Al-Syāfi'ī</i>	=	الشافعي
<i>Ta'līmiyyah</i>	=	تعليمية
<i>Fāṭimiyyah</i>	=	فاطمية

Dan lain sebagainya.

## Pedoman Transliterasi Bahasa Arab

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	TH	Te dan Ha
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha (dengan titik di bawahnya)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	DH	Zet
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	SY	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik di bawahnya)
ض	Ḍad	Ḍ	D dengan titik di bawahnya)
ط	Ṭa'	Ṭ	Te (dengan titik di bawahnya)
ظ	Ẓa	Ẓ	Zet (dengan titik di bawahnya)

ع	'Ayn	'-	Koma terbalik di atasnya
غ	Ghayn	GH	Ge dan Ha
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه/ة	Ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'-	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

## 2. Konsonan yang dilambangkan dengan W dan Y.

wad'	وضع
'iwad	عوض
Dalw	دلو
Yad	يد
ḥiyal	حيل
ṭahi	طهي

**3. Mad dilambangkan dengan *ā*, *ī*, dan *ū*. Contoh:**

Ūlá	أولى
šūrah	صورة
Dhū	ذو
Īmān	إيمان
Jīl	جيل
Fī	في
Kitāb	كتاب
sihāb	سحاب
Jumān	جمان

**4. Diftong dilambangkan dengan *aw* dan *ay*. Contoh:**

Awj	اوج
Nawm	نوم
Law	لو
Aysar	أيسر
Syaykh	شيخ
‘aynay	عيني

**5. *Alif* (ا) dan *waw* (و) ketika digunakan sebagai tanda baca tanpa fonetik yang bermakna tidak dilambangkan. Contoh:**

fa'alū	فعلوا
ulā'ika	أولائك
Ūqiyah	أوقية

6. Penulisan *alif maqṣūrah* (ﺀ) yang diawali dengan baris *fathah* (ـَ) ditulis dengan lambang á. Contoh:

ḥattá	حتى
maḍá	مضى
Kubrá	كبرى
muṣṭafá	مصطفى

7. Penulisan *alif maqṣūrah* (ﺀ) yang diawali dengan baris *kasrah* (ـِ) ditulis dengan *r*, bukan *ry*. Contoh:

Raḍiā al-Dīn	رضي الدين
al-Miṣrī	المصري

8. Penulisan *tā' marbūṭah* (ة)

Bentuk penulisan *tā' marbūṭah* terdapat dalam tiga bentuk, yaitu:

- a. Apabila *tā' marbūṭah* terdapat dalam satu kata, dilambangkan dengan *hā'* (ه). Contoh:

ṣalāh	صلاة
-------	------

- b. Apabila *tā' marbūṭah* (ة) terdapat dalam dua kata, yaitu sifat dan disifati (*ṣifāt mawṣūf*), dilambangkan *hā'* (ه).  
Contoh:

al-Risālah al-bahīyah	الرسالة البهية
-----------------------	----------------

- c. Apabila *tā' marbūṭah* (ة) ditulis sebagai *muḍāf* dan *muḍāf ilayh*, maka *muḍāf* dilambangkan dengan “t”. Contoh:

wizārat al-Tarbiyah	وزارة التربية
---------------------	---------------

## 9. Penulisan hamzah (ء)

Penulisan hamzah terdapat dalam bentuk, yaitu:

- a. Apabila terdapat di awal kalimat ditulis dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

Asad	أسد
------	-----

- b. Apabila terdapat di tengah kata dilambangkan dengan “ ‘ ”.

Contoh:

mas‘alah	مسألة
----------	-------

## 10. Penulisan hamzah (ء) *waṣal* dilambangkan dengan “a”.

Contoh:

rihlat Ibn Jubayr	رحلة ابن جبير
al-istidrāk	الإستدراك
kutub iqtanat`hā	كتب إقتنتها

## 11. Penulisan *syaddah* atau *tasydīd* terhadap.

Penulisan *syaddah* bagi konsonan *waw* (و) dilambangkan dengan “ww” (dua huruf w). Adapun bagi konsonan *yā* (ي) dilambangkan dengan “yy” (dua huruf y). Contoh:

Quwwah	قوة
‘aduww	عدو
Syawwāl	سؤال
Jaww	جو
al-Miṣriyyah	المصرية
Ayyām	أيام
Quṣayy	قصي

Al-kasysyāf	الكشاف
-------------	--------

## 12. Penulisan alif lām (ال).

Penulisan al (ال) dilambangkan dengan “al-” baik pada al (ال) syamsiyyah maupun al (ال) qamāriyah. Contoh:

al-kitāb al-thāni	الكتاب الثاني
al-ittiḥād	الإتحاد
al-aṣl	الأصل
al-āthār	الأثار
abu al-wafāʾ	ابو الوفاء
Maktabah al-Nahḍah al-Miṣriyyah	مكتبة النهضة المصرية
bi al-tamām wa al-kamāl	بالتمام والكمال
Abu al-Layth al-Samarqandi	ابو الليث السمرقندي

Kecuali: Ketika huruf lām (ل) berjumpa dengan huruf lām (ل) di depannya, tanpa huruf alif (ا), maka ditulis “lil”. Contoh:

lil-Syarbaynī	للشربيني
---------------	----------

## 13. Penggunaan “ ‘ “ untuk membedakan antara dal (د) dan

tā (ت) yang beriringan dengan huruf hā (ه) dengan huruf dh (ذ) dan th (ث). Contoh:

Ad’ham	أدهم
Akramat’hā	أكرمتهَا

## 14. Tulisan Allah dan beberapa kombinasinya

Allāh	الله
Billāh	بِالله
Lillāh	لله
Bismillāh	بِسْمِ اللهِ

### B. Singkatan

ed	= editor
cet.	= cetakan
dkk.	= dan kawan-kawan
hlm.	= halaman
h.	= hijriyah
h.r	= hadis riwayat
m.	= masehi
saw.	= <i>sallallāhu 'alayhi wa sallam</i>
swt.	= <i>subhānahu wa ta'alā</i>
terj.	= terjemahan
t.p	= tanpa penerbit
t.t.	= tanpa tahun
t.tp.	= tanpa tempat penerbit

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur dipanjatkan ke hadirat Allah swt., atas qudrah dan iradah-Nya penulis telah diberikan kekuatan untuk dapat menyelesaikan penelitian ini dengan sebaik-baiknya. Kepada-Nya penulis memohon pertolongan, keampunan dan berlindung dari segala keburukan.

Shalawat dan salam dipersembahkan kepada baginda Rusulullah saw., kepada keluarga dan sahabatnya yang telah memberikan tuntunan untuk melaksanakan ajaran-ajaran Allah swt dalam bentuk sunnah-sunnahnya. Rusulullah telah memberikan teladan yang baik bagi kita dalam mengamalkan perintah dan menjauhi larangan Allah swt, sehingga apapun yang diberikan oleh-Nya menjadi rahmat dan karunia yang amat berharga.

Berkat bimbingan dan arahan promotor Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., M.Ag. dan co. promotor Dr. Suhrawardi Ilyas, M.Sc. serta dukungan keluarga, sahabat dan kolega sehingga penelitian ini dapat diselesaikan. Penulis menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya semoga Allah swt berkenan membalasnya.

Tanpa mengurangi rasa penghargaan kepada semua pihak, penulis juga menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada Direktur Pascasarjana UIN Ar-Raniry beserta seluruh civitas akademika yang telah banyak membantu penulis memberikan pelayanan administrasi hingga sampai proses penyelesaian studi sampai pada tahap ini.

Banda Aceh, Agustus 2023

**Penulis**

## ABSTRAK

Judul Disertasi : Integrasi Fiqh dan Astronomi dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah di Aceh  
Nama Penulis/NIM : Alfirdaus Putra / 28162606  
Promotor I : Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., M.Ag.  
Promotor II : Dr. Suhrawardi Ilyas, M.Sc.  
Kata Kunci : hijriah, hilal, *maṭla'*, astronomi

Dinamika penentuan awal bulan hijriah di Aceh menyebabkan perbedaan ibadah awal Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Perbedaan ini terus menerus terjadi hingga menimbulkan keraguan bagi masyarakat untuk melaksanakan beberapa ibadah wajib terkait. Penelitian ini mengevaluasi penyebab perbedaan penentuan awal bulan hijriah di Aceh yang berdampak pada praktek perilaku kehidupan keagamaan. Tujuan penelitian adalah menemukan dan menganalisis penentuan awal bulan hijriah dalam fiqh, penentuan awal bulan hijriah di Aceh dalam perspektif astronomi dan integrasi astronomi terhadap penentuan awal bulan hijriah di Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Sumber data adalah wawancara terstruktur dan dokumentasi terhadap nash dan hadis serta buku-buku terkait. Data dianalisis secara induktif. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa jumbuh ulama berpendapat penentuan bulan hijriah dilakukan dengan rukyatul hilal dan istikmal apabila terjadi *ghumma*. Ayat dan hadis tidak ditakwilkan sehingga rukyat adalah ibadah *mahḍah* bersifat *ta'abbudi ghair ma'qūl al-ma'ná*. Beberapa ulama kontemporer mengkontekstualisasikannya dengan ilmu astronomi dan penentuan bulan hijriah bukan ibadah *mahḍah* dan bersifat *ta'aqquli ma'qūl al-ma'ná*. Penentuan awal bulan dilakukan dengan empat metode. Pertama, rukyat *bi al-fi'li* dengan *maṭla'* delapan derajat yang merupakan bagian astronomi observasional tanpa mempertimbangkan faktor keberhasilan observasi. Kedua, hisab *'urfi khumasi* yang ditolak dalam astronomi. Ketiga, *imkān rukyat altitude 3<sup>0</sup>* dan elongasi  $6,4^0$  dengan *maṭla' wilāyatul hukmi* dan keempat adalah hisab *wujūdul* hilal. Integrasi fiqh dan astronomi dilakukan dengan kontekstualisasi ayat dan hadis kepada astronomi observasional. Rukyat dilakukan untuk menemukan fase bulan pertama yaitu hilal. Jika tidak terlihat maka diistikmalkan dengan

alasan *ghumma* astronomi yaitu perpindahan dari ‘*illat*’ terhalang karena mendung menjadi terhalang karena batas kontras hilal terendah yang dapat diobservasi dengan *altitude*  $>3^{\circ}$  dan elongasi  $>6,4^{\circ}$ . *Ikhtilāful maṭali*’ diakui dengan batas visibilitas hilal. Penanggalan hijriah berdasarkan pada garis tanggal visibilitas hilal karena bulan hijriah ditetapkan berdasarkan fase-fase peredaran bulan bukan peredaran matahari. Novelty penelitian berupa kriteria dan *maṭla*’ visibilitas hilal berdasarkan astronomi observasional sebagai bentuk integrasi fiqh dan astronomi menjadi opsi solusi dalam penentuan awal bulan hijriah di Aceh.



## مستخلص البحث

موضوع الرسالة : الاندماج بين الفقه والفلك في تقرير بداية الشهر

الهجري في أتشيه

اسم الباحث / رقم القيد : الفردوس بوترا / 28162606

المشرف الأول : الأستاذ الدكتور / فوزي صالح

المشرف الثاني : الدكتور / سوهروردي إلياس

الكلمات المفتاحية : الهجرية، الهلال ، المطلع ، الفلك

الاختلاف في تعيين بداية الشهر الهجري في أتشيه يؤدي إلى اختلاف العبادات أول رمضان، وشوال، وذو الحجة. ويتسبب هذا الاختلاف المستمر إلى تشكيل بعد الناس في العبادة المتعلقة به. وهذا البحث يقوم بتقييم سبب الاختلاف في تعيين بداية الشهر الهجري الذي يتأثر إلى بعد العبادات. والهدف من هذا البحث الإيجاد وتحليل تعيين بداية الشهر الهجري في علم الفقه وفي علم الفلك واندماج الفلك في تعيين بداية الشهر الهجري في أتشيه. ومنهج هذا البحث هو المنهج النوعي. ومصادر البيانات هي المقابلة والوثائق من النصوص والأحاديث وكذا الكتب المتعلقة به. وتحلل البيانات بطريقة استقرائية. وحصل الباحث على نتيجة البحث أن جمهور العلماء رأوا أن تعيين بداية الشهر الهجري يكون برؤية الهلال واستكمال الشهر عند الغمة. وأما الآيات والأحاديث فلا تؤول، فرؤية الهلال من العبادة المحضة يتعبد بها الناس من غير معقول المعنى. ويرى بعد العلماء المعاصرين بعلم الفلك أن رؤية الهلال ليست من العبادة المحضة فيتعقل الناس معقول المعنى. وتعيين بداية الشهر يكون بثلاث طرق : الأولى : الرؤية بالفعل بثمانية درجات المطلع، وبطريقة رصد الفلك من غير النظر إلى نجاح رصد الهلال أو عدم نجاحه. الثانية : الحساب العرف الخماسي المردود في رياضيات الفلك.

الثالثة : إمكان الرؤية عند ارتفاع ثلاث درجات مع استطالة 6,4 درجات في مطلع ولاية الحكم. والاندماج بين الفقه والفلك بسياقة الآيات والأحاديث عن الفلك. وتكون الرؤية لتعيين هلال بداية الشهر، وإن لم يظهر بسبب الغمة فباستكمال الشهر وهو انتقال العلة بسبب الغمة إلى عدم استطاعة ظهور الهلال الأدنى الذي يمكن الملاحظة بارتفاع الهلال أكثر من ثلاث درجات والاستطالة 6,4 درجات. ويعتبر اختلاف المطالع بحد رؤية الهلال. والتقويم الهجري يقوم على خط تاريخ الهلال، وذلك لأن إثبات الشهر الهجري يقوم على مراحل الدورة القمرية وليست على مراحل الدورة الشمسية. والإبداع من هذا البحث هو المعيار والمطلع إمكان رؤية الهلال باندماج الفقه والفلك كحل في تعيين بداية الشهر الهجري لتوحيد العبادة في اتشيه.




## ABSTRACT

Dissertation title : The integration of Fiqh and Astronomy in Determining the Beginning of Hijri Months in Aceh  
Author Name/NIM : Alfirdaus Putra / 28162606  
Supervisor I : Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., M.Ag.  
Supervisor II : Dr. Suhrawardi Ilyas, M.Sc.  
Keyword : hijriah, hilal, *maṭla'*, astronomi

The dynamics of determining the beginning of the Hijri months in Aceh causes differences in the observance in the beginning of Ramadan, Shawwal and Zulhijjah. This difference continues to occur to the point that it raises doubts for the public to carry out some of the related obligatory worships. This study evaluates the causes of differences in determining the beginning of the Hijri months in Aceh which have an impact on the practice of religious life. The aim of this research was to find and analyze the determination of the beginning of the Hijri months in fiqh, the determination of the start of the Hijri months in Aceh from an astronomical perspective and the integration of astronomy towards determining the start of the Hijri months in Aceh. This research was qualitative research. Sources of data were structured interviews and documentation of texts and hadiths and related books. Data is analyzed inductively. The study found the majority of scholars opined that the determination of the beginning of the Hijri months was carried out by *rukyatul hilal* and *istikmal* if *ghumma* occurred. Verses and hadiths are not interpreted so that *rukyat* is a *mahḍah* worship that is *ta'abbudi ghair ma'qūl al-ma'ná*. Some contemporary scholars contextualize it with astronomy. Determining the beginning of the Hijri months is not a *mahḍah* worship and is *ta'aqquli ma'qūl al-ma'ná*. Determining the beginning of the months is done by three methods. First, *rukyat bil fi'li* with *maṭla'* eight degrees which is part of observational astronomy without considering the success factor of observation. Second, the reckoning of *'urfī khumasi* which is rejected in astronomical mathematics. Third, *Imkān rukyat* altitude of three degrees and elongation of 6.4 degrees with *maṭla' wilāyatul hukmi*. The integration of fiqh and astronomy is carried out by

contextualizing verses and hadiths into observational astronomy. *Rukyat* is done to find the first moon phase, namely the new moon. If it is invisible, then it is estimated for *ghumma* in astronomical reasons, namely the movement from *'illat* is hindered because the clouds become blocked due to the lowest observable hilal contrast limit with altitude  $>3^0$  and elongation  $>6,4^0$ . *Ikhtilāful maṭali'* is recognized with the new moon visibility limit. The Hijri calendar is based on the date line of the new moon visibility because the Hijri months is determined based on the phases of the lunar cycle, not the solar cycle. The novelty of this research is the criteria and *maṭla'* of visibility of the new moon in the integrated formulation of fiqh and astronomy as an optional solution in the determination of the begining of the Hijri months in aceh



## DAFTAR ISI

Lembaran persetujuan .....	ii
Lembaran pengesahan .....	iii
Pernyataan keaslian .....	xiii
Pedoman transliterasi .....	xiv
Kata pengantar.....	xxii
Abstrak .....	xxiii
مستخلص البحث.....	xxv
Abstract .....	xxvii
Daftar isi.....	xxix
Daftar tabel.....	xxxii
Daftar gambar.....	xxxiii
<b>BAB I Pendahuluan</b>	
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Rumusan Masalah .....	13
1.3. Tujuan Penelitian .....	13
1.4. Manfaat Penelitian .....	14
1.5. Kajian Pustaka.....	15
1.6. Definisi Operasional.....	20
1.7. Kerangka Teori.....	22
1.8. Metode Penelitian .....	32
1.9. Sistematika Pembahasan .....	34
<b>BAB II Landasan Teoritik tentang Fiqh dan Astronomi</b>	
2.1. Penalaran <i>Bayānī</i> , <i>Ta' līlī</i> dan <i>Istislāhī</i> .....	36
2.2. Tafsir ' <i>Ilmi</i> .....	54
2.3. Teori Astronomi / Hisab Rukyat .....	61
2.4. Teori Integrasi dan Interkoneksi .....	79
<b>BAB III Dalil-Dalil Al-Qur'an dan Hadis serta Pemahaman Fuqaha tentang Penetapan Awal Bulan Hijriah</b>	
3.1. Dalil al-Quran dan Tafsirnya tentang Penentuan Awal Bulan Hijriah.....	91
3.2. Hadis-Hadis tentang Penentuan Awal Bulan Hijriah....	107
3.2.1. Hadis rukyatul hilal .....	108

3.2.2.	Hadis hisab bulan hijriah.....	113
3.2.3.	Hadis bilangan bulan hijriah.....	117
3.2.4.	Hadis kesaksian hilal .....	120
3.2.5.	Hadis <i>matla'</i> hilal .....	127
3.3.	Pemahaman Para Fuqaha tentang Penentuan Awal Bulan Hijriah berdasarkan Pemahaman terhadap Dalil dari Ayat dan Hadis.....	131
3.3.1.	Kriteria penetapan awal bulan hijriah dalam pandangan fuqaha.....	131
3.3.2.	Kedudukan saksi dan sumpah dalam rukyatul hilal .....	157
3.3.3.	<i>Matla'</i> dan pemberlakuannya .....	160
<b>BAB IV</b>	<b>Penentuan Awal Bulan Hijriah di Aceh dalam Fiqh dan Astronomi</b>	
4.1.	Penentuan Awal Bulan Hijriah di Aceh .....	174
4.1.1.	Penentuan awal bulan hijriah oleh dayah-dayah dan Tarekat Syattariah di Aceh.....	174
4.1.1.1.	Penentuan awal bulan hijriah oleh dayah di Aceh.....	175
4.1.1.2.	Penentuan awal bulan hijriah oleh Tarekat Syattariah Peuleukung Nagan Raya .....	189
4.1.2.	Penentuan Awal Bulan Hijriah dengan mengikuti ketetapan pada Lembaga Keagamaan Secara Nasional .....	200
4.1.2.1.	Penentuan awal bulan hijriah oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh .....	200
4.1.2.2.	Penentuan awal bulan hijriah oleh Muhammadiyah Aceh .....	202
4.2.	Penentuan Awal Bulan Hijriah di Aceh dalam Perspektif Astronomi .....	212
4.2.1.	Pergantian Bulan / <i>New Month</i> dalam Ilmu Astronomi.....	212
4.2.1.1.	Sistem peredaran bumi, bulan dan matahari.....	212

4.2.1.2. Hilal adalah bagian dari fase bulan .....	221
4.2.1.3. Konjungsi sebagai batas <i>new moon</i> .....	225
4.2.1.4. Sistem waktu dan garis tanggal/waktu internasional .....	227
4.2.1.5. Astronomi teoritis dan astronomi observasional dalam penentuan awal bulan hijriah.....	237
4.2.2. Penentuan awal Bulan Hijriah dengan rukyatul hilal di Aceh dalam perspektif astronomi .....	250
4.2.3. Penentuan awal Bulan Hijriah dengan hisab ‘ <i>urfi</i> Tarekat Syattariah Peuleukung dalam perspektif astronomi .....	252
4.3. Penentuan Awal Bulan Hijriah di Aceh dengan Integrasi Fiqh dan Astronomi	
4.3.1. Visibilitas hilal sebagai kriteria penentuan awal bulan hijriah di Aceh.....	256
4.3.2. Integrasi fiqh dan astronomi dalam konsep <i>mafla</i> ’ dan garis tanggal pada penentuan awal bulan hijriah di Aceh .....	275
<b>BAB V. Penutup</b>	
5.1. Kesimpulan .....	298
5.2. Saran-saran .....	300
Daftar Pustaka .....	302
Lampiran-lampiran	
Daftar riwayat hidup	


## DAFTAR TABEL

Tabel 1	Ramadan di Aceh rentang tahun 1434 H sampai dengan 1443 H.....	8
Tabel 2	Syawal di Aceh rentang tahun 1434 H sampai dengan 1443 H.....	8
Tabel 3	10 Zulhijah di Aceh rentang tahun 1434 H sampai dengan 1443 H.....	9
Tabel 4	Hadis-hadis penetapan awal Ramadan dan Syawal dalam <i>al-Kutub al-Sittah</i> .....	107
Tabel 5	Lafaz-lafaz <i>istikmal</i> dalam hadis rukyatul hilal.....	111
Tabel 6	Hadis kesaksian rukyatul hilal.....	120
Tabel 7	1 Ramadan di Aceh rentang tahun 1434 H sampai dengan 1443 H.....	252
Tabel 8	Cuaca yang baik untuk rukyat berdasarkan rata-rata bulan kemarau di Aceh.....	261
Tabel 9	Cuaca yang baik untuk rukyat di Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang Lhoknga berdasarkan rata-rata bulan kemarau di Aceh.....	262
Tabel 10	Data hasil hilal terlihat dalam rentang 1435 H–1444 H.....	270
Tabel 11	Keadaan hilal untuk Aden, Zeila, Barbara dan Meith.....	289

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Kurva kuat cahaya sabit bulan .....	75
Gambar 2	Hubungan keilmuan agama, alam dan sosial .....	88
Gambar 3	Jaring laba-laba integrasi dan interkoneksi Amin Abdullah.....	89
Gambar 4	Gerak relatif matahari utara ke selatan sepanjang tahun.....	214
Gambar 5	Rotasi bumi mengakibatkan siang dan malam....	215
Gambar 6	Grafik deklinasi matahari.....	217
Gambar 7	Revolusi bumi .....	217
Gambar 8	Peredaran bulan mengelilingi bumi .....	219
Gambar 9	Fase fase bulan .....	220
Gambar 10	Siklus konjungsi.....	227
Gambar 11	Peta waktu berdasarkan garis bujur .....	235
Gambar 12	Peta garis tanggal internasional.....	236
Gambar 13	Garis edar bulan .....	242
Gambar 14	Batas posisi terbenam hilal di barat .....	243
Gambar 15	Kurva ambang batas kontras dan kontras antara kecerlangan langit senja dengan kecerlangan hilal.....	244
Gambar 16	Fluks cahaya yang diterima oleh objek.....	246
Gambar 17	Keadaan polusi cahaya di Indonesia .....	247
Gambar 18	Suasana polusi cahaya di kota Banda Aceh .....	248
Gambar 19	Rata rata curah hujan tahunan .....	262
Gambar 20	Fraksi kecerlangan langit rata-rata seluruh Indonesia karena kateristik cuaca, faktor awan dan kabut.....	263
Gambar 21	Keadaan polusi cahaya di Aceh .....	264
Gambar 22	Keadaan ufuk di Bukit Bintang, Blang Bintang .	266
Gambar 23	Keadaan ufuk Pantai Ujong Kareung Aceh Barat.....	266
Gambar 24	Pengaruh debu, uap air bagi kecerlangan langit .	267
Gambar 25	Data posisi Banda Aceh hilal 1924-2103.....	269
Gambar 26	Hilal Ramadan 1444 H di Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang – Lhoknga Aceh Besar.....	272
Gambar 27	Kurva akhir Sya’ban, hari Rabu, 02 Maret 656 M .....	279

Gambar 28	Kurva awal Ramadan, hari Kamis, 03 Maret 656 M.....	279
Gambar 29	Peta <i>maṭla'</i> berdasarkan <i>masafah qaṣar</i> 16 <i>farsakh</i> .....	281
Gambar 30	Peta <i>maṭla'</i> berdasarkan <i>masafah qaṣar</i> 16 <i>farsakh</i> untuk Aceh.....	281
Gambar 31	Peta <i>maṭla'</i> berdasarkan jarak kurang dari 24 <i>farsakh</i> .....	282
Gambar 32	Peta <i>maṭla'</i> berdasarkan <i>masafah qashar</i> 24 <i>farsakh</i> untuk Aceh.....	283
Gambar 33	<i>Maṭla'</i> dan <i>imkān rukyat</i> 8 derajat.....	288
Gambar 34	Peta <i>maṭla'</i> hilal 8 <sup>0</sup> .....	290
Gambar 35	Peta <i>maṭla'</i> wilayahul hukmi untuk wilayah Indonesia.....	291
Gambar 36	Peta ketinggian hilal bulan Zulhijah 1444 H.....	294
Gambar 37	Peta <i>matla'</i> Ramadan 1445 H.....	295
Gambar 38	Peta <i>matla'</i> Syawal 1445 H.....	296
Gambar 39	Peta <i>matla'</i> Zulhijah 1445 H.....	296



# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang Masalah

Penentuan awal bulan hijriah merupakan salah satu pembahasan pada pembelajaran ilmu falak. Diskursus penelitian ilmu falak secara komprehensif membahas tentang arah kiblat, waktu shalat, gerhana bulan maupun gerhana matahari, dan yang paling penting adalah terkait dengan upaya penentuan awal bulan pada kalender hijriah. Penentuan awal bulan hijriah merupakan persoalan ijtihad yang membuka ruang terjadinya perbedaan pandangan dan pendapat yang mempunyai pengaruh besar bagi umat Islam. Hal ini dikarenakan penanggalan hijriah berkaitan erat dengan pelaksanaan ibadah wajib dan sunah dalam agama Islam seperti ibadah puasa, zakat dan pelaksanaan ibadah haji.

Umat Islam sering berhadapan dengan perbedaan penentuan awal bulan yang terkait dengan pelaksanaan ibadah. Perbedaan ini dapat menimbulkan kebingungan di kalangan umat. Perbedaan yang sering muncul ini adalah akibat sikap kehati-hatian umat Islam, karena ada prosesi ibadah yang bila dilakukan pada hari yang salah, maka hukumnya menjadi haram (berdosa bila dilakukan). Puasa di bulan Ramadan hukumnya *farḍu 'ain* (wajib bagi setiap individu muslim dan tidak dapat diwakilkan). Namun, ada ketentuan syariat/hukum Islam yang menyebutkan bahwa berpuasa pada tanggal 1 Syawal haram hukumnya. Demikian juga dalam menentukan hari pertama bulan Zulhijjah yang berpengaruh untuk tanggal 9 bulan tersebut dimana umat Islam yang sedang melakukan ibadah haji akan melakukan puncak profesi ibadah mereka yaitu wukuf di Padang Arafah. Bertepatan dengan itu, untuk menghormati saudara-saudaranya yang sedang melakukan prosesi wukuf, umat Islam di belahan bumi dunia lain yang tidak sedang menunaikan ibadah haji disunnahkan puasa Arafah pada hari tersebut. Selanjutnya pada tanggal 10 Zulhijjah adalah di mana umat Islam di seluruh dunia melaksanakan ibadah shalat idul adha, sedangkan pada 3 hari berikutnya yaitu pada tanggal 11, 12, dan 13

Zulhijah adalah hari *tasyrīq* yaitu hari yang diharamkan untuk melakukan ibadah puasa.

Penentuan hari raya dan awal bulan hijriah tidak hanya sekedar melihat hilal, tetapi ada beberapa persyaratan yang terkait syari'at yang penafsirannya tidak tunggal. Penafsiran yang tidak tunggal tentang syari'at ini yang kemudian menimbulkan berbagai perbedaan. Upaya yang dilakukan adalah menjelaskan fenomena fisik penampakan hilal di berbagai tempat yang tidak mungkin seragam, kemudian mencari titik temu penafsiran yang berbeda-beda tersebut. Setiap kelompok dan golongan merasa perlu untuk menterjemahkan makna al-Qur'an dan hadis mengenai awal bulan hijriah ke dalam berbagai macam metode. Metode yang berbeda dalam penentuan awal bulan hijriah merupakan hasil pemikiran dari berbagai pemahaman terhadap teks hukum yang berbeda. Penggunaan metode yang berbeda sangat berpengaruh pada hasil awal dan akhir bulan dalam kalender hijriah khususnya bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.<sup>1</sup>

Metode penentuan awal bulan hijriah yang berbeda pada dasarnya merupakan hasil dari perbedaan terhadap pemahaman ayat al-Qur'an dan hadis-hadis yang membahas tentang penentuan awal bulan hijriah,<sup>2</sup> serta wujud kehati-hatian dalam menetapkan waktu ibadah.<sup>3</sup> Penentuan awal bulan hijriah sebenarnya bersumber dari peristiwa hijrah Nabi (permulaan penanggalan hijriah) dan terlihatnya hilal (penanda dimulai bulan baru dalam kalender hijriah).<sup>4</sup> Perbedaan lalu berkembang oleh pengaruh alam yang terjadi antara bumi, matahari dan bulan maupun kondisi cuaca yang terjadi ketika rukyat. Pemahaman mengenai tinggi hilal memiliki beberapa macam perbedaan, yaitu tinggi hilal dihitung dari ufuk ke pusat piringan bulan, diukur dari ufuk ke piringan bawah bulan,

---

<sup>1</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia* (Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003), hlm. 1.

<sup>2</sup> Ayat yang dimaksudkan adalah surat al-baqarah ayat 185.

<sup>3</sup> Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab* (Jakarta: Amythas Publicita, 2007), hlm. 15.

<sup>4</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), hlm. 84.

tinggi dari ufuk ke piringan atas bulan dan tinggi yang diukur dari ufuk ke piringan antara titik tengah bulan dengan piringan terbawah bulan.<sup>5</sup>

Beragam pendapat muncul karena adanya perbedaan pemahaman terhadap ayat ayat dan hadis-hadis hisab rukyat. Dari perbedaan interpretasi tersebut, lahirlah dua mazhab besar yaitu mazhab rukyat yang berpendapat bahwa penentuan awal bulan hijriah ditetapkan berdasarkan rukyat karena perintah rukyat dalam hadis-hadis hisab rukyat dipahami bersifat *ta'abbudi ghair ma'qūl al-ma'ná* yang artinya tidak dapat dirasionalkan pengertiannya, tidak dapat diperluas dan dikembangkan, dan mazhab hisab, yang berpendapat bahwa penentuan awal bulan Hijriah dapat didasarkan pada perhitungan falak. Menurut mazhab ini bahwa hadis-hadis hisab rukyat bersifat *ta'aqquli-maqūl al-ma'ná*, dapat dirasionalkan, diperluas dan dikembangkan.<sup>6</sup> Menurut Mukti Ali bahwa baik hisab ataupun rukyat sesungguhnya mencari sasaran yang satu yaitu hilal. Kalau sasarannya satu yaitu hilal tetapi masih terdapat perbedaan, penyebabnya adalah mungkin hisabnya yang salah, atau mungkin rukyatnya yang kurang tepat, atau mungkin kedua-duanya yang tidak betul sehingga jika hisab dan rukyatnya benar pasti sesuatu yang menjadi sasaran yaitu hilal akan ditemukan.<sup>7</sup>

Wahyu Widiana, Ketua Badan Hisab Rukyat Republik Indonesia Tahun 2000-2004 dalam kata sambutannya di buku *Menggagas Fiqh Astronomi* karya Thomas Djamaluddin menyebutkan secara garis besar ada empat hal penyebab perbedaan awal hijriah, yaitu: pertama, perbedaan antara hisab dan rukyat, ia menyebutkan bahwa berdasarkan kasus yang tercatat di Direktorat

---

<sup>5</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan...*, hlm. 84.

<sup>6</sup> Imam Muchlas, *Filsafat Rukyat dan Hisab dalam Muammal Hamidy, Menuju Kesatuan Hari Raya*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), hlm. 29-30. Lihat juga Syamsul Anwar, *Hisab Bulan Kamariah: Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008), hlm. 1.

<sup>7</sup> Sriyatin Shadiq, *Perkembangan Hisab Rukyat dan Penetapan Awal Bulan Qamariyah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), hlm. 56.

Pembinaan Peradilan Agama sejak tahun 1962, ada kesimpulan bahwa: jika ahli hisab sepakat menyatakan hilal berada di bawah ufuk, maka tidak pernah ada orang yang melaporkan bahwa hilal berhasil dirukyat. Sebaliknya, jika ahli hisab sepakat bahwa hilal telah di atas ufuk, maka hampir selalu dilaporkan bisa diobservasi (dirukyat). Ia berkesimpulan bahwa tidak selamanya perbedaan ini menimbulkan perbedaan dalam memulai puasa atau hari raya.<sup>8</sup>

Kedua, perbedaan di kalangan ahli hisab, yang bermuara pada dua hal, yaitu karena: (1) bermacam-macamnya sistem dan referensi hisab yang dapat dikelompokkan pada tiga, yaitu: hisab *taqrībī*<sup>9</sup>, hisab *tahqīqī*<sup>10</sup> dan hisab kontemporer, dan (2) karena berbeda-beda kriteria hasil hisab yang dijadikan pedoman, sebagian berpedoman pada *ijtimā' qabla al-ghurūb*, sebagian berpedoman pada posisi hilal di atas ufuk.<sup>11</sup> Yang berpegang pada posisi hilal di atas ufuk juga berbeda-beda. Ada yang berpendapat pada *wujūdul* hilal di atas ufuk dan ada yang berpedoman pada *imkān rukyat* dua

---

<sup>8</sup> Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi: Telaah Hisab Rukyat dan pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, (Bandung: Kaki Langit, 2005), hlm. 2.

<sup>9</sup> Hisab *Tarībī* adalah hisab yang mempergunakan data bulan dan matahari berdasarkan data dan tabel dengan proses perhitungan yang sederhana. Hisab ini hanya dengan cara penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian tanpa mempergunakan ilmu ukur matematis. Metode koreksinya tidak begitu halus. Demikian juga metode penentuan tinggi hilal sangat sederhana dengan cara membagi dua waktu ijtima' dengan waktu terbenam matahari.

<sup>10</sup> Hisab *tahqīqī* adalah menghitung atau menentukan posisi matahari, bulan, dan titik simpul orbit bulan dengan orbit matahari dalam sistem koordinat ekliptika. Artinya, sistem ini mempergunakan tabel-tabel yang sudah dikoreksi perhitungan yang relatif lebih rumit dari pada kelompok hisab *taqrībī* serta memakai ilmu ukur segitiga bola.

<sup>11</sup> Ufuk atau horison secara praktis merupakan garis batas pandangan manusia. Jadi, jika manusia berada di tempat ketika pandangannya bisa mengarah bebas tanpa ada yang menghalangi, maka garis terjauh yang bisa dilihat merupakan garis ufuk. Untuk memperoleh pandangan secara lepas, sebaiknya seorang pengamat memilih lokasi dipinggir laut tanpa pulau atau gunung yang menghalangi pandangannya. Semakin tinggi posisi seseorang, maka semakin luas pandangan yang tercakup, dan semakin jauh serta semakin rendah garis ufuk yang terlihat. Untuk itu, tempat yang paling ideal untuk melakukan pengamatan hilal adalah tempat yang tinggi, di pinggir laut lepas.

derajat atau lima derajat.<sup>12</sup> Ketiga, perbedaan di kalangan ahli rukyat, yaitu bahwa belum sepakat dalam penetapan *maṭla'*, yaitu tentang batasan wilayah berlakunya hasil rukyatulhلال. *Maṭla'* yang dipakai dalam penentuan awal bulan hijriah diantaranya *maṭla' masafah qasar*, *maṭla'* delapan derajat bujur, dan *maṭla'* wilayahul hukmi. Keempat, perbedaan di luar teknis hisab rukyat, yang disebabkan antara lain karena: pertama, adanya pemahaman fiqh yang berbeda. Sebagian menghendaki agar Idul Adha di Indonesia mengikuti penetapan hari wukuf di Saudi Arabia, sedangkan yang lainnya menghendaki agar penetapan Idul Adha di Indonesia berdasarkan keadaan di Indonesia. Kedua, sulitnya melakukan kesepakatan tentang pedoman penentuan awal bulan hijriah yang dapat mengikat semua pihak.<sup>13</sup>

Secara nasional di Negara Kesatuan Republik Indonesia, metode hisab diadopsi oleh Muhammadiyah dan Persatuan Islam, sementara metode rukyat dipedomani oleh Nahdlatul Ulama (NU). Hisab yang digunakan oleh Muhammadiyah adalah hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal, yakni ijtimak terjadi sebelum matahari terbenam dan matahari terbenam lebih dahulu dari bulan, maka hilal dinyatakan sudah *wujūd*.<sup>14</sup> Persatuan Islam menggunakan hisab dengan kriteria visibilitas hilal. Sementara Nahdhatul Ulama walaupun awalnya menggunakan rukyat murni

---

<sup>12</sup> Perbedaan kriteria posisi hilal di atas ufuk ini kemudian oleh Susiknan Azhari diklasifikasikan dalam 3 kelompok aliran, yaitu aliran (1) ijtimak dan *ufuk hakiki*, di mana awal bulan dimulai saat terbenam matahari setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu hilal sudah berada di atas ufuk hakiki, (2) ijtimak dan *ufuk hissi*, di mana awal bulan dimulai pada saat terbenam matahari setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu hilal sudah berada di atas ufuk hissi, dan (3) awal bulan dimulai pada saat terbenam matahari setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu hilal dimungkinkan untuk dapat dirukyat. Lihat Suksinan Azhari, 2007 hlm. 109-110.

<sup>13</sup> Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi...*, hlm. 3.

<sup>14</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009), hlm. 78 dan 82. Lihat juga dalam Choirul Fuad Yusuf dan Bashori A. Hakim (ed.), *Hisab Rukyah dan Perbedaannya*, (Jakarta Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI, 2004), hlm. 20-28.

tanpa kriteria visibilitas hilal,<sup>15</sup> setelah tahun 1998 NU menggunakan kriteria visibilitas hilal untuk menyaring laporan rukyat, khususnya dalam menentukan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Dengan kriteria visibilitas hilal, Nahdhatul Ulama tidak lagi menggunakan rukyat murni, namun dikombinasikan dengan hisab dimana observasi hilal dilaksanakan dengan berdasarkan data yang telah diprediksikan hisab, sehingga tidak semua laporan observasi hilal diterima begitu saja.<sup>16</sup>

Penentuan awal bulan hijriah di Aceh secara umum tidak berbeda dengan penentuan awal bulan hijriah secara nasional. Penentuan awal bulan hijriah di Aceh dapat terbagi menjadi dua kategori, yaitu penentuan awal bulan hijriah yang dilakukan oleh kelompok keagamaan baik secara kelembagaan seperti lembaga pendidikan keagamaan dayah dan kelompok tarekat yang berada di wilayah Aceh dan penentuan awal bulan hijriah dengan mengikuti ketetapan pada lembaga keagamaan secara nasional. Kelompok pertama terbagi menjadi tiga yaitu, sebahagian dari kalangan dayah yang yang konsisten dengan konsep rukyat murninya ditambah dengan pemberlakuan batasan *maṭla'* tertentu sebagaimana tertulis dalam berbagai naṣ kitab bermazhab Syafi'i. Selanjutnya adalah sebahagian kalangan dayah yang menggunakan konsep *imkān rukyat* seperti Dayah BUDI Tanjong Bungong, dan terakhir adalah kelompok Tarekat Syattariah yang menggunakan hisab '*urfī* untuk penentuan awal bulan hijriah yaitu konsep hisab '*urfī khumasi* (hisab matematika sederhana yang menggunakan kelipatan angka lima). Penentuan awal bulan hijriah juga dilakukan oleh lembaga yang mengikuti putusan pimpinan organisasi secara nasional, yaitu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh yang melaksanakan hasil *isbat* pemerintah dan organisasi

---

<sup>15</sup> Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman Rukyah dan Hisab*, (Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 1994), hlm. 19-36.

<sup>16</sup> Muh. Ma'rufin Sudibyoy, *Mengenal Lebih Lanjut Kriteria Visibilitas Hilal Indonesia*, Makalah Pada Daurah Ilmu Falak Ke- IV RHI Surakarta di PPMI Assalam, (2011), hlm. 3.

Muhammadiyah yang melaksanakan hasil putusan dan kajian majelis tarjih secara nasional.

Dinamika penentuan awal bulan hijriah di Aceh sebagaimana dijelaskan di atas, menyebabkan perbedaan pada hasil penentuan awal bulan hijriah di Aceh secara umum dan awal Ramadan, Syawal serta 10 Zulhijah secara khusus, sebagai contoh pada penentuan awal Ramadan 1443 H yang lalu, 1 Ramadan sebagai permulaan berpuasa bagi umat Islam di Aceh terjadi pada 3 (tiga) hari yang berbeda di tahun 2022 Masehi, yaitu di 31 Maret untuk konsep hisab *khumasī* pengikut Abu Peuleukung di beberapa wilayah pada Kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat dan Aceh Barat Daya. Selanjutnya 1 Ramadan 1443 H dimulai pada tanggal 2 April untuk konsep hisab *wujūdul* hilal bagi pengikut Muhammadiyah yang tersebar di seluruh wilayah Aceh. Permulaan berpuasa pada satu Ramadan juga dilakukan pada tanggal 3 April 2022 bagi pengikut rukyat murni dari sebahagian kalangan dayah di Aceh yang tidak dapat melihat hilal di tanggal 29 Syakban 1443 H bertepatan dengan 1 April 2022, dan secara kebetulan hasil rukyat murni ini juga sejalan dengan hasil sidang isbat Kementerian Agama Republik Indonesia yang memutuskan satu Ramadan jatuh pada 3 April 2022 karena keadaan hilal belum memenuhi kriteria *imkān rukyat* MABIMS yang baru disepakati oleh Menteri Agama empat negara di kawasan Asia Tenggara pada akhir tahun 2021 yang kemudian disahkan penggunaannya di Indonesia sesuai dengan surat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam pada tanggal pada 25 Februari 2022. Sebagaimana satu Ramadan, hasil penentuan satu Syawal pun terjadi perbedaan 3 hari dalam pelaksanaannya di masyarakat. Pengikut Abu Peuleukung di Nagan Raya dan sekitarnya berhari raya di tanggal 30 April 2022, Muhammadiyah beridul fitri di tanggal 2 Mei yang kebetulan sekaligus dengan hasil isbat pemerintah yang menetapkan idul fitri di 2 Mei karena cukup kriteria *imkān rukyat* MABIMS, sedangkan kalangan dayah yang sebelumnya di awal Ramadan sama dengan pemerintah ternyata beridul fitri berbeda yaitu di 3 Mei, karena

tidak berhasil rukyat dan hasil rukyat di pulau jawa dan ke arah timurnya tidak masuk dalam kategori *matla'* delapan derajat yang mereka yakini.

Perbedaan penentuan awal bulan hijriah di Aceh tidak hanya terjadi di tahun 2022 Masehi/1443 Hijriah, akan tetapi telah berlangsung dalam waktu yang lama. Tabel satu hingga tiga menyajikan data penentuan awal bulan Ramadan oleh beberapa kelompok keagamaan di Aceh yang terjadi sejak tahun 1434 Hijriah sampai dengan 1443 Hijriah.<sup>17</sup>

Tabel 1.

1 Ramadan di Aceh rentang tahun 1434 H sampai dengan 1443 H<sup>18</sup>

Tahun Masehi	Tahun Hijriah	Kementerian Agama dan Dayah ( <i>imkân rukyāt</i> )	Dayah yang berpendapat pada rukyat murni	Muhammadiyah (Hisab <i>wujūdul hilal</i> )	Tarekat Syattariah Peuleukung Seunagan
2013	1434	10-07-2013	10-07-2013	09-07-2013	08-07-2013
2014	1435	29-07-2014	29-07-2014	28-07-2014	26-07-2014
2015	1436	18-06-2015	19-06-2015	18-06-2015	16-06-2015
2016	1437	06-06-2016	07-06-2016	06-06-2016	04-06-2016
2017	1438	27-05-2017	28-05-2017	27-05-2017	24-05-2017
2018	1439	17-05-2018	18-05-2018	17-05-2018	15-05-2018
2019	1440	06-05-2019	07-05-2019	06-05-2019	04-05-2019
2020	1441	24-04-2020	25-04-2020	24-04-2020	23-04-2020
2021	1442	13-04-2021	13-04-2021	13-04-2021	12-04-2021
2022	1443	03-04-2022	03-04-2022	02-04-2022	31-03-2022

Tabel 2.

1 Syawal di Aceh rentang tahun 1434 H sampai dengan 1443 H<sup>19</sup>

Tahun Masehi	Tahun Hijriah	Kementerian Agama dan Dayah ( <i>imkân rukyāt</i> )	Dayah yang berpendapat pada rukyat murni	Muhammadiyah (Hisab <i>wujūdul hilal</i> )	Tarekat Syattariah Peuleukung Seunagan
2013	1434	08-08-2013	09-08-2013	08-08-2013	07-08-2013

<sup>17</sup> Partisipan observasi.

<sup>18</sup> Partisipan observasi.

<sup>19</sup> Partisipan observasi.

2014	1435	28-07-2014	29-07-2014	28-07-2014	26-07-2014
2015	1436	17-07-2015	18-07-2015	17-07-2015	16-07-2015
2016	1437	06-07-2016	06-07-2016	06-07-2016	04-07-2016
2017	1438	25-06-2017	25-06-2017	25-06-2017	23-06-2017
2018	1439	15-06-2018	15-06-2018	15-06-2018	14-06-2018
2019	1440	05-06-2019	05-06-2019	05-06-2019	03-06-2019
2020	1441	24-05-2020	24-05-2020	24-05-2020	23-05-2020
2021	1442	13-05-2021	14-05-2021	13-05-2021	12-05-2021
2022	1443	02-05-2022	03-05-2022	02-05-2022	30-04-2022

Tabel 3.

10 Zulhijah di Aceh rentang tahun 1434 H sampai dengan 1443 H<sup>20</sup>

Tahun Masehi	Tahun Hijriah	Kementerian Agama dan Dayah ( <i>imkān rukyat</i> )	Dayah yang berpendapat pada rukyat murni	Muhammadiyah (hisab <i>wujūdul hilal</i> )	Tarekat Syattariah Peuleukung Seunagan
2013	1434	15-10-2013	16-10-2013	15-10-2013	14-10-2013
2014	1435	05-10-2014	05-10-2014	04-10-2014	04-10-2014
2015	1436	24-09-2015	24-09-2015	23-09-2015	22-09-2015
2016	1437	12-09-2016	12-09-2016	12-09-2016	10-09-2016
2017	1438	01-09-2017	01-09-2017	01-09-2017	30-08-2017
2018	1439	22-08-2018	22-08-2018	22-08-2018	21-08-2018
2019	1440	11-08-2019	11/12-8-2019	11-08-2019	10-08-2019
2020	1441	31-07-2020	31-07-2020	31-07-2020	30-07-2020
2021	1442	20-07-2021	21-07-2021	20-07-2021	19-07-2021
2022	1443	10-07-2022	09/10-7-2022	09-07-2022	07-07-2022

Berdasarkan data penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah dalam rentang waktu 10 tahun, sejak tahun 1434 Hijriah sampai dengan tahun 1443 Hijriah ternyata hampir tidak ada keseragaman dalam pelaksanaan awal bulan hijriah di Aceh. Perbedaan hari pelaksanaan awal ibadah ini, baik Ramadan maupun Syawal tentu menjadi gejala, baik di kalangan ilmuwan astronomi, ulama fiqh dan di kalangan masyarakat sebagai

<sup>20</sup> Partisipan observasi.

pengikut terhadap berbagai kelompok yang mengeluarkan ketetapan tentang awal bulan Hijriah di Aceh. Gejala dalam masyarakat bahkan akan lebih besar terjadi ketika sikap saling menghargai tidak dikedepankan dan antara kelompok yang berbeda ini saling kukuh mempertahankan pendapatnya dengan sikap menyalahkan pendapat dari kelompok yang lain. Keberagaman pendapat yang timbul dalam suatu masyarakat bisa mendatangkan integrasi dan disintegrasi. Konflik yang timbul dari sebuah perbedaan adalah sebuah keniscayaan yang wajar yang tidak mungkin hilang dalam kehidupan bermasyarakat. Hal ini juga berlaku pada potensi konflik yang akan timbul karena perbedaan dalam penentuan awal Ramadan dan Idul Fitri yang merupakan hasil dari ijtihad pemahaman terhadap *naş* al-Qur'an, hadis dan pendapat para ulama. Potensi konflik ini bila ditangani dengan baik akan melahirkan konsolidasi yang semakin menguatkan keberagaman masyarakat Aceh dalam bingkai Syariat Islam, sebaliknya apabila tidak dikolola dengan baik akan melahirkan disintegrasi dengan mencari pembenaran-pembenaran dari setiap kelompok yang berbeda.

Perbedaan yang signifikan terhadap penentuan awal bulan Hijriah di Aceh pada data di atas apabila dilihat dari sisi astronomi terjadi karena pelaksanaan penentuan awal bulan hijriah di Aceh belum mengikuti kaidah astronomi yang utuh. Pelaksanaan rukyatul hilal yang dilakukan di Aceh terkadang menafikan konsep astronomi. Peredaran bulan dalam mengelilingi bumi dalam kaidah astronomi terjadi pada 29 hari 12 jam 44 menit 2,8 detik. Satu tahun hijriah adalah 12 siklus fase bulan dalam mengelilingi bumi yaitu sama dengan 354 hari 8 jam 48,5 menit yang kalau disederhanakan menjadi  $354 \frac{11}{30}$  hari.<sup>21</sup> Penentuan awal bulan (*new moon*) ditandai dengan munculnya penampakan bulan sabit pertama kali yang disebut dengan hilal setelah bulan baru

---

<sup>21</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik, Perhitungan Arah Kiblat, Waktu shalat, Awal Bulan dan Gerhana* (Yogyakarta : Buana Pustaka, 2005), hlm. 79.

(*konjungsi* atau *ijtimak*). *New moon* atau bulan baru dalam kaidah astronomi ditandai dengan posisi *konjungsi* antara bulan dan matahari, *konjungsi* adalah suatu kondisi ketika bulan dalam peredarannya mengelilingi bumi berada di antara bumi dan matahari dan posisinya paling dekat ke matahari. Kondisi ini terjadi satu kali setiap bulan hijriah. Waktu *konjungsi* bulan untuk suatu bulan hijriah sama di seluruh dunia. Bila pada saat *ijtimak* tersebut matahari terbenam, maka di tempat tersebut juga bulan tepat sedang terbenam. Maksudnya, pada saat matahari terbenam, bulan berada pada ketinggian nol derajat, maka disebut tempat tersebut “tempat ketinggian hilal nol derajat”. Untuk daerah yang berada di sebelah barat lokasi ini, Bulan terbenam sesaat setelah terbenamnya matahari, sehingga posisi hilal berada di ufuk barat. Jika hilal tidak dapat terlihat pada hari ke-29, maka jumlah hari pada bulan tersebut disempurnakan menjadi 30 hari. Tidak ada aturan khusus untuk bulan-bulan mana saja yang memiliki 29 hari, dan mana yang memiliki 30 hari. Semuanya tergantung pada terlihat atau tidak terlihat hilal. Waktu terjadinya *konjungsi* dalam astronomi sangat berpengaruh pada ketinggian hilal pada saat matahari terbenam. Apabila *konjungsi* terjadi lebih cepat, maka hilal akan berada lebih tinggi pada waktu *ghurūb*, dan keberhasilan rukyat sangat tergantung pada ketinggian hilal dan posisi elongasinya dengan matahari.<sup>22</sup>

Menurut Tim Falakiyah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh hal ini terjadi karena tiga faktor utama yaitu penggunaan kriteria yang tidak seragam baik berdasarkan fiqh maupun astronomi, interpretasi terhadap batasan *maṭla'* yang berbeda antara satu kelompok dengan kelompok lainnya dan yang ketiga adalah inkonsistensi penggunaan kriteria dan *maṭla'* dalam penentuan awal bulan hijriah. Kaitannya dengan hal tersebut, telah terjadi *ikhtilāf* di kalangan ulama di wilayah Aceh tentang penggunaan

---

<sup>22</sup> Nurul Laila, *Algoritma Astronomi Modern dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah (pemanfaatan komputerasi program hisab dan sistem rukyat on-line)*, (Jurisdiction, Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 2, Nomor 2 : Desember 2011), hlm 95.

kriteria untuk setiap ketinggian hilal dan tentang penggunaan *maṭla'* sebagai batasan pemberlakuan keterlihatan hilal. Secara khusus tentang *maṭla'* sebagian berpendapat bahwa apabila berlainan *maṭla'* maka penduduk tiap-tiap daerah atau negeri berpegang pada *maṭla'* masing-masing, dan sebagian lainnya berpendapat bahwa waktu ibadah berkaitan dengan bulan, walaupun berbeda *maṭla'*-nya namun apabila ada yang lebih dahulu melihat hilal di salah satu negara Islam, maka lazimlah semua umat Islam di dunia berpuasa meskipun jarak mereka diselingi oleh lautan yang luas.<sup>23</sup> Dengan munculnya konsep negara bangsa (*nation state*) di masa ini, maka ukuran-ukuran *maṭla'* parsial sebagaimana yang dipraktekkan oleh beberapa kelompok keagamaan di Aceh di atas dapat memunculkan berbagai masalah dan perbedaan hasil dari penentuan awal bulan hijriah.

Penentuan awal bulan hijriah di Aceh dilakukan oleh beberapa kelompok yang berasal dari lembaga pendidikan keagamaan dan kelompok keagamaan yang menjadi rujukan bagi umat Islam di Aceh yaitu Dayah Istiqamatuddin Darul Muarrif di Lam Ateuek Aceh Besar, Dayah Darussalam al-Waliyah Labuhan Haji Aceh Selatan, Dayah BUDI Tanjong Bungong Pidie Jaya dan Tarikat Syattariah Peuleukung Nagan Raya. Selain itu penentuan awal bulan hijriah dilakukan dengan mengikuti penetapan yang dilakukan oleh lembaga nasional oleh Kementerian Agama Republik Indonesia dan organisasi kemasyarakatan Muhammadiyah. Perbedaan penentuan awal bulan hijriah di Aceh adalah perbedaan interpretasi terhadap penggunaan kriteria dan penggunaan batasan *maṭla'* terhadap keterlihatan hilal di Aceh. Perbedaan kriteria penentuan awal bulan hijriah dan perbedaan penggunaan *maṭla'* terjadi karena perbedaan pemahaman terhadap teks dari al-Qur'an dan hadis serta perbedaan kebolehan penggunaan ilmu astronomi dalam penentuan awal bulan hijriah. Perbedaan ini pada akhirnya menimbulkan ketidaksepakatan dalam memulai ibadah-ibadah yang terikat dengan waktu dan penganggalan. Dinamika penentuan awal bulan hijriah di Aceh ini

---

<sup>23</sup> Ash-Shiddieqy, TM. Hasbi, *Perbedaan Maṭla', Tidak Mengharuskan Kita Berlainan Hari Pada Memulai Puasa*, (Yogyakarta: Ladjnah Ta'lif wa al-Nasyr, Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga, 1971), hlm. 19.

harus diintegrasikan secara fiqh dan astronomi. Pemahaman fiqh terhadap ayat dan hadis yang bersifat *kauniyah* dan mempunyai nilai sains harus diintegrasikan dan interkoneksi dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan sehingga menghasilkan hukum yang komprehensif yang memiliki relasi antara keilmuan keagamaan dan keilmuan umum. Ilmu Astronomi menjadi pilihan karena ilmu astronomi sebagai disiplin ilmu yang khusus mempelajari tentang keberadaan benda-benda langit, dan kriteria penentuan awal bulan hijriah serta pemberlakuan batasan *matla'* sangat erat kaitannya dengan posisi benda langit baik bumi, bulan atau matahari.

Bertitik tolak dari latar belakang di atas, dianggap penting untuk melakukan penelitian terhadap penentuan awal bulan hijriah di Aceh yang berkaitan penggunaan kriteria dan penggunaan batasan *matla'* hilal di Aceh dengan menggabungkan teori-teori dalam fiqh dan teori-teori dalam ilmu astronomi dalam sebuah karya ilmiah yang berjudul "*Integrasi Fiqh dan Astronomi dalam Penentuan Awal Bulan Hijriah di Aceh*".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka yang menjadi permasalahan utama dalam kajian ini adalah perbedaan penentuan awal bulan hijriah yang bersumber pada perbedaan kriteria dan penggunaan *matla'* di Aceh yang berdampak pada praktek perilaku kehidupan keagamaan masyarakat di Aceh. Untuk menjawab persoalan tersebut, perlu dirumuskan beberapa pertanyaan penelitian (*question of research*) yang menjadi fokus pembahasan dalam penelitian ini. Adapun pertanyaan penelitian ini yaitu :

1. Bagaimana penentuan awal bulan hijriah dalam perspektif fiqh?
2. Bagaimana penentuan awal bulan hijriah di Aceh dalam perspektif astronomi?
3. Bagaimana konsep integrasi fiqh dan astronomi dalam penentuan awal bulan hijriah di Aceh?

## **1.3 Tujuan Penulisan**

Berdasarkan pertanyaan penelitian di atas maka yang menjadi maksud dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menemukan dan menganalisis pemahaman *fuqaha* terhadap ayat-ayat dan hadis-hadis tentang penentuan awal bulan hijriah.
2. Untuk menemukan dan menganalisis penentuan awal bulan hijriah yang dilakukan di Aceh dalam perspektif astronomi.
3. Untuk menemukan dan menganalisis integrasi antara fiqh dan astronomi terhadap penentuan awal bulan hijriah di Aceh.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian ini antara lain:

##### **1.4.1 Manfaat penelitian di bidang akademik**

Penelitian ini bertujuan untuk mengupayakan titik temu penentuan awal bulan hijriah di Aceh dengan integrasi antara ilmu fiqh dan ilmu astronomi. Temuan dalam penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan hukum Islam khususnya pada pembahasan fiqh ibadah yang terkait dengan ilmu astronomi dalam di era modern.

##### **1.4.2 Manfaat penelitian secara praktis**

###### **1.4.2.1 Pemerintah**

Hasil penelitian ini diharapkan bisa menjadi bahan masukan bagi Pemerintah Aceh, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) dan Badan Hisab Rukyat Provinsi Aceh dalam penentuan awal bulan hijriah di Aceh terutama awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah, sehingga diharapkan dapat berkontribusi dalam pengembangan ketetapan fiqh ibadah di era modern.

###### **1.4.2.2 Masyarakat**

Bagi masyarakat khususnya umat muslim di Aceh, penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dalam mengambil jalan yang proposional dalam memilih penentuan awal awal bulan hijriah terutama dalam penentuan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Dengan pemahaman yang komprehensif terhadap dinamika penentuan awal bulan hijriah di Aceh, diharapkan timbul kesadaran hukum secara kolektif dalam masyarakat tentang pentingnya ilmu astronomi dalam penentuan beberapa ibadah umat

Islam sehingga kestabilan kehidupan sosial dalam masyarakat dapat tercapai tanpa terjadi konflik pembenaran sebahagian pendapat tertentu.

### 1.5 Kajian Pustaka

Kajian tentang hukum Islam dan seluk beluknya, merupakan kajian yang sangat popular dalam dunia akademik. Sudah banyak tulisan-tulisan dari hasil penelitian diterbitkan dalam berbagai bentuk, baik buku, jurnal ataupun karya-karya ilmiah lainnya. Tema tentang penentuan awal bulan hijriah juga merupakan tema yang banyak dikaji oleh akademisi, akan tetapi berdasarkan penelusuran penulis sejauh ini belum ada penelitian yang secara spesifik yang membahas tentang dinamika penentuan awal bulan hijriah di Aceh dalam perspektif fiqh dan astronomi. Diantara penelitian tentang penentuan awal bulan hijriah di Aceh adalah penelitian yang dilakukan oleh :

Pertama, Faisal, (2017), "*Penilaian Terhadap Penentuan Awal Bulan Ramadan dan Syawal oleh Institusi Islam di Aceh Menurut Hadis Nabi*". Penelitian ini menggunakan metode kajian kepustakaan (*library research*) dan penyelidikan lapangan (*field research*). Penelitian ini menyebutkan bahwa terdapat beberapa institusi Islam di Aceh yang melakukan penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal dengan beberapa metode, sehingga pelaksanaan puasa bulan Ramadan dan hari raya di Aceh selalu dilakukan pada tanggal yang berbeda. Hasil dari penelitian ini menyebutkan terdapat tiga metode yang digunakan dalam penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal oleh institusi Islam di Aceh yaitu metode hisab '*urfi khumasī*, metode rukyat *bil fi'li* dengan menggunakan *maṭla'* delapan derajat dan metode *imkān rukyat* dengan menggunakan *maṭla' wilāyatul hukmi* konsep Kementerian Agama Republik Indonesia. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Faisal adalah penelitian Faisal fokus kepada menganalisis hadis-hadis penentuan awal Ramadan dan Syawal di dalam *kutubul sittah* dan kemudian menganalisis metode-metode yang diamalkan oleh institusi Islam di Aceh dalam penentuan awal

Ramadan dan Syawal menurut hadis nabi dalam *kutubul sittah*. Sedangkan penelitian ini fokus pada perbedaan penentuan awal bulan hijriah antara berbagai kelompok di Aceh yang berdampak pada praktek perilaku kehidupan keagamaan masyarakat di Aceh dengan konsep harmonisasi antara ilmu fiqh dan astronomi.

Kedua, Ismail dan Bastiar, (2020), "*Dinamika Kalender Hijriah dalam Qanun Syariat Islam Provinsi Aceh*". Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan model penelitian kepustakaan. Adapun pendekatan dalam penelitian ini adalah fenomenologi dengan sumber data qanun syariat Islam di Provinsi Aceh dan bentuk fenomena penggunaan kalender hijriah di Aceh sebagai syiar Islam. Hasil dari penelitian ini adalah Kalender Hijriah dalam Qanun syariat Islam Provinsi Aceh belum memiliki formulasi yang utuh yang mampu menjawab kebutuhan administrasi dan keperluan ibadah. Kriteria yang digunakan masih mengikuti kriteria kalender Hijriah yang dipakai oleh Kementerian Agama Republik Indonesia yang sampai saat ini masih diperbincangkan. Pemberlakuan kalender Hijriah di Aceh sebagai syiar Islam belum maksimal, masih banyak peristiwa besar di Aceh yang seharusnya diperingati dengan panduan kalender Hijriah sebagai syiar Islam, namun masih diperingati dengan pedoman kalender Masehi. Fokus penelitian ini melihat kalender Hijriah yang telah diformulasikan dalam Qanun syariat Islam sebagai syiar Islam, kebudayaan, dan aturan dalam sebuah dinamika sosial di Aceh. Penelitian Ismil fokus kepada fenomena penggunaan kalender hijriah di Aceh sebagai syiar Islam sedang penelitian ini fokus kepada integrasi penentuan awal bulan hijriah antara ilmu fiqh dan astronomi.

Ketiga, Bashori Alwi, (2020), "*Dinamika Penetapan Awal Bulan Hijriah di Indonesia untuk Mencari Titik Temu*". Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan sumber data keputusan penetapan awal bulan hijriah tahun 1962 sampai dengan 2011 oleh Kementerian Agama Republik Indonesia. Sejauh ini terjadi polemik dalam penetapan tersebut karena tidak ada kesepakatan antara penggunaan teori hisab dan rukyat. Sebagai upaya mengatasi

masalah tersebut, pemerintah menetapkan kriteria MABIMS pada tahun 1412 H/1992 M sebagai pedoman penetapan awal bulan Hijriah. Namun pada implementasinya, pemerintah, dalam hal ini Menteri Agama terkesan inkonsistensi. Oleh karenanya, penelitian ini mencoba mengungkap terjadinya inkonsistensi penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia, serta bagaimana peran pemerintah dalam mengupayakan titik temu antara hisab dan rukyat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa terjadinya inkonsistensi dalam penetapan awal bulan Hijriah karena beberapa alasan: Pertama, karena perbedaan paradigmatik antara penggunaan teori hisab dan rukyat. Kedua: Kriteria MABIMS masih dipersoalkan secara astronomis, karena tidak memenuhi standar ilmiah. Ketiga, pengambilan keputusan berdasarkan hasil kesepakatan anggota sidang *isbat*. Fokus penelitian ini adalah untuk mengetahui terjadinya inkonsistensi penetapan awal bulan hijriah di Indonesia terutama yang dilakukan dalam sidang isbat Kementerian Agama. Selain itu, juga untuk mengelaborasi peran kelembagaan hisab dan rukyat dalam mencari titik temu perbedaan penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Penelitian Bashori fokus kepada inkonsistensi penetapan awal bulan Hijriah di Indonesia, serta bagaimana peran pemerintah dalam mengupayakan titik temu antara hisab dan rukyat sedangkan penelitian ini fokus kepada integrasi penentuan awal bulan hijriah antara ilmu fiqh dan astronomi dan pengaruhnya pada perilaku keagamaan di Aceh.

Keempat, Asih Pratiwi, (2017), "*Metode Penentuan Awal Akhir Ramadan Menurut Tarekat Syattariyah di Desa Peuleukung, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Aceh*". Penelitian ini menggunakan metode *kualitatif* dengan riset bersifat deskriptif serta analisis sesuai data di lapangan. Penelitian ini berupaya mengungkap permasalahan penentuan awal dan akhir Ramadan tarekat Syattariyah di Desa Peuleukung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Aceh. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui metode yang dipakai oleh tarekat Syattariyah Abu Peuleukung dalam penentuan awal dan Akhir Ramadan, selain

itu penelitian ini juga untuk mengetahui faktor apa saja yang mempengaruhi metode penentuan awal dan akhir Ramadan tarekat Syattariyah Abu Peuleukung. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa metode penentuan awal dan akhir Ramadan yang digunakan oleh Tarekat Syattariyah Peuleukung adalah menggunakan hisab bilangan lima dengan penambahan empat hari untuk tahun berikutnya disebut *hisab 'urfī ruba'ī*. Hisab yang dipakai dalam penentuan awal Ramadan ini sangat sederhana, yaitu cukup menambahkan lima hari dihitung dari hari jatuhnya awal Ramadan pada tahun sebelumnya. Selain menggunakan hisab *'urfī ruba'ī*, hisab ini juga memiliki beberapa ketentuan yang akan menjadi penentu awal dan akhir Ramadan antara lain: terdapat hari yang harus dihindari saat memulai puasa yaitu hari Rabu, Jumat dan Ahad, umur bulan Ramadan selalu berjumlah 30 hari, serta penentuan awal dan akhir Ramadan diputuskan oleh majlis pada 15 hari sebelum Ramadan. Penelitian Asih fokus kepada penentuan awal dan akhir Ramadan tarekat Syattariyah di Desa Peuleukung Kecamatan Seunagan Timur Kabupaten Nagan Raya Aceh sedangkan penelitian ini fokus kepada harmonisasi penentuan awal bulan hijriah antara ilmu fiqh dan astronomi dan pengaruhnya pada perilaku keagamaan di Aceh.

Kelima, Ahmad Adib Rofiuddin, (2019), *Dinamika Sosial Penentuan Awal Bulan Hijriah di Indonesia*. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan model penelitian kepustakaan (*library research*). Tulisan ini meneliti tentang fenomena tersebut dalam perspektif Pierre Bourdieu melalui teori habitus dan teori modal yang mempunyai pengaruh kuat dalam dinamika sosial di masyarakat. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dinamika sosial yang terjadi di Indonesia khususnya dalam wacana kalender Hijriah merupakan sebuah keniscayaan mengingat dalam penentuannya terdapat beberapa metode yang berbeda. Ormas-ormas Islam di Indonesia terdikitomi menjadi dua aliran besar, yakni aliran rukyat dan aliran hisab. Adanya dua aliran ini pada akhirnya menyebabkan terjadinya dinamika sosial khususnya

menjelang datangnya tiga bulan ibadah yakni Ramadan, Idul Fitri dan Idul Adha. Menteri Agama memegang posisi strategis dalam menentukan sikap pemerintah dalam menetapkan hari raya sehingga posisi ini menjadi arena kontestasi antara Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah untuk melegitimasi kepentingannya. Konflik yang terjadi antar kedua ormas tersebut sudah masuk pada tataran elit dan akar rumput yang berimplikasi pada renggangnya rasa persaudaraan antar umat. Untuk meredakan konflik ini, Kementerian Agama perlu mengubah pola komunikasi mereka kepada komunikasi intersubjektif yang cenderung netral dan bebas dari kepentingan kekuasaan.

Keenam, Sakirman, (2017), *Kontroversi Hisab Rukyat dalam Menetapkan Awal Bulan Hijriah di Indonesia*, Penelitian ini menggunakan metode Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan model penelitian kepustakaan (*library research*). Tulisan ini fokus pada konsep hisab dan rukyat, sejarah hisab dan rukyat, kelebihan dan kekurangan antara hisab dan rukyat, konsepsi titik temu hisab rukyat di Indonesia. Menurut Sakirman, hisab dan rukyat adalah dua hal yang sangat penting bagi kita dalam pelaksanaan ibadah yang diajarkan Islam berkaitan dengan hasil penggunaan pemikiran matematis dan teori probabilitas yang didukung oleh akurasi data dan sikap umat Islam dalam penentuan saat pelaksanaan ibadah. Rukyat yang dilaksanakan dengan pedoman dan data ilmiah berfungsi menguji kebenaran hisab dan berguna untuk melakukan koreksi. Titik temu yang ditawarkan adalah harus ada kemampuan memadukan sistem hisab dan rukyat dapat menembus benteng ketegangan dan kekakuan pandangan antara para ahli hisab disatu pihak, dan para ahli rukyat di lain pihak. Untuk menjaga persatuan dan ukhuwah Islamiyah maka pemerintah harus selalu berusaha untuk mempertemukan para ahli hisab dan rukyat dengan mengadakan musyawarah untuk membicarakan hal-hal yang mungkin menimbulkan pertentangan di dalam menentukan hari-hari besar Islam agar dapat disatukan. Penelitian Sakirman fokus pada konsep hisab dan rukyat, sejarah

hisab dan rukyat, kelebihan dan kekurangan antara hisab dan rukyat, konsepsi titik temu hisab rukyat di Indonesia sedangkan penelitian ini fokus kepada integrasi penentuan awal bulan hijriah antara ilmu fiqh dan astronomi dan pengaruhnya pada perilaku keagamaan di Aceh.

## 1.6 Definisi Operasional

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami penelitian ini, penulis perlu memberi beberapa definisi konseptual terhadap variabel-variabel pokok dalam disertasi ini. Definisi konseptual adalah definisi yang dihasilkan dari kajian-kajian teori terhadap variabel yang kita teliti. Dengan kata lain, definisi konseptual dalam penelitian ini yaitu uraian penjelasan tentang variabel-variabel yang dimaksud dalam penelitian ini. Adapun definisi konseptual dalam penelitian ini yaitu :

### 1.6.1 Integrasi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) integrasi memiliki arti pembauran hingga menjadi kesatuan utuh atau bulat. Mengintegrasikan diartikan dengan menggabungkan dan menyatukan.<sup>24</sup> Dalam tulisan ini integrasi yang dilakukan adalah penggabungan konsep ilmu fiqh dan konsep ilmu astronomi dalam penentuan awal bulan hijriah. Sehingga hasil dari penentuan awal bulan hijriah merupakan integral yang tidak dapat dipisahkan dari dua aspek keilmuan.

### 1.6.2 Bulan hijriah

Bulan Hijriah bersumber pada Kalender Hijriah yaitu kalender yang diciptakan berdasarkan siklus fase bulan pada pergerakan bulan mengelilingi bumi, kalender ini disebut kalender Kamariah (*lunar calendar*). Kalender Hijriah dibuat didasarkan pada lama rata-rata satu bulan *sinodik*, yaitu 29,530589 hari atau 29 hari 12 jam 44 menit 2,9 detik. Jadi kalender Hijriah secara aritmetik dibuat dengan cara menetapkan jumlah hari dalam satu

---

<sup>24</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/integrasi>, (diakses pada 06 Juli 2023).

bulan ada 30 dan 29 hari secara berganti-ganti berdasarkan keterlihatan hilal. Nama-nama bulan hijriah adalah: muharam, safar, rabi'ul awwal, rabi'ul tsani, jumadil ula, jumadil tsaniyah, rajab, syakban, ramadan, syawal, zulkaidah, dan zulhijah. Tahun *basithah* berjumlah 354 hari dan tahun kabisat berjumlah 355 hari.

### 1.6.3 Astronomi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) astronomi memiliki arti ilmu tentang matahari, bulan, bintang, dan planet-planet lainnya, selain itu astronomi juga diartikan dengan ilmu falak.<sup>25</sup> Astronomi juga disebut dengan ilmu falak, yaitu pengetahuan mengenai keadaan (peredaran, perhitungan, dan sebagainya) bintang-bintang; ilmu perbintangan.<sup>26</sup> Ilmu astronomi yang akan dibahas dalam tulisan ini dibatasi pada ilmu falak yang membahas tentang peredaran bumi, bulan, dan matahari yang terkait dengan penentuan awal bulan hijriah dan penanggalan hijriah.

### 1.6.4 Lembaga pendidikan keagamaan

Lembaga pendidikan keagamaan yang dimaksud dalam tulisan ini adalah lembaga pendidikan keagamaan yang melakukan penentuan awal bulan hijriah secara terorganisir dan melakukan pengumuman baik secara lisan maupun tulisan seperti penerbitan imsakiyah Ramadan. Pengumuman yang dikeluarkan menjadi pedoman bagi masyarakat untuk penentuan awal bulan hijriah terutama Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Lembaga pendidikan keagamaan tersebut adalah Dayah Istiqamatuddin Darul Muarrif Kuta Baro Aceh Besar, Dayah Darussalam Labuhan Haji Aceh Selatan, dan Dayah BUDI Al Waliyah Tanjong Bungong Ulee Glee Pidie Jaya.

### 1.6.5 Tarekat Syattariah Peulekung

Tarekat Syattariah Peulekung adalah kelompok keagamaan di wilayah Peulekung Seunagan Kabupaten Nagan

---

<sup>25</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/astronomi>, (diakses pada 25 Oktober 2022).

<sup>26</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/astronomi>, (diakses pada 25 Oktober 2022).

Raya yang menetapkan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah untuk kebutuhan ibadah kelompok tersebut. Putusan yang diambil oleh pimpinan tarekat mengikat dan menjadi pedoman bagi jamaah dalam memulai puasa Ramadhan, Idul Fitri dan Idul Adha. Tarekat ini berkembang di wilayah Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Selatan dan gayo lues.

## 1.7 Kerangka Teori

Dalam melaksanakan suatu penelitian ilmiah, tentu dibutuhkan teori-teori sebagai landasan berfikir dalam melihat suatu permasalahan. Adapun teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini antara lain :

### 1.7.1 Teori Integrasi dan Interkoneksi

Penentuan awal bulan hijriah memiliki setidaknya dua sisi disiplin ilmu, yaitu kajian ilmu fiqh hadis yang merupakan bahagian dari kelompok ilmu keagamaan dan kajian ilmu fisika astronomi yang merupakan bahagian dari kelompok keilmuan umum, maka untuk menyatukan keduanya penelitian ini juga menggunakan kerangka konseptual integrasi oleh Mulyadi Kartanegara dalam bukunya *Integrasi Ilmu*<sup>27</sup> Kata integrasi berasal dari bahasa Inggris, yaitu *to integrate* yang berarti mengintegrasikan, meyatupadukan, menggabungkan, dan mempersatukan (dua hal atau lebih menjadi satu). Menurutnya, integrasi ilmu pada hakikatnya adalah menyatukan ilmu-ilmu ke-Islaman dan ilmu-ilmu pengetahuan umum, sehingga tidak terjadi dikotomi di antara keduanya. Secara spesifik, dia memandang masih dikotominya ilmu-ilmu modern yang dihasilkan oleh para ilmuan barat (Eropa) dengan ilmu-ilmu keislaman yang pada umumnya produk ulama Islam klasik dan pertengahan, sehingga diperlukan integrasi ilmu berbasis inti ajaran Islam sebagai kerangka epistemologisnya.<sup>28</sup>

---

<sup>27</sup> Mulyadi Kartanegara, *Integrasi Ilmu : Sebuah Rekonstruksi Holistik*, (Bandung : Arasyi, 2005), hlm. 30.

<sup>28</sup> Mulyadi Kartanegara, *Integrasi Ilmu : Sebuah....*, hlm. 31.

Ranah kajian integrasi ilmu juga semakin lengkap dengan model integrasi-interkoneksi yang dikembangkan oleh Amien Abdullah dalam kajian *Islamic studies*. Sebagaimana Mulyadi Kartanegara, Amien Abdullah juga menekankan pentingnya penyatuan kembali, sekaligus menghilangkan dikotomi, antara ilmu keislaman dengan ilmu pengetahuan umum. Bedanya, Amien Abdullah menambahkan interkoneksi atau saling keterkaitan antara satu bidang ilmu dengan bidang ilmu lainnya, karena masing-masing ilmu memiliki ketersinggungan. Konsep ini terilustrasi dalam konsepnya “Jaring Laba-Laba Keilmuan *Teo-antroposentrik-Integralistik*”, yang menggambarkan penyatuan dan keterhubungan antar disiplin keilmuan.<sup>29</sup>

*Integrative* itu sendiri berarti menyatu, menggabungkan. Sedangkan interkoneksi dapat diartikan dengan menghubungkan. Dalam penggunaan integratif dalam Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi meniscayakan adanya unsur pendekatan antardisiplin dalam studi integrative meskipun tidak adanya penjelasan terkait hal tersebut. Ada beberapa istilah yang identik dengan integratif dan interkoneksi. Pertama, tematik yaitu menyeluruh dalam satu tema. Kedua, holistic atau menyeluruh. Ketiga, pemaduan dan yang terakhir sinkron atau keserasian.<sup>30</sup>

Paradigma integrasi interkoneksi ini dibangun oleh Amin Abdullah sebagai respons atas persoalan masyarakat yang terjadi di era modern sekarang ini. Gagasan ini sebagai jawaban dari Amin Abdullah terkait dengan adanya dikotomi antara keilmuan Islam dengan keilmuan umum. Asumsi yang dibangun dalam paradigma ini adalah dalam memahami kompleksitas fenomena-fenomena yang terjadi di dalam kehidupan manusia baik dalam segi keilmuan

---

<sup>29</sup> M. Amien Abdullah dkk., *Menyatukan Kembali Ilmu-Ilmu Agama dan Umum*, dalam “*Etika Tauhidik Sebagai Dasar Kesatuan Epistemologi Keilmuan Umum dan Agama*,” (Yogyakarta : Suka Press IAIN Sunan Kalijaga, 2003), hlm.12-13.

<sup>30</sup> Amin Abdullah, *Implementasi Pendekatan Integratif-Interkoneksi dalam Kajian Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. 33.

apapun seperti ilmu agama, sosial, humaniora dan lain sebagainya tentu saja tidak dapat berdiri sendiri dan saling terkait dan membutuhkan. Menurut Badarussyamsi, adanya keterkaitan serta saling menyatunya antara satu ilmu dengan ilmu lainnya seperti ilmu agama dan ilmu sains serta ilmu-ilmu yang ada dapat membantu dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>31</sup>

Paradigma integrasi-interkonektif menurut Amin Abdullah pada hakikatnya ingin menunjukkan bahwa antar berbagai bidang keilmuan, termasuk antar pendekatan yang dipakai dalam kajian sebenarnya saling memiliki keterkaitan karena memang yang dibidik oleh seluruh disiplin ilmu adalah realitas dan alam semesta yang sama hanya saja dimensi dan fokus perhatian yang dilihat oleh masing-masing disiplin ilmu berbeda. Oleh karena itu usaha untuk pemilahan secara dikotomis antara bidang-bidang keilmuan hanya akan merugikan diri sendiri. Oleh karena itu mengkaji suatu bidang keilmuan dengan memanfaatkan bidang keilmuan yang lainnya itulah integrasi dan melihat ketersalingkaitan antara berbagai disiplin ilmu itulah interkoneksi.<sup>32</sup> Paradigma ini berusaha untuk menyatukan antara *natural sciences*, *sosial sciences* dan *humanities*. Meskipun belum begitu terlihat penyatuan antara ketiga keilmuan ini, paling tidak telah terlihat bagaimana hubungan dan saling terkaitnya antara ketiganya ini. Keilmuan interkonektif yang digagas Amin Abdullah menegaskan bahwa bangunan keilmuan apapun baik keilmuan agama, sosial, humaniora maupun kealaman tidak dapat berdiri sendiri to be single entity. Akan tetapi kerja sama, saling tegur sapa, saling membutuhkan, saling koreksi dan saling keterhubungan antara disiplin keilmuan akan lebih dapat membantu manusia dalam memahami kompleksitas persoalan kehidupan dan sekaligus upaya pemecahannya. Interkonektif ini memecahkan permasalahan tentang adanya dikotomi antara

---

<sup>31</sup> Badarussyamsi, B. *Spiritualitas Sains Dalam Islam: Mengungkap Teologi Saintifik Islam*. (MIQOT: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman : 2015), hlm 39.

<sup>32</sup> Roni Ismail dkk, *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan UIN Sunan Kalijaga: Sebuah Interpretasi dan Aplikasi*, hlm. 40.

keilmuan umum dengan keilmuan agama.<sup>33</sup> Pendekatan integrasi-interkonektif merupakan pendekatan yang tidak akan saling melumatkan dan peleburan antara keilmuan umum dan agama. Pendekatan keilmuan umum dan agama Islam dapat dibagi menjadi tiga corak yaitu paralel, linear dan sirkular. Pendekatan integrasi-interkoneksi adalah pendekatan yang berusaha saling menghargai, keilmuan umum dan agama sadar akan keterbatasan masing-masing dalam memecahkan persoalan manusia dan akan melahirkan sebuah kerja sama setidaknya saling memahami pendekatan dan metode berpikir di antara kedua ilmu itu.<sup>34</sup>

### 1.7.2 Teori Penalaran *Bayānī*, *Ta'ālī*, dan *Istislāhī*

Penalaran *bayānī*, *ta'ālī* dan *istislāhī* digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisa dalil-dalil dari al-Qur'an dan hadis tentang penentuan awal bulan hijriah. Dalil dalil tersebut akan ditelaah secara *bayānī*, kemudian jika tidak dapat diselesaikan dengan penalaran *bayānī* maka akan dilanjutkan dengan melihat 'illat sebagai bagian dari penalaran *ta'ālī*, dan untuk nas yang tidak terdapat 'illat nya maka akan dilanjutkan dengan penalaran *istislāhī* untuk menemukan masalah dalam penetapan awal bulan hijriah.

Kata *bayānī* secara etimologi berasal dari bahasa Arab yang berartikan penjelasan, penyampaian.<sup>35</sup> Makna kata secara etimologi tersebut menjadi lebih luas dan mendalam ketika dihadapkan dalam sebuah terminologi yang dikembangkan dalam pendekatan filosofis, yakni *bayānī* merupakan suatu metodologi pemahaman dalam memahami makna-makna tekstual dari ayat-ayat al-Qur'an. Pembahasan *bayānī* konteks masyarakat Arab sangat berhubungan dengan kaedah gramatika bahasanya dalam memami teks al-Qur'an.

---

<sup>33</sup> Roni Ismail dkk, *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan...*, hlm. 66.

<sup>34</sup> Amin Abdullah, *Islamic Studies: Paradigma Integrasi-Interkoneksi Sebuah Antologi*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2007), hlm. 53.

<sup>35</sup> Samsul Bahri, *Bayānī, Burhani dan Irfani Trilogo Epistimologi Kegelisahan Seorang Muhammad Abid Al-Jabiri*, Jurnal : Cakrawala Hukum, 1 (ttb: 2015), hlm. 5.

Nalar *bayānī* ini, bisa disebut nalar yang berorientasi pada teks. Nalar adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan lembaga teks (*naṣ*), baik secara langsung atau tidak langsung, dan justifikasi oleh akal kebahasaan yang digali lewat inferensi. Artinya memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikan tanpa perlu pemikiran secara tidak langsung berarti memahami teks sebagai pengetahuan mentah sehingga perlu tafsir dan penalaran.<sup>36</sup>

Al-Jabiri menempatkan tokoh al-Syafi'i sebagai peletak dasar aturan-aturan penafsiran wacana bayānī. Karena ditangannyalah hukum-hukum bahasa Arab dijadikan acuan untuk menafsirkan teks- teks suci, terutama hukum qiyas dan dijadikannya salah satu sumber penalaran yang absah untuk memaknai persoalan-persoalan agama dan kemasyarakatan. Maka dalam konteks ini yang dijadikan acuan utama adalah Nash atau teks suci. Dari Al-Syafi'i kita mengenal hirarki *bayān*, khususnya yang berkaitan dengan bayan terhadap al-Qur'an. Menurut Muhammad Al-Jabiri bahwa syafi'i mengklasifikasikan dan menetapkan aspek-aspek bayan dalam wacana al-qur'an dan membaginya menjadi 5:

- a) pertama, titah yang dijelaskan oleh Allah untuk makhluk-Nya secara tektual yang tidak membutuhkan ta'wil atau penjelasan karena telah jelas dengan sendirinya. Artinya bayan yang tidak memerlukan penjelasan;
- b) kedua, titah yang dijelaskan oleh Allah kepada makhluk-nya secara tekstual namun membutuhkan penyempurnaan dan penjelasan, dan fungsi ini dipenuhi oleh Sunnah Nabi. Artinya bayan yang beberapa bagianya membutuhkan penjelasan al-sunnah;
- c) ketiga, titah yang ditetapkan oleh Allah dalam kitab-Nya dan titah ini dijelaskan oleh Nabi-Nya. Artinya bayan yang

---

<sup>36</sup> M. Faisol, *Struktur Nalar Arab-Islam Menurut 'Abid Al-Jabiri*, Jurnal : Studi Agama-Agama, volume 2, (September, 2013), hlm., 159-162.

keseluruhannya bersifat umum dan membutuhkan penjelasan al-Sunnah;

- d) keempat, sesuatu yang tidak disebutkan dalam al-qur'an namun dijelaskan dalam Nabi sehingga memiliki kekuatan sebagaimana titah sebelumnya sebab dalam kitab-Nya Allah memerintahkan agar mentaati Rasul-Nya. Artinya bayan yang tidak terdapat dalam al-Qur'an namun terdapat dalam al-Sunnah;
- e) kelima, apa yang Allah mewajibkan hamba-Nya untuk berjihad, dan cara untuk sampai ke sana adalah dengan memahami bahasa Arab dan statistika ungkapan dan membangun pemikiran berdasarkan qiyas, menganalogikan suatu kasus yang tidak ada ketentuannya dalam teks ataupun khabar kepada suatu keputusan hukum yang telah ada yang didasarkan pada teks, ijma' atau khabar.

Dari sini kemudian ditetapkan aturan umum yang membikai pikiran dan membatasi wilayah gerak. Jadi artinya tahap kelima ini bahwa bayan yang tidak terdapat dalam al-qur'an maupun al-sunnah, yang dari sini kemudian memunculkan qiyas sebagai metode ijihad. Dari kelima derajat bayan tersebut al-Syafi'i kemudian merumuskan empat dasar pokok agama yaitu al-Qur'an, al-sunnah, ijma' dan qiyas.<sup>37</sup>

Penalaran *ta'lilī* yaitu metode yang bercorak pada upaya penggalan hukum yang bertumpu pada penentuan *'illat-'illat* hukum (suatu yang menetapkan adanya hukum) yang terdapat dalam suatu *naṣ*. Berkembangnya corak penalaran *ta'lilī* ini karena didukung oleh suatu kenyataan bahwa *naṣ* Al-Qur'an atau hadis dalam penuturannya tentang suatu masalah hukum sebagian diiringi dengan penyebutan *'illat-'illat* hukumnya. Atas dasar *'illat* yang terkandung di dalam suatu *naṣ* permasalahan-permasalahan hukum yang muncul diupayakan oleh mujtahid pemecahannya melalui penalaran terhadap *'illat* yang ada dalam *naṣ* tersebut.

---

<sup>37</sup>Muhammad Abed Al-Jabiri, *Takwin Al-'aql al-'Arabi*, terj. Imam Khoiri, (Yogyakarta: IRCiSoD, 2014), hlm. 154-155.

Dalam perkembangan pemikiran ushul fikih, yang termasuk dalam corak penalaran *ta'li'i* ini adalah metode *qiyas* dan *istihsān*,<sup>38</sup> Qiyas dimaknai dengan penggabungan sesuatu peristiwa hukum yang hukumnya belum ada di dalam naş kepada hukum yang sudah ditentukan hukumnya. Penggabungan kedua hal itu dapat dilakukan disebabkan karena adanya kesamaan '*illat*.'<sup>39</sup> *Istihsān* sebagai salah satu metode dalam penemuan, perumusan dan penggalian hukum secara substantif bertumpu pada pencapaian kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan dan kesulitan.. Esensi *istihsān* pada prinsipnya adalah mentarjih *qiyas al-khafiy* daripada *qiyas al-jaliy*, karena ada dalil yang mendukungnya dan memberlakukan pengecualian hukum *juz'i* dari hukum *kulli* atau kaidah umum, didasarkan kepada dalil khusus yang mendukungnya.<sup>40</sup>

Penalaran *istislāhi* adalah penalaran yang digunakan dalam hal menyelesaikan peristiwa hukum baru yang bertumpu pada kemaslahatan, dimana naş tidak ada yang menunjuk secara langsung tentang ketentuan hukumnya. *istislāhi* adalah penetapan hukum *syara'* yang tidak terdapat di dalam naş dan *ijma'*.<sup>41</sup> Dalam redaksi lain *istislāhi* merupakan mencari ketentuan suatu masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya berdasarkan naş, baik yang melarang maupun yang memerintah (menyuruh), dengan dasar kemaslahatan yang akan dicapai. Itjihad dalam hal ini adalah melakukan penelitian sejauh mana *masalahah* yang akan dicapai dan *mafsadah* yang harus dihindari.<sup>42</sup>

### **1.7.3 Teori hisab dan rukyat**

#### **1.7.3.1 Teori hisab**

Secara umum hisab sebagai metode perhitungan awal bulan hijriah dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu: Hisab urfi dan

---

<sup>38</sup> Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Uşul al- Fiqh*, (Kairo: t.p, 1998), hlm. 222.

<sup>39</sup> Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Uşul al- Fiqh...*, hlm. 222.

<sup>40</sup> Nasrun Haroen, *Uşul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 105.

<sup>41</sup> Muhammad Rawwas Qal'aji, *Mu'jam Musthalahat Uşul al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 58.

<sup>42</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 108.

hisab hakiki. Hisab urfi terkadang dinamakan dengan hisab adadi atau hisab alamah, adalah metode perhitungan untuk penentuan awal bulan dengan berpatokan tidak kepada gerak hakiki (sebenarnya) dari benda langit bulan. Akan tetapi perhitungan itu didasarkan kepada rata-rata gerak bulan dengan mendistribusikan jumlah hari ke dalam bulan secara berselang-selang antara bulan bernomor urut ganjil dan bulan bernomor urut genap dengan kaidah-kaidah tertentu. Dengan kata lain hisab ‘urfi adalah metode perhitungan bulan Hijriah dengan menjumlahkan seluruh hari sejak tanggal 1 Muharam hingga saat tanggal yang dihitung.<sup>43</sup>

Hisab hakiki adalah metode penentuan awal bulan Hijriah yang dilakukan dengan menghitung gerak faktual bulan di langit sehingga bermula dan berakhirnya bulan hijriah mengacu pada kedudukan atau perjalanan bulan benda langit tersebut. Hanya saja untuk menentukan pada saat mana dari perjalanan bulan itu dapat dinyatakan sebagai awal bulan baru terdapat beberapa kriteria dalam hisab hakiki untuk menentukannya. Atas dasar itu terdapat beberapa macam hisab hakiki sesuai dengan kriteria yang diterapkan masing-masing untuk menentukan awal bulan hijriah. Berbagai kriteria dimaksud adalah: (1) Ijtimak sebelum fajar (*al-ijtimak qabla al-fajr*), (2) ijtimak sebelum gurub (*al-ijtimak qabla al-gurub*), (3) bulan terbenam sesudah terbenamnya matahari (*moonset after sunset*) pada suatu negeri, (4) *imkān* rukyat (visibilitas hilal), (5) hisab hakiki dengan kriteria wujudul hilal.<sup>44</sup>

#### 1.7.3.2 Teori rukyat

Rukyat menurut bahasa berasal dari kata *ra'a, yara, ra'yan, wa ru'yatan* yang bermakna melihat, mengerti, menyangka, menduga dan mengira, *to see, to behold* (melihat), *perceive* (merasa), *notice, observe* (memperhatikan/melihat) dan *discern* (melihat).<sup>45</sup> Dalam khazanah fiqh, kata rukyat lazim disertai dengan

---

<sup>43</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Cetakan Kedua, (Yogyakarta: 2009), hlm. 18.

<sup>44</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, hlm. 21-23.

<sup>45</sup> Maskufa, *Ilmu Falaq*, (Jakarta: Gaung Persada, 2009), hlm. 149.

kata hilal sehingga menjadi rukyatul hilal yang berarti melihat hilal (bulan baru). Rukyatul hilal ini berkaitan erat dengan masalah ibadah terutama ibadah puasa. Rukyat menurut istilah adalah melihat hilal pada saat matahari terbenam tanggal 29 bulan Hijriah. Kalau hilal berhasil dirukyat maka sejak matahari terbenam tersebut sudah dihitung bulan baru, kalau tidak terlihat maka malam itu dan keesokan harinya masih merupakan bulan yang berjalan dengan digenapkan (diistimalkan) menjadi 30 hari.<sup>46</sup> Rukyat dimaksudkan untuk menentukan awal bulan Ramadan, awal bulan Syawal, dan juga awal bulan Zulhijah. Dua bulan yang pertama berkaitan dengan ibadah puasa dan ketiga terakhir berkaitan dengan ibadah haji. Keberhasilan rukyat hilal sangat bergantung pada kondisi ufuk di sebelah barat tempat peninjau, posisi hilal dan kejelian mata.<sup>47</sup>

#### 1.7.3.3 Teori visibilitas hilal

Visibilitas hilal ditentukan berdasarkan pengamatan terhadap hilal setiap bulannya, kriteria ini disusun berdasarkan data rukyat jangka panjang yang dianalisis dengan perhitungan astronomi (hisab). Visibilitas hilal ditentukan berdasarkan pengamatan terhadap hilal setiap bulannya, kriteria ini disusun berdasarkan data rukyat jangka panjang yang dianalisis dengan perhitungan astronomi hilal. Salah satu unsur penting yang menentukan visibilitas hilal adalah posisi matahari dan bulan pada saat pengamatan, serta posisi relatif antara keduanya dilihat oleh pengamat.<sup>48</sup> visibilitas hilal dalam bahasa inggris merupakan perhitungan kemungkinan hilal terlihat atau biasa disebut juga dengan *imkān rukyat*.

Di dalam hisab *imkān rukyat*, selain kondisi dan posisi hilal, diperhitungkan pula kuatnya cahaya dan batas kemampuan mata manusia. Di dalam penyusunan hipotesisnya,

---

<sup>46</sup> Depag, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), hlm. 15.

<sup>47</sup> Maskufa, *Ilmu Falaq...*, hlm. 149

<sup>48</sup> Purwanto, *Visibilitas Hilal Sebagai Acuan Penyusunan Kalender Islam*, (Bandung: FMIPA ITB, 1992), hlm. 1.

dipertimbangkan pula data statistik keberhasilan dan kegagalan rukyat, perhitungan teoritis dan kesepakatan paling mendekati persyaratan yang dituntut fikih dalam penentuan waktu ibadah.<sup>49</sup> Beberapa unsur atau persyaratan yang harus dipenuhi agar terpenuhi criteria visibilitas hilal antara lain: ketinggian hilal, azimuth bulan, elongasi (jarak Lengkung), dan ketebalan hilal, kriteria atau persyaratan tersebut harus terpenuhi agar cahaya hilal dapat mengatasi cahaya syafak (cahaya senja).

Di Indonesia penerapan kriteria visibilitas hilal dalam penentuan awal bulan hijriah yang digunakan oleh pemerintah dengan kesepakatan muzakarah tahun 1998 oleh MABIMS (Malaysia, Brunai Darussalam, Indonesia dan Singapura) yakni didasarkan pada tinggi hilal 2 derajat dan umur bulan 8 jam dari saat ijtimak saat matahari terbenam. Kriteria visibilitas hilal tersebut kemudian direvisi berdasarkan usulan dari Lembaga Antariksa dan Penerbangan Nasional dengan kriteria visibilitas hilal : (1). Umur hilal harus  $>8$  jam. (2). Jarak sudut bulan-matahari harus  $>5,6^\circ$ . (3). Beda tinggi  $>3^\circ$  (tinggi hilal  $>2^\circ$ ) untuk beda azimuth  $6^\circ$ , tetapi bila beda azimuthnya  $<6^\circ$  perlu beda tinggi yang lebih besar lagi. Untuk beda azimuth  $0^\circ$ , beda tingginya harus  $>9^\circ$ . Kriteria tersebut memperbarui kriteria MABIMS yang selama ini dipakai dengan ketinggian minimal  $2^\circ$ , tanpa memperhitungkan beda azimuth.<sup>50</sup> Bahwa kriteria tunggal yang dimaksudkan adalah bilamana hilal telah memenuhi ketinggian minimal 3 derajat dan berelongasi minimal 6,4 derajat. Ketinggian 3 derajat menjadi titik akomodatif bagi madzhab *imkān* rukyat dan madzhab wujudul hilal. Elongasi hilal minimal 6,4 derajat dan ketinggian 3 derajat dilandasi dari data rukyat global yang menunjukkan bahwa tidak ada kesaksian hilal yang dipercaya secara astronomis yang

---

<sup>49</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008). hlm.79.

<sup>50</sup> Novi Sopwan dan Abu Dzarrin al-Hamidy, *Imlikasi Kriteria Visibilitas Hilal Rekomendasi Jakarta Tahun 2017 terhadap Penanggalan Hijriah di Indonesia*. Jurnal Azimuth : Vomule 1, Nomor 1, (Januari 2020), hlm. 57.

elongasinya kurang dari 6,4 derajat dan tingginya kurang dari 3 derajat. Bahwa batas tanggal yang disepakati adalah batas tanggal yang berlaku secara internasional, yaitu batas tanggal Internasional (*International Date Line*) sebagaimana yang digunakan pada sistem kalender tunggal usulan Kongres Istanbul 2016.<sup>51</sup>

## 1.8 Metode Penelitian

### 1.8.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bertujuan untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang penentuan awal bulan hijriah di Aceh. Dari kajian mendalam tersebut peneliti menggunakan penalaran *bayānī ta' līlī* dan *istislāhi* untuk menemukan kaitan antara fiqh dengan astronomi dan menggunakan konsep integrasi/interkoneksi fiqh dan astronomi untuk menyatukan titik temu penentuan awal bulan hijriah sebagai sumbangan konstruksi teori baru. Dalam beberapa bagian penelitian ini dilakukan pendekatan *historical* untuk menemukan proses penentuan awal bulan hijriah dan pemberlakuan *maṭla'* pada masa Rasulullah dan sahabat. Penentuan awal bulan hijriah di Aceh dapat diketahui hanya dengan memperoleh data-data kualitatif dari lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan keagamaan lainnya seperti dayah/pondok pesantren ataupun tarikat-tarikat di Aceh yang menjadi rujukan dalam penentuan awal bulan hijriah di Aceh yang dijadikan sebagai lokasi penelitian.

### 1.8.2 Sumber data

Sumber data penelitian ini ada 2 (dua), yaitu primer dan sekunder

#### 1.8.2.1 Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objeknya.<sup>52</sup> Adapun data primer pada penelitian ini

---

<sup>51</sup> Novi Sopwan dan Abu Dzarrin al-Hamidy, *Implikasi Kriteria Visibilitas...*, hlm. 58.

<sup>52</sup> J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2003), hlm. 2.

adalah hasil wawancara terstruktur dengan kelompok keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan yang menetapkan awal bulan hijriah di Aceh yaitu Dayah Istiqamatuddin Darul Muarrif di Lam Ateuk Kuta Baro Kabupaten Aceh Besar, Dayah Darussalam al-Waliyah di Labuhan Haji Kabupaten Aceh Selatan, Dayah BUDI Tanjong Bungong di Ulee Glee Kabupaten Pidie Jaya dan Tarekat Syattariah di Seunagan Kabupaten Nagan Raya.

#### 1.8.2.2 Sumber Data Sekunder

Data skunder yang diperlukan untuk melengkapi penelitian ini terdiri :

- a. Bahan hukum primer berupa pemahaman terhadap naş al-Qur'an dan Hadis serta Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia tentang Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.
- b. Bahan hukum sekunder berupa buku, arikel dan hasil penelitian yang terkait dengan penelitian.
- c. Bahan hukum tersier terdiri dari kamus baik kamus Bahasa Indonesia maupun kamus ilmu falak.

#### 1.8.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah cara yang dilakukan untuk mendapat informasi yang benar terjadi di lapangan.<sup>53</sup> Teknik yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan wawancara terstuktur dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara terstruktur dengan menentukan aspek-aspek atau tema umum wawancara sedangkan rincian pertanyaan wawancara dapat berkembang kemudian mengikuti alur pertanyaan dan kondisi di lapangan. Studi dokumentasi dilakukan dengan menelaah informasi dari data-data tertulis baik data primer maupun data sekunder. Studi dokumentasi dalam penelitian ini dilakukan untuk menelaah dokumen dan teks-teks yang berhubungan metode, kriteria dan dasar literasi baik dalam fiqh maupun astronomi yang digunakan oleh lembaga pemerintahan, ormas keagamaan, dan lembaga pendidikan keagamaan dan

---

<sup>53</sup> Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif...*, hlm. 52.

kelompok keagamaan lainnya terkait dinamika penentuan awal bulan hijriah di Aceh.

#### 1.8.4 Analisis Data

Analisis data yang dilakukan bersifat induktif, yakni pembahasan yang berangkat dari fakta-fakta atau peristiwa konkret yang khusus untuk ditarik dalam generalisasi yang bersifat umum.<sup>54</sup> Data dan informasi yang telah terkumpul diolah dan dianalisis dengan menggunakan langkah dari Milles dan Huberman yang terdiri dari tiga tahap. Pertama, reduksi data (seleksi dan penyederhanaan). Kedua, penyajian data (*display*) disusun dan naratif. Ketiga, penarikan kesimpulan/verifikasi.<sup>55</sup> Analisis data di dalam penelitian ini juga bersifat komparatif<sup>56</sup> karena peneliti akan membandingkan pendapat para ulama dalam penentuan awal bulan hijriah. Metode yang digunakan dalam analisis data kualitatif yaitu menganalisis data yang didasarkan pada kualitas data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan pokok penelitian, kemudian diuraikan dalam bentuk bahasa deskriptif. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan teknik triangulasi dan *key informant review*. Selanjutnya, penulis merumuskan implikasi dan rekomendasi hasil penelitian.

### 1.9 Sistematika Pembahasan

Tulisan ini terdiri dari lima bab dan beberapa subbab. Bab yang pertama adalah pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, kerangka teori, metode

---

<sup>54</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, (Yogyakarta: YPPFP UGM, 1967), hlm. 43.

<sup>55</sup> A. Michael Huberman; Matew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif* (Jakarta: UI Press, 1992); lihat juga Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Yogyakarta: Alfabeta, 2007), hlm. 246-253.

<sup>56</sup> Metode komparatif yakni metode yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan dengan menilai faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi yang diselidiki dan membandingkannya dengan faktor-faktor lain dan tidak menutup kemungkinan analisis ini akan menghasilkan modifikasi teori. Lihat Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research*, (Bandung: Tarsito, t.t.), hlm. 135.

penelitian dan sistematika pembahasan. Bab yang kedua adalah landasan teori yang terdiri dari teori *bayānī*, *ta'līlī* dan *istislāhi*, tafsir '*ilmi*, teori-teori astronomi / hisab rukyat dan dilengkapi dengan teori integrasi dan interkoneksi.

Bab yang ketiga terdiri dari tiga subbab yaitu dalil al-Qur'an dan tafsirnya tentang penentuan awal bulan hijriah. Subbab yang kedua dalam bab ini membahas tentang hadis-hadis tentang penentuan awal bulan hijriah yang terdiri dari hadis rukyatul hilal, hadis hisab bulan hijriah, bilangan-bilangan bulan hijriah, hadis kesaksian hilal dan hadis *maṭla'* hilal. Subbab yang ketiga membahas tentang pemahaman para fuqaha tentang penentuan awal bulan hijriah berdasarkan pemahaman terhadap dalil dari ayat dan hadis. Subbab ini membahas tiga penjelasan yaitu penjelasan tentang kriteria penentuan awal bulan dalam pandangan fuqaha, kedudukan saksi dan sumpah dalam rukyatul hilal dan *maṭla'* dan pemberlakuannya.

Bab keempat membahas tentang penentuan awal bulan hijriah di Aceh dalam fiqh dan astronomi yang terdiri dari tiga subbab yaitu, penentuan awal bulan hijriah di Aceh, penentuan awal bulan hijriah di Aceh dalam perspektif astronomi dan penentuan awal bulan hijriah di Aceh dengan integrasi antara fiqh dan astronomi. Bab kelima tulisan ini berupa penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

## BAB II

### LANDASAN TEORITIK TENTANG FIQH DAN ATRONOMI

#### 2.1. Penalaran *Bayānī*, *Ta'ālī* dan *Istislāhī*

##### 2.1.1. Penalaran *Bayānī*

Pemahaman terhadap nash baik pada ayat-ayat ataupun hadis-hadis yang membahas tentang penetapan awal bulan hijriah menjadi konsep penting dalam tulisan ini. Kata-kata yang menunjukkan kepada penetapan awal bulan hijriah dalam ayat dan hadis harus dipahami secara linguistik Bahasa Arab, kemudian ditelaah lebih lanjut apakah terdapat *tausi'ul* (perluasan) makna atau tidak yang akhirnya menunjukkan kepada kesimpulan apakah penetapan awal bulan hijriah sebagai sebuah metode pelaksanaan atau sebagai tata ibadah.

Menurut al-Jabiri, corak epistemologi *bayānī* secara historis adalah sistem epistemologi paling awal muncul dalam pemikiran Arab.<sup>57</sup> Secara *leksikal-etimologis*, *term bayānī* atau *bayān* mengandung beragam arti, yaitu, kesinambungan (*al-washl*), keterpilahan (*al-fashl*), jelas dan terang (*al-zhuhur wa al-wudhuh*) dan kemampuan membuat terang dan jelas.<sup>58</sup> Epistemologi *bayānī* muncul bukan sebagai entitas budaya yang *a histories*, melainkan memiliki akar sejarah yang panjang dalam pelataran tradisi pemikiran Arab. Sebagaimana diketahui bangsa Arab sangat mengagungkan bahasanya, terlebih setelah diyakini sebagai identitas kultur dan bahasa wahyu Tuhan. Sehingga wajar dan cukup beralasan jika Jabiri menyebutkan *determinan histories* awal-mula peradaban Islam adalah sinergi bahasa dan agama, yang memproduksi intelektual ilmu kebahasaan dan ilmu agama.<sup>59</sup>

---

<sup>57</sup> Muhammad `Abed Al-Jabiri, *Kritik Kontemporer Atas Filsafat Arab-Islam*, terj. M. Nur Ichwan, (Yogyakarta: Islamika, 2003), hlm. 27.

<sup>58</sup> Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif*, (Yogyakarta: LKiS Pelangi Aksara, cet. I, 2008), hlm. 38.

<sup>59</sup> Mahmud Arif, *Pendidikan Islam Transformatif*, hlm. 38.

*Bayānī* adalah metode pemikiran khas Arab yang menekankan otoritas teks (*nash*), secara langsung atau tidak langsung, dan dijustifikasi oleh akal kebahasaan yang digali *inferensi*. secara langsung artinya memahami teks sebagai pengetahuan jadi dan langsung mengaplikasikannya tanpa perlu pemikiran, secara tidak langsung memahami teks secara mentah tanpa memerlukan tafsir dan penalaran. walaupun demikian, hal ini bukan berarti akal atau rasio bebas menentukan makna atau maksudnya, tetapi harus tetap bersandar pada teks. Dalam *bayānī*, rasio atau akal tidak memiliki kemampuan memberikan pengetahuan tanpa disandarkan pada teks.<sup>60</sup> Sasaran bidik metode *bayānī* ini adalah aspek *eksoterik* (syariat).

Dengan demikian, sumber pengetahuan *bayānī* adalah teks atau *nash* (al-Qur'an dan Hadis).<sup>61</sup> Oleh karena itu, menurut al-Jabiri dalam epistemologi *bayānī* menaruh perhatian besar terhadap transmisi teks dari generasi ke generasi.<sup>62</sup> Sebagai sumber pengetahuan, benar tidaknya taransmisi teks menentukan benar salahnya ketentuan hukum yang diambil. Hal ini dapat dijumpai khususnya pada masa *tadwīn* hadis, para ilmuwan begitu ketat menyeleksi sebuah teks dapat diterima. Misalnya Imam Bukhari, salah satu syarat yang diterima bagi teks suatu hadis yaitu harus adanya informasi positif tentang para perawi yang menerangkan bahwa mereka saling bertemu muka dan para murid belajar langsung pada gurunya. Juga dapat dijumpai beberapa kriteria *rawi* yang dapat diterima antara lain, harus adil, takwa, berakal sehat, kuat hafalannya dan lain-lain.<sup>63</sup>

---

<sup>60</sup> Muhammad `Abed Al-Jabiri, *Bunyah al`Aql al-Arabi* (Beirut: al-Markaz al-Tsaqafi al-Arabi, 1991), hlm. 38.

<sup>61</sup> Nash dalam ushul fiqh seperti yang dijelaskan oleh Abdul Wahab Khalaf bahwa nash berarti al-Qur'an dan al-Hadis. Lihat Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh, terj. Madar Helmi*, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 22.

<sup>62</sup> Ahmad Khudori Soleh, "M. `Abed Al-Jabiri: *Model Epistimologi Islam*" dalam *Pemikiran Islam Kontemporer*, (Yogyakarta: Jendela, 2003), hlm. 233.

<sup>63</sup> Nuruddin, *Ulum Al-Hadis I*, terj. Endang Sutari dan Mujiyo, (Bandung: Remaja Rosda Karya, cet.II, 1995). hlm. 64-67.

Berdasarkan kenyataan bahwa *bayānī* berkaitan dengan teks dan hubungannya dengan realitas, yaitu persolan pokok yang ada di dalamnya berkaitan dengan lafaz-makna dan *uṣūl-furu'*. Menurut al-Jabiri, persoalan lafaz-makna muncul tiga persolan, yaitu: Pertama, makna suatu kata, didasarkan atas konteksnya atau pada makna aslinya (*tauqīfī*). Pemberian makna atas sebuah makna, muncul akibat adanya perdebatan antara mu`tazilah dan ahli sunnah. Bagi mu`tazilah makna suatu kata harus dimaknai sesuai dengan konteks dan istilahnya, sedangkan bagi ahli sunnah makna suatu kata harus sesuai dengan makna kata asalnya. Oleh karena itu, bagi ahli sunnah, kata perkata dalam sebuah teks harus dijaga seperti aslinya, sebab perubahan redaksi teks berarti perubahan pada maknanya.<sup>64</sup>

Kedua, analogi bahasa, hal ini diperbolehkan, tetapi hanya pada sisi logika bahasanya, bukan pada lafaz atau redaksinya. Sebab, masing-masing bahasa mempunyai istilah sendiri-sendiri dan mempunyai kedalaman yang berbeda. Seperti kata *nabiz* (perasan gandum) dengan *khamar* (perasan anggur).<sup>65</sup> Ketiga, pemaknaan atas *asma` asy-syar`iyyah*. Dalam pemaknaanya harus dimaknai sesuai dengan kebudayaan Arab, tidak bisa didekati dengan budaya dan bahasa lain. Karena al-Qur'an diturunkan dalam tradisi dan bahasa Arab.

Adapun cara memperoleh pengetahuan dari teks, metode *bayānī* menempuh dengan dua jalan. Pertama, berpegang pada lafaz (redaksi) teks, dengan menggunakan kaidah bahasa Arab, seperti nahwu dan sharf sebagai alat analisis. Kedua, berpegang pada makna teks dengan menggunakan logika, penalaran atau rasio sebagai alat analisis.<sup>66</sup> Dalam kajian usul fiqh, *qiyas* diartikan sebagai memberikan keputusan hukum suatu masalah berdasarkan

---

<sup>64</sup> Muhammad Al-Jabiri, *Bunyah al`Aql al-Arabi*, (Beirut: Markaz Dirasah al-Wihdah, 1990), hlm.42.

<sup>65</sup> Ahmad Khudori Soleh, "M. `Abed Al-Jabiri: Model Epistimologi Islam dalam Pemikiran Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Jendela, 2023), hlm. 232.

<sup>66</sup> Muhammad Al-Jabiri, *Bunyah al`Aql al-Arabi...*, hlm. 530.

masalah lain yang telah ada kepastian hukumnya dalam teks, karena adanya kesamaan *'illat*. Ada beberapa hal yang harus dipenuhi dalam melakukan qiyas: (1) adanya *al-ashl*, yakni nas suci yang memberikan hukum dan dipakai sebagai ukuran, (2) *al-far`*, sesuatu yang tidak ada hukumnya dalam nash, (3) hukm *al-ashl*, ketetapan hukum yang diberikan oleh *ashl*, (4) *illat*, keadaan tertentu yang dipakai sebagai dasar penetapan hukum *ashl*.<sup>67</sup>

Menurut Jabiri, metode qiyas sebagai cara mendapatkan pengetahuan dalam epistemologi bayānī tersebut digunakan dalam tiga aspek. Pertama, qiyas dalam kaitannya dengan status dan derajat hukum yang ada pada *ashl* maupun *furū`*. Bagian ini mencakup tiga hal: (1) qiyas *jali`*, dimana *far`* mempunyai persoalan hukum yang kuat dibanding *ashl*, (2) qiyas *fi ma`na al-nash*, dimana *ashl* dan *far`* mempunyai derajat hukum yang sama, (3) qiyas *al-khafī*, dimana *illat ashl* tidak diketahui secara jelas dan hanya menurut perkiraan mujtahid. Contoh qiyas jali adalah seperti hukum memukul orang tua (*far`*). Masalah ini tidak ada hukumnya dalam nash, sedang yang ada adalah larangan berkata “ah” (*ashl*). Perbuatan memukul lebih berat hukumnya dibanding berkata “ah”.<sup>68</sup>

Kedua, berkaitan dengan *illat* yang ada pada *ashl* dan *far`*. Bagian ini meliputi dua hal: (1) *qiyās al-illat*, yaitu menetapkan *illat* yang ada *ashl* kepada *far`*, (2) *qiyās al-dilālah*, yaitu menetapkan petunjuk (*dilālah*) yang ada pada *ashl* kepada *far`*, bukan *illatnya*. Ketiga, qiyas berkaitan dengan potensi atau kecenderungan untuk menyatukan antara *ashl* dan *far`* yang oleh al-Ghazali dibagi dalam empat tingkat: (1) adanya perubahan hukum baru, (2) keserasian, (3) keserupaan (*syibh*), (4) menjauhkan (*thard*).<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Abdul Wahab Khalaf bahwa nash berarti al-Qur'an dan al-Hadis. Lihat Abd. Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Madar Helmi, (Bandung: Gema Risalah Press, 1996), hlm. 60.

<sup>68</sup> Al-Jabiri, *Bunyah al`Aql al-Arabi ...*, hlm. 146.

<sup>69</sup> Al-Jabiri, *Bunyah al`Aql al-Arabi ...*, hlm. 147-149.

Adapun pada jalan kedua, penggunaan logika, dapat dilakukan dengan beberapa cara antara lain: Pertama, berpegang pada tujuan pokok (*al-maqasid ad-duryriyyah*) diturunkannya teks yang mencakup darurat *al-khamsah*. yaitu bertujuan untuk menjaga keselamatan agama, jiwa, akal, keturunan dan harta. Disinilah tempat penalaran rasional.<sup>70</sup> Kedua, berpegang pada *illat* teks. Untuk menentukan atau mengetahui adanya *illat* teks dapat digunakan atau memerlukan penalaran. yang disebut dengan *masalik al-illah*. Biasanya yang populer terdapat tiga jalan *illat* yaitu: (1) *nash*; (2) *ijma`*; (3) *as-sibru wa at-taqsim* dengan cara merangkum sifat-sifat baik untuk dijadikan *illat* pada asal (*nash*), kemudian *illat* tersebut dikembalikan kepada sifat-sifat tersebut.<sup>71</sup>

Metode analisis *bayānī* bertumpu pada pemahaman makna lafaz sebagai bahan perumusan pesan-pesan yang dikemukakan suatu lafaz. Secara umum metode analisis *bayānī* ada empat macam:

- 1) Dilihat dari perspektif kedudukan lafaz (*al-waḍʿ*). Metode analisis ini sesuai bentuk dan cakupan maknanya. Berkaitan dengan ini penggunaan analisis lafaz *amr* dan *nahy*, *'āmm* dan *khāṣṣ*, *muṭlaq* dan *muqayyad*, serta lafaz *musytarak* adalah sesuatu yang penting.
- 2) Dilihat dari perspektif penggunaan lafaz (*al-isti`māl*). Metode analisis ini sesuai dengan maksud pembicara dalam menyampaikan pembicaraannya. Berkaitan dengan ini penggunaan kaidah analisis *haqīqī* dan *majāzī*, *ṣarīh*, dan *kināyah* harus diperhatikan.
- 3) Dilihat dari perspektif derajat kejelasan suatu lafaz (*darajah al-wuḍūh*), penggunaan analisis *wāḍiḥ* dan *mubham*, *muḥkam* dan *mutasyābih*, *mujmal* dan *mufassar*, *ẓāhir*, dan *khafīy* menjadi skala prioritas.

---

<sup>70</sup> Ahmad Khudori Soleh, "M. `Abed Al-Jabiri: Model Epistimologi Islam...", hlm. 237.

<sup>71</sup> Ahmad Khudori Soleh, "M. `Abed Al-Jabiri...", hlm. 238.

- 4) Dilihat dari perspektif *dalālah* (kandungan makna) suatu lafaz (*ṭarīqah ad-dalālah*), digunakan analisis dengan melihat konteks, sehingga dapat dibedakan menjadi: *dalālah al-`ibārah*, *dalālah al-isyārah*, *dalālah an-naṣṣ*, dan *dalālah al-iqtidā*.<sup>72</sup>

Ada beberapa kritik yang dianggap menjadi titik kelemahan nalar bayānī. Di antaranya adalah:<sup>73</sup>

- 1) Epistemologi ini menempatkan teks yang dikaji sebagai suatu ajaran yang mutlak (dogma) yang harus dipatuhi, diikuti dan diamalkan, tidak boleh diperdebatkan, tidak boleh dipertanyakan apalagi ditolak.
- 2) Teks yang dikaji pada epistemologi bayānī tidak didekati atau diteliti historisitasnya, di mana bisa jadi, historisitas aslinya berbeda dengan historisitas kita pada zaman global, post industry dan informatika.
- 3) Kajian dalam model epistemologi bayānī ini tidak diperkuat dengan analisis konteks, bahkan konstektualisasi (relevansi)

Ada beberapa kritik yang dianggap menjadi titik kelemahan nalar bayānī. Di antaranya adalah:<sup>74</sup>

- 1) Epistemologi ini menempatkan teks yang dikaji sebagai suatu ajaran yang mutlak (dogma) yang harus dipatuhi, diikuti dan diamalkan, tidak boleh diperdebatkan, tidak boleh dipertanyakan apalagi ditolak.
- 2) Teks yang dikaji pada epistemologi bayānī tidak didekati atau diteliti historisitasnya, di mana bisa jadi, historisitas aslinya berbeda dengan historisitas kita pada zaman global, post industry dan informatika.

---

<sup>72</sup> Afifi Fauzi Abbas, “Integrasi Pendekatan Bayani, Burhani dan ‘Irfani dalam Ijtihad Muhammadiyah”, (Jurnal Ahkam, Vol. XII No.1 Januari 2012), hlm. 23.

<sup>73</sup> Anwar Habibi Siregar, “Epistemologi Bayani, Burhani, Irfani (3 Sempurna)”, dikutip dari website: <http://habibisir.blogspot.co.id/2013/04/epistemologi-bayani-burhani-dan-irfani.html>, diakses pada tanggal 12 Februari 2023.

<sup>74</sup> Anwar Habibi Siregar, “Epistemologi Bayani, Burhani....”, diakses pada tanggal 12 Februari 2023.

3) Kajian dalam model epistemologi *bayānī* ini tidak diperkuat dengan analisis konteks, bahkan konstektualisasi (relevansi)

#### 2.1.2. Penalaran *Ta' līlī*

Kemajuan ilmu pengetahuan dan sistem informasi telah ikut mendorong adanya perubahan penerapan dan penggalian hukum. Dalam banyak peristiwa hukum, ada sebagian yang tidak terjangkau oleh makna suatu lafaz dari suatu naş sebagaimana dipahami melalui metode *bayānī*. Ketidakterjangkauannya bisa jadi karena peristiwa tersebut memang baru sama sekali atau walaupun terjangkau tetapi tunjukannya tidak secara langsung sehingga diperlukan upaya mencarikan jawabannya dalam perspektif yang lain. Pada ranah yang demikian diperlukan upaya penalaran diluar penalaran *bayānī*. Hal ini dilakukan secara maksimal dan hati-hati. Penalaran inilah yang kemudian disebut penalaran *ta' līlī*. Model ini dipandang salah satu bagian terpenting dalam hukum Islam dalam rangka pencarian jawaban terhadap peristiwa yang terjadi.

Istilah *ta' līlī* ini berasal dari kata '*illat*' yang berarti "sakit", sesuatu yang menyebabkan berubahnya keadaan sesuatu yang lain dengan keberadaannya.<sup>75</sup> Misalnya, luka atau penyakit itu dikatakan '*illat*' karena dengan adanya penyakit tersebut tubuh manusia berubah dari sehat menjadi sakit. Kata '*illat*' oleh sebagian ulama ushul fiqh dipersamakan dengan kata *al-sabab*, *al-imārah*, *al-da'iy*, *al-baits*, *al-manāth*, *al-dalīl*, *al-muqtadi*, *al-mujib* dan *al-muatssir*.<sup>76</sup> Sedangkan bagi ulama ushul fiqh lainnya masing-masing istilah tersebut dipahami berbeda satu sama lain. Sedangkan secara istilah '*illat*' berarti sesuatu yang menjadi sebab adanya hukum atau yang melatarbelakanginya.<sup>77</sup> Dalam redaksi lain, '*illat*' merupakan suatu keadaan atau sifat yang jelas, yang relatif dapat diukur dan mengandung relevansi, sehingga kuat

---

<sup>75</sup> Adil as- Syawaikh, *Ta' līl al-Ahkām fi al- Syari'ah al-Islāmiyah*, (Thantha: Dar al-Basyir li ltsaqāfah wa al-Ulūm, 2000), hlm. 17.

<sup>76</sup> Badruddin al-Dzarkasyi, *al-Bahr al-Muhīt*, Juz V (Beirut: Maktabah al-Turāts al-Islāmiy, 1982), hlm. 150.

<sup>77</sup> Abd al-Wahhab Khallaf, *Mashādir al- Tasyrī' al-Islāmi fi ma al- Annash Fih* (Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1993), hlm. 49.

dugaan *'illat* itulah yang menjadi alasan penetapan suatu ketentuan oleh Allah atau rasul-Nya.<sup>78</sup> Dengan demikian kriteria *'illat* bagi suatu hukum harus memenuhi kriteria, diantaranya; sifatnya harus jelas, dapat diukur dan relevan antara asal dengan *furū'*. Artinya, kriteria ini harus terpenuhi secara utuh, satu saja yang kurang, tidak dapat disebut sebagai *'illat*. Jadi, yang dimaksud dengan penalaran *ta'līlī* adalah mekanisme atau prosedur dalam menemukan, merumuskan dan menggali hukum melalui penalaran *'illat*. Dengan kata lain, penalaran ini merupakan upaya penggalian hukum yang bertumpu pada penentuan *'illat*-*'illat* hukum yang terdapat dalam suatu *naṣ*.<sup>79</sup> Hal ini menunjukkan bahwa dalam penggalian hukum tidak bisa dilakukan hanya dengan mengandalkan dari sisi pendekatan kebahasaan semata, melainkan harus pula melakukan pendekatan penalaran dengan cara mencari *'illat* dari hukum yang akan dihasilkan. *'Illat* yang dimaksudkan disini tentunya adalah keadaan atau sifat yang jelas, dapat diukur, relevan antara asal dan *furū'* sehingga diyakini sebagai tambahan itulah yang menjadi alasan penetapan sesuatu ketentuan hukum.

Corak penalaran ini berkembang dalam wacana ilmu hukum melalui dukungan fakta-fakta yang menunjukkan bahwa sebagian besar dari ketentuan-ketentuan hukum melalui *naṣ*nya selalu diiringi oleh penyebutan *'illat* hukumnya. *'illat* hukum inilah yang kemudian oleh ulama dijadikan sebagai salah satu penalaran dalam penemuan hukum. Misalnya, *'illat* yang diambil oleh ulama yang menggunakan hisab dalam penentuan awal bulan hijriah. Perintah tentang melakukan rukyat dalam memastikan masuknya awal bulan Ramadan dan Syawal. Setelah dilakukan penelitian, ditemukan bahwa perintah tersebut terkait dengan belum tersedianya atau belum menguasai ilmu hisab secara baik. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi *'illat* dari perintah rukyat itu adalah belum

---

<sup>78</sup> Tjun Surjaman, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, (Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 1991), hlm. 179.

<sup>79</sup> Asafri Jaya Bakri, *Konsep Maqasid d al- Shari'ah menurut al-Syatibi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 133.

tersedianya perangkat ilmu pengetahuan yang memadai untuk melakukan perhitungan bulan seperti yang sekarang.

Begitu pula di dalam menemukan hukum dikaitkan dengan sesuatu yang dikehendaki untuk dihindari dengan adanya larangan, dan kemaslahatan yang ingin dicapai dari suatu perintah. Hal demikian dilakukan dengan menemukan *'illat* suatu hukum. Sedangkan terhadap peristiwa baru yang belum ditentukan hukumnya dapat dihubungkan dengan peristiwa hukum yang sudah ada kententuannya di dalam *naş* dan bahkan cakupannya dapat diperluas maknanya kepada yang lain. Pada konteks ini, *qiyas* dan *istihsān* menjadi sangat penting dan memiliki relevansi dengan metode *ta'līlī* ini sebagaimana yang dikemukakan Ibnu Taimiyah bukan sekedar berdasar bahasa yang diterima secara luas oleh para ulama dan mujtahid.<sup>80</sup>

Penalaran ini digunakan karena tidak ada *naş* yang secara langsung menunjuk tentang hukum perbuatan tertentu, seperti menghisap ganja. Ganja di dalam *naş* dipastikan ketentuan keharamannya tidak ada. Yang ada hanyalah kesamaan sifat yang melekat pada *khamar*. Penetapan hukum dengan menerapkan ketentuan hukum yang ada pada *khamar* kepada ganja menurut ulama *ushul fiqh* disebut menetapkan hukum dengan pendekatan *qiyas*. Hal ini bisa saja dilakukan dengan nama *itjihad qiyāsi*, tentunya dengan syarat-syarat tertentu.<sup>81</sup> Secara teoritis penalaran *ta'līlī* ini bertumpu pada dua bentuk, yaitu; metode *qiyāsi* dan *istihsāni*. Kedua metode ini sudah lama digunakan oleh ulama mujtahid di dalam menyelesaikan dan menjawab persoalan-persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Hal ini dinilai lebih memberikan kemaslahatan bagi kepentingan masyarakat baik secara individual maupun kolektif.

---

<sup>80</sup> Ibn Taimiyah, *Majmu' al-Fatāwa*, Juz 19 (Jeddah: Mathba'ah Malik Fahd ibn 'Abdul Aziz, 1398 H), hlm. 16.

<sup>81</sup> Asjmuni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 107.

Pertama, metode *qiyāsi*. Istilah *qiyāsi* pada awalnya berasal dari istilah *qiyas*, yang *يطلق على تقدير شيء بشيء* berarti etimologi secara *اخر*.<sup>82</sup> Maksudnya, menetapkan ukuran sesuatu dengan yang lain baik dalam bentuk ukuran maupun perbandingan. Sedangkan dalam konteks ilmu hukum, *qiyas* dimaknai dengan penggabungan sesuatu peristiwa hukum yang hukumnya belum ada di dalam *naş* kepada hukum yang sudah ditentukan hukumnya. Penggabungan kedua hal itu dapat dilakukan disebabkan karena adanya kesamaan '*illat*'.<sup>83</sup> *Qiyas* sebagai bahagian dari penalaran *ta'līlī* bukanlah merupakan sumber hukum seperti halnya al- Qur'an dan as-sunnah melainkan salah satu dalil hukum yang disepakati oleh mujtahid. Meskipun sebahagian besar menyepakati menjadikannya sebagai dalil hukum, faktanya dalam intensitas penggunaannya mereka berbeda satu sama lain.

Pada metode ini, '*illat*' menjadi salah satu unsur terpenting dari *qiyas* dan mendapat legalitas dari *naş*. Legalitas yang dimaksud terlihat dari banyaknya masalah-masalah yang diselesaikan atau dicontohkan Nabi saw ketika beliau masih hidup termasuk para sahabat sepeninggal beliau. Hal itu, menjadi bukti empiris bahwa *qiyas* sudah digunakan sejak dari awal pembinaan hukum Islam. Dengan demikian, '*illat*' menjadi sangat penting karena *illat* itulah yang menjadi tambatan atau pertalian yang bisa menghubungkan antara perbuatan yang sudah ada ketentuan hukumnya dengan yang belum. Ini artinya, *qiyas* dalam operasionalnya bertumpu pada pendalaman dan telaah '*illat*' secara mendasar yang memiliki keterkaitan dengan *maqāshid al-syari'ah*.<sup>84</sup> Dalam teorinya, esensi dari *maqāshid al-syari'ah* itu berbasis pada keadilan dan kemaslahatan. Hal ini, sejalan dengan pemikiran Ibn al- Qayyim al-Jauziyah yang mengemukakan bahwa

---

<sup>82</sup> Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Uşūl al- Fiqh*, (Kairo: t.p, 1998), hlm. 226.

<sup>83</sup> Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Uşūl al- Fiqh...*, hlm. 222.

<sup>84</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al- Gharnati al-Syatibi, *al-Muwāfaqat fi Uşūl al- Ahkām*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, t.t., t.th), hlm. 275.

proses qiyas harus selaras dengan perintah dan larangan *syara'* karena syariat dalam menetapkan suatu hukum dipastikan tidak akan bertentangan dengan akal sehat dan keadilan.<sup>85</sup> Dalam hal itu, maqashid al-shari'ah mesti diwujudkan dalam proses qiyas.

Oleh karena bertumpu pada tambatan atau pertalian yang bisa menghubungkan dua persoalan, maka tambatan itu harus memenuhi kriteria, tertentu. Kriteria yang dimaksud adalah: Pertama, berupa sifat yang jelas dan dapat dijangkau oleh panca indera.<sup>86</sup> Maksudnya, illat itu dapat dipahami dan ditangkap oleh indra baik pada *asl* (pokok) maupun pada *far'u* (cabang). Misalnya, mabuk (الإسكار) yang dapat diketahui pada khamr. Kedua, sifatnya itu pasti, mempunyai suatu hakikat yang dapat dibuktikan pada *furu'*. Maksudnya, 'illat itu merupakan sifat yang bisa dipastikan karakteristik dan ukurannya serta tidak terdapat hal-hal yang menyalahi atau yang menolaknya. Ketiga, sifat itu mempunyai kesesuaian dengan hukum. Maksudnya, 'illat yang akan dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum adalah sifat yang pantas dan bersesuaian dalam merealisasikan kemaslahatan yang menjadi tujuan hukum. Keempat, sifat itu tidak terbatas pada *asl*. Maksudnya, 'illat mesti memiliki sifat yang tidak hanya terdapat pokok, melainkan juga pada cabang karena 'illat merupakan dasar qiyas yang menjadi tambatannya. Hal ini menunjukkan bahwa jika 'illat hanya terbatas pada pokok saja dan tidak terdapat pada cabang, maka qiyas tidak dapat dilakukan. Kelima, sifat itu berlaku umum dan dapat diterima oleh syariah.<sup>87</sup> Maksudnya, 'illat bukan sifat yang bertentangan dengan kehendak *syara'*, melainkan sejalan dengan maksud dan tujuan hukum. Dengan metode analisis *qiyāsi* ini berbagai peristiwa hukum yang aktual dan belum diketahui

---

<sup>85</sup> Shams al-Din Abu 'Abd Allah Muhammad bin Abu Bakar ibn Qayyim al-Jauziyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Ālamīn*, Juz II (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), hlm. 52.

<sup>86</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Juz I (Bairut: Dar al-Fikr, 1986), hlm. 652-658. dan Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, (Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1968), hlm. 68-70.

<sup>87</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Uṣūl al-Fiqh*, (Baghdad: Dar al-Arabiyyah litba'ah, 1977), hlm. 203-205.

ketentuan hukumnya melalui naş dapat ditetapkan hukumnya dengan mempersamakan pada berbagai kejadian yang telah ditetapkan ketentuan hukumnya oleh naş, melalui proses penyamaan illat hukum.

Kedua, *istihsān*. *Istihsān* sebagai salah satu metode dalam penemuan, perumusan dan penggalian hukum secara substantif bertumpu pada pencapaian kemaslahatan dan menghindari kemafsadatan dan kesulitan. Secara bahasa *istihsān* berasal dari kata hasana yang berarti baik, lawan dari *qabaha* yang berarti buruk. Konsep *istihsān* pada mulanya ditawarkan oleh ulama Hanafiyah dengan tetap bertumpu pada konsep qiyas. Berdasarkan pengamatan ulama Hanafiyah penerapan qiyas biasa pada kasus-kasus tertentu, dapat menyulitkan bahkan tujuan *syara'* tidak dapat tercapai. Oleh karena itu, jalan keluarnya adalah dengan berpindah kepada qiyas dalam bentuk yang lain karena ada kebutuhan yang lebih bermaslahah.<sup>88</sup>

Berpindahnya seorang mujtahid dari qiyas biasa kepada qiyas yang lebih kuat disebabkan oleh tiga hal, yaitu '*illat* yang terdapat di dalamnya sangat lemah, tidak tercapai kemaslahatan dan tujuan *syara'* tidak tercapai. Lemahnya '*illat* yang ada pada masalah tertentu, menyebabkan pengaruhnya tidak begitu kuat sehingga ketika dipaksakan juga memberlakukan qiyas biasa jelas tidak memiliki pijakan yang mendasar. Begitu pula, ketika diketahui bahwa kemaslahatan dan tujuan *syara'* dengan memberlakukan qiyas biasa akan menimbulkan kesulitan bagi masyarakat bahkan yang ditimbulkannya adalah kemafsadaan dan kesulitan. Agar tidak menimbulkan mafsadah dan kesulitan, ulama Hanafiyah lebih cenderung mencari alternatif lain dengan menerapkan qiyas yang pada mulanya tidak begitu diperhitungkan. Akan tetapi pada kasus demikian, memiliki pengaruh yang kuat sehingga sasaran dan tujuan *syara'* dapat tercapai dan kesulitan dapat dihindari. Hal itu disebabkan karena '*illat* yang ditemukan

---

<sup>88</sup> Al-Sarakhsi, *Uşūl al-Sarakhsi*, Jilid II (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993), hlm. 200.

memiliki spesifik atau ‘*illat* khusus. Dengan demikian esensi *istihsān* pada prinsipnya adalah mentarjih qiyas *al-khafiy* daripada qiyas *al-jaliy*, karena ada dalil yang mendukungnya dan memberlakukan pengecualian hukum *juz’i* dari hukum *kulli* atau kaidah umum, didasarkan kepada dalil khusus yang mendukungnya.<sup>89</sup>

Hal ini memberikan penegasan bahwa penggunaan *istihsān* bukan sama sekali berdasarkan kepada *ra’yu* (logika) semata seperti yang dituduhkan banyak pihak sebagai berbuat sekehendaknya. Kritikan tajam Imam Syafi’i terhadap Hanafiyah yang mengungkapkan bahwa *من إستحسن فقد شرع* ”Siapa yang menggunakan *istihsān*, sesungguhnya ia telah membuat *syara’*.” dipandang sebagai kehatian-hatian Imam Syafi’i dalam menetapkan hukum.<sup>90</sup> Oleh karena, menurut ulama kontemporer, penolakan tersebut hanyalah berbeda dalam menggunakan istilah, tetapi secara substansial tidak ada masalah yang krusial, apalagi dalam penilaian Muhammad Abu Zahrah, penolakan Imam Syafi’i tersebut tidak bersifat menyeluruh, tetapi hanya berlaku bagi *istihsān* yang didasarkan pada ‘*urf* dan *maslahah al-mursalah*.<sup>91</sup>

### 2.1.3. Penalaran *istislāhi*

Istilah *istislāhi* pada mulanya digunakan oleh ulama Hanabilah dalam hal menyelesaikan peristiwa hukum baru yang bertumpu pada kemaslahatan, dimana naş tidak ada yang menunjuk secara langsung tentang ketentuan hukumnya. Sedangkan ulama Hanafiyah untuk maksud yang sama menggunakan istilah *istihsān*. Begitu pula ulama Malikiyah menawarkan istilah lain berupa *maslahah al-mursalah*. Semua istilah yang digunakan ulama mujtahid tersebut tetap bermuara pada masalah meskipun naş sendiri tidak menjelaskannya secara eksplisit. Penyingkapan masalah yang dimaksud dilakukan oleh ulama ushul fiqh melalui

---

<sup>89</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I*, (Jakarta: Logos, 1996), hlm. 105.

<sup>90</sup> Muhammad ibn Idris al-Syafii, *al-Risalah*, (Beirut: Dar al-Maktab al-‘Ilmiyah, t.t. t.th), hlm. 267.

<sup>91</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Uşul Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1958), hlm. 262.

penalaran dan *istiqlāh*. Rumit dan kompliknya masalah yang timbul, efek dari perkembangan dan kemajuan teknologi yang bermuara pada perubahan sosial, baik secara langsung maupun tidak akan mempengaruhi hukum Islam. Ada banyak masalah yang tidak bisa dijawab dan diselesaikan dengan metode *bayānī* dan *ta'ālī* sebagaimana yang dikemukakan di atas baik karena keterbatasan *naṣ* maupun faktor terjadinya perkembangan ilmu pengetahuan. Misalnya, persoalan transplantasi, lalu lintas jalan raya, bayi tabung, garis tanggal dan lainnya. Masalah ini cenderung tidak bisa diselesaikan melalui metode *bayānī* dan *ta'ālī*. Oleh karena itu, mesti menerapkan metode lain secara inovatif. Metode yang dimaksud adalah *istislāhi*.

*Istislāhi* itu sendiri secara bahasa berarti *عَدُّ الشَّيْءِ صَالِحًا*.<sup>92</sup> Maksudnya, menganggap sesuatu itu baik. Sedangkan secara istilah *istislāhi* adalah penetapan hukum *syara'* yang tidak terdapat di dalam *naṣ* dan *ijma'*.<sup>93</sup> Definisi ini menunjukkan bahwa istilah merupakan penalaran yang digunakan oleh ulama ushul fiqh dalam perumusan, penemuan dan penggalian hukum yang tidak terdapat dalam *naṣ* secara langsung. Dalam redaksi lain *istislāhi* merupakan mencari ketentuan suatu masalah yang tidak ada ketentuan hukumnya berdasarkan *naṣ*, baik yang melarang maupun yang memerintah (menyuruh), dengan dasar kemaslahatan yang akan dicapai. Itijah dalam hal ini adalah melakukan penelitian sejauh mana *maslahah* yang akan dicapai dan *mafsadah* yang harus dihindari.<sup>94</sup>

Menurut ulama Malikiyah dan Hanabilah metode ini merupakan salah satu cara yang diakui oleh *syara'* dalam menemukan, merumuskan dan menggali hukum karena tidak terdapat *naṣ* yang menunjuk secara langsung. Lebih dari itu, Najmuddin al-Thufi menilai *istislāhi* tidak hanya berfungsi sebagai

---

<sup>92</sup> Muhammad Rawwas Qal'aji, *Mu'jam Musthalahat Uṣūl al-Fiqh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hlm. 58.

<sup>93</sup> Muhammad Rawwas Qal'aji, *Mu'jam Musthalahat Uṣūl ...*, hlm. 58.

<sup>94</sup> Asjmun Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 108.

dalil dasar dan sarana dalam menentukan hukum yang disyariatkan melainkan inti dari ajaran Islam. Bahkan lebih dari itu, dimanapun terdapat *maslahat*, disitu terdapat syariat Allah. Oleh karena pada setiap perintah *syara'* dapat dipastikan mendatangkan kemanfaatan dan kemaslahatan, sebaliknya dalam larangan *syara'* jika dilaksanakan akan menimbulkan kemudharatan dan kemafsadatan.<sup>95</sup>

Meskipun prinsip dasarnya metode ini dapat diterima oleh sebagian besar ulama ushul fiqh, tetapi dalam penerapannya tetap saja terjadi perbedaan pendapat terutama dalam kasus-kasus tertentu. Ada sebagian yang menerimanya secara longgar, tetapi disisi lain terdapat pula yang mesyaratkan secara ketat agar terhindar dari hawa nafsu sebagaimana yang dikecam oleh Imam al-Syafi'i dengan istilah *talazuz* (berbuat sekehendaknya). Pada konteks itu, Abdul Wahab Khallaf mengemukakan persyaratan yang dimaksud, yaitu; Pertama, penetapan *maslahat* didasarkan pada hasil kajian, analisa dan penelitian yang mendalam sehingga terhindar dari penggunaan akal semata (*talazuz*). Hukum yang dihasilkan, tentunya benar-benar melahirkan kemanfaatan dan menolak kemafsadatan yang dikehendaki oleh *syara'*. Kedua, kemaslahatan yang dimaksud adalah kemaslahatan untuk masyarakat (*maslahah al-'ammah*) bukan bersifat individual. Jika yang dipentingkan adalah kemaslahatan individual dengan mengenyampingkan kemaslahatan masyarakat (*maslahah al-'ammah*), tidak boleh dijadikan sebagai landasan hukum. Ketiga, kemaslahatan yang dimaksud tidak boleh bertentangan dengan nas karena bertujuan untuk mencapai kemaslahatan. Oleh karena itu, kepentingan pribadi tidak boleh mengalahkan atau merubah ketetapan hukum yang sudah ditetapkan oleh nas.<sup>96</sup> Berdasarkan hal itu, tampak bahwa upaya penggalian hukum bertumpu pada prinsip-prinsip kemaslahatan yang bersumber pada Al-Qur'an dan hadis. Dalam perkembangan pemikiran hukum Islam, metode

---

<sup>95</sup> Abdul Wahab Khallaf, *'Ilmu Uşūl al-Fiqh...*, hlm. 130.

<sup>96</sup> Abdul Wahab Khallaf, *'Ilmu Uşūl al-Fiqh...*, hlm. 147.

*istislāhi* ini dilakukan melalui dua bentuk, berupa *maslahah al-mursalah* dan *dzariah*.

Pertama, *maslahah al-mursalah*. *Maslahah al-mursalah* menjadi salah satu alternatif metode penetapan hukum yang digunakan oleh ulama mujtahid dalam menjawab dan menyelesaikan persoalan yang berkembang di tengah masyarakat. Pada awalnya, metode ini digunakan dan dikembangkan oleh ulama Malikiyah yang berbasis di Madinah. Metode ini bertumpu pada *maslahah* sebagaimana yang dijelaskan Abdul Karim Zaidan bahwa *maslahat* yang tidak disebutkan oleh *naş* baik penolakannya maupun pengakuannya.<sup>97</sup> Hal ini menunjukkan bahwa *maslahah al-mursalah* merupakan *maslahah* yang sejalan dengan tujuan *syara'* yang dapat dijadikan sebagai dasar dalam penetapan hukum dalam rangka mewujudkan kemaslahatan dan menghindari kemudharatan seperti pengertian *maslahah* itu sendiri.<sup>98</sup> Begitu juga pengertian dalam konteks terminologi yang menyatakan bahwa:

“Memelihara maksud hukum *syara'* terhadap berbagai kebaikan yang telah digariskan dan ditetapkan batas-batannya, buka berdasarkan keinginan dan hawa nafsu manusia belaka”.<sup>99</sup>

Pengertian ini menunjukkan bahwa *maslahah* adalah kemaslahatan yang menjadi tujuan *syara'* bukan kemaslahatan yang semata-mata didasarkan pada keinginan pribadi yang resistensi terhadap kepentingan individual dan kelompok. Dengan demikian dapat dipahami bahwa *maslahah al-mursalah* merupakan kemaslahatan yang oleh *naş* tidak ditunjuk dan tidak pula dilarang secara tegas, namun tetap mengacu pada prinsip-prinsip umum syariat. *Maslahat* seperti ini semakin menguat di dalam menghadapi persoalan yang muncul di tengah masyarakat Islam. Oleh karena itu, metode ini menjadi salah satu bagian dari metode dalam penemuan, perumusan dan penggalian hukum. Meskipun demikian, penerimaan ulama terhadap metode ini dilakukan secara

---

<sup>97</sup> Abdul Karim Zaidan, *al-Wajiz fi Uşul ...*, hlm. 237.

<sup>98</sup> Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Uşul al- Fiqh...*, hlm. 268.

<sup>99</sup> Jalaluddin Abdurrahman, *al-Maşālih al- Mursalah wa Maknatuha*, (Kairo: Mathba'ah al-Sa'adah, 1983), hlm. 12-13.

hati- hati dan ketat bahkan ada yang mempersyaratkan bahwa yang diijthadkan harus sesuatu yang berkaitan dengan nilai- nilai kemanusiaan, sehingga kepentingan yang termasuk di dalamnya dapat diterima oleh akal sehat, sejalan dengan jiwa dan kehendak *syara'*. Kepentingan yang dimaksud disini mesti menjadi kebutuhan mendasar, bukan *hājjiyah* dan bukan pula *tahsīniyah*. Dalam pada itu, kemaslahatan tersebut juga merupakan kemaslahatan yang memang tidak terdapat dalil yang menolaknya. Jika ada dalil yang menolaknya masalah tersebut tidak dapat diamalkan.

Selain itu, dipersyaratkan pula bersifat rasional dan pasti. Artinya, masalah tersebut dapat di nalar, logis dan cocok dengan akal sehat dan dapat dipastikan bukan hal yang samar atau perkiraan sehingga hukum hasil dari produk metode ini benar-benar menghasilkan hukum yang bermanfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan. Bersamaan dengan itu, dipersyaratkan pula kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak bukan kepentingan pribadi, golongan atau kelompok kecil tertentu. Dengan begitu, hukum Islam akan dapat berjalan seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial, karena memang Islam hadir tidak pada ruang yang hampa. Hal itu, sudah dibuktikan bagaimana Nabi saw dan para sahabat menjawab tantangan pada masa itu bahkan setelahnya.<sup>100</sup> Metode ini akan tampak semakin lebih penting lagi di dalam menghadapi isu-isu kontemporer, seperti Hak Asasi Manusia (HAM), demokrasi, bio-teknologi, kawin beda agama, kawin sesama jenis, pendidikan seks, garis tanggal, penyatuan penanggalan hijriah dan sejenisnya.

Kedua, *al-dzari'ah*. Metode ini pada dasarnya juga bertumpu pada *masalahah*. Secara bahasa istilah *al-dzari'ah* merupakan kata benda bentuk tunggal yang berarti jalan, sarana dan sebab terjadinya sesuatu.<sup>101</sup> Dengan demikian dari sisi bahasa

---

<sup>100</sup> Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I...*, hlm. 122-123.

<sup>101</sup> Ibrahim bin Abdillah al-Mahanna, *Ṣad al- Zara'i 'Inda Syeikh al- Islām ibn Taimiyah*, (Riyadh: Dar al-Fadhilah, 2004), hlm. 28. dan Muhammad

*al-dzari'ah* berarti sesuatu yang menjadi perantara atau jalan untuk tercapainya suatu tujuan tertentu tanpa membatasi apakah perbuatan tersebut yang terlarang ataupun yang dibolehkan serta mendatangkan mudharat maupun *maslahat*.<sup>102</sup> Sedangkan secara istilah pengertian *al-dzari'ah* lebih menitikberatkan pada media perantara yang dapat menimbulkan mudarat atau menyampaikan kepada suatu perbuatan yang terlarang. Pengertian semacam ini dapat ditelusuri dari rumusan al-Syatibi. Menurutnya, *al-dzari'ah* adalah melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan, namun menyampaikan kepada suatu kemafsadatan.<sup>103</sup>

Dalam konteks ini muncul terminologi *sadd al-dzari'ah* dan *fath al-dzari'ah*, tetapi yang disebutkan terakhir tidak dibahas secara detail oleh ulama ushul fiqh. Oleh sebab itu, yang dimaksudkan dalam metode disini adalah dalam pengertian perbuatan yang pada awalnya mengandung kemaslahatan dan tidak dilarang, namun akhir dari tujuan perbuatan yang dimaksud menimbulkan atau menyampaikan kepada kemafsadatan dan perbuatan dilarang. Agar tidak sampai kepada perbuatan yang menimbulkan *mafsadah* atau terlarang tersebut, maka harus ditutup. Hal itu sejalan dengan pengertian *as-sadd* itu sendiri, yaitu menutup dan menyumbat.<sup>104</sup> Dengan demikian metode ini menutup setiap jalan (*wasilah*) yang menuju kepada perbuatan yang mengandung kemafsadatan atau terlarang.

Kerangka teori ini tentu sangat tepat bagi umat Islam yang hidup masa sekarang, terutama dalam menghadapi kemajuan dibidang ilmu pengetahuan dan tekhologi yang semakin pesat perkembangannya. Tolak ukur kemaslahatan tentu akan dapat

---

Hisyam al- Burhani, *Ṣad al- dzara'i fi al-Syari'ah al-Islamiyyah*, (Bairut: Dar al-Fikr, 1985), hlm. 53.

<sup>102</sup> Nazih Hamad, *Mu'jam al-Mustalahat al-Iqtiṣādiyyah fi Lughat al-Fuqaha'*, (Riyadh: al-Ma'had al-'Alami lilfikr al-Islami, 1995), hlm. 189.

<sup>103</sup> Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al- Gharnati al-Syatibi, *al-Muwafaqat fi Uṣūl...*, hlm. 198.

<sup>104</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya; Pustaka Progressif, 1997), hlm. 620.

mengantisipasi segala persoalan yang muncul ke permukaan. Tentu persoalan yang dimaksud merupakan persoalan yang tidak ada ketetapan hukumnya dalam al-Qur'an dan hadis melainkan persoalan yang sama sekali baru. Jika masalah yang baru itu dilakukan dalam rangka mempertahankan eksistensi agama, jiwa, akal, keturunan dan harta, maka tindakan atau kasus yang baru itu dapat diterima dan dibenarkan. Namun sebaliknya, jika kegiatan atau kasus itu akan mengabaikan apalagi menghancurkan eksistensi salah satu dari kebutuhan dasar di atas, maka kegiatan atau kasus baru itu dengan sendirinya tidak dapat dibenarkan oleh syariat Islam.

## 2.2. Tafsir *'Ilmī*

Tafsir adalah penjelasan terhadap kalam Allah atas menjelaskan lafaz-lafaz al-Qur'an dan pemahamannya. Perkembangan tafsir dari masa Rasulullah hingga terjadi secara bertahap. Para ilmuwan telah mengklasifikasi perkembangan tafsir minimal 3 periode, yaitu tafsir periode klasik, tafsir periode pertengahan dan tafsir periode kontemporer. Tafsir *'ilmī* sudah mulai muncul pada tafsir periode pertengahan, dimana dalam peta sejarah Islam periode pertengahan dikenal sebagai zaman keemasan ilmu pengetahuan. Pada periode pertengahan muncul produk tafsir yang didominasi oleh sistem berfikir tertentu dan spesialisasi bidang tertentu, beberapa diantaranya adalah ulama ensiklopedi yang mumpuni dalam banyak ilmu pengetahuan. Mulai periode pertengahan hingga periode kontemporer, tafsir ilmu menjadi bagian dari tata cara menafsirkan al-Qur'an dengan pendekatan ilmu pengetahuan dan sains.

### 2.1.1. Pengertian tafsir *'ilmī*

Tafsir *'ilmī* terdiri atas dua kata yaitu tafsir yang secara bahasa mengikuti *wazan "taf'īl"*, artinya menjelaskan, menyingkap dan menerangkan makna-makna rasional.<sup>105</sup> *'ilmī* yang secara bahasa ilmu pengetahuan. Yang dimaksud dengan tafsir *'ilmī*

---

<sup>105</sup> Manna' al-Qaththan, *Mabāhith Fī 'Ulūm Al-Qur'an*, terj. Aunur Rafiq el-mazni (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004), hlm. 407-408.

adalah sebuah penafsiran tentang ayat-ayat al-Qur'an melalui pendekatan ilmu pengetahuan, seperti sains, ilmu bahasa/sastra, ilmu sosial, ilmu politik, dan ilmu pengetahuan yang lainnya. Jadi, dapat didefinisikan sebagai penafsiran ayat-ayat al-Qur'an berdasarkan pendekatan ilmiah. Ayat-ayat yang ditafsirkan adalah ayat *kauniyah*<sup>106</sup>, mendalami tentang teori-teori hukum alam yang ada dalam al-Qur'an, teori-teori pengetahuan umum dan sebagainya.<sup>107</sup> Lebih lanjut Husain Adz-Dzahabi memberikan pengertian tafsir '*ilmī* yaitu:

التَّفْسِيرُ الَّذِي يَحْكُمُ الْإِصْطِلَاحَاتِ الْعِلْمِيَّةِ فِي عِبَارَاتِ الْقُرْآنِ وَبَيَّتَهُدُ فِي اسْتِحْرَاجِ  
مُخْتَلَفِ الْعُلُومِ وَالْأَرَءِ الْفَلْسَفِيَّةِ مِنْهَا

“Tafsir yang menetapkan istilah ilmu-ilmu pengetahuan dalam penuturan al-Qur'an. Tafsir '*ilmī* berusaha menggali dimensi ilmu yang dikandung al-Qur'an dan berusaha mengungkap berbagai pendapat keilmuan yang bersifat falsafi”.<sup>108</sup>

Sedangkan 'Abd al-Majid 'Abd As-Salam Al-Mahrasi juga memberikan batasan sama terhadap tafsir '*ilmī*, yaitu: “Tafsir yang

---

<sup>106</sup> Kata *kauniah* berasal dari akar kata *al-kaun*, yang berarti yang dijadikan, makhluk, dan alam semesta. Berdasarkan makna bahasa tersebut, tafsir *kauniah* dapat didefinisikan sebagai upaya untuk memberi penafsiran yang bersifat ilmu pengetahuan kepada ayat-ayat al-Qur'an. Tafsir *kauniah* menggunakan temuan-temuan ilmiah untuk menafsirkan makna dan maksud dari suatu ayat al-Qur'an. Ayat-ayat kauniah adalah ayat-ayat yang berbicara tentang hukum, data, atau setidaknya mengandung isyarat ilmiah. Para ulama telah memperbincangkan kaitan antara ayat-ayat kauniah yang terdapat dalam al-Qur'an dengan ilmu-ilmu pengetahuan modern yang timbul pada masa sekarang, sejauh mana paradigma-paradigma ilmiah itu memberikan dukungan dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an dan penggalian berbagai ilmu pengetahuan, teori-teori baru dan hal-hal yang ditemukan setelah lewat masa turunnya al-Qur'an, yaitu hukum-hukum alam, astronomi, teori-teori kimia dan penemuan-penemuan lain yang dengannya dapat dikembangkan ilmu kedokteran, astronomi, fisika, zoologi, botani, geografi, dan lain-lain. Lihat Quraish al-'Aridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir. Terjemah Ahmad Arkom*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994), hlm. 62-63.

<sup>107</sup> Mohamad Gufron & Rahmawati, *Ulumul Qur'an: Praktis dan Mudah*, (Yogyakarta: Teras, 2013), hlm. 195.

<sup>108</sup> Badri Khaeruman, *Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur'an*, (Pustaka Setia: Bandung, 2004), hlm. 109.

mufasirnya mencoba menyingkap ibarat-ibarat dalam al-Qur'an yaitu mengenai beberapa pandangan ilmiah dan istilahnya serta mengerahkan segala kemampuan dalam menggali berbagai problem ilmu pengetahuan dan pandangan-pandangan yang bersifat *falsafi*".<sup>109</sup> Dijelaskan pula mengenai tafsir '*ilmī* yaitu penafsiran corak yang berusaha untuk mengungkap hubungan ayat-ayat *kauniyah* dalam al-Qur'an dengan bidang ilmu pengetahuan untuk menunjukkan kebenaran mukjizat al-Qur'an.<sup>110</sup> Meskipun al-Qur'an bukan kumpulan ilmu pengetahuan, namun di dalamnya banyak terdapat isyarat yang berkaitan erat dengan ilmu pengetahuan, serta motivasi manusia mendalaminya. Jadi dapat disimpulkan bahwa tafsir '*ilmī* adalah penafsiran al-Qur'an melalui pendekatan ilmu pengetahuan sebagai salah satu dimensi ajaran yang terkandung dalam al-Qur'an.<sup>111</sup> Atau dapat kita pahami bahwa mufasir menjelaskan makna yang terkandung dalam al-Qur'an dengan metode atau pendekatan ilmiah atau ilmu pengetahuan.

Tafsir '*ilmī* berprinsip bahwa al-Qur'an mendahului ilmu pengetahuan modern, sehingga mustahil al-Qur'an bertentangan dengan sains modern.<sup>112</sup> Dari segi pendekatan tafsir al-Qur'an terbagi (pada dasarnya) dua yaitu tafsir *bil ma'tsur* (riwayat) dan tafsir *bil ra'yi* (akal), namun ada pula yang menggabungkan keduanya secara signifikan, yaitu mengambil riwayat yang merupakan hal penting dalam memahami al-Qur'an serta menggunakan rasio dan penalaran yang juga merupakan satu keharusan dalam menafsirkannya disebut dengan *al-tafsiri al-atsary al-nazhariy* atau *al-naqdiy*.<sup>113</sup> Dalam hal ini, tentunya riwayat-riwayat yang digunakan adalah riwayat yang sahih, yang dapat

---

<sup>109</sup> Badri Khaeruman, *Sejarah Perkembangan Tafsir...*, hlm. 109.

<sup>110</sup> Mohamad Gufron & Rahmawati, *Ulumul Qur'an: Praktis...*, hlm. 195.

<sup>111</sup> Badri Khaeruman, *Sejarah Perkembangan Tafsir...*, hlm. 108.

<sup>112</sup> U. Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual & Kontekstual Usaha Memaknai Pesan al-Qur'an*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2009), hlm. 3.

<sup>113</sup> Abdullah karim, *Rasionalitas penafsiran Ibnu 'Athiyah*, (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), hlm. 81.

dipertanggungjawabkan dan penalarannya pun sesuai dengan al-Qur'an dan sunnah serta mufasirnya sendiri memenuhi persyaratan-persyaratan yang diperlukan.<sup>114</sup> Menurut pengamatan penulis, dari klasifikasi tersebut maka tafsir *'ilmī* bisa termasuk tafsir *bil ra'yi*. Sedangkan dari segi dan aspek pembahasannya, tafsir *'ilmī* bisa disebut sebagai penjelasan salah satu aspek kemukjizatan al-Qur'an, yaitu kemukjizatan ilmiah.

Dari pandangan tersebut, maka alasan yang mendorong para mufassis menulis tafsirnya dengan corak ini adalah di samping banyaknya ayat-ayat al-Qur'an yang secara eksplisit maupun implisit memerintah untuk menggali ilmu pengetahuan, juga ingin mengetahui dimensi kemukjizatan al-Qur'an dalam bidang ilmu pengetahuan modern.

#### 2.1.2. Ayat-ayat *kauniyah* landasan tafsir *'ilmī*

Menganalisis teks wahyu tentu saja akan berbeda dengan teks lainnya. Hal itu karena wahyu dipandang sebagai teks yang sarat dengan makna dan penafsirannya dipandang relevan dan sesuai dengan segala kondisi, baik objek, zaman atau tempat di mana seorang mufassis itu berada.<sup>115</sup> Ayat-ayat al-Qur'an yang menyinggung tentang persoalan ilmu-ilmu sains dan teknologi oleh para ahli tafsir disebut sebagai ayat *kauniyah* atau *'ulūm*.<sup>116</sup> Kaidah-kaidah tafsir *'ilmī* menganalisis ayat *kauniyah* sebagai berikut:

##### 2.1.2.1. Kaidah kebahasaan

Kaidah kebahasaan merupakan syarat mutlak bagi mereka yang ingin memahami al-Qur'an. Baik dari segi bahasa Arabnya, dan ilmu yang terkait dengan bahasa dan berbagai ilmu pendukung lainnya yang harus diperhatikan oleh para mufassis.<sup>117</sup> Kaidah kebahasaan menjadi penting karena ada

---

<sup>114</sup> Abdullah karim, *Rasionalitas penafsiran Ibnu...*, hlm. 91.

<sup>115</sup> Ali Hasan al-'Aridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir...*, hlm. 65-68.

<sup>116</sup> Andi rosadisastra, *Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains dan Sosial*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 146.

<sup>117</sup> M. Nor Ichwan, *Tafsir Ilmi...*, (Yogyakarta: Menara Kudus Jogja. 2004), hlm. 161.

sebagian orang yang berusaha memberikan legitimasi dari ayat-ayat al-Qur'an terhadap penemuan ilmiah dengan mengabaikan kaidah kebahasaan ini.<sup>118</sup> Oleh karena itu, kaidah kebahasaan ini menjadi prioritas utama ketika seseorang hendak menafsirkan al-Qur'an dengan pendekatan apapun yang digunakannya, terlebih dalam paradigma ilmiah.

#### 2.1.2.2. Memperhatikan korelasi ayat

Seorang mufasir yang menonjolkan nuansa ilmiah disamping harus memperhatikan kaidah kebahasaan seperti yang telah disebutkan, ia juga dituntut untuk memperhatikan korelasi ayat (*munāsabatul āyat*) baik sebelum maupun sesudahnya. Mufasir yang tidak mengindahkan aspek ini tidak menutup kemungkinan akan tersesat dalam memberikan pemaknaan terhadap al-Qur'an. Sebab penyusunan ayat-ayat al-Qur'an tidak didasarkan pada kronologi masa turunnya, melainkan didasarkan pada korelasi makna ayat-ayatnya, sehingga kandungan ayat-ayat terdahulu selalu berkaitan dengan kandungan ayat kemudian.<sup>119</sup> Sehingga dengan mengabaikan korelasi ayat dapat menyesatkan pemahaman atas suatu teks.

#### 2.1.2.3. Berdasarkan fakta ilmiah yang telah mapan

Sebagai kitab suci yang memiliki otoritas kebenaran mutlak, maka ia tidak dapat disejajarkan dengan teori-teori ilmu pengetahuan yang bersifat relatif. Oleh karena itu, seorang mufassir hendaknya tidak memberikan pemaknaan terhadap teks al-Qur'an kecuali dengan hakikat-hakikat atau kenyataan-kenyataan ilmiah yang telah mapan dan sampai pada standar tidak ada penolakan atau perubahan pada pernyataan ilmiah tersebut, serta berusaha menjauhkan dan tidak memaksakan teori-teori ilmiah dalam menafsirkan al-Qur'an.<sup>120</sup> Fakta-fakta al-Qur'an harus menjadi dasar dan

---

<sup>118</sup> M. Nor Ichwan, *Tafsir Ilmi...*, hlm. 162.

<sup>119</sup> M. Nor Ichwan, *Tafsir Ilmi...*, hlm. 163.

<sup>120</sup> M. Nor Ichwan, *Tafsir Ilmi...*, hlm. 164.

landasan, bukan menjadi objek penelitian karena harus menjadi rujukan adalah fakta-fakta al-Qur'an, bukan ilmu yang bersifat eksperimental.<sup>121</sup>

#### 2.1.2.4. Pendekatan tematik

Corak tafsir *'ilmī* pada awalnya adalah bagian dari metode tafsir *tahlīlī* (analitik). Sehingga kajian tafsir *'ilmī* pembahasannya lebih bersifat parsial dan tidak mampu memberikan pemahaman yang utuh tentang suatu tema tertentu. Akibatnya pemaknaan suatu teks yang semula diharapkan mampu memberikan pemahaman yang konseptual tentang suatu persoalan, tetapi justru sebaliknya, membingungkan bagi para pembacanya.<sup>122</sup> Misalnya ayat-ayat al-Qur'an yang berbicara tentang konsep penciptaan manusia, yang dalam terminologi al-Qur'an diilustrasikan sebagai suatu proses evolusi dengan menggunakan beberapa *term* yang berbeda-beda. Satu sisi manusia diciptakan dari tanah, namun di sisi lain ia diciptakan dari air, atau air mani yang hina. Jika ayat-ayat al-Qur'an yang memiliki *term* yang sama ini tetap dikaji secara parsial dan berdiri sendiri, tentu konsep yang dihasilkan pun juga bersifat parsial dan tidak utuh. Akibatnya,

---

<sup>121</sup> M. Nor Ichwan, *Tafsir Ilmi...*, hlm. 169. Seorang mufasir harus memiliki ilmu pengetahuan lainnya, seperti perubahan sosial dan ilmu pengetahuan lainnya. Hal ini didasarkan atas prinsip al-Qur'an yang diturunkan sebagai rahmatan lil 'alamin. Dengan demikian, maka al-Qur'an akan sesuai dengan perkembangan zaman dan tempat (*shalih li kulli zaman wa makan*). Sebagai contoh surat al-'Alaq ayat 2: Ayat tersebut mengungkap tentang penciptaan manusia. Para ulama berpendapat mengenai kejadian manusia dari *'alqa* yaitu darah beku atau segumpal darah yang merupakan keadaan janin pada hari pertama kejadiannya. Pandangan lain dikemukakan oleh Maurice Bucaille, yang menegaskan bahwa sesuai dengan penemuan kedokteran kata *'alaa* seharusnya diterjemahkan dengan "sesuatu yang tergantung", bukan darah beku, karena darah beku tidak dalam proses kejadian manusia dan yang dikenal adalah ovum yang dibuahi melekat pada dinding rahim setelah beberapa hari. Dalam hal ini, Quraisy Shihab juga memberikan perbandingan antara penegasan ayat al-Qur'an dan memberikan penegasan dan konsepsi embriologi tentang proses kejadian manusia. Dengan demikian, kaidah ilmu pengetahuan sangat diperlukan juga dalam memahami al-Qur'an.

<sup>122</sup> Ahmad Fuad Pasya, *Dimensi Sains Al-Qur'an Menggali Ilmu Pengetahuan dari al-Qur'an* (Solo: Tiga Serangkai, 2004), hlm. 47.

pemaknaan atas persoalan tersebut akan menjadi pertentangan dalam al-Qur'an.<sup>123</sup>

Muhammad Quraish Shihab mengemukakan bahwa perlu digaris bawahi dan perlu diperhatikan, dalam usaha memahami atau menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an yang mengambil corak *'ilmī*. Prinsip-prinsip dasar tersebut adalah:

- 1) Setiap muslim, bahkan setiap orang, berkewajiban untuk mempelajari dan memahami kitab suci yang dipercayainya, walaupun hal ini bukan berarti bahwa setiap orang bebas untuk menafsirkan atau menyebarkan pendapat-pendapatnya tanpa memenuhi seperangkat syarat-syarat tertentu.
- 2) Al-Qur'an diturunkan bukan hanya khusus ditujukan untuk orang-orang Arab yang hidup pada masa Rasul SAW. dan tidak pula hanya untuk masyarakat abad ke-20, tetapi untuk seluruh manusia hingga akhir zaman. Mereka semua diajak berdialog oleh al-Qur'an serta dituntut menggunakan akalannya dalam rangka memahami-memahami petunjuk-petunjuk-Nya. Dan kalau disadari bahwa akal manusia dan hasil penalarannya dapat berbeda-beda akibat latar belakang pendidikan, kebudayaan, pengalaman, kondisi sosial, dan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka adalah wajar apabila pemahaman atau penafsiran seseorang dengan yang lainnya, baik dalam satu generasi atau tidak, berbeda-beda pula.
- 3) Berpikir secara kontemporer sesuai dengan perkembangan zaman dan iptek dalam kaitannya dengan pemahaman al-Qur'an tidak berarti menafsirkan al-Qur'an secara spekulatif atau terlepas dari kaidah-kaidah penafsiran yang telah disepakati oleh para ahli yang memiliki otoritas dalam bidang ini.

---

<sup>123</sup> M. Nor. Ichwan, *Tafsir Ilmi*, hlm. 171.

- 4) Salah satu sebab pokok kekeliruan dalam memahami dan menafsirkan al-Qur'an adalah keterbatasan pengetahuan seseorang menyangkut subjek bahasan ayat-ayat al-Qur'an. Seorang mufasir berpeluang terjerumus ke dalam kesalahan apabila ia menafsirkan ayat-ayat kauniyah tanpa memiliki pengetahuan yang memadai tentang astronomi, demikian pula dengan pokok-pokok bahasan ayat yang lain.

Dalam kaitannya dengan prinsip-prinsip pokok di atas, ulama-ulama tafsir memperingatkan perlunya para mufasir khususnya dalam menafsirkan ayat-ayat al-Qur'an dengan penafsiran ilmiah untuk menyadari sepenuhnya sifat penemuan-penemuan ilmiah, serta memperhatikan secara khusus bahasa dan konteks ayat-ayat al-Qur'an.<sup>124</sup> Oleh karena itu pada perkembangannya, paradigma tafsir ilmiah menggunakan metode tafsir tematik yaitu penafsiran ayat-ayat dengan menentukan terlebih dahulu suatu topik, lalu ayat-ayat tersebut dihimpun dalam satu kesatuan yang kemudian melahirkan sebuah teori.<sup>125</sup> Dengan demikian, bagi seorang mufasir *'ilmī* sebaiknya menghimpun seluruh ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai kesamaan tema pembahasan, sehingga dapat sampai kepada makna hakiki.<sup>126</sup>

## 2.3. Teori-Teori Astronomi / Hisab Rukyat

### 2.4.1. Teori Rukyat

Kata rukyat juga berasal dari bahasa arab yaitu رؤية - يري - رأي yang secara harfiah artinya melihat.<sup>127</sup> Sedangkan arti yang umum

---

<sup>124</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan Media Utama, Cet. I, 2007), hlm. 205-206.

<sup>125</sup> M. Nor. Ichwan, *Tafsir Ilmi...*, hlm. 171.

<sup>126</sup> Ahmad as-shouwy, dkk, *Mukjizat al-Qur'an dan as-Sunah tentang IPTEK*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1995). hlm. 26-27.

<sup>127</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawwir: Kamus Arab....*, hlm. 460.

adalah melihat dengan mata kepala.<sup>128</sup> Sedangkan secara istilah rukyat adalah tampaknya hilal yang dilihat oleh mata telanjang.<sup>129</sup> Istilah rukyat ini sangatlah penting, karena ia termasuk istilah dalam hadis terutama kaitanya dengan awal bulan. Dalam hadis kata rukyat ditemukan sebanyak 62 kali, dengan kata jadinya, rukyat disebut tidak kurang dari 195 kali. Kesimpulannya dari beberapa hadis yang membicarakan mengenai rukyat dan kata jadinya, secara garis besar dibagi menjadi tiga. Pertama, melihat dengan mata, ini dapat dilakukan siapa saja. Kedua, melihat melalui kalbu (intuisi). Ada hal-hal yang manusia hanya bisa mengatakan “tentang hal itu Allah swt lebih mengetahui”. Ketiga, melihat dengan ilmu pengetahuan, ini dapat dijangkau manusia yang memiliki ilmu pengetahuan.

Arti rukyat dalam kaitanya dengan penentuan awal bulan qamariyah mengalami berbagai perkembangan sesuai dengan fungsi dan kepentingan penggunaannya. Awalnya, pengertian rukyat adalah melihat pada saat matahari terbenam pada akhir bulan Syakban dan Ramadan dalam rangka menentukan awal bulan qamariyah berikutnya. Jika pada saat matahari terbenam tersebut hilal dapat dilihat, maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal satu bulan baru, sedangkan jika hilal tidak tampak maka malam itu dan keesokan harinya merupakan tanggal 30 bulan yang sedang berlangsung atau dengan kata lain di istikmalkan (disempurnakan) menjadi 30 hari.<sup>130</sup>

Dalam perkembangan selanjutnya “melihat hilal” tersebut tidak hanya dilakukan pada akhir Syakban dan Ramadan saja, namun juga pada bulan-bulan lainnya terutama menjelang awal-awal bulan yang ada kaitannya dengan waktu pelaksanaan ibadah atau hari-hari besar Islam. Bahkan untuk kepentingan pengecekan

---

<sup>128</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan...*, hlm. 130.

<sup>129</sup> Muhyiddin Kazin, *Problematika Penetapan Awal Bulan Qamariyah*, (PP Lajnah Falakiyah PBNU Diklat Nasional II Hisab dan Rukyat: Jepara, 2002), hlm. 1.

<sup>130</sup> Kementerian Agama RI, *Pedoman Teknik Rukyat*, (Jakarta: Direktorat Jenderal pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994) hlm. 1.

hasil hisab.<sup>131</sup> Secara histori, penentuan awal bulan untuk keperluan waktu ibadah ditentukan secara sederhana dengan pengamatan hilal sehingga sarana peralatan yang digunakan untuk pelaksanaan rukyat hanya dilakukan dengan mata telanjang, tanpa alat. Hanya melihat kearah ufuk bagian barat, tidak tertuju pada posisi tertentu. Dari keadaan seperti ini timbul istilah *rukyyat bi al'ain* dan *rukyyat bi al'fi'li*.<sup>132</sup> Namun setelah kebudayaan manusia semakin maju, maka pelaksanaan rukyat pun secara berangsur dilengkapi dengan sarana serta berkembang terus menuju kesempurnaan sesuai dengan perkembangan teknologi. Hanya saja, ketika melakukan rukyat matahari pada saat itu terbenam atau sesaat setelah itu langit sebelah barat berwarna kuning kemerah-merahan. Sehingga, antara cahaya hilal yang putih kekuning-kuningan dengan warna langit yang melatar belakanginya tidak begitu kontras. Oleh sebab itu, bagi mata yang kurang terlatih melakukan rukyat tentunya akan menemukan kesulitan menentukan hilal yang dimaksudkan. Apalagi apabila di ufuk barat terdapat awan tipis atau awan tebal tidak merata atau bahkan orang yang melakukan rukyat tidak mengetahui pada posisi mana dimungkinkan hilal akan tampak, tentunya akan mengalami kesulitan.

Begitu juga cara pelaksanaan rukyat pun tidak hanya sekedar melihat keatas ufuk bagian barat. Hal ini sebagai akibat ketidak tahuan ilmu astronomi dan ilmu hisab . Namun setelah kedua ilmu ini dapat dikuasai, pelaksanaan rukyat pun dapat dilakukan dengan lebih baik. Pelaksana dapat mengarahkan alatnya pada posisi dimana diperkirakan hilal berada.<sup>133</sup> Untuk mengetahui penampakan hilal ini tentunya perlu dilakukan pemantauan dengan mata pada akhir bulan hijriah guna menentukan apakah hilal sudah nampak atau belum.<sup>134</sup>

---

<sup>131</sup> Kementerian Agama RI, *Pedoman Teknik Rukyat...*, hlm. 91.

<sup>132</sup> Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdatul Ulama, (Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 2006), hlm. 24.

<sup>133</sup> Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak Dalam ...*, hlm. 174.

<sup>134</sup> Ali Sayuthi, *Ilmu Falak*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 105.

Rukyat yang dapat dijadikan dasar penetapan awal bulan Ramadan, Syawal, dan Zulhijjah adalah rukyat yang muktabar, yakni rukyat yang dapat dipertanggung jawabkan secara hukum dan ilmiah. Rukyat yang demikian harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Rukyat dilaksanakan pada saat matahari terbenam pada malam tanggal 29 atau 30 akhir bulan;
- b. Rukyat dilaksanakan dalam keadaan cuaca cerah tanpa penghalang antara perukyat dan hilal;
- c. Rukyat dilaksanakan dalam keadaan hilal memungkinkan untuk dirukyat (*imkān rukyat*);
- d. Posisi hilal yang dilihat harus berada di dalam wilayah 30 derajat ke selatan dan 30 derajat ke utara dari titik barat.

#### 2.4.2. Teori hisab

Kata hisab berasal dari bahasa arab yaitu حساب - يحسب - حسب yang artinya menghitung,<sup>135</sup> mengira dan membilang.<sup>136</sup> Dalam bahasa inggris kata ini disebut *Arithmetic* yaitu ilmu hitung.<sup>137</sup> Ilmu pengetahuan yang membahas tentang seluk beluk perhitungan. “hisab” itu sendiri berarti hitung, jadi ilmu hisab<sup>138</sup> adalah ilmu hitung. Ilmu hisab sering digunakan dalam ilmu falak untuk memperkirakan posisi matahari dan bulan terhadap bumi.

Al-Qur’an menyebutkan pengertian hisab atau *arithmetic* ternyata tidak semata-mata berarti perhitungan namun memiliki makna lain seperti batas, hari kiamat dan tanggung jawab. Dari akar kata حساب, sebagai kata benda, kata ini disebut sebanyak 25

---

<sup>135</sup> Ahmad Warson Munawwir, *Al-Munawir: Kamus Arab...*, hlm. 261-261.

<sup>136</sup> Loius Ma’luf, *al-Munjid fi al-Lughah Dar al-Masyruq*, (Beirut: Maktabah Al-Tajriyah Al-Kubra, 1986), hlm. 132.

<sup>137</sup> John M, Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, (Jakarta: PT Gramedia, 2005), hlm. 37.

<sup>138</sup> Ilmu hisab yang dimaksud disini adalah ilmu hisab sebagai ilmu falak yang biasa digunakan umat Islam dalam proses penentuan berbagai hal dalam praktik ibadah. Ia hanya memberikan hasil perhitungan terkait persoalan waktu dan posisi saja. Lihat Encup Supriatna, *Hisab Rukyat dan Aplikasinya.....*, hlm. 2

kali dalam al-Qur'an. Namun, hisab yang dimaksud dalam studi ini adalah metode untuk mengetahui hilal. Dalam literatur klasik ilmu hisab sering disebut sebagai ilmu falak, *miqat*, *rasd* dan *haiah*. Bahkan sering pula disamakan dengan astronomi.<sup>139</sup> Sehingga dalam kitab suci al-Qur'an ada beberapa ayat yang menjelaskan kata hisab yang berkaitan dengan penentuan awal bulan qamariyah antara lain dalam surat al-Isra: 12, Yunus: 5 dan ar-Rahman 5:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۗ فَمَحْوَنًا آيَةً ۖ وَاللَّيْلَ وَجَعَلْنَا آيَةً ۖ النَّهَارَ مُبْصِرَةً ۖ لَتَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا

“Dan Kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu Kami hapuskan tanda malam dan Kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah Kami terangkan dengan jelas.”<sup>140</sup>

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

“Dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkan-Nya manzilah-manzilah (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda (kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui.”<sup>141</sup>

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

“Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan”.<sup>142</sup>

Adapun teori hisab dalam konteks penentuan awal bulan hijriah bertujuan untuk menentukan kedudukan hilal pada saat terbenam matahari yang diukur dengan derajat. Kegiatan ini dimulai dengan menghitung saat terjadi ijtimak (*conjuntion*) pada

<sup>139</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan...*, hlm. 9.

<sup>140</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 283.

<sup>141</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 208.

<sup>142</sup> Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 531.

bulan-bulan hijriah. Sehingga teori hisab juga diartikan sebagai ilmu untuk menentukan awal bulan hijriah yang didasarkan kepada peredaran bulan mengelilingi bumi.<sup>143</sup> Dengan teori ini dapat ditetapkan awal bulan jauh-jauh hari sebelumnya, sehingga secara tidak langsung ilmu hisab sangat dibutuhkan dalam pembuatan kalender dan pedoman dalam pelaksanaan rukyatul hilal (melihat bulan).

Dalam segi tingkat akurasi. Perkembangan metode-metode dan aliran dalam teori hisab awal bulan secara umum dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu:

a. Hisab ‘*urfi*

Hisab ini dinamakan hisab ‘*urfi* karena kegiatan perhitungan dilandaskan kepada kaidah-kaidah yang bersifat tradisional atau kebiasaan yaitu dibuatnya rumus-rumus dalam menentukan perhitungan masuknya awal bulan itu. Rumus yang dipakai didasarkan pada rata-rata bumi mengelilingi matahari untuk kalender Masehi, atau peredaran bulan mengelilingi bumi untuk kalender hijriah dan Jawa-Islam. Hisab ‘*urfi* mempunyai rumus yang tetap dan beraturan yaitu untuk bulan Januari 31 hari, Februari, 28 atau 29 hari, Maret 31 hari, April 30 hari, dan seterusnya (untuk kalender Masehi). Demikian juga Muharram 30 hari, Safar 29 hari, Rabi’ul awal 30 hari dan seterusnya secara bergantian, kecuali untuk tahun kabisat yang terjadi 11 kali setiap 30 tahun, bulan Zulhijjah dihitung 30 hari (untuk kalender Hijriah).<sup>144</sup> Sistem ini sebenarnya sangat mudah untuk dipergunakan dalam penyusunan kalender, karena dalam perubahan jumlah hari tiap bulan dan tahun adalah tetap dan beraturan, sehingga penetapan jauh kedepan hasilnya tidak jauh berbeda dan dapat diperhitungkan dalam penyusunan kalender, karena dalam perubahan jumlah hari tiap bulan dan tahun adalah tetap dan beraturan, sehingga penetapan jauh kedepan hasilnya tidak jauh

---

<sup>143</sup> Bulan beredar mengelilingi bumi dalam waktu 27,32166 hari atau 27 hari 7 jam 43 menit 11,42 detik. Waktu edar ini dikenal dengan periode sideris. Lihat Susiknan Azhari, *Ilmu Falak, Perjumpaan...*, hlm. 18.

<sup>144</sup> Badan Hisab Rukyat Kementerian Agama, *Hisab Rukyat....*, hlm. 7.

berbeda dan dapat diperhitungkan dengan mudah tanpa melihat data peredaran bulan dan matahari yang sebenarnya. Akan tetapi karena sistem ini dianggap tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh *syara`*, maka umat Islam tidak mempergunakan untuk memperoleh awal bulan hijriah secara taksiran dalam rangka memudahkan pencarian data dan peredaran bulan dan matahari sebenarnya.

#### b. Hisab Hakiki

Hisab hakiki digunakan dalam penentuan awal bulan dalam kalender Hijriyah. Hisab ini dinamakan hisab hakiki karena penentuan tanggal satu setiap bulannya didasarkan kepada peredaran bulan dan bumi yang sebenarnya. Menurut sistem ini umur tiap bulan tidaklah tetap dan juga tidak beraturan, melainkan kadang-kadang dua bulan berturut-turut umurnya 29 hari atau 30 hari, atau kadang-kadang pula bergantian seperti menurut perhitungan hisab ‘urfi. Dalam praktek perhitungannya, sistem ini mempergunakan data sebenarnya dari gerakan bulan dan bumi serta mempergunakan kaidah-kaidah ilmu ukur segitiga bola. Sistem hisab hakiki dianggap lebih sesuai dengan yang dimaksud oleh *syara`* sebab dalam prakteknya sistem ini memperhitungkan kapan hilal akan muncul atau wujud. Sehingga sistem hisab inilah yang dipergunakan orang dalam menentukan awal bulan yang ada kaitannya dengan pelaksanaan ibadah.

Dilihat dari perkembangan selanjutnya sistem hisab hakiki dapat dikelompokkan menjadi tiga diantaranya yaitu:

##### 1) Hisab hakiki *taqrībī*

Sistem ini mempergunakan data bulan dan matahari berdasarkan data dan tabel Ulugh Beg dengan proses perhitungan yang sederhana. Hisab ini hanya dengan cara penambahan, pengurangan, perkalian dan pembagian tanpa mempergunakan ilmu ukur segitiga bola. Metode koreksinya tidak begitu halus. Demikian juga metode penentuan tinggi hilal sangat sederhana dengan cara membagi dua waktu ijtimak dengan waktu terbenam matahari. Sebagai konsekuensinya adalah apabila ijtimak terjadi sebelum

matahari terbenam pasti hilal sudah berada di atas ufuk. Hisab ini belum memberikan informasi tentang azimuth bulan maupun matahari dan diperlukan banyak koreksi untuk menentukan dengan akurat melalui beberapa perhitungan tambahan.<sup>145</sup> Sistem ini adalah metode hisab dalam kitab *Sullāmun Nayyirīn* oleh Muhammad Mansur al-Batawi, *Al-Qawaidul Falakiyah* oleh Abdul Fattah at-Turky, *Jadawilul Falakiyah* oleh Qusayairi al-Pasuruani dan beberapa Kitab yang membahas tentang hisab.

## 2) Hisab hakiki *tahqīqī*

Metode ini dicangkok dari kitab *al-Maṭla'* al-Said Rushd al-Jadid yang berasal dari sistem astronomi serta matematika modern yang asal muasalanya dari sistem hisab astronom-astronom muslim tempo dulu dan telah dikembangkan oleh astronom-astronom modern (barat) berdasarkan penelitian baru. Inti dari sistem ini adalah menghitung atau menentukan posisi matahari, bulan, dan titik simpul orbit bulan dengan orbit matahari dalam sistem koordinat ekliptika. Artinya, sistem ini mempergunakan tabel-tabel yang sudah dikoreksi perhitungan yang relatif lebih rumit dari pada kelompok hisab haqiqi *taqrībī* serta memakai ilmu ukur segitiga bola.<sup>146</sup> Termasuk dalam kelompok ini, seperti kitab *Khulashah al-Wafiyah* karya K.H. Zubair Umar al-Jailani Salatiga, kitab *Badi'atul Mitsal* oleh K.H. Ma'shum Jombang, dan kitab *Hisab Haqiqi* karya KRT. Wardan Diponegoro.<sup>147</sup>

## 3) Hisab hakiki kontemporer

Metode ini menggunakan hasil penelitian terakhir dan menggunakan matematika yang telah dikembangkan. Metodenya sama dengan metode hisab haqiqi *tahqīqī* hanya saja sistem koreksinya lebih teliti dan kompleks sesuai dengan kemajuan sains dan teknologi. Rumus-rumusnyanya lebih disederhanakan sehingga

---

<sup>145</sup> *Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdatul Ulama*, (Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 2006), hlm. 50.

<sup>146</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat....*, hlm. 7.

<sup>147</sup> Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan, Cet I.*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 18.

untuk menghitungnya dapat digunakan kalkulator atau personal komputer.<sup>148</sup> Termasuk dalam kelompok ketiga ini, seperti *The New Comb, Astronomical Almanac, Islamic Calendar* karya Mohammad Ilyas, dan *Mawaqit* karya Khafid dan kawan-kawan.<sup>149</sup>

Disamping terbagi menjadi beberapa metode di atas, hisab hakiki juga terbagi menjadi beberapa aliran dalam menentukan masuknya awal bulan yaitu:

1) Aliran yang berpedoman kepada ijtimak *qabla ghurūb*.

Aliran ini mengaitkan saat ijtimadengan saat matahari terbenam. Mereka membuat kriteria jika ijtimak terjadi sebelum terbenam matahari, maka malam hari itu sudah dianggap bulan baru (*new moon*); sedangkan jika ijtimak terjadi setelah terbenam matahari, maka malam itu dan keesokan harinya ditetapkan sebagai hari terakhir dari bulan yang sedang berlangsung.<sup>150</sup> Aliran ini sama sekali tidak mempersoalkan rukyat juga tidak memperhitungkan posisi hilal dari ufuk. Aliran ini sebelum matahari terbenam sudah terjadi ijtimak meskipun hilal masih di bawah ufuk, maka malam hari itu sudah memasuki bulan baru.<sup>151</sup> Dengan demikian, menurut aliran ini ijtimak adalah pemisah diantara dua bulan hijriah. Namun, oleh karena menurut Islam hari dimulai sejak terbenam matahari, maka malam itu sudah dianggap masuk bulan baru dan jika ijtimak terjadi setelah matahari terbenam, maka malam itu masih merupakan bagian akhir dari bulan yang sedang berlangsung.<sup>152</sup>

2) Aliran yang berpedoman kepada ijtimak *qablal fajri*.

Seperti apa yang disinyalir oleh beberapa ahli bahwa akhir-akhir ini timbul suatu pendapat baru yang menghendaki permulaan bulan hijriah ditentukan oleh kejadian ijtimak sebelum terbit fajar. Menurut sistem ini, jika ijtimak terjadi sebelum terbit

---

<sup>148</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat...*, hlm. 8.

<sup>149</sup> Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat...*, hlm. 4.

<sup>150</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Teori dan Praktik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 98.

<sup>151</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Teori...*, hlm. 98.

<sup>152</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Teori...*, hlm. 98.

fajar, maka malam itu sudah masuk awal bulan baru, walaupun pada saat matahari terbenam pada malam itu belum terjadi ijtimak. Jika diperhatikan, pendapat ini semata-mata berpegang pada astronomi murni dan menentukan saat terbitnya fajar sebagai permulaan hari.

3) Aliran yang berpedoman kepada posisi hilal di atas ufuk hakiki

Awal bulan hijriah menurut aliran ini dimulai saat terbenam matahari setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu hilal sudah berada di atas ufuk haqiqi (*true horizon*). Adapun pengertian dari ufuk hakiki adalah lingkaran bola langit yang bidangnya melalui titik pusat bumi dan tegak lurus pada garis vertikal dari sipeninjau. Sedangkan posisi atau kedudukan hilal pada ufuk adalah posisi atau kedudukan titik pusat bulan pada ufuk hakiki. Jelasnya, menurut aliran ini awal bulan hijriah dimulai pada saat terbenam matahari setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu titik pusat bulan sudah berada di atas ufuk hakiki.<sup>153</sup>

4) Aliran yang berpedoman kepada posisi hilal di atas ufuk *hissi*

Awal bulan hijriah menurut aliran ini akan dimulai pada saat terbenam matahari setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu tinggi hilal sudah berada di ufuk *hissi* (*astronomical horizon*). Adapun pengertian dari ufuk *hissi* adalah lingkaran pada bola yang bidangnya melalui permukaan bumi tempat si pengamat dan tegak lurus pada garis vertikal dari si pengamat tersebut. Ufuk *hissi* ini juga dikenal dengan istilah Horizon Semu atau *Astronomical Horizon*. Bidang ufuk *hissi* ini sejajar dengan bidang ufuk hakiki, perbedaannya dengan ufuk hakiki terletak pada beda lihat (*parallaks*). Posisi atau kedudukan hilal pada ufuk menurut aliran ini adalah posisi atau kedudukan titik pusat bulan pada ufuk *hissi*. Jelasnya menurut aliran ini, awal bulan hijriah dimulai pada saat terbenam matahari setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu titik pusat bulan sudah berada di atas ufuk *hissi*. Dalam melakukan perhitungan posisi bulan terhadap ufuk, aliran ini memberikan koreksi *parallaks* terhadap hasil perhitungan menurut aliran ijtimak

---

<sup>153</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Teori...*, hlm. 102.

dan ufuk *hissi*. Koreksi *parallaks* ini dikurangkan terhadap hasil perhitungan.<sup>154</sup>

5) Aliran yang berpedoman kepada posisi hilal di atas ufuk *mar'i*.

Sistem ini pada dasarnya sama seperti sistem hisab yang berpedoman kepada ufuk hakiki dan *hissi*, yaitu memperhitungkan posisi hilal pada saat terbenam matahari setelah terjadi ijtimak. Hanya saja sistem ini tidak cukup sampai di sana. Setelah diperoleh nilai ketinggian hilal dari ufuk hakiki kemudian ditambahkan koreksi-koreksi terhadap nilai ketinggian itu. Koreksi-koreksi tersebut adalah kerendahan ufuk, refraksi, semi diameter (jari-jari) dan *parallaks* (beda lihat).<sup>155</sup>

6) Aliran yang berpedoman kepada posisi hilal yang mungkin dapat dirukyat (*imkān rukyat*).

Awal bulan hijriah menurut aliran ini dimulai pada saat terbenam matahari setelah terjadi ijtimak dan pada saat itu hilal sudah diperhitungkan untuk dapat dirukyat, sehingga diharapkan awal bulan hijriah yang dihitung sesuai dengan penampakan hilal sebenarnya (*actual sighting*). Jadi, yang menjadi acuan adalah penentuan kriteria visibilitas hilal untuk dapat dirukyat.<sup>156</sup> Para ahli hisab yang mendukung aliran ini masih berbeda pendapat dalam menetapkan kriteria visibilitas hilal untuk dapat dirukyat. Di kalangan mereka ada yang hanya menetapkan ketinggian hilal saja dan ada pula yang menambah kriteria lain, yakni *angular distance* (sudut pandang/jarak busur) antara bulan dan matahari. Kedua kriteria tersebut digunakan secara kumulatif. Konferensi Internasional tentang penentuan awal bulan hijriah yang diselenggarakan di Turki pada tahun 1978 menetapkan bahwa untuk dapat terlihatnya hilal (*crescent visibility*) ada dua syarat yang perlu dipenuhi, yaitu ketinggian hilal di atas ufuk tidak kurang dari  $05^\circ$  dan *angular distance* antara hilal dan matahari  $07^\circ 08'$ .<sup>157</sup>

---

<sup>154</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Teori...*, hlm. 102.

<sup>155</sup> Departemen Agama, *Pedoman Perhitungan Awal...*, hlm. 9-10.

<sup>156</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Teori...*, hlm. 102.

<sup>157</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Teori...*, hlm. 102.

Sebetulnya, metode ini relatif lebih mudah untuk dijadikan pedoman penyusunan Kalender Islam. Dalam wilayah empiris tampaknya metode ini lebih banyak digunakan kalangan astronom dibandingkan ahli hisab. Persoalannya terletak pada kriteria visibilitas hilal. Bagi ahli hisab yang penting secara hukmi hilal sudah berada di atas ufuk. Sedangkan bagi astronom yang dipentingkan adalah penampakan riil berdasarkan pengalaman dan pengamatan di lapangan.<sup>158</sup>

#### 2.4.3. Teori *imkān rukyat* / visibilitas hilal

*Imkān rukyat* secara harfiah (hisab *imkān rukyat*) berarti perhitungan kemungkinan hilal terlihat. Dalam bahasa Inggris biasa diistilahkan dengan visibilitas hilal.<sup>159</sup> Visibilitas hilal ditentukan berdasarkan pengamatan terhadap hilal setiap bulannya, kriteria ini disusun berdasarkan data rukyat jangka panjang yang dianalisis dengan perhitungan astronomi (hisab). Salah satu unsur penting yang menentukan visibilitas hilal adalah posisi matahari dan bulan pada saat pengamatan, serta posisi relatif antara keduanya dilihat oleh pengamat.<sup>160</sup> Visibilitas hilal dalam bahasa Inggris merupakan perhitungan kemungkinan hilal terlihat atau biasa disebut juga dengan *imkān rukyat*.<sup>161</sup>

Di dalam hisab *imkān rukyat*, selain kondisi dan posisi hilal, diperhitungkan pula kuat cahayanya (*brightness*) dan batas kemampuan mata manusia. Di dalam penyusunan hipotesisnya, dipertimbangkan pula data statistik keberhasilan dan kegagalan rukyat, perhitungan teoritis dan kesepakatan paling mendekati persyaratan yang dituntut fikih dalam penentuan waktu ibadah.<sup>162</sup> Beberapa unsur atau persyaratan yang harus dipenuhi agar terpenuhi kriteria visibilitas hilal antara lain: ketinggian hilal, azimut bulan, elongasi (jarak lengkung), dan ketebalan hilal.

---

<sup>158</sup> Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Teori...*, hlm. 103.

<sup>159</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 79.

<sup>160</sup> Purwanto, *Visibilitas Hilal Sebagai Acuan Penyusunan Kalender Islam*, (Bandung: FMIPA ITB, 1992), hlm. 17.

<sup>161</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat...*, hlm.79.

<sup>162</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat...*, hlm.79.

Kriteria atau persyaratan tersebut harus terpenuhi agar cahaya hilal dapat mengatasi cahaya *syafaq* (cahaya senja).

Ada beberapa istilah dalam memperhitungkan kemungkinan terlihatnya hilal, istilah tersebut yakni :

- a. *Age* adalah umur hilal atau jarak waktu antara konjungsi sampai pengamatan hilal.
- b. *Lag* adalah jeda waktu atau jarak waktu antara matahari terbenam dan bulan terbenam/ matahari terbit dan bulan terbit.
- c. Ketinggian hilal adalah tinggi hilal di atas ufuk.
- d.  $aL$  atau disebut ARCL dengan artian *arc of length* atau jarak busur bulan dan matahari.
- e.  $aS$  adalah *arc of separation* atau beda asensio rekta bulan dan matahari.
- f.  $aD$  adalah *arc of descent* atau beda tinggi bulan dan matahari atau disebut juga dengan *arc of vision* (ARCV).
- g.  $dAz$  adalah *difference of azimuth* atau beda azimut bulan dan matahari.
- h. Lebar sabit adalah lebar cahaya

Hilal dalam perspektif astronomi bisa dimaknai sebagai visibilitas hilal karena pada dasarnya keduanya merupakan hasil penggalan bersama antara metode *ḥisāb* dan rukyat untuk mendapatkan interpretasi astronomi atas dalil fikih yang digunakan. Akan tetapi perlu diingat bahwa kriteria astronomi yang dipakai untuk menentukan awal bulan (*new month*) bukan hanya fenomena bulan muda (*new moon*), namun kriteria yang digunakan lebih berdasarkan pada keterlihatan (*visibility*) bulan sabit baru atau anak bulan (*hilāl*) daripada konjungsi itu sendiri. Jadi harus dibedakan secara jelas antara *new moon* dan *new month*.<sup>163</sup>

Sejarah menulis bahwa kelompok pertama yang menekankan penggunaan visibilitas hilal adalah Al-Khwarizmi (780–850 TU) memeloporinya dengan mendeduksi hilal sebagai Bulan yang mempunyai  $aL \leq 9,5^\circ$ . Ibn Maimun (731– 861 TU)

---

<sup>163</sup> Hasna Tuddar Putri, *Redefinisi hilāl dalam Perspektif Fikih dan Astronomi*, (Jurnal Al-Ahkam : volume 22, Nomor 1, April 2012), hlm. 109.

mengikutinya sembari memperhitungkan faktor musim semi dan musim gugur serta memperkenalkan besaran  $aD$  sehingga hilal merupakan Bulan dengan  $9^\circ \leq aL \leq 24^\circ$  dan  $aD + aL \leq 22^\circ$ . Termasuk pula di dalamnya ibn Qurra (826–901), yang membentuk ulang kriteria Ibnu Maimun sehingga menjadi  $11^\circ \leq aL \leq 25^\circ$ .<sup>164</sup>

Sementara kelompok kedua tetap berpegang pada kriteria Babilon. As-Sufi (903–986 TU), Ibnu Sina (980–1037 TU), ath-Thusi (1258–1274 TU) dan al-Kashani (abad ke-15 TU) menggunakan bentuk dasar kriteria Babilon ( $aS \geq 12^\circ$ ) sementara al-Battani (850–929 TU) dan al-Farghani (abad ke-9 TU) berinovasi dengan merumuskan  $aS < 12^\circ$  namun hanya untuk  $aL$  besar. Meski begitu terdapat perkecualian. Al-Biruni (973–1048 TU) misalnya, juga mengembangkan konsep visibilitas sebagai fungsi antara  $aD$  dan  $DAz$ .<sup>165</sup>

Sedangkan pada masa sekarang secara internasional, Ilyas yang memberikan kriteria visibilitas hilal dengan beda tinggi minimal  $4^\circ$  untuk beda azimuth yang besar dan  $10,4^\circ$  untuk beda azimuth  $0^\circ$ . Sedangkan Caldwell dan Laney memisahkan pengamatan mata telanjang dan dengan bantuan alat optik. Caldwell dan Laney memberikan kriteria beda tinggi minimum  $4^\circ$  untuk semua cara pengamatan pada beda azimuth yang besar dan beda tinggi minimum  $6,5^\circ$  untuk beda azimuth  $0^\circ$  untuk pengamatan dengan alat optik. Kriteria visibilitas hilal dengan memisahkan pengamatan dengan mata telanjang (bulatan hitam) dan dengan bantu optik (bulatan putih). Secara umum, syarat minimal beda tinggi bulan-matahari (dalt)  $< 4^\circ$ .<sup>166</sup>

Kondisi iluminasi bulan sebagai prasyarat terlihatnya hilal pertama kali diperoleh Danjon yang berdasarkan ekstrapolasi data pengamatan menyatakan bahwa jarak bulan matahari adalah  $7^\circ$


---

<sup>164</sup> Muh. Ma'rufin Sudibyo, *Data Observasi Hilal 2007-2009 di Indonesia* (Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak, 2012), hlm. 2.

<sup>165</sup> Muh. Ma'rufin Sudibyo, *Data Observasi Hilal...*, hlm. 3.

<sup>166</sup> Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat* (Jakarta: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional/LAPAN, 2011), hlm. 16-17.

yang dikenal sebagai limit Danjon disebabkan karena batas sensitivitas mata manusia yang tidak bisa melihat cahaya hilal yang sangat tipis. Namun, hasil model tersebut menunjukkan bahwa batasan limit Danjon disebabkan oleh batas sensitivitas mata manusia. Oleh karenanya sangat mungkin untuk mendapatkan limit Danjon yang lebih rendah dengan meningkatkan sensitivitas detektornya. Misalnya dengan menggunakan alat optik seperti yang dipelopori oleh Odeh yang mendapatkan limit Danjon  $6,4^\circ$ .<sup>167</sup> Semakin dekat ke arah matahari (derajat di masing-masing kurva), kuat cahaya semakin redup (angka magnitudonya semakin besar), dan semakin ke arah tanduk sabit (cusps) juga semakin redup. Schaefer dalam diagram gambarnya menunjukkan bahwa kecerlangan total sabit hilal akan semakin berkurang dengan makin dekatnya bulan ke matahari.



Gambar 1. Kurva kuat cahaya sabit bulan semakin dekat ke arah matahari (dinyatakan dalam derajat di masing-masing kurva), kuat cahaya semakin redup (angka magnitudonya semakin besar), dan semakin ke arah tanduk sabit (cusps) juga semakin redup.

<sup>167</sup> Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi...*, hlm. 15.

Sedangkan data pengamatan di sekitar Indonesia yang dihimpun oleh RHI (Rukyatul Hilal Indonesia) menunjukkan sebaran data beda tinggi bulan-matahari  $>6^\circ$ .<sup>168</sup> Kriteria visibilitas hilal RHI merupakan kriteria yang mapan astronomi karena dalam pembentukannya melibatkan aspek-aspek sains, yakni dengan pelaksanaan observasi hilal secara langsung dan berkelanjutan dengan dukungan teknologi terkini, sehingga menghasilkan data yang akurat dalam pembentukan kriterianya. Hasil olah data observasi hilal yang telah dikumpulkan oleh RHI dalam kurun 3 tahun memunculkan sebuah kriteria hilal scientific dengan ketentuan tinggi hilal mar'i  $3,60^\circ$  pada beda Azimuth Bulan-Matahari  $7,53^\circ$  dan olah data juga menghasilkan definisi hilal secara scientific dimana hilal adalah bulan pasca konjungsi yang memiliki selisih terbenam dengan matahari minimal 24 menit hingga selisih maksimal 40 menit.<sup>169</sup>

Kementerian Agama RI telah mengadakan “Seminar Internasional Fikih Falak” dengan tema “Peluang dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal” yang dilaksanakan tanggal 28-30 bulan 11 tahun 2017 di Jakarta, acara ini dihadiri oleh beberapa negara Anggota MABIMS serta beberapa negara dari Timur Tengah. Pertemuan tersebut memiliki maksud untuk mencapai penyatuan umat dengan konsep kalender yang sama secara global dan mengurangi kemungkinan terjadinya perbedaan antarnegara saat menjalankan ibadah yang berkaitan dengan kalender. Dalam pertemuan tersebut dihasilkan tiga komponen yang menjadi syarat tercapainya kalender yang satu dan global. Jika tiga komponen ini terpenuhi maka kalender yang mapan akan tercapai, diantaranya adalah : 1. Adanya kriteria yang tunggal, untuk menghindari banyaknya kriteria yang ada. 2. Adanya kesepakatan batas tunggal; dan, 3. Adanya otoritas tunggal. Bahwa kriteria tunggal tersebut adalah apabila kriteria visibilitas hilal telah

---

<sup>168</sup> <https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/02/analisis-visibilitas-hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia/> (diakses tanggal 15 Feb 2023).

<sup>169</sup> Imam Mahdi, *Analisis terhadap Kriteria....*, hlm. 84.

sampai batas minimal sudut elongasi  $6.4^0$  dan tinggi hilal minimal 3 derajat dengan markaz kawasan barat Asia Tenggara.<sup>170</sup>

#### 2.4.4. Teori pemberlakuan *maṭla'*

Istilah *maṭla'* dalam studi kalender Islam adalah batas geografis keberlakuan rukyat.<sup>171</sup> *Maṭla'* secara bahasa adalah tempat terbitnya benda-benda langit (rising place). *Maṭla'* berasal dari bahasa Arab, yakni *al-maṭla'* atau *al-mathli'*.<sup>172</sup> Asal kata *maṭla'* diambil dari kata *tha-la-'a* yang bermakna tempat terbit atau tempat muncul.<sup>173</sup> Dalam fiqh, *maṭla'* sangat erat kaitannya dengan penentuan awal bulan hijriah, hal ini karena pemberlakuan keterlihatan hilal di suatu wilayah menjadi dasar penetapan awal bulan hijriah. Mengenai perbedaan *maṭla'* dalam penetapan awal bulan hijriah tersebut terdapat dua teori besar, yakni teori *ittihādul maṭali'* (*maṭla'* global atau *maṭla'* internasional) dan teori *ikhtilāful maṭali'* (*maṭla'* lokal).

Jumhur ulama Hanafi, Hambali, dan Maliki telah menggunakan teori *ittihādul maṭali'* (*maṭla'* global atau *maṭla'* internasional). *Ittihādul maṭali'* adalah penampakan hilal di suatu wilayah tertentu yang berlaku untuk seluruh wilayah di permukaan bumi. Sedangkan jumhur Ulama Syafi'i menggunakan teori *ikhtilāful maṭali'* (*maṭla'* lokal). *ikhtilāful maṭali'* ialah penampakan hilal di suatu wilayah tertentu yang berlaku untuk wilayah yang dekat dengan wilayah rukyat di suatu wilayah tersebut sendiri.<sup>174</sup> Namun adanya perbedaan teori terjadi karena hakikat dari pemikiran para ulama' yang berbeda-beda. Pada

---

<sup>170</sup> Thomas Djamaluddin, "Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global," pada Seminar Internasional Fikih Falak "Peluang Dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal" (Jakarta: Kementerian Agama, 2017), hlm. 1.

<sup>171</sup> Nugroho Eko Atmanto, *Implementasi Matlak Wilayahul Hukmi dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah (Prespektif Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah)*, Jurnal Ilmu Falak, Vol. 1 No. 1, (2017), hlm. 45.

<sup>172</sup> Nugroho Eko Atmanto, *Implementasi Matlak Wilayahul...*, Hlm. 46.

<sup>173</sup> Nurul Badriyah dan Faisal, *Penetapan Awal Bulan dengan Metode Ittihadul Maṭla' di Indonesia*, al-Qadha', Vol. 5 No. 1, (2018), hlm. 50.

<sup>174</sup> Arwin Juli Rakhmadi Butar-Butar, *Problematika Penentuan Awal Bulan Dikursus Antara Hisab dan Rukyat*, (Malang: Madani, 2014), hlm. 129.

hakikatnya semua pendapat dapat dibenarkan apabila selama pendapat tersebut tidak menyalahi al-Qur'an dan sunah.

Dalam Kajian astronomi teori *maṭla'* terbagi dua yaitu *maṭla'* regional dan *maṭla'* global. *Maṭla'* dalam astronomi adalah penentuan posisi benda langit yaitu hilal. Astronomi memungkinkan untuk menentukan posisi benda-benda langit, termasuk di dalamnya penentuan posisi bumi, bulan dan matahari. Menurut astronomi, peristiwa terbit hilal yang dapat dirukyat dalam penetapan awal bulan yang didasarkan pada standar peredaran bulan, faktanya tidak semua daerah bisa melihatnya karena terhalang untuk melihat karena posisi bumi-bulan-matahari yang tidak mendukung untuk terlihat. Rukyat hilal itu berlaku untuk kawasan rukyat dan semua kawasan lain yang terletak di sebelah baratnya. Adanya perbedaan terbit dan terbenam matahari di berbagai kawasan di bumi menyebabkan tidak mungkin seluruh permukaan bumi disamakan sebagai satu *maṭla'*. Waktu di bumi bergerak dari timur ke barat sejalan dengan pergerakan siang dan malam. Kawasan timur mengalami terbit dan terbenam matahari lebih dulu daripada kawasan barat. Semakin jauh jarak antara kedua kawasan, semakin besar beda waktu antara keduanya. Maka orang yang melakukan perjalanan jauh dan berprinsip *maṭla'* global akan menghadapi kesulitan-kesulitan yang berkaitan dengan beda waktu. *Maṭla'* secara astronomis adalah wilayah yang dibatasi oleh garis tanggal yang dibuat berdasarkan kriteria visibilitas hilal. Di wilayah barat garis tanggal merupakan wilayah yang lebih dahulu melihat hilal, dibandingkan dengan wilayah yang berada di sebelah timurnya. Jadi garis tanggal memisahkan *maṭla'* barat dan timur.<sup>175</sup>

Pengamatan perubahan fase-fase bulan merupakan hal yang penting dalam penetapan awal bulan hijriah. Dalam penentuan hari, kalender hijriah mengikuti garis tanggal internasional (IDL) yang bersifat tetap sedangkan dalam penetapan tanggal, mengikuti garis tanggal hijriah internasional (ILDL) yang bersifat dinamis. Karena

---

<sup>175</sup> Imran Rosyadi, *Matla Global dan Regional*, Conference Proceedings , AICIS XII, (2013), hlm. 2524.

garis tanggal international (IDL) tidak berhimpit dengan garis tanggal hijriah internasional (ILDL) maka memungkinkan terjadi perbedaan di berbagai tempat yang disebabkan oleh letak dan posisi geografis masing-masing. Garis tanggal hijriah dibuat berdasarkan titik-titik pengamatan hilal yang dimungkinkan dapat dilihat di berbagai wilayah.<sup>176</sup>

#### **2.4. Teori Integrasi dan Interkoneksi**

Dalam sejarah Islam klasik, pengembangan keilmuan hukumnya wajib bagi setiap orang Muslim apapun jenis ilmunya. Khazanah keilmuan ini tidak mengenal adanya pemisahan antara satu ilmu dengan ilmu lain seperti ilmu agama dan ilmu non-agama seperti yang terjadi saat sekarang ini. Semua ilmu adalah satu, berasal dari “sumber ilmu” yang satu dan harus digunakan manusia untuk lebih mengenal-Nya.<sup>177</sup> oleh karena itu, antara ilmu agama dengan ilmu umum tidaklah bertentangan dan saling terikat antara satu dengan yang lain. Hubungan antara kedua keilmuan ini akan melahirkan kemajuan ilmu pengetahuan bagi manusia. Itu dapat dilihat dalam perkembangan modern saat ini.

Kemajuan sains dan pengetahuan dalam kehidupan manusia memerlukan arah dan pedoman. Agama adalah pedoman dan arah kehidupan. Manusia tidak akan hidup dengan tenang apabila tidak dihiasi oleh nilai-nilai keagamaan. Agama sesungguhnya merupakan pembentuk akhlak manusia serta manusia juga tidak akan dapat hidup berkembang tanpa adanya sains. Oleh karena itu, antara ilmu agama dan sains sangatlah berhubungan dan saling melengkapi. Sains akan sempurna kalau manusia memiliki agama dan agama akan mendalam dan terang apabila diikuti oleh sains.<sup>178</sup>

Dalam perjalanan sejarah telah terjadinya dikotomi atau pemisahan antara ilmu keislaman dengan non keislaman yang menyebabkan lemahnya pengembangan keilmuan di dunia Islam.

---

<sup>176</sup> Imran Rosyadi, *Matla' Global dan Regional...*, hlm. 2526.

<sup>177</sup> Pervez Hoodbhoy, *Islam and Science, Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality*, terj. Sari Meutia, (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 24.

<sup>178</sup> Hasan Basri Jumin, *Sains dan Teknologi dalam Islam*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012), hlm. 2.

Dikotomi ini berakibat fatal terhadap pengembangan keilmuan di negeri-negeri Muslim sehingga terjadi juga dikotomi dalam lembaga-lembaga pendidikan. Seperti lembaga-lembaga pendidikan agama yang hanya mempelajari mata pelajaran agama dan tidak memasukkan ilmu-ilmu umum kedalamnya. Bahkan, ada juga yang menyebutkan jika mempelajari ilmu-ilmu umum yang berasal dari Barat akan membawa kepada kekafiran dan haram hukumnya. Akibatnya yaitu dunia Islam sekarang ini belum mampu bersaing dengan dunia luar yang telah mampu dan canggih baik dari bidang teknologi dan ilmu pengetahuannya. Selain itu, keilmuan umum yang tidak berdasarkan nilai-nilai keagamaan akan bebas nilai dan tidak memperdulikan nilai-nilai moralitas dan kemanusiaan. Ini akan berdampak kepada kehidupan manusia seperti perang saudara dimana-mana, krisis makna hidup dan lain sebagainya.<sup>179</sup> Dikotomi kedua ilmu ini sangat membekas di hati umat muslim. Seperti halnya di atas, sebagian orang masih terkesan bahwa ilmu keislaman adalah satu hal dan ilmu non-keislaman adalah hal lain. Keadaan demikian merugikan kaum muslim. Kerugian yang dirasakan oleh umat muslim ialah mulai mundurnya keilmuan Islam. Penyebabnya yaitu mereka yang menganggap keilmuan non-keagamaan tidak penting, sedangkan antara keduanya tidak dapat dipisahkan.

Dengan melihat kondisi seperti di atas, muncullah beberapa tokoh yang berusaha untuk menyatukan kembali keilmuan Islam dengan umum. Di dunia Islam itu sendiri, tokoh yang telah berjasa seperti Naquib al-Attas<sup>180</sup> yang sangat terkenal dalam penyatuan

---

<sup>179</sup> Roni Ismail dkk, *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan UIN Sunan Kalijaga: Sebuah Interpretasi dan Aplikasi*, (Yogyakarta: Bagian Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2013), hlm. 62.

<sup>180</sup> Ia adalah seorang tokoh intelektual yang berasal dari Bogor, Jawa Barat. Lahir pada tanggal 5 September 1931. Usaha penyatuan antara ilmu agama dan sains al-Attas ini disebabkan karena melemahnya akhlak yang dimiliki oleh umat Islam dan tidak lagi seperti akhlak yang dicontohkan oleh Nabi SAW. Tujuan Islamisasi oleh al-Attas ini bukan untuk melemahkan agama tetapi menunjukkan keistimewaan dari ajaran Islam yang tertuang dalam kitab suci al-Qur'an. Cara yang diberikan dalam islamisasi ilmu pengetahuan al-Attas yaitu dengan membersihkan unsur-unsur yang tidak mempunyai nilai-nilai islami

kembali dikotomi keilmuan ini. Selain itu, penyatuan ini juga dilakukan oleh seorang sastrawan Indonesia seperti Kuntowijoyo<sup>181</sup> Di samping kedua tokoh yang telah disebutkan di atas, tidak kalah pentingnya sosok intelektual yang juga berpengaruh dalam penyatuan antara ilmu agama dan ilmu pengetahuan seperti Muhammad Amin Abdullah. Ia adalah seorang pemikir sekaligus intelektual Indonesia yang berusaha menyatukan dikotomi keilmuan Islam dengan ilmu umum. Gagasannya yang terkenal yaitu tentang integrasi-interkoneksi keilmuan agama dan umum. Usaha ini langsung diaplikasikan di UIN Sunan Kalijaga sewaktu ia menjabat sebagai rektor di Perguruan Tinggi Islam itu. Integrasi-interkoneksi didasarkan atas paradigma agama dan sains atau paradigma penyatuan dan terpadu antara agama dan sains.

Paradigma ini mengandaikan terbukanya dialog di antara ilmu-ilmu. Peluang terjadinya dikotomi tertutup rapat. Tiga peradaban yang ada di dalamnya yaitu budaya teks (*hadarah al-Nas*), budaya ilmu (*hadarah al-'ilm*) dan yang terakhir budaya filsafat (*hadarah al-falsafah*). Gagasan ini bertujuan untuk memecahkan kebuntuan dari problematika kekinian sehingga terhindar dari sifat arogansi keilmuan (*single entity*), terjadi isolasi berbagai bidang ilmu atau tidak adanya saling tegur (*isolated entities*).<sup>182</sup> Penyatuan ini dilakukan dengan memposisikan dan menghubungkan antara agama dan sains secara tegas dan jelas.

#### 2.5.1. Intergrasi-Interkoneksi Amin Abdullah

---

dalam sebuah ilmu pengetahuan serta menghiasi nilai-nilai keislaman ke dalam ilmu pengetahuan agar menjadi nilai-nilai yang sempurna. Lihat Ilyas Hasan dan Dian R. Basuki, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, (Bandung: Mizan, 2002), hlm. 157.

<sup>181</sup> Ia adalah seorang sejarawan dan sastrawan Indonesia. Ia dilahirkan di Bantul, Yogyakarta pada 18 September 1943 dan meninggal pada 22 Februari 2005. Penyatuan antara ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu pengetahuan umum yaitu dengan konsep integralisasi yaitu pepaduan antara wahyu dan pengetahuan manusia dan secara objektifikasi yaitu produk ilmu harus benar-benar bersifat objektif.

<sup>182</sup> Siswanto, *Perspektif Amin Abdullah tentang Integrasi Interkoneksi Dalam Kajian Islam, jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, vol. 3. No. 2. Tahun 2013, hlm. 379.

Integrasi itu sendiri berarti menyatu, menggabungkan. Sedangkan interkoneksi dapat diartikan dengan menghubungkan. Dalam penggunaan integratif dalam Permendikbud No. 49 tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi meniscayakan adanya unsur pendekatan antar disiplin dalam studi integrasi, meskipun tidak adanya penjelasan terkait hal tersebut. Ada beberapa istilah yang identik dengan integratif dan interkoneksi. Pertama, tematik yaitu menyeluruh dalam satu tema. Kedua, *holistic* atau menyeluruh. Ketiga, pepaduan dan yang terakhir sinkron atau keserasian.<sup>183</sup> Sebelum memasuki pembahasan terkait dengan epistemologi keilmuan integrasi-interkoneksi Amin Abdullah ini, terlebih dahulu harus diketahui seluk beluk keilmuan tersebut. Integrasi-interkoneksi ini digagas oleh Amin Abdullah ketika ia menjabat sebagai rektor UIN Sunan Kalijaga periode pertama. Pada periode ini ia mulai mentransformasi IAIN menjadi UIN Sunan Kalijaga. Syarat untuk menjadi sebuah UIN diperlukan perubahan yang mendasar di UIN, walaupun sebelumnya rektor-rektor sebelum Amin Abdullah telah berusaha untuk mengubah dan mengalihkan IAIN menjadi UIN namun itu semua terlaksana ketika Amin Abdullah menjabat sebagai rektor. Paradigma integrasi interkoneksi ini dibangun oleh Amin Abdullah sebagai respons atas persoalan masyarakat yang terjadi di era modern sekarang ini. Gagasan ini sebagai jawaban dari Amin Abdullah terkait dengan adanya dikotomi antara keilmuan Islam dengan keilmuan umum. Asumsi yang dibangun dalam paradigma ini adalah dalam memahami kompleksitas fenomena-fenomena yang terjadi di dalam kehidupan manusia baik dalam segi keilmuan apapun seperti ilmu agama, sosial, humaniora dan lain sebagainya tentu saja tidak dapat berdiri sendiri dan saling terkait dan membutuhkan. Menurut Badarussyamsi, adanya keterkaitan serta saling menyatunya antara satu ilmu dengan ilmu lainnya seperti ilmu agama dan ilmu sains

---

<sup>183</sup> Amin Abdullah, *Implementasi Pendekatan Integratif-Interkoneksi dalam Kajian Pendidikan Islam*, (Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014), hlm. 33.

serta ilmu-ilmu yang ada dapat membantu dalam memecahkan permasalahan yang ada dalam kehidupan manusia.<sup>184</sup>

Jadi dapat dikatakan bahwasannya paradigma ini membuka pandangan baru bagi manusia beragama dan ilmuwan agar lebih terbuka dan tidak saling menyalahkan antara satu ilmu dengan ilmu lain serta antara disiplin ilmu semakin mencair meskipun masih ditemukan batas-batas atau blok dalam keilmuan. Paradigma integrasi-interkonektif menurut Amin Abdullah pada hakikatnya ingin menunjukkan bahwa antar berbagai bidang keilmuan, termasuk antar pendekatan yang dipakai dalam kajian sebenarnya saling memiliki keterkaitan karena memang yang dibidik oleh seluruh disiplin ilmu adalah realitas dan alam semesta yang sama hanya saja dimensi dan fokus perhatian yang dilihat oleh masing-masing disiplin ilmu berbeda. Oleh karena itu usaha untuk pemilahan secara dikotomis antara bidang-bidang keilmuan hanya akan merugikan diri sendiri. Oleh karena itu mengkaji suatu bidang keilmuan dengan memanfaatkan bidang keilmuan yang lainnya itulah integrasi dan melihat ketersalingkaitan antara berbagai disiplin ilmu itulah interkoneksi.<sup>185</sup>

#### 2.5.2. Studi agama : normatifitas-historisitas

Sebelum Amin merumuskan model integrasi-interkonektif, ia pertama kali merumuskan model diadik dengan normativitas dan historisitas. Menurut Amin hubungan antara dimensi normativitas dan historisitas itu seperti manusia itu sendiri. Keberadaan manusia itu terdiri dari sisi normativitas dan historisitas. Hubungan keduanya ini diibaratkan dengan sebuah koin (mata uang) dengan dua permukaan.<sup>186</sup> Agama tidak bisa lepas dari dua dimensi yaitu historis dan normatif. Pada dimensi normatif, ada realitas transendental yang bersifat mutlak dan universal, melampaui ruang dan waktu. Inilah realitas ketuhanan (Tuhan yang hakiki).

---

<sup>184</sup> Badarussyamsi, B, *Spiritualitas Sains Dalam Islam: Mengungkap Teologi Sainifik Islam*. (Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 2015), hlm. 39.

<sup>185</sup> Roni Ismail dkk, *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan...*, hlm. 40.

<sup>186</sup> M. Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*, (Yogyakarta: Pelajar, 2002), hlm. 5.

Sedangkan dimensi historis, agama tidak bisa dipisahkan dengan sejarah dan kehidupan umat manusia yang berada dalam ruang dan waktu. Oleh karenanya, akses pemahaman manusia terhadap realitas transendental agama tidak akan pernah sama persis seperti apa yang dikehendaki-Nya. Ia hanyalah batas dari manifestasi keberagamaan umat manusia dalam menghayati spiritualitas agama.

Aspek normativitas adalah ajaran wahyu yang bersifat doktrinal-teologis dan aspek keagamaan adalah telaah dari sudut pendekatan keilmuan sosial-keagamaan yang bersifat multi dan interdisipliner baik lewat pendekatan historis, filosofis, psikologis, sosiologis, kultural maupun antropologis.<sup>187</sup> Kedua pendekatan ini bagi Amin Abdullah merupakan hubungan yang seharusnya tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedua pendekatan ini sangat diperlukan dalam melihat keberagamaan masyarakat pluralistik. Keduanya akan saling mengoreksi, menegur dan memperbaiki kekurangan yang ada pada kedua pendekatan ini. Pendekatan teologis-normatif saja akan menghantarkan masyarakat kepada keterkungkungan berfikir sehingga akan muncul truth claim sehingga melalui pendekatan historis-empiris akan terlihat seberapa jauh aspek-aspek eksternal seperti aspek sosial, politik, ekonomi yang ikut bercampur dalam praktek-praktek ajaran teologis.<sup>188</sup>

### 2.5.3. Paradigma intergrasi -interkonektif

Dikotomi yang terjadi antara keilmuan umum dengan keilmuan agama merupakan suatu hal yang memprihatinkan. Keadaan ini sangat berpengaruh terhadap pendidikan serta ilmu pengetahuan yang ada di tanah air. Adanya perguruan tinggi yang hanya mengajarkan terkait dengan keilmuan umum seperti perguruan tinggi umum dan ada pula yang hanya keilmuan agama seperti perguruan tinggi agama. Padahal seperti yang diketahui, antara kedua keilmuan itu saling keterkaitan dan saling

---

<sup>187</sup> Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995), hlm. 21.

<sup>188</sup> M. Amin Abdullah, *Studi agama: normativitas...*, hlm. 5.

berhubungan. Lebih parahnya lagi, adanya anggapan bahwa jika mempelajari keilmuan umum apalagi yang berasal dari luar akan membawa kepada kesesatan dan dianggap kafir. Oleh karena itu, paradigma integrasi interkonektif yang ditawarkan oleh Amin Abdullah ini berusaha untuk memecahkan persoalan demikian. Paradigma ini berusaha untuk menyatukan antara natural sciences, sosial sciences dan humanities. Meskipun belum begitu terlihat penyatuan antara ketiga keilmuan ini, paling tidak telah terlihat bagaimana hubungan dan saling terkaitnya antara ketiganya ini. Konsep integrasi-interkonektif ini memberikan pandangan bahwa semua ilmu pengetahuan yang telah berkembang dalam berbagai bidang itu sesungguhnya merupakan satu kesatuan yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Misalkan apabila di sekolah dasar kita mengenai pembelajaran tematik dan pembelajaran integrasi-interkonektif ini hampir sama dengan pembelajaran tematik itu namun yang membedakannya adalah pembelajaran tematik hanya sekedar penjelasan bahwa setiap tema mengandung berbagai macam ilmu namun kalau integrasi-interkonektif lebih mengedepankan bahwa setiap ilmu itu tidak dapat dipisahkan nilai-nilai khususnya nilai agama (Islam). Oleh karena itulah seorang ilmuan harus mengembangkan keilmuannya berasaskan kepada nilai nilai agama. Begitupun sebaliknya, ilmu agama yang syarat akan nilai tidak bisa dipisahkan dengan ilmu pengetahuan ketika agama berhadapan dengan perkembangan peradaban manusia yang semakin hari semakin maju dan kompleks.<sup>189</sup> Keilmuan interkonektif yang digagas Amin Abdullah menegaskan bahwa bangunan keilmuan apapun baik keilmuan agama, sosial, humaniora maupun kealaman tidak dapat berdiri sendiri to be single entity. Akan tetapi kerja sama, saling tegur sapa, saling membutuhkan, saling koreksi dan saling keterhubungan antara disiplin keilmuan akan lebih dapat membantu manusia dalam memahami kompleksitas persoalan kehidupan dan sekaligus upaya

---

<sup>189</sup> Waryani Fajar Riyanto, *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan: Biografi Intelektual M. Amin Abdullah (1953-...)*, hlm. 1024.

pemecahannya. Interkoneksi ini memecahkan permasalahan tentang adanya dikotomi antara pendidikan umum dengan pendidikan agama.<sup>190</sup>

Pendekatan integrasi-interkoneksi merupakan pendekatan yang tidak akan saling melumatkan dan peleburan antara keilmuan umum dan agama. Pendekatan keilmuan umum dan agama Islam dapat dibagi menjadi tiga corak yaitu paralel, linear dan sirkular. Pendekatan integrasi-interkoneksi adalah pendekatan yang berusaha saling menghargai, keilmuan umum dan agama sadar akan keterbatasan masing-masing dalam memecahkan persoalan manusia dan akan melahirkan sebuah kerja sama setidaknya saling memahami pendekatan dan metode berpikir di antara kedua ilmu itu.<sup>191</sup> Konsep integrasi-interkoneksi Amin Abdullah merupakan jalan tengah antara konsep islamisasi ilmu<sup>192</sup> oleh Ismail Raji al-Faruqi dan ilmuisasi Islam oleh Kuntowijoyo. Amin Abdullah tidak menolak kedua pandangan dari tokoh tersebut terkait dengan Islamisasi Ilmu dan Ilmuisasi Islam, namun disini Amin juga berdialog terkait dengan isu seputar Islamisasi Ilmu. Di sisi lain ia juga mengambil sebagian teori dari Ilmuisasi Islam. Namun, pada akhirnya Amin merumuskan sendiri paradigmanya yang disebut dengan integrasi-interkoneksi. Dengan demikian, yang menjadi persoalan menurut Amin Abdullah adalah bagaimana setiap ilmu yang dikembangkan itu harus dalam kerangka tiga perspektif yaitu perspektif teks (*hadarat an-nas*), perspektif ilmu pengetahuan (*hadarat al-‘ilmī*) dan perspektif filosofis yang kritis dan transformatif (*hadarat al-falsafah*).

---

<sup>190</sup> Roni Ismail dkk, *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan ....*, hlm. 66.

<sup>191</sup> Amin Abdullah, *Islamic Studies: Paradigma Integrasi-Interkoneksi Sebuah Antologi*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2007), hlm. 53.

<sup>192</sup> Islamisasi ilmu Ismail Raji ini adalah bagaimana upaya untuk menarik ilmu-ilmu pengetahuan (konteks) yang dianggap kurang islami ke ranah teks Islam. Islamisasi ilmu pada dasarnya adalah suatu upaya pembebasan pengetahuan dari asumsi-asumsi Barat dan kemudian menggantikannya dengan pandangan keislaman. Menurut pandangan Hamdi, islamisasi Ilmu ini selalu mengambil semangat kembali kepada al-Qur'an dan Hadis dengan meletakkannya sebagai sumber ilmu pengetahuan.

*Hadarat al-‘ilmī* merupakan ilmu-ilmu empiris seperti sains, teknologi, dan ilmu-ilmu yang terkait dengan realitas tidak lagi berdiri sendiri tetapi juga bersentuhan dengan hadarat al-Falsafah sehingga tetap memperhatikan etika emansipatoris. Begitu juga sebaliknya, hadarat al-falsafah akan terasa kering dan gersang apabila tidak dikaitkan dengan isu-isu keagamaan yang termuat dalam budaya teks dan lebih-lebih jika menjauh dari problem-problem yang ditimbulkan dan dihadapi oleh hadarat al-‘ilm. Dari hadarah tersebut melahirkan pola *single entity, isolated entities*, dan *interconnected*.<sup>193</sup>

Secara epistemologis, interkonesitas merupakan jawaban atas respon terhadap kesulitan-kesulitan yang dirasakan selama ini, yang diwariskan dan diteruskan selama berabad-abad dalam peradaban Islam tentang adanya dikotomi pendidikan umum dan pendidikan agama. Masing-masing berdiri sendiri tanpa adanya saling sapa. Namun secara aksiologis, paradigma interkoneksi hendak menawarkan pandangan dunia manusia beragama dan ilmuwan yang baru yang lebih terbuka mampu membuka dialog dan kerja sama, transparan, dapat dipertanggungjawabkan secara publik dan berpandangan ke depan. Sedangkan secara ontologis, hubungan antara berbagai disiplin ilmu menjadi semakin terbuka dan cair, meskipun blok-blok dan batas-batas wilayah antara kedua budaya pendukung keilmuan agama yang bersumber pada teks-teks (*hadarat an-nas*), dan budaya pendukung keilmuan faktual-historis empiris, yakni ilmuilmu sosial dan ilmu-ilmu kealaman (*hadarat al-‘ilmi*) serta budaya pendukung keilmuan etis-filosofis (*hadarat al-falsafah*) masih tetap saja ada hanya saja cara berpikir dan sikap ilmuwan yang membidangi dan menekuni ilmu-ilmu ini yang harus dirubah.<sup>194</sup>


Konsep keilmuan integrasi-interkoneksi dengan trikotomik hadarat-nya adalah konsep keilmuan yang terpadu dan terkait

---

<sup>193</sup> Amin Abdullah, *Islamic Studies di Perguruan...*, hlm. 402-403.

<sup>194</sup> Waryani Fajar Riyanto, *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan: Biografi Intelektual M. Amin Abdullah (1953-...)*, hlm. 776.

antara keilmuan agama (*an-nas*), dengan keilmuan alam dan sosial ('*ilmī*) dengan harapan menghasilkan sebuah out put yang seimbang dengan etis filosofis (*al-falsafah*). Jadi, hubungan antara bidang keilmuan tidak lagi terjadi konflik dan tetapi saling menghargai dan membangun, bidang keilmuan satu sama lain saling mendukung. Misalkan bagaimanana keilmuan sains dan teknologi dapat mendukung eksistensi keilmuan agama, begitu juga sebaliknya. Adanya hubungan yang erat antara keilmuan agama, keilmuan alam dan sosial serta filsafat seperti yang terdapat dalam gambar di bawah ini:



Gambar 2. Hubungan keilmuan agama, alam dan sosial

Paradigma integrasi interkoneksi Amin Abdullah sangat dipengaruhi oleh Muhammad Abid al-Jabiri. Ia membagi epistemologi Islam kepada tiga aspek yaitu epistemologi burhani, epistemologi irfani dan epistemologi bayānī. Muhammad abid al-Jabiri memandang bahwa epistemologi '*irfani* tidak penting dalam perkembangan pemikiran Islam sedangkan menurut Amin Abdullah antara ketiganya sangat penting dan saling beriringan. Hubungan yang baik antara ketiga ini tidak dalam bentuk paralel ataupun linear melainkan dalam bentuk sirkular. Bentuk dari paralel akan melahirkan corak epistemologi yang berjalan sendiri-sendiri tanpa adanya hubungan dengan yang lain serta tidak adanya keterkaitan. Bentuk linear akan melahirkan asumsi bahwa salah satu dari ketiganya akan menjadi primadona sehingga sangat tergantung pada latar belakang, kecenderungan kepentingan pribadi atau kelompok. Sedangkan yang terakhir yaitu bentuk sirkular diharapkan masing-masing corak epistemologi keilmuan dalam



dan *sunnatullah* disebut sebagai ayat *kauniyyah*.<sup>197</sup> Oleh karena itu, tidak akan saling bertentangan. Jika ada pertentangan antara keduanya maka pasti ada salah satu pemahamannya yang salah. Semua ilmu pengetahuan yang ada dalam jaring laba-laba di atas digali dan dikembangkan dari dua sumber *kalamullah* dan *sunnatullah* tersebut dan nampak jelas hubungan antara keilmuan itu. Garis putus-putus yang membatasi satu pengetahuan menunjukkan adanya pintu yang terbuka untuk saling menerima pengetahuan lainnya.<sup>198</sup> Oleh karena itu, sumber dari semua ilmu pengetahuan adalah al-Qur'an dan sunnah. Jika terdapat pertentangan antara berbagai keilmuan yang ada maka diharapkan kembali kepada al-Qur'an dan sunnah untuk memecahkan semua persoalan. Dapat juga dilihat bahwa semua keilmuan yang bersumber dari al-Qur'an dan sunnah hendaknya harus saling berhubungan dan saling membantu dalam memecahkan permasalahan. Oleh karena itu dikotomi diantara keilmuan itu tidak boleh ada.

---

<sup>197</sup> Ayat-ayat Kauniyah adalah ayat-ayat atau tanda yang wujud di sekeliling yang diciptakan oleh Allah. Ayat-ayat ini dalam bentuk benda, kejadian, peristiwa dan sebagainya yang ada di dalam alam ini.

<sup>198</sup> Sangkot dkk, *Sosialisasi Pembelajaran UIN Sunan Kalijaga 2019*, (Yogyakarta: Bagian Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2019), hlm. 62.

### BAB III

## DALIL-DALIL AL-QUR'AN DAN HADIS DAN PEMAHAMAN FUQAHA TENTANG PENETAPAN AWAL BULAN HIJRIAH

### 3.1. Dalil al-Qur'an dan Tafsirnya tentang Penetapan Awal Bulan Hijriah

Pada dasarnya, dalil yang dijadikan pijakan baik oleh yang memegang hisab maupun rukyat secara umum dapat dikatakan tidak berbeda karena keduanya sama-sama berpatokan pada nas yang sama. Perbedaannya terletak pada pemahaman dan penafsiran terhadap sumber atau dalil hukum. Meskipun demikian terdapat sedikit perbedaan yang cukup menarik untuk di dalam. Rukyat disebut secara eksplisit dalam hadis, tetapi tidak disebut dalam Alquran. Sebaliknya hisab secara eksplisit disebut dalam Alquran tetapi tidak dalam hadis. dalam memilih ayat-ayat yang berkaitan dengan penetapan awal bulan hijriah, penulis mengklasifikasikan kepada tiga kelompok, yaitu ayat yang menyatakan tentang hilal sebagai penentu waktu, ayat tentang melihat *syahr* (bulan) sebagai batas untuk memulai puasa, dan ayat tentang peredaran bulan dan ahari sebagai perhitungan waktu. Berikut ayat-ayat al-Qur'an yang terkait tentang penetapan awal bulan hijriyah:

1. Ayat yang menyatakan tentang hilal sebagai penentu waktu Surat al-Baqarah ayat ke 189:

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ ۖ قُلْ هِيَ مَوَاقِيتُ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ ۗ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَنْ تَأْتُوا الْبُيُوتَ  
مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَى ۗ وَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَاعِهَا ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ  
تُفْلِحُونَ

“Mereka bertanya kepadamu tentang bulan sabit. Katakanlah: Bulan sabit itu adalah tanda-tanda waktu bagi manusia dan (bagi ibadat) haji, dan bukanlah kebajikan memasuki rumah-rumah dari belakangnya, akan tetapi kebajikan itu ialah kebajikan orang yang bertakwa dan masuklah ke rumah-rumah itu dari pintu-pintunya, dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.”

2. Ayat tentang melihat *syahr* (bulan) sebagai batas untuk memulai puasa

Surat al-Baqarah ayat ke 185

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۗ فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَن كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

“(Beberapa hari yang ditentukan itu ialah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.”

3. Ayat tentang peredaran bulan dan matahari sebagai perhitungan waktu

a. Surat Yunus ayat ke 5 :

هُوَ الَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ

"Dia-lah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya dan ditetapkanNya *manzilah-manzilah* (tempat-tempat) bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan (waktu). Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda(kebesaran-Nya) kepada orang-orang yang mengetahui."

b. Surat At-Taubah ayat ke 36:

إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرْمٌ ۚ ذَلِكَ الْدِّينُ الْقَدِيمُ ۚ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ۚ وَقَتِلُوا الْمُشْرِكِينَ كَافَّةً كَمَا يُقْتَلُونَكُمْ كَافَّةً ۚ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ

“Sesungguhnya bilangan bulan pada sisi Allah adalah dua belas bulan, dalam ketetapan Allah di waktu Dia menciptakan langit dan bumi, di antaranya empat bulan haram. Itulah (ketetapan) agama yang lurus, maka janganlah kamu menganiaya diri kamu dalam bulan yang empat itu, dan perangilah kaum musyrikin itu semuanya sebagaimana merekapun memerangi kamu semuanya, dan ketahuilah bahwasanya Allah beserta orang-orang yang bertakwa.”

c. Surat Yasin ayat ke 38-40:

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ هَآءَا ۚ ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ ۚ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

“Dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malampun tidak dapat mendahului siang dan masing-masing beredar pada garis edarnya.”

d. Surat al-Isra ayat ke 12:

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۗ فَمَحْوَنَآ آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّبَسِّعُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۚ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا

"Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan."

e. Surat Ar-Rahman ayat 5:

الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ

“Matahari dan bulan (beredar) menurut perhitungan.”

Dari sejumlah ayat al-Alquran di atas penulis menelusuri beberapa tafsir untuk menjelaskan 2 ayat yang kiranya dapat menunjukkan penetapan awal bulan hijriah terutama yang berkaitan dengan penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Dua ayat tersebut adalah kalimat *فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ* pada surat a-Baqarah ayat ke 185 dan kalimat *يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوْقِيتٌ لِلنَّاسِ وَالْحُجِّ* pada surat al-Baqarah ayat 189. Berikut beberapa penafsirannya :

1. Penafsiran kalimat *يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ ۖ قُلْ هِيَ مَوْقِيتٌ لِلنَّاسِ وَالْحُجِّ* pada surat al-baqarah ayat 189.

Sebagian ayat al-Qur'an yang diturunkan oleh Allah tidak memiliki latar belakang (*sababun nuzūl*), dan sebagian ayat yang diturunkan memiliki sebab, sebab terjadinya diturunkan ayat sesuatu sesuai dengan kejadian yang sedang terjadi pada masa waktu itu atau menjawab suatu masalah. Begitu pula dengan surat al-baqarah ayat 189 berkaitan dengan fenomena “hilal” sebagai penentu waktu dan ketetapan lahirnya bulan baru qamariyah atau awal bulan hijriyah. *يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ* sebagai tolak ukur waktu-waktu peribadatan umat Islam sedunia, antara lain penentuan ibadah puasa Ramadan. Ada beberapa riwayat yang menjelaskan sebab-sebab turunnya surat Al-Baqarah ayat 189. Pertama, dari Ibnu Abbas bahwa Mu'ad bin Jabal dan Tsa'labah bin Ghamaimah keduanya sahabat dari Anshar bertanya kepada Rasulullah: mengapa hilal nampak kecil seperti benang kemudian bertambah besar, sehingga bundar bulat (purnama), kemudian menjadi berkurang-berkurang menyusut kembali seperti semula, keadaan itu tidak seperti matahari. Dan dalam riwayat lain seorang yahudi bertanya tentang hilal maka turunlah ayat ini.<sup>199</sup>

---

<sup>199</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Tafsīr al-Munīr*, Juz I, (Beirut : Dar al-Fikr al-Mu'asir, tt), hlm. 169.

Kedua, dalam riwayat lain disebutkan bahwa Ibnu Abu Khatim dengan melihat dari tata cara kebiasaan Ibnu Abbas dalam melihat bulan. pada suatu waktu bertanyalah kaum muslimin kepada Rasulullah tentang hilal. Kemudian turunlah ayat ini untuk menjelaskan pertanyaan kaum muslimin tersebut akan makna hilal dan hikmahnya.<sup>200</sup> Diriwayatkan juga oleh Ibnu Abu Hatim dari Abu Aliyah, berkata Abu Aliyah bahwasanya kami pernah menemui kaum muslimin dan mereka berkata kepada Rasulullah: Ya Rasulullah, bahwasannya hilal belum terjadi, maka turunlah ayat ini.

Ketiga, diceritakan bahwa Mu'az bin Jabal berkata: Wahai Rasulullah sesungguhnya orang-orang Yahudi sering bergaul dengan kami dan mereka sering bertanya kepada kami tentang bulan sabit (hilal): mengapa bulan sabit itu nampak kecil, kemudian bertambah besar, sehingga sempurna dan bundar. Setelah itu, bulan berkurang dan menyusut hingga kembali seperti semula? Allah kemudian menurunkan ayat ini.<sup>201</sup> Sedangkan dalam riwayat lain diceritakan bahwa sebab diturunkannya ayat ini adalah pertanyaan yang diajukan oleh sekelompok orang dari kaum muslimin kepada Rasulullah tentang bulan sabit serta faktor apa yang menyebabkan bulat sabit *muhaq*<sup>202</sup> dan sempurna, serta berbeda dari matahari. Pendapat ini dikemukakan oleh Ibnu Abbas, Qatadah, dan ar-Rubai.

Keempat, pernah diceritakan bahwasanya *يَسْتَأْنِفُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ* turun karena ada pertanyaan dari umat Islam kepada Rasulullah yang berhubungan dengan hilal. Oleh karenanya Allah menurunkan ayat tersebut untuk menerangkan bahwasanya hilal itu sebenarnya

---

<sup>200</sup> Jalaluddin Abdurrahman Bin Abu Bakar Al-Suyuthi, *Asbābun Nuzūl*, cet I (Mesir: Darul Gaddi Jadid, 2002M/1423H), hlm. 43.

<sup>201</sup> Abdullah Muhammad bin Ahmad al-Anshari al-Qurthubi, *Al-Jami' li al-Ahkām al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutūb al-Ilmiyah, 1993), hlm. 227.

<sup>202</sup> *Muhaq* maksudnya kurang dan hilang keberkahannya. *Muhaq* juga mengandung arti bulan tertutup pada dua malam pertama sehingga tidak dapat terlihat baik pada pagi maupun sore hari, tiga hari pertama dalam satu bulan juga disebut *muhaq*. Lihat, *Lisānul arab*..., hlm. 4147.

dijadikan sebagai tanda-tanda kekuasaan Allah dan dijadikan sebagai kemaslahatan umat manusia demi kebersamaan dan pemersatu umat dalam menentukan waktu shalat, puasa dan haji atau sebagai tiang agama Islam itu sendiri.<sup>203</sup> Hal ini, sebagaimana dijelaskan dalam buku tafsir al-Muntakhab, bahwasanya pergerakan bulan sangat berbeda sekali dengan pergerakan garis edarnya matahari yang sifatnya diam tidak berubah. Sedangkan garis edar bulan selalu berubah sifatnya. Mulanya ia akan tampak tipis seperti benang kemudian lambat laun makin membesar hingga terbentuklah bulan sabit yang sempurna. Kemudian setelah bulan tersebut mencapai titik kesempurnaan maka bulan itu akan sedikit demi sedikit mengecil dan menipis kembali seperti semula.<sup>204</sup>

Kata *ahillah* dalam surat Al-Baqarah ayat 189 menurut Wahbah al Zuhaili dalam Tafsir Munir menyatakan bahwa kata *ahillah* adalah bentuk *jama'* dari *hilāl* Digunakan bentuk jamak karena bulan tampak dari bumi dalam berbagai ukuran (fase). Pada dua atau tiga malam pertama di setiap awal bulan, bulan nampak kecil. sesudah itu ukuran penampakan bulan terus bertambah

---

<sup>203</sup> Republik Arab Mesir Al-Azhar dan Kementerian Wakaf Majelis Tinggi Urusan Agama Islam, *Tafsir al-Muntakhab Edisi bahasa Indonesia*, Cet.I (Kairo: 2001 M/1422 H), hlm. 62.

<sup>204</sup> Cahaya hilal (bulan) mendapat pantulan dari sinar matahari ke arah bumi dari permukaannya yang tampak sehingga terlihatlah bulan sabit. Pada fase pertama, bulan berada pada posisi di antara matahari dan bumi, bulan itu menyusut, yang berarti bulan sabit baru muncul untuk seluruh penduduk bumi. Pada fase kedua, bulan berada di arah berhadapan dengan matahari, ketika bumi berada di tengah, akan tampak bulan purnama. Pada fase ketiga, kemudian setelah bulan purnama kembali mengecil sedikit demi sedikit sampai kepada fase terakhir. Dengan demikian, menjadi sempurna satu bulan qamariyah selama 29.5309 hari. Atas dasar itulah dapat ditentukan penanggalan hikriyah, sejak munculnya bulan sabit hingga tampak sempurna. Bila bulan sabit itu tampak seperti garis tipis di ufuk barat kemudian tenggelam beberapa detik setelah tenggelamnya matahari, dapat dilakukan rukyah terhadap bulan baru. Dengan cara demikian dapat ditentukan dengan mudah penanggalan bulan qamariyah. Karena perputaran bulan itulah mengajarkan manusia akan cara perhitungan bulan-bulan dalam setahun. Termasuk juga dengan penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah (pelaksanaan ibadah haji). (Lihat Tafsir al-Muntakhab edisi bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Republik Arab Mesir Al-Azhar dan Kementrian Wakaf Majelis Tinggi Urusan Agama Islam, Cet I, 2001 M/1422H), hlm. 62.

hingga penuh (purnama, *badr*, *full moon*). Lalu kembali mengecil seperti semula. Artinya, penampakan bulan tidak berada dalam satu keadaan seperti matahari. Disebut hilal karena ia “tampak” sesudah menghilang. Dari sini lalu muncul perkataan (menampakkan haji) karena terdengarnya suara talbiyah. Dalam satu bulan (*syahr*), yang dinamakan hilal adalah bulan pada dua atau tiga malam, sesudah ini disebut *qamar*.<sup>205</sup> Menurut Imam Syaukani dalam kitabnya “*Fathu al-Qādir al-Jāmi’ Baina Fanni al-Riwāyah wa al-Dirāyah min Ilmi al-Tafsīr*” di terangkan bahwasanya *ahillah* jamak dari *hilāl* (yaitu menerangkan tentang hilal yang muncul setiap bulannya (bulan sabit) atau muncul setiap harinya (bulan sempurna). Hilal muncul sebagai penentu perbedaan waktu dan ketetapan alat waktu guna menentukan kapan terjadinya waktu beribadah kepada Allah. sedangkan hilal itu sendiri menurut Imam Syaukani memiliki makna yaitu sebuah nama bulan yang muncul di setiap awal bulan dan akhir bulan.<sup>206</sup> Dari banyak makna hilal menurut para mufasir dan fuqaha tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa hilal adalah penampakan bulan muda (bulan sabit) setelah terjadi ijtimaq yang terlihat pada awal bulan pada malam kesatu, kedua dan ketiga yang diteriakan oleh orang yang melihatnya atau diberitahukan kepada orang yang tidak melihatnya sebagai pertanda awal bulan dimulai dalam sistem kalender.

Dalam penafsiran ayat al-Qur’an, *tafsīr bi al-ma’tsūr* merupakan pentakwilan secara riwayat yang disandarkan kepada al-Qur’an, hadis Nabi Muhammad SAW kemudian penafsiran menurut sahabat ataupun dengan penafsiran yang dilakukan secara *atsar* dari para sahabat atau *tābi’in*. Penafsiran surah al-Baqarah ayat 189 yang menggunakan metode periwayatan mengatakan bahwasanya ayat tersebut menerangkan akan waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah untuk umat manusia dalam beribadah

---

<sup>205</sup> Wahbah Al-Zuhailiy, *al-Tafsīr, al-Manar*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr al-Mua’asir, 1411 H/1991 M), hlm. 169.

<sup>206</sup> Muhammad bin Ali bin Muhammad Al-Syaukani, *Fathu al-Qādir al-Jāmi’ Baina Fanni al-Riwāyah Wa al-Dirāyah min ‘ilmi al-tafsīr*, Juz I, Cet. II, (Mesir: Dar al-Qafa’ Mansurah, 1997M/1418H), hlm. 343.

kepada-Nya baik untuk menerangkan waktu puasa, berhari raya dan haji. Begitu pula hilal juga menunjukkan akan masa iddah bagi perempuan. Diriwayatkan oleh Bisyr bin Mu'adz mengatakan bahwa Qatadah pernah berkata; "Nabi Mubammad suatu hari pernah ditanya oleh umatnya akan ayat *يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ قُلْ هِيَ مَوْقِيتٌ لِلنَّاسِ وَالْحَجِّ* pada waktu itu belum muncul hilal? Kemudian Rasulullah berkata kepada mereka: sesungguhnya Allah telah memunculkannya seperti apa yang pernah kalian ketahui. *هِيَ مَوْقِيتٌ لِلنَّاسِ* oleh karena itu dengan memunculkannya, maka dia sebagai tanda di mulainya puasa untuk kaum muslimin dan untuk berbuka (berhari raya) serta menunjukkan waktu bagi mereka dengan datangnya hari manasik haji dan untuk mengetahui masa iddahnya kaum perempuan."<sup>207</sup>

Dalam kitab Tafsir Jalalain karangan dua Imam besar yaitu Jalaluddin Muhammad bin Ahmad Mahalli dan Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar Al-Suyuthi menerangkan bahwa surah Al-Baqarah ayat 189 mengandung maksud sebagai keterangan waktu akan datangnya suatu musim untuk bercocok tanam, panen, berdagang waktu 'iddah perempuan, puasa dan berbuka puasa serta menentukan waktunya musim haji. Semuanya menunjukkan bahwa hilal merupakan suatu bentuk dari keterangan waktu agar manusia mengetahui kapan datangnya waktu-waktu tersebut. Kemudian menurut Imam Fahrurrazi ayat *يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْأَهْلِ* tidaklah menunjukkan sebuah *bayān* (penjelasan) di dalamnya walaupun konteks kalimatnya adalah pertanyaan akan tetapi pertanyaan tersebut mengandung inti faedah dan hikmah dibalik pertanyaan tersebut. Sedangkan *مواقيت* yaitu waktu yang tepat dengan makna lain bahwa waktu tersebut merupakan sebuah perjanjian yang mana harus ditepati dan dijalankan. Hilal merupakan tempat-tempat peredaran waktunya bulan untuk menentukan waktunya haji dan jangan sampai terjadi pergantian waktu karena ini demi

---

<sup>207</sup> Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Thabari, *Jamī'ul Bayān 'Anit Takwīl Āyat Quran*, Jilid II (Beirut: Dar al-fikr, 1984M/1405H), hlm.189. (Lihat juga Imaduddin Abu Fadha' Ismail bin Katsir al-Qursyi al-Damasqyi, *Tafsīr Al-Qurān al-Adhīm*, Cet. I (Mesir: Maktabah As-Shafa 2004IM/1425H), hlm. 266.

kepentingan umat bersama. Imam Fahrurrazi juga memetakan 4 waktu yaitu tahun, bulan, hari dan jam. Sedangkan tahun menurut dia adalah peredaran matahari dari titik yang *mu'ayanah* (titik permulaan) sampai kembali lagi ke titik tempat dia mulai. Ini sangat bertentangan dengan pendapat para ahli astronomi modern yang mengatakan bahwa bumi adalah yang berputar mengelilingi matahari dari titik permulaan sampai kembali lagi ke titik semula atau biasa disebut dengan revolusi tahun sideris atau *sideral year*.<sup>208</sup> Peredaran Bulan yaitu pergerakan bulan dari titik *mu'ayanah* (titik permulaan) sampai ia kembali lagi ke titik semula atau disebut juga sebagai peredaran bulan periode sinodis.<sup>209</sup> Sedangkan yang dimaksud dengan hari (siang) yaitu dari munculnya matahari di atas ufuk sampai dia tenggelam di bawah ufuk dan untuk malamnya yaitu dimulai dari matahari di bawah ufuk sampai munculnya matahari di atas ufuk. Akan tetapi menurut syariat Islam, batasan malam hari adalah sampai terbitnya fajar yang mewajibkan kaum muslimin untuk memulai puasa dan shalat.

Ayat ini juga secara tidak langsung telah mengajari kepada seluruh umat manusia agar selalu memperhatikan kehidupannya bersamaan dengan waktu karena segala sesuatu pasti terbatas dengan waktu. Hal ini juga agar menjadikan manusia lebih teratur, dinamis dalam kehidupannya di masyarakat. Manusia itu hidup bukanlah bersifat sendiri dan menyendiri, akan tetapi mereka terbentur dengan pergaulan yang luas bersama-sama hidup dengan lingkungannya. Dalam ilmu sosiologi juga dikatakan bahwa manusia itu bukanlah makhluk *nafsiyah* alias sendiri yang bisa

---

<sup>208</sup> Tahun sideris atau *sideral year* (as-sunah an-nujumiyah) adalah periode revolusi bumi mengelilingi matahari satu putaran elips penuh yang lamanya 365.2564 hari atau 365 hari 6 jam 9 menit 10 detik (Lihat Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern*, Cet. II (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007), hlm. 17.

<sup>209</sup> Yaitu peredaran bulan yang dihitung dimulai dari fase bulan baru ke fase bulan baru berikutnya. Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan...*, hlm. 20. Allah juga berfirman dalam al-Quran untuk menjelaskan peredaran bulan di surah Yasin ayat 39.: “Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah ia sampai ke *manzilah* yang terakhir) kembalilah ia sebagai bentuk tandan yang tua”.

hidup tanpa bantuan orang lainnya, tetapi manusia itu sebenarnya makhluk *ijtimā'iyah* alias berkelompok yang membutuhkan orang lain di sampingnya. Jadi dalam kehidupan kesehariannya manusia selalu terbentur dengan pergaulan sesama manusia lainnya karena mau tidak mau ia sebagai makhluk sosial harus berhadapan dengan makhluk sosial lainnya. Sehingga untuk menstabilkan kehidupan manusia, maka Allah menurunkan sebuah ayat ini guna menjelaskan betapa pentingnya memperhatikan waktu. Diharapkannya agar manusia dapat berjalan pada jalannya sesuai dengan aturan waktu yang telah ditetapkan Allah untuk mereka.<sup>210</sup>

Puasa merupakan ibadah yang terbatas dengan waktu dia tidak dapat dilaksanakan jika tidak berada pada waktu bulan Ramadan dan dia sebenarnya salah satu bentuk perantara agar dapat bertemu dengan bulan haji bulan yang diharamkan Allah untuk membunuh ataupun berperang. Sehingga dalam penetapan awal bulan para ulama saling beda pandangan dan pendapat Rasyid Ridha mengatakan bahwasanya dalam penentuan sebuah waktu maka seorang yang alim ulama lebih mudahnya secara hisab. Sedangkan seorang yang bodoh mungkin tidak akan bisa menggunakan cara hisab dalam penentuan waktu, karena mereka hanyalah seorang badui yang kurang adanya ilmu pengetahuan. Dan di buku lain dikatakan bahwasanya orang-orang badui lebih banyak menggunakan fenomena alam dalam menentukan waktu untuk ibadah shalat, puasa, haji, nikah, dan lain-lain. Rasyid Ridha juga mengatakan pandangannya dalam menentukan waktu awal bulan atau pun tahun *syamsiyah* (matahari) dapat diketahui dengan menggunakan hisab sebagai ketentuan dan ketetapan waktu tersebut. Dia tidak dapat diketahui secara benar dan tepat kecuali kedua-duanya menggunakan cara perhitungan matematika.<sup>211</sup> Firman Allah dalam surah al-Isra' ayat 12:

---

<sup>210</sup> Keterangan selengkapnya tentang manfaat diturunkannya ayat ini bisa dilihat dan dibaca pada kitabnya Sayyid Qutub, *Fi Zilāli al-Qurān* Jilid I, Juz II (Mesir: Dar al-Syuruh, 1998M/1419H), hlm. 178-180.

<sup>211</sup> Sayyid Qutub, *Fi Zilāli al-Qurān...*, hlm. 180.

وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آيَاتَيْنِ ۗ فَمَحَوْنَا آيَةَ اللَّيْلِ وَجَعَلْنَا آيَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِّتَبْتَغُوا  
فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ ۗ وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا

“Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda, lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhan-Mu dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas.”

Sebagian ulama menyatakan perbedaaan pendapat dalam menentukan hilal sangatlah beragam. Dalam kitab Tafsir al-Qurtuby dijelaskan dalam melihat bulan hilal bisa dapat terlihat setelah sehari atau dua hari. Akan tetapi kesemuanya juga tidak akan menjadikan sebuah tanggungan dosa, dan bulan merupakan sebuah kesempurnaan untuk ibadah dan bermuamalah. Allah berfirman dalam al-Qur’an surat al-Baqarah ayat 185:

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ ۗ فَمَنْ  
شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ ۗ وَمَنْ كَانَ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ ۗ  
يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا  
هَدَاكُمُ وَعَلَّكُمُ تَشْكُرُونَ

(Beberapa hari yang ditentukan itu adalah) bulan Ramadan, bulan yang di dalamnya diturunkan (permulaan) al-Qur’an sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda (antara yang hak dan yang bathil). Karena itu, barangsiapa di antara kamu hadir (di negeri tempat tinggalnya) di bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu, dan barangsiapa sakit atau dalam perjalanan (lalu ia berbuka), maka (wajiblah baginya berpuasa), sebanyak hari yang ditinggalkannya itu, pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan hendaklah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk-Nya yang diberikan kepadamu, supaya kamu bersyukur.

Penetapan awal bulan hijriyah selalu dihubung-hubungan dengan fenomena alam yaitu dengan munculnya bulan sabit atau sering disebut dengan hilal, sehingga dalam hal ini banyak menimbulkan berbagai perbedaan pendapat dalam penentuan awal bulan tersebut. Berbagai kajian yang berkenaan dengan hilal masih terus dilakukan oleh para pakar astronomi barat maupun ulama Islam itu sendiri guna mencapai suatu bentuk konsep hilal awal bulan yang matang. Menurut penelitian mereka dikatakan bahwasanya jika posisi hilal itu belum muncul di atas permukaan bumi atau kadarnya masih di bawah ufuk maka hilal belum bisa dikatakan wujud atau sudah memasuki awal bulan. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Yasin: 39 :

وَالْقَمَرَ قَدَرْتُهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

“Dan telah Kami tetapkan bagi bulan *manzilah-manzilah*, sehingga kembalillah dia sebagai bentuk tandan tua”.

Dari ini dapat diketahui bahwa dimulainya bulan baru apabila bulan telah kembali kepada bentuknya yang paling kecil. Sedangkan bentuk yang paling kecil baru terjadi ketika bulan berada diantara matahari dan bumi atau ijtimak.<sup>212</sup>

2. Penafsiran kalimat *فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ* pada surat a-Baqarah ayat ke 185:

Kata *syahida* mempunyai beberapa arti antara lain pertama berarti “*hadara*”, hadir, berada di tempat, tidak berpergian ke luar. Kedua berarti ‘*alima* ‘mengetahui’. *Syahidallahu* berarti ‘*alimallahu* ‘Allah mengetahui’. *Asy-syahid* berarti *al-‘alim* ‘orang

---

<sup>212</sup> Pada dasarnya bulan sebenarnya tidak berubah bentuk karena dari dahulu bulan memang sudah diciptakan berbentuk bulat dan tidak akan pernah berubah dari zaman ke zaman. Akan tetapi bentuk-bentuk yang berubah itu adalah bentuk bulan yang kelihaihan dari bumi karena pantulan sinar matahari. Sehingga dapat disimpulkan bahwa dalam penentuan awal bulan Qamariyah ditandai dengan situasi posisi bulan pada saat itu berkedudukan diantara matahari dan bumi sehingga piringan atau bulatan bulan menutupi pantulan sinar matahari tetapi ada sebagian yang kecil terkena oleh pantulan matahari. Oleh karena itu piringan dan bulatan bulan yang terkena sinar matahari jika dilihat dari bumi akan tampak garis putih tipis yang berbentuk sabit dan itulah yang dinamakan hilal menurut jumhur ulama

yang mengetahui'. *Asyhadu an lā ilaha illallāhu*, 'saya bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah' dalam pengertian saya mengetahui dengan pasti bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ketiga, berarti memberikan kesaksian dalam arti menyampaikan apa yang diketahuinya.<sup>213</sup> Kata *asy-syahr* berarti 'bulan' dalam pengertian (1) periode waktu 29 atau 30 hari dan inilah pemakaian yang banyak berlaku, dan (2) bulan di langit menjelang sempurnanya. Kata tersebut berasal dari kata *syuhrah* dan kata kerja *syahara* yang berarti jelas, tampak terang, menonjol, masyhur. Bulan di langit disebut *asy-syahr* karena menonjolnya dalam arti tampak jelas dan terangnya.<sup>214</sup>

Frasa *fa-man syahida minkum asy-syahr* dapat diberi beberapa kemungkinan terjemahan sesuai analisis gramatikal tertentu:

- a. Kemungkinan pertama, menjadikan kata *asy-syahr* sebagai keterangan waktu dan kata *syahida* diartikan "berada di tempat/tidak bepergian". Sehingga frasa itu diterjemahkan Karena itu, barang siapa di antara kamu berada di tempat pada bulan itu, maka hendaklah ia mempuasainya.
- b. Kemungkinan kedua, menjadikan kata *asy-syahr* sebagai obyek (*maf'ūl bih*) dari kata kerja *syahida*. Analisis gramatikal ini mengharuskan adanya pelesapan (*idhmār*). Terdapat dua interpretasi terhadap kata yang dilesapkan itu, yaitu: Pertama, kata yang dilesapkan itu adalah "masuknya" (*dukhūl*) dan kata *syahida* diartikan mengetahui. Berdasarkan analisis gramatikal ini, frasa tersebut dibaca, Karena itu, barang siapa di antaramu mengetahui (masuknya) bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Kedua, kata yang dilesapkan itu adalah "hilal". Menurut

---

<sup>213</sup> Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab* (Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t.), hlm. 2348; lihat juga az-Zabidi, *Taj al-'Arus*, Juz VIII, hlms. 254 dan 259.

<sup>214</sup> Ibn Manzur, *Lisān al-'Arab*..., hlm. 2351., dan az-Zabidi, *Taj al-'Arus*..., hlm. 263.

analisis ini, ayat itu dibaca, Karena itu, barang siapa menyaksikan (hilal) bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa.<sup>215</sup>

Tafsir at-Tanwir mengikuti penafsiran bahwa makna *syahida* adalah mengetahui, sehingga potongan ayat tersebut secara keseluruhan diterjemahkan, Karena itu, barang siapa di antara kamu mengetahui (masuknya) bulan itu, maka hendaklah ia berpuasa. Alasannya adalah:

- a. Sebab wajibnya melaksanakan puasa Ramadan adalah diketahuinya dengan pasti masuknya bulan tersebut, bukan keberadaan di tempat.
- b. Terjemahan pertama dapat menjurus kepada pengertian bahwa puasa Ramadan adalah puasanya orang mukim, sehingga apabila ia musafir, maka tidak ada kewajiban puasa atasnya selama safar, dalam arti apabila ia tetap berpuasa karena ia mampu melakukannya, maka puasanya tidak memadai sehingga ia tetap wajib menggantinya di hari lain ketika telah kembali ke tempat mukimnya. Pada pemaparan terdahulu pendapat ini telah dikritik.
- c. Terjemahan yang memaknai *syahida* dengan mengetahui secara pasti lebih sesuai dengan lanjutan ayat yang menyebutkan dua pengecualian terhadap kewajiban berpuasa Ramadan saat telah mengetahui masuknya bulan, yaitu orang sakit atau musafir. Sementara terjemahan pertama mengesankan suatu pengulangan, yaitu puasa diwajibkan kepada orang yang berada di tempat (tidak bersafar), padahal di belakang disebutkan lagi pengecualian tersebut.<sup>216</sup>

Dalam tafsir al-Washith yang dikeluarkan oleh *Majmu'ah mi al-Ulama' bi Isyrāf Majma' al-Buhuts al-Islāmiyah bi al-Azhar*, kata *syahida* pada ayat tersebut, ditafsirkan “siapa yang hadir di antara kamu pada bulan ramadan, maksudnya adalah: sedang tidak musafir (bepergian)” atau ditafsirkan “siapa yang mengetahui

---

<sup>215</sup> Al-'Ukbari, *at-Tibyān fi I'rāb al-Qurān* (Riyadh: Bait al-Afkār ad-Dauliyyah, t.t.), hlm. 49.

<sup>216</sup> Muhammad Thahir Ibnu 'Asyur, *at-Tahrīr wa at-Tanwīr*, Juz II, (Tunisia: Dar Shuhnun li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2007), hlm. 174.

(menyaksikan) hilal bulan ramadan (pada saat itu) dengan cara apapun, maka hendaknya ia melaksanakan ibadah puasa.”<sup>217</sup> Sebagian ulama fiqh kontemporer berpendapat, bahwa melihat hilal dengan mata tidaklah akurat, sedangkan ilmu falak telah mengalami kemajuan yang pesat, juga sudah *al-Haiiah al-‘Amah al-Mishriyah*, sangat dimungkinkan perhitungan waktu dengan ilmu falak lebih akurat, sebagaimana perhitungan waktu shalat yang telah menjadi pedoman.

Muhammad Abduh menafsirkan ayat ini, bahwa yang dimaksud syahid atau hadir pada bulan ramadan itu berarti dengan melihat hilal, maka bagi siapa saja yang melihat hilal secara langsung atau mengetahui dari orang lain melihat hilal, wajib melaksanakan puasa.<sup>218</sup> Banyak di antara ulama, yang menafsirkan secara tekstual terhadap ayat dan hadis yang terkait dengan rukyat. Penafsiran tekstual pada kata rukyat yang terdapat pada hadis-hadis Nabi inilah yang menyebabkan terjadinya perbedaan dalam penetapan awal bulan hijriyah. Namun secara faktual banyak juga ulama yang menafsirkan ayat-ayat dan hadis secara kontekstual, yakni penafsiran yang disesuaikan dengan kondisi masa sekarang. Penafsiran ulama tentang waktu shalat, misalnya, ulama menafsirkannya secara kontekstual. Waktu shalat sudah terjadwal dan ditentukan sebelumnya sesuai ilmu hisab dan falak, bukan setiap kali mau melaksanakan shalat melihat posisi matahari.

3. Tafsir beberapa ayat yang berkaitan peredaran bulan dan matahari sebagai perhitungan waktu

Untuk ayat yang berkaitan dengan peredaran bulan, penulis mengutip surat yasin ayat 38 dan 39 :

وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ هَآءَ ذَٰلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ وَالْقَمَرَ قَدَرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ  
عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ

---

<sup>217</sup> Majmū’ah mi al-Ulamā’ bi Isyrāf Majma’ al-Buhūts al-Islamīyah bi al-Azhār, at-*Tafsīr al-Wasīf*, Juz 1, ( ttp, al-Haiiah al-‘ammah li syu’un al-Mathabi’ al-Amiriyah, 1393 H), hlm. 286.

<sup>218</sup> Muhammad Rosyid ibn Ali Ridho al-Husaini, *Tafsīr al-Manār*, Juz 2, (Al-Haiiah al-‘Ammah al-Mishriyah li al-Kitab, 1990 M), hlm. 130.

“Dan matahari berjalan ditempat peredarannya. Demikianlah ketetapan yang Maha Perkasa lagi Maha Mengetahui. Dan telah kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua.”

Dalam tafsir ad-Durr al-Mantsur As-Suyuthi menafsirkan ayat tersebut, dengan meriwayatkan beberapa *atsar* (perkataan sahabat dan *tābi'in*), di antaranya Qatadah menafsirkan *li mustaqarr laha* dengan: لوقتها ولا تعدوه (untuk waktunya dan batas yang tidak dilampauinya), kemudian menafsirkan ayat 39 mengutip riwayat al-Khatib dari Ibn Abbas, berkata: rembulan memiliki 28 *manzilah* setiap bulannya: Empat belas *manzilah* di antaranya adalah *asy-Syamiyah*, yaitu: (1) *as-Sirthin* (awalnya). (2) *al-Bithin*. (3) *ats-tsurayya*. (4) *ad-dabran*. (5) *al-haq'ah*. (6) *al-han'ah*. (7) *adz-Dzira'*. (8) *an-Natsrah*. (9) *ath-Tharf*. (10) *al-Jabhah*. (11) *az-Zabrah*. (12) *ash-Sharfah*. (13) *al-'awa'*. (14) *as-samak* (akhirnya). Empat belas *manzilah* lainnya adalah *al-yamaniyah*, yaitu: (1) *al-'aqrab* (awalnya). (2) *az-zabanin*. (3) *al-iklil*. (4) *al-qalb*. (5) *asy-syaulah*. (6) *an-Na'aim*. (7) *al-Baldah*. (8) *Sa'd adz-dzabih*. (9) *sa'd bal'*. (10) *Sa'd as-su'ud*. (11) *Sa'd al-akhbiyah*. (12) *Muqaddam ad-dalw*. (13) *Mu'akhkhar ad-dalw*. (14) *al-Hut* (akhirnya). Apabila ke 28 manzilah ini telah dilalui maka kembali seperti di awal bulan.<sup>219</sup>

Muhammad Sayyid Thanthawi juga menjelaskan dalam tafsirnya, bahwa rembulan memiliki 28 *manzilah* (tempat perjalanannya atau rotasinya), tetapi tidak menyebut nama-nama *manzilah*, yang dimulai dari awal bulan dan berakhir pada tanggal 28, kemudian yang 1 hari atau 2 hari yang lain (bila bulan genap 30 hari) tertutup.<sup>220</sup> Berapakah bilangan hari dalam sebulannya?. Banyak hadis-hadis Nabi yang menjelaskan jumlah hari dalam

---

<sup>219</sup> As-Suyuthi, *ad-Durr al-Mantsūr fi at-Ta'wīl bi al-Ma'tsūr*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Fikr, 1993), hlm. 302.

<sup>220</sup> Muhammad Sayyid Thanthawi, *at-Tafsīr al-Wasīf...*, hlm. 353.

sebulan, ada yang menyebutkan 29 hari dan ada yang 30 hari, sebagaimana hadis-hadis tersebut di atas dan hadis-hadis berikut:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: لَمَّا صُئِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُئِمْنَا مَعَهُ ثَلَاثِينَ.

“Dari Ibnu Mas‘ud bahwa kami sering berpuasa selama dua puluh sembilan hari bersama Nabi SAW berbanding berpuasa selama tiga puluh hari”.

### 3.2. Hadis Hadis Nabi tentang Penetapan Awal Bulan Hijriah

Hadis tentang penetapan awal bulan hijriah dengan berbagai matan dan sanad secara kuantitas tidak kurang dari 109 jumlah hadis dalam berbagai kitab hadis. Hasil pencarian tersebut dilakukan dengan menggunakan *mu‘jam* dalam *al-kutub al-sittah* yang menjadi panduan tentang penentuan awal Ramadan dan Syawal. Berikut tabel hadis-hadis penetapan awal bulan hijriah:

Tabel 4.  
Hadis-hadis Penetapan Awal Ramadan dan Syawal dalam  
*al-Kutub al Sittah*

Sumber Hadis	Kitab/Bab	No. Hadis	Jumlah
<i>Jami‘ al-Sahih Bukhari</i>	<i>Al-Siyam</i>	1900, 1906, 1907, 1908, 1909, 1913, 1914,	8 hadis
	<i>Al-Talaq</i>	5302	
<i>Sahih Muslim</i>	<i>Al-Siyam</i>	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 (1080). 17, 18, 19, 20 (1081). 21 (1082). 26, 27 (1086). 28 (1087). 29, 30 (1088)	26 hadis
<i>Sunan at-Tirmizi</i>	<i>Al-Sawm ‘an Rasulillah SAW</i>	684, 685, 686, 687, 688, 689, 691, 693, 697, 802	10 hadis
<i>Sunan an-Nasa‘i</i>	<i>al-Siyam</i>	2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137. 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 3143	32 hadis
	<i>Salah ‘Aydayn</i>	1557	
<i>Sunan Abu Daud</i>	<i>Awal kitab al-Siyam</i>	2319, 2320, 2321, 2322, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329,	21 hadis

		2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342,	
<i>Sunan Ibnu Majah</i>	<i>Al-Siyam</i>	1645, 1646, 1647, 1650, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1660	12 hadis
Jumlah			109 hadis

Hadis-hadis penentuan awal hijriah di atas sebahagian besar hanya membahas tentang penentuan bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Hadis tersebut di atas secara lebih rinci membahas tentang hadis kaedah rukyatul hilal, hisab untuk awal bulan hijrah, jumlah hari bulan hijrah, kesaksian hasil rukyatul hilal, konsep *maṭla'*, puasa Ramadan pada hari yang diragukan dan hadis perintah berpuasa pada bulan Ramadan dan berhari raya secara bersama-sama. Akan tetapi dalam fokus tulisan ini, pembahasan hanya akan menganalisis pada hadis kriteria penetapan awal bulan hijriah yaitu rukyatul hilal dan hisab, hadis kesaksian terhadap hasil rukyatul hilal dan hadis konsep pemberlakuan *maṭla'* terhadap hasil rukyatul hilal.

### 3.2.1. Hadis Rukyatul Hilal

Hadis-hadis tentang rukyatul hilal sebagai kriteria dalam penentuan awal Ramadan dan Syawal dalam al-kutub sittah ditemukan sebanyak empat puluh hadis. Bukhari meriwayatkan empat hadis, Muslim meriwayatkan 12 hadis, Abu Dawud meriwayatkan empat hadis, at-Tirmizi meriwayatkan dua hadis, an-Nasa'i meriwayatkan 16 hadis dan Ibnu Majah meriwayatkan dua hadis. Hadis-hadis kriteria rukyatul hilal secara umum mempunyai beberapa matan hadis diantaranya:

- 1) Hadis yang memerintahkan berpuasa pada bulan Ramadan dan berhari raya idul fitri dengan rukyatul hilal.

عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَصُومُوا وَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَأَفْطِرُوا فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ وَقَالَ غَيْرُهُ عَنْ اللَّيْثِ حَدَّثَنِي عُقَيْلٌ وَيُونُسُ لِهَيْلَالِ رَمَضَانَ.<sup>221</sup>

“Dari Salim bin ‘Abdullah bin Umar bahwa Ibnu Umar RA berkata: aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: “Jika kalian melihatnya maka berpuasalah dan jika kalian melihatnya lagi maka berbukalah. Apabila pandangan kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah”, dan berkata, selainnya dari al-Laith telah menceritakan kepada saya ‘Uqail dan Yunus: “Ini maksudnya untuk hilal Ramadan”.

Hadis tersebut dengan lafaz matan yang sama juga ditemui pada riwayat Muslim, an-Nasa’i dan Ibnu Majah. Muslim Meriwayatkan empat hadis dalam *Kitab al-Ṣiyam*, hadis nomor 4, 5, 7 dan 8 (1080). an-Nasa’i menyebutkan satu hadis di dalam *Kitab al-Ṣiyam*, pada hadis nomor 2120. Ibnu Majah juga meriwayatkan satu hadis di dalam *Kitab al-Ṣiyam*, pada hadis 1654. Hadis yang memerintahkan berpuasa Ramadan dan hari raya Idul fitri karena rukyatul hilal, bersumberkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar, Abu Hurairah, Ibnu Abbas, Hudhaifah dan Aisyah.

2) Hadis tidak berpuasa dan beridul fitri sebelum melaksanakan rukyatul hilal

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ.<sup>222</sup>

“Dari ‘Abdullah bin Umar Radhiallahu ‘Anhu bahwa Rasulullah SAW menceritakan tentang bulan Ramadan lalu beliau bersabda: "Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat hilal dan jangan

<sup>221</sup> Hadis riwayat al-Bukhari, *Kitab al-Ṣiyām*, nomor hadis 1900, Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, *Al-Jamī‘ al-Ṣāhih Jilid 2* (Mesir: Al-Salafiyah : 1400), hlm. 30.

<sup>222</sup> Hadis riwayat al-Bukhari *Kitab al-Ṣiyām*, nomor hadis 1906. Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, *Al-Jamī‘ al-Ṣāhih...*, hlm. 32.

pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Apabila hilal terhalang oleh awan maka hitunglah jumlah hari bulan”.

Hadis di atas juga diriwayatkan oleh Muslim dalam Kitab *Siyam*, pada hadis nomor 3, 6, 9 (1080).<sup>223</sup> An-Nasa’i, Kitab *al-Siyam*, pada hadis nomor 2122 dan 2122.<sup>224</sup> At-Tirmizi, Kitab *al-Sawm*, pada hadis nomor 688.<sup>225</sup> Abu Dawud, Kitab *al-Siyam*, pada hadis nomor 2230 dan 2327.<sup>226</sup> Hadis tentang larangan berpuasa pada bulan Ramadan sebelum rukyatul hilal bersumber dari dua orang sahabat yaitu ‘Abdullah bin ‘Umar dan Ibnu ‘Abbas. Jumlah riwayat yang terbanyak dari ‘Abdullah bin Umar berjumlah lapan hadis, sedangkan Ibnu ‘Abbas berjumlah lima hadis.

3) Hadis Ketiga: Hadis *istikmāl* jika hilal tidak boleh di rukyat

عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غُمِّيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا  
عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ<sup>227</sup>

“Dari Abu Hurairah RA, ia berkata bahwa Rasulullah SAW atau Abu Qasim SAW bersabda: “Berpuasalah hingga kalian melihat hilal dan berbukalah juga hingga kalian melihatnya. Apabila hilal terhalang oleh awan maka sempurnakanlah bilangan bulan Syaaban menjadi tiga puluh hari”.

Hadis-hadis kriteria rukyatul hilal semuanya membahas tentang *istikmal* yaitu apabila hilal tidak dapat dirukyat. *Istikmal* adalah menyempurnakan hari bulan hijrah menjadi tiga puluh hari, apabila hilal tidak dapat di rukyat dengan sebab terhalang oleh awan ataupun sebab lainnya. Lafaz-lafaz *istikmal* dalam hadis

---

<sup>223</sup> Muslim bin Hajjaj al-Qushayri al-Naysaburi, *Ṣaḥīḥ Muslim Jilid I* (Riyad: Dar Taybah, 1426 H), hlm. 481-482.

<sup>224</sup> Abi ‘Abd Rahman bin Shu‘ayb bin ‘Ali, *Sunan al-Nasa’i Jilid I* (Riyad: Dar al-Ma‘arif, t.t.), hlm. 338.

<sup>225</sup> Muhammad bin ‘Isa Ibnu Sawrah at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi Jilid 3* (Riyad: Maktabah al-Ma‘arif, t.t.), hlm. 36.

<sup>226</sup> Abi Dawud Sulayman bin al-Ash‘ath al-Sijistani, *Sunan Abi Dawud Jilid 1*, (Riyad: Maktabah al-Ma‘arif, t.t.), hlm. 407-408.

<sup>227</sup> Hadis riwayat Bukhari Nomor Hadis 1909. Muhammad bin Isma‘il al-Bukhari, *Al-Jamī‘ al-Ṣaḥīḥ...*, hlm. 33.

rukyatul hilal terdapat beberapa lafaz, seperti pada tabel di bawah ini:

Tabel 5.  
Lafaz-lafaz *istikmal* dalam hadis rukyatul hilal

Lafaz <i>istikmal</i>	Sahabat Perawi Hadis					
	Ibnu ‘Umar	Abu Hurairah	Ibnu Abbas	Ḥudhayfah	‘Aisyah	Ashab an-Nabi SAW
فاقدرواله	12	-	-	-	1	-
فاقدرواله ثلاثين	1	1	-	-	-	-
فأكملوا العدة فأكملوا ثلاثين	1	3	6	2	-	2
فصوموا ثلاثين	-	3			-	-
فعدوا ثلاثين	-	5				-
فأتموا العدة			1			1

Lafaz-lafaz *istikmal* di dalam matan hadis rukyatul hilal mempunyai maksud umum dan juga khusus untuk bulan Ramadan dan Syaban saja. Penggunaan kata فصوموا ثلاثين menunjukkan kepada *istikmal* bulan Ramadan, فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ adalah untuk *istikmal* bulan Syakban, فأكملوا العدة boleh digunakan untuk Syakban dan Ramadan. Sedangkan kata “فاقدرواله” mempunyai makna umum ataupun mutlak.

Para perawi yang meriwayatkan dari ‘Abdullah bin ‘Umar semuanya bersepakat menggunakan lafaz فاقدرواله dan hanya terdapat dua hadis yang menggunakan lafaz “menyempurnakan hari bulan menjadi 30 hari” yang bersumber dari Ibnu Umar - ‘Abdullah bin Dinar - Malik dalam *Sahih Bukhari* pada hadis nomor 1907 dan

Ibnu Umar - Nafi' - Ayyub dalam *Sunan Abu Dawud* pada hadis nomor 2320.

Hadis dari Ibnu Umar yang menggunakan lafaz فاقدروله mempunyai silsilah sanad yang dapat digolongkan kepada *asah al-asanid* menurut Bukhari yaitu riwayat yang bersumber dari Ibnu Umar - Nafi' - Malik.<sup>228</sup> Periwiyatan terbanyak hadis rukyatul hilal bersumberkan dari Ibnu 'Umar kepada Nafi'.

Sharaf al-Qudah telah mengumpulkan seluruh hadis-hadis tentang rukyatul hilal dari Ibnu Umar, maka dibuat kesimpulan mayoritas jalur perawi dari pada Ibnu Umar yang terdapat dalam kitab-kitab hadis sepakat menggunakan kata “فاقدروله” serta sebahagian dari sanad-sanad hadis tersebut merupakan *asah al-asanid*. Sedangkan perkataan “tetapkan bulan yang sedang berjalan selama 30 hari” hanya terdapat dua hadis dari empat belas hadis yang menggunakan perkataan “فاقدروله”. Oleh itu riwayat yang menggunakan perkataan “فاقدروله” merupakan riwayat yang paling *sahih* karena banyak rawi yang meriwayatkan serta tingginya tingkat hafalan perawi<sup>229</sup> atau *dawabit al-ruwah*.<sup>230</sup>

Kesimpulan Sharaf al-Qudah tersebut bukan bermakna bahwa lafaz *istikmal* tersebut tidak berasal dari Nabi SAW, karena seluruh hadis yang menggunakan lafaz *istikmal* adalah hadis *sahih*

---

<sup>228</sup> Para ulama seperti al-Nawawi dan Ibnu al-Salah tidak membolehkan menilai *sanad* atau *matan* hadis dengan *asah al-asanid* secara mutlak yaitu dengan tanpa menyandarkan kepada sesuatu hal tertentu. Penilaian *asah al-asanid* hendaknya *muqayyad*, maknanya dihubungkan kepada sahabat, daerah atau masalah tertentu. Sedangkan golongan *muhadisin* yang lain membolehkan. Jalur hadis di atas *asah al-asanid* daripada Ibnu 'Umar dan *asah al-asanid* secara mutlak menurut al-Bukhari. Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mustala al-Hadis* (Bandung: PT Alma'arif, 1974), hlm. 43., dan Mahmud Tahan, *Taysir Muṣṭalāh al-Hadīth...*, hlm. 34.

<sup>229</sup>Sharf al-Qudah, *Tsubūt al-Shahr al-Qamari Baina al-Hadīth al-Nabawi wa al-'Ilm al-Hadīth*, [www.astronomycenter.net/pdf/sharaf\\_1999.pdf](http://www.astronomycenter.net/pdf/sharaf_1999.pdf) (diakses 08 April 2023, hlm. 8-9).

<sup>230</sup>*Dabt* yaitu perawi yang menghafal dengan sempurna hadis yang diterimanya, mampu menyampaikan dengan baik serta mampu memahaminya dengan baik. M. Syuhudi Ismail, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi* (Jakarta: Bulan Bintang, 2007), hlm. 66.

bersumber dari Nabi SAW. Perbedaan lafaz dalam hadis-hadis rukyatul hilal bukanlah bertentangan sesama lafaz hadis tersebut, tetapi perbedaan pernyataan kaedah tersebut harus diamalkan sesuai dengan tempat dan keadaan sosial masyarakat.<sup>231</sup> Ibnu Hajar menyatakan bahwa walaupun lafaz yang digunakan berbeda-beda tetapi memiliki sejumlah riwayat pendukung yang saling menguatkan satu dengan yang lain.<sup>232</sup>

Hadis-hadis kriteria rukyatul hilal sebagai kaidah penetapan awal bulan hijriah diriwayatkan oleh ramai perawi pada tiap-tiap *tabaqat*. Pada *tabaqat* sahabat diriwayatkan oleh lima perawi yaitu Ibnu 'Umar, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas merupakan perawi terbanyak. Setelah *tabaqat* sahabat, hadis tersebut diriwayatkan oleh 12 orang *tābi'in*, yang meriwayatkan dari Ibnu Umar adalah Nafi' Mawla bin 'Umar, Salim bin 'Abdullah, 'Abdullah bin Dinar Maula bin 'Umar dan Abdullah bin Abd al-Rahman Ibnu 'Awf.

Sedangkan silsilah sanad dari Abu Hurairah adalah Sa'id Ibnu al-Musayyab (93 H), Muhammad Ibnu Ziyad (*tābi'in atba'* kalangan tua), Abdurrahman bin Hurmuz (117 H) atau al-A'raj dan Ibnu Salamah. Adapun dari Ibnu Abbas yaitu Rabi' bin Hīrash bin Jahsh (104 H), Ikrimah Maula bin Abbas (104 H), Amr bin Dinar (126 H) dan Abdullah bin Abi Qays (*tabi'in* kalangan tua).

### 3.2.2. Hadis Hisab Bulan Hijriah

Pencarian kata hisab dengan huruf “*ha*”, *sin* dan “*ba*” yang terkait dengan penetapan awal bulan hijriah ditemukan satu hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar yaitu :

عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَمْرٍو أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ إِنَّا أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسِبُ الشَّهْرَ هَكَذَا وَهَكَذَا يَعْنِي مَرَّةً تِسْعَةً وَعِشْرِينَ وَمَرَّةً ثَلَاثِينَ<sup>233</sup>

<sup>231</sup> Sharf al-Qudah, *Thubūt al-Shahr al-Qamari...*, hlm. 9.

<sup>232</sup> Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bāri Sharh Ṣaḥīh al-Bukhari* Jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 1997 M/1418 H), hlm. 61.

<sup>233</sup> Hadis riwayat al-Bukhari, *Kitab al-Ṣawm*, , Nomor Hadis 1913, *Al-Bukhari, Al-Jamī' al-Ṣaḥīh...*, hlm. 33.

“Dari Sa‘id bin ‘Amr bahwa ia mendengar Ibnu Umar RA menceritakan dari Nabi SAW beliau bersabda: “Kita adalah umat yang *ummi* (buta huruf), kita tidak menulis dan tidak pula menghitung. Satu bulan itu adalah begini, begini dan begini maksudnya kadang kala dua puluh sembilan dan kadang kala tiga puluh”.

Hadis hisab di atas diriwayatkan oleh perawi-perawi lainnya dalam *al-kutub al-sittah*. Muslim meriwayatkan dalam *kitab al-ṣiyām*, pada hadis nomor 15 (1080), Abu Dawud, kitab *al-Saum*, pada hadis nomor 2319, dan an-Nasa‘i di dalam kitab *al-Siyam*, pada hadis nomor 2140 dan 2141. Hadis-hadis hisab tersebut semuanya bersumber dari ‘Ibnu ‘Umar -Sa‘id bin ‘Amru bin Sa‘id bin As-al-Aswad bin Qays. Setelah al-Aswad, hadis hisab diriwayatkan kepada dua perawi yaitu Sufyan bin Sa‘id dan Shu‘bah bin al-Hajjaj bin Warad (160 H). An-Nasa‘i dan Muslim menyebutkan dua rawi tersebut, sedangkan Bukhari dan Abu Dawud hanya menyebutkan dari Shu‘bah.

Selain hadis di atas, ditemukan juga hadis lain yang mempunyai makna hisab tapi tidak menggunakan perkataan hisab yaitu dalam sunan at-Tirmizi dari Abu Hurairah.

أَخْصُوا هِالَالَ شَعْبَانَ لِرَمَضَانَ<sup>234</sup>

“Hitungkan hari-hari Bulan Syakban untuk mengetahui awal Bulan Ramadan”.

Hadis tersebut diriwayatkan dari Muslim bin al-Hajjaj bin Muslim al-Qushayri atau dikenal juga dengan Abu Husayn al-Naysaburi al-Hafid (W.261 H), ulama hadis yang terkenal sebagai pengarang kitab *Sahīh*.<sup>235</sup> Muslim meriwayatkan dari Yahya bin Yahya bin Bukayr bin ‘Abd al-Rahman bin Yahya bin Hammad at-Tamimi al-Handali (W. 226 H) ulama mengatakannya *tsiqah*.<sup>236</sup> at-

---

<sup>234</sup> Hadis riwayat at-Tirmizi, Kitab *al-Sawm*, nomor Hadis 687. At-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi Jilid 3*, hlm. 62.

<sup>235</sup> Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani, *Tahdhīb al-Tahdhīb* Jilid 4 (Beirut: Mu’assasah al-Risalah, t.t), hlm. 67-68.

<sup>236</sup> Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani, *Tahdhīb al-Tahdhīb*..., hlm. 397-398.

Tirmizi memberikan ulasan tentang hadis tersebut “hadis Abu Hurairah merupakan hadis *gharib*, kami tidak mengetahui kecuali dari hadis Abu Mu‘awiyah”. Hadis di atas tidak ditemui di dalam mana-mana kitab hadis yang lain selain at-Tirmizi, manakala Albani memberikan penilaian kualiti hadis tersebut dengan *hasan*.<sup>237</sup> Hadis tersebut tidak dapat dimasukkan kepada hadis hisab, karena menurut at-Tirmizi, hadis tersebut sebenarnya membincangkan tentang perintah melakukan dengan cermat dalam penghitungan hari-hari bulan Syaban seperti pada hadis yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah:

كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَحَفَّظُ مِنْ شَعْبَانَ مَا لَا يَتَحَفَّظُ مِنْ غَيْرِهِ،  
ثُمَّ يَصُومُ لِرُؤْيَا رَمَضَانَ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْهِ عَدَّ ثَلَاثِينَ يَوْمًا ثُمَّ صَامَ.<sup>238</sup>

“Nabi saw berlaku amat cermat dalam menghitung jumlah hari bulan Syaban lebih dari pada ketika menghitung jumlah hari bulan yang lain. Kemudian beliau berpuasa berdasarkan rukyatul hilal bulan Ramadan, maka jika terhalang oleh awan maka menyempurnakan hari bulan Syaban tiga puluh hari, lalu beliau berpuasa.”

Perkataan “kami” dalam hadis hisab di atas bermaksud kepada para pemeluk agama Islam pada zaman Rasulullah SAW ketika hadis itu diucapkan, yang mana berlaku kepada majoritas mereka ataupun diri Nabi SAW sendiri. Majoritas umat Islam pada saat itu adalah umat yang *ummi*, termasuk Rasulullah SAW. *Ummi* diambil dari perkataan *umm* (ibu) yang membawa maksud seseorang yang tidak pandai baca dan tulis, seakan-akan keadaan pengetahuan terutama baca dan tulis baik seperti keadaan ketika dilahirkan ibunya. Pendapat lain mengatakan perkataan tersebut dari perkataan *ummah* (umat) yang menunjukan kepada masyarakat

<sup>237</sup> Muhammad Nasir al-Din al-Bani, “*Hukm ‘Ala Ahādisihi wa Athārihi wa ‘Alaqa ‘Alaih*”, dalam at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*... Jilid 3, hlm. 62.

<sup>238</sup> Hadis Riwayat Abu Dawud, Kitab al-Şiyām, nomor Hadis 2325, al-Albani mengatakan hadis tersebut *sahih*, Muhammad Nasir al-Din al-Bani, “*Hukm ‘Ala Ahādisihi wa Athārihi wa ‘Alaqa ‘Alaih*”, dalam Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud Jilid 1*, hlm. 407.

ketika al-Qur'an diturunkan yaitu Bangsa Arab.<sup>239</sup> Ini bukan bermakna tidak seorang pun di antara mereka yang tidak pandai membaca dan menulis, namun hanya segelintir saja dari mereka yang faham membaca dan menulis.

Sedangkan kata hisab bersumber dari Bahasa Arab yang artinya mengira, menghitung. Di dalam al-Qur'an, kata yang berasaskan kata *ha*, *sin* dan *ba* sebagai kata benda disebutkan sebanyak dua puluh lima kali, yang membawa berbagai macam makna di antaranya menghitung, batas, hari kiamat dan tanggung jawab.<sup>240</sup> Adapun yang dimaksudkan dengan *وَلَا تُحْسِبُ* pada hadis tersebut adalah menghitung perjalanan benda-benda di langit dengan menggunakan kaedah-kaedah kiraan yang pasti dan tepat. Hasil kiraan hisab yang dimaksudkan adalah kaedah kiraan yang bersifat pasti. Ilmu hisab di dalam hadis tersebut bukan hanya bermakna untuk penentuan tarikh awal bulan hijrah saja tetapi juga bersifat umum kepada seluruh perhitungan seperti kalendar, waktu shalat, gerhana bulan dan matahari. Di dalam penjelasan ulama-ulama klasik tentang ilmu hisab, amat sering dihubungkan dengan ilmu nujum. Seperti ulama yang melakukan syarahan terhadap hadis hisab dalam kitab Sahih Bukhari, mereka menghubungkan ilmu tersebut dengan praktik perdukunan atau ilmu nujum seperti Ibnu Hajar, al-Ayni dan Ibnu Battal.

### 3.2.3. Hadis Bilangan Hari Bulan Hijriah

عَنْ جَبَلَةَ قَالَ سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا يَقُولَانِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الشَّهْرُ كَذَا وَكَذَا وَصَفَّقَ بِيَدَيْهِ مَرَّتَيْنِ بِكُلِّ أَصَابِعِهِمَا وَنَقَصَ فِي الصَّفْقَةِ الثَّلَاثَةِ إِهْتَامَ الْيَمْنَى أَوْ الْيُسْرَى<sup>241</sup>

---

<sup>239</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Jilid 14, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 219.

<sup>240</sup> Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfāz al-Qurān al-Karīm* (Kairo: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1364 H), hlm. 200-201.

<sup>241</sup> Hadis riwayat Muslim, Kitab *Ṣiyam*, nomor hadis 1080:13, Muslim al-Naysaburi, *Sahih Muslim*, 1: 483

“Dari Jabalah berkata, saya mendengar Ibnu ‘Umar RA berkata; Rasulullah SAW bersabda: "Jumlah hari dalam satu bulan itu adalah begini, begini dan begini (beliau mengangkat kedua tangannya berserta semua jari-jarinya, kemudian beliau mengurangi pada kali yang ketiga, yaitu ibu jari yang sebelah kanan atau kiri)”

Hadis di atas diriwayatkan oleh Muslim adalah *hadis sahih*. Perawi-perawi hadis tersebut adalah ‘Ubaid Allah bin Mu‘az bin Mu‘az bin Naş bin Hasan al-Hurr bin Malik bin al-Khashkhash al-‘Anbari (W. 237 H).<sup>242</sup> Ia meriwayatkan dari ayahnya Mu‘az bin Mu‘az (W. 196 H),<sup>243</sup> dari Shu‘bah bin Hajjaj bin al-Warad al-‘Ataki al-Azdi (W.160 H),<sup>244</sup> dari Jabalah bin Suhaim (W. 125 H).<sup>245</sup> Sedangkan Ibnu Umar adalah sahabat Nabi SAW wafat tahun 73 H. Seluruh rawi-rawi hadis tersebut adalah orang terkenal dalam meriwayatkan hadis serta memiliki tingkat keadilan yang tinggi.

Hadis jumlah hari bulan hijrah terdapat dua puluh jalur periwayatan dalam *al-kutub al-sittah*, semuanya bersumber dari lima orang sahabat Nabi SAW yaitu Ibnu ‘Umar (W 73 H), Abdullah bin Mas‘ud (W.32 H), Sa‘ad bin Abi Waqqas (W 55 H), Ibnu Abbas dan Abu Hurairah. Ibnu ‘Umar merupakan perawi terbanyak yaitu sepuluh hadis, satu hadis diriwayatkan oleh Bukhari, enam hadis oleh Muslim, tiga hadis an-Nasa’i. Sa‘ad bin Abi Waqqas meriwayatkan tujuh hadis, Muslim dan an-Nasa’i meriwayatkan masing-masing tiga hadis serta Ibnu Majah satu hadis. Sedangkan Ibnu Mas‘ud, Abu Hurairah dan Ibnu Abbas masing-masing meriwayatkan satu hadis.

---

<sup>242</sup> Para ulama mengatakan ia perawi yang *tsiqah*. Al-Bukhari meriwayatkan darinya tujuh buah hadis dan Muslim 167 hadis. Lihat Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Tahdhīb al-Tahdhīb* Jilid 3..., hlm. 27.

<sup>243</sup> Dia orang yang *tsiqah* dan tidak ada celaanya terhadapnya, Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Tahdhīb al-Tahdhīb*..., hlm. 101.

<sup>244</sup> Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Tahdhīb al-Tahdhīb*..., hlm. 166-170.

<sup>245</sup> Dia Imam Masjid Quba’ dan *thiqah*, Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Tahdhīb al-Tahdhīb*..., hlm. 290, dan Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdhīb al-Kamal fi Asma’ al-Rijāl jilid 4*, (Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983 M / 1403 H), hlm. 498-500.

Hadis di atas terdapat banyak matan yang berbeda lafaznya, termasuk dalam riwayat Ibnu ‘Umar. Misalnya perawi dari Ibnu ‘Umar - Habalah bin Suhaim (W. 125 H) - Shu‘bah bin al-Hajjaj Ibnu al-Warad (W.160 H) yang merupakan jalur periwayat yang terbanyak dari Ibnu ‘Umar. Bukhari menggunakan lafaz الشَّهْرُ هَكَذَا an-Nasa’i meriwayatkan dengan matan yang berbeda yaitu :

الشَّهْرُ هَكَذَا وَوَصَفَ شُعْبَةُ عَنْ صِفَةِ جَبَلَةَ عَنْ صِفَةِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ  
فِيمَا حَكَى مِنْ صَنِيعِهِ مَرَّتَيْنِ بِأَصَابِعِ يَدَيْهِ وَنَقَصَ فِي الثَّلَاثَةِ إِصْبَعًا مِنْ أَصَابِعِ يَدَيْهِ

247

“Satu bulan itu begini. Shu‘bah menggambarkan dari gambaran Jabalah, dari gambaran Ibnu ‘Umar, yaitu: dua puluh sembilan hari, sebagaimana diceritakan dari sabda Nabi SAW, dua kali dengan jari-jari kedua tangannya dan di saat yang ketiga kalinya beliau mengurangi satu jari dari jari-jari kedua tangannya”.

Semua matan hadis mempunyai menjelaskan maksud yang sama seperti yang dimaklumkan di atas. Nabi SAW mengatakan bahwa jumlah bilangan bulan dalam sebulan adalah 29 atau 30, isinya tersebut merupakan hal yang sudah disepakati oleh kaum Muslimin. Meski memiliki berbagai macam lafaz matan, tetapi tidak bertentangan antara matan hadis tersebut demikian juga dengan al-Qur’an.

Sabda Nabi SAW, “الشَّهْرُ هَكَذَا وَهَكَذَا” (bulan itu begini dan begini), kata “هَكَذَا” (begini) bermaksud Nabi SAW mengangkat kedua-dua tangannya dengan sepuluh jari sambil berucap “begini” sebanyak tiga kali sehingga jumlahnya 30 hari. kemudian beliau mengulangnya lagi tiga kali juga, akan tetapi pada yang ketiga, ibu jarinya dilipat, sehingga bilangannya menjadi 29 hari yang bermaksud bulan itu adakala 30 atau 29 hari.

<sup>246</sup> Hadis riwayat Bukhari Kitab al-Şiyām, nomor hadis 1908. Muḥammad Ibnu Isma‘il al-Bukhari, *Al-Jami‘ al-Şāḥiḥ*..., hlm. 32.

<sup>247</sup> Hadis riwayat al-Nasa’i, kitab al-Şiyām, nomor hadis 2142, Abi ‘Abdurrahman Ahmad Ibnu Shu‘ayb Ibnu ‘Ali, *Sunan al-Nasa’i*..., hlm. 341.

Ditemukan hadis lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar yang menyatakan bahwa jumlah hari bulan Hijrah 29 hari

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً، فَلَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ، فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ.<sup>248</sup>

“Dari Abdullah bin Umar RA. Bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Satu bulan itu berjumlah dua puluh sembilan malam (hari) maka janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihatnya. Apabila kalian terhalang oleh awan maka sempurnakanlah jumlahnya menjadi tiga puluh”.

Kalimat “الشهر تسع وعشرون” (bulan itu dua puluh sembilan hari), bermaksud bahwa huruf *alif* dan *lam* pada kata “*al-syahr*” adalah khas untuk bulan Ramadan saja, secara tekstual hadis tersebut menyebutkan bahwa bulan Ramadan berjumlah dua puluh sembilan hari, namun bulan Ramadan bagi tahun tertentu berjumlah tiga puluh hari. Jawaban dari soal ini adalah bahwa bulan Ramadan pada zaman Nabi amat sering berjumlah dua puluh sembilan hari dan sesuatu yang sudah terkenal. Perkataan tersebut juga bermakna bahwa bilangan bulan dua puluh sembilan hari merupakan jumlah minimum dan tiga puluh hari secara maksimum.<sup>249</sup>

Hadis Ibnu Mas‘ud dapat menjadi penunjang pernyataan di atas.

---

<sup>248</sup> Hadis riwayat Bukhari Kitab al-ṣīyam, nomor hadis 1907. Muḥammad Ibnu Isma‘il al-Bukhari, *Al-Jami‘ al-Ṣāḥih...*, hlm. 32. Hadis tersebut di atas diriwayatkan oleh ‘Abd Allah bin Maslamah bin Qa‘nab al-Qa‘nabi al-Harithi (W.220), Dia berguru kepada Imam Malik, tidak ada ulama yang mencela dia dan dia perawi yang *tsiqah*. Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Tahdhīb al-Tahdhīb...*, hlm. 433-434. Perawi selanjutnya yaitu Malik dan Abdullah bin Dinar juga seorang perawi yang *tsiqah*, Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Tahdhīb al-Tahdhīb...*, hlm. 705-706.

<sup>249</sup> Muhammad ‘Ali bin Muhammad al-Shawkani, *Nayl al-Awtar min Asrār Muntaqa al-Akhbār*, jilid 5, (Riyad: Dar Ibnu al-Qayyim, 2005 M / 1426 H), hlm. 400-401. Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Sharh Saḥīḥ al-Bukhari*, hlm. 68-69.

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: لَمَّا صُئِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا  
صُئِمْنَا مَعَهُ ثَلَاثِينَ.<sup>250</sup>

“Dari Ibnu Mas‘ud bahwa kami sering berpuasa selama dua puluh sembilan hari bersama Nabi SAW berbanding berpuasa selama tiga puluh hari”.

### 3.2.4. Hadis Kesaksian Hilal

Jumlah hadis-hadis kesaksian rukyatul hilal dalam *kutub al-sittah* sebanyak empat belas hadis, baik yang menjelaskan kesaksian rukyatul hilal bulan Ramadan, Syawal maupun Zulhijah. Sedangkan dari ramainya saksi, hadis-hadis tersebut menyebutkan satu, dua dan ramai saksi.

Tabel 6.  
Hadis Kesaksian Rukyatul hilal

Jumlah Saksi	Bulan Hijrah	<i>Sahib al-Hadis</i>	Perawi	Jumlah Hadis	Kualitas
1 orang saksi	Ramadan	Ibnu Abbas	At-Tirmizi	1 hadis	<i>Mursal</i>
			Abu Dawud	2 hadis	
			An-Nasa'i	4 hadis	
			Ibnu Majah	1 hadis	
2 orang saksi	Zulhijah	Ibnu Umar	Abu Dawud	1 hadis	<i>Sahih</i>
	Syawal	<i>Ashab al-Nabi</i>	Abu Dawud	1 hadis	<i>Sahih</i>
	Ramadan dan Syawal	<i>Ashab al-Nabi</i>	An-Nasa'i	1 hadis	<i>Sahih</i>
Banyak Saksi	Ramadan	Ibnu Umar	Abu Dawud	1 hadis	<i>Sahih</i>
	Syawal	<i>Ashab al-Nabi</i>	Abu Dawud	1 hadis	<i>Sahih</i>
			An-Nasa'i	1 hadis	<i>Sahih</i>
			Ibnu Majah	1 hadis	<i>Sahih</i>

#### 1) Hadis kesaksian hilal awal Ramadan

<sup>250</sup> Hadis riwayat Abu Dawud Kitab al-Şiyām, nomor Hadis 2322. Menurut Al-Albani hadis tersebut sahih, menurut al-Shawkani *sanad* nya *jayyid*, Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud*, 1:408 dan Muhammad ‘Ali bin Muhammad al-Shawkani, *Nayl al-Awtar min Asrar Muntaqa al-Akhbar...*, hlm. 400.

ابن عَبَّاسٍ قَالَ جَاءَ أَعْرَابِيٌّ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ إِنِّي رَأَيْتُ الْهَيْلَالَ  
 قَالَ أَتَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ أَتَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ قَالَ نَعَمْ قَالَ يَا بِلَالُ أَذِنَ  
 فِي النَّاسِ أَنْ يَصُومُوا عَدَا.<sup>251</sup>

“dari Ibnu ‘Abbas dia berkata, seorang Arab Baduy datang menemui Nabi SAW sambil berkata, sesungguhnya saya telah melihat hilal (Ramadan), beliau bertanya: "Apakah kamu bersaksi bahwa tidak ada tuhan selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah?" Dia menjawab, ya, Nabi berkata kepada Bilal: “Wahai Bilal, buatlah maklumat agar manusia mulai berpuasa besok”.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ زَيْدِ بْنِ الْخَطَّابِ: أَنَّهُ حَطَبَ النَّاسَ فِي الْيَوْمِ الَّذِي يُشَكَّ فِيهِ  
 فَقَالَ أَلَا إِنِّي جَالَسْتُ أَصْحَابَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَأَلْتُهُمْ وَإِيَّاهُمْ  
 حَدَّثُونِي أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ صُومُوا لِرُؤُوسِهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤُوسِهِ  
 وَأَنْسِكُوا لَهَا فَإِنَّ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا ثَلَاثِينَ فَإِنْ شَهِدَ شَاهِدَانِ فَصُومُوا وَأَفْطِرُوا.<sup>252</sup>

---

<sup>251</sup> Hadis riwayat at-Tirmizi, Kitab al-Saum, nomor Hadis. 691. At-Tirmizi memberikan catatan bahawa hadis tersebut terdapat banyak perbezaan pendapat, Sufyan al-thawri dan ulama lainnya mengatakan bahawa riwayat Simak dari Ikrimah dan dari Nabi saw secara *mursal*. Meskipun hadis tersebut *mursal*, majoritas *ahl al-‘ilm* beramal dengan hadis tersebut. Abu Dawud, kitab *saum*, nomor Hadis 2340 dan 2341. Al-Nasa’i, *Kitab Siyam*, nomor Hadis 2112, 2113, 2114, 2115. Ibnu Majah, kitab al-*Ṣiyām*, nomor hadis 1652. Seluruh rawi meriwayatkan dari jalur Simak dari ‘Ikrimah. Albani mengatakan bahawa kualitas hadis tersebut *da‘if* kerana adanya *‘illah* dalam per riwayat Simak kepada ‘Ikrimah dan menurut Ibnu Hazm per riwayat Simak tidak dapat dijadikan *hujjah*. Muhammad bin ‘Isa bin Saurah at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi*, hlm. 173. Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, hlm. 411., Abu ‘Abd Rahman bin Shu‘ayb bin ‘Ali, *Sunan al-Nasa’i*, hlm. 337 dan Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Yazid al-Qazunayn, *Sunan Ibnu Majah* (Riyad: Maktabah al-Ma‘arif, t.t), hlm. 290. dan Muhammad Nasir al-Din al-Albani, *Irwa’ al-Ghalil fi Takhrij Alhadith Manar al-Sabil*, Jilid 4 (Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1979 M / 1399 H), hlm. 15.

<sup>252</sup> Al-Nasa’i, *Kitab Ṣiyām*, nomor Hadis 2116. Al-Albani mengatakan kualitas hadis tersebut sahih. Al-Shaukani mengatakan bahawa *isnad* hadis tersebut baik dan *la ba’sa bih*. Ai ‘Abd Rahman bin Shu‘ayb bin ‘Ali, *Sunan al-Nasa’i*..., hlm. 337 dan Muhammad ‘Ali bin Muhammad al-Shaukani, *Nayl al-Awtār min Asrār Muntaqa al-Akhbar*, hlm. 396. dan Muhammad Nasir al-Din al-Albani, *Irwa’ al-Ghalil*, hlm. 16-17.

“Dari ‘Abdarrahman bin Zayid bin Khattab.<sup>253</sup> Bahwa beliau berkhotbah di hadapan manusia pada hari yang diragukan. Dia berkata: ketahuilah bahwa aku duduk bersama sahabat Nabi SAW dan aku bertanya kepada mereka serta mereka meriwayatkan kepada aku bahwa Rasulullah SAW bersabda: berpuasa karena melihat hilal dan berbukalah karena melihat hilal serta beribadatlah karena melihat hilal. Maka jika pandangan terhalang, maka sempurnakanlah tiga puluh hari, apabila ada dua orang saksi yang memberikan kesaksian maka berpuasa dan berbukalah”.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: تَرَاءَى النَّاسَ الْهَيْلَالَ، فَأَحْبَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
أَبِي رَأَيْتُهُ، فَصَامَ وَأَمَرَ النَّاسَ بِصِيَامِهِ.<sup>254</sup>

“Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: “Orang-orang melihat hilal, lalu aku memberitahu Rasulullah SAW, bahwa aku melihatnya. Beliau kemudian berpuasa dan menyuruh orang ramai supaya berpuasa”.

Hadis-hadis di atas memberikan informasi tentang perbedaan kesaksian hilal dalam masuknya awal Ramadan. Hadis yang pertama mencukupkan kesaksian seorang saksi, hadis kedua mengharuskan dua orang saksi dan hadis ketiga menjelaskan banyak saksi. Hadis kesaksian dua orang saksi dan ramai saksi menurut mayoritas ulama memberikan taraf kualitas sahih, sedangkan hadis satu orang saksi terjadi perbedaan pendapat.

Hadis tentang kesaksian seorang saksi dalam memulai puasa Ramadan adalah hadis *da'if*, namun menurut at-Tirmizi hadis

---

<sup>253</sup> ‘Abdurrhman bin Zayid bin Khattab al-‘Adawi, Lahir pada Zaman Nabi SAW dan Rasulullah melakukan tahnik kepadanya. Pada saat Rasulullah Wafat ia telah berumur enam tahun. ‘Abdurrhman wafat setelah Zaman Ibnu Zubair. Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani, *Tahdhīb al-Tahdhīb...*, hlm. 508-509.

<sup>254</sup> Hadis riwayat Abu Dawud, *Kitab Shaum*, nomor Hadis 2342. Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud...*, hlm. 411. Al-Shawkani mengatakan bahawa hadis tersebut diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, al-Darimi dan al-Hakim yang memberikan kualitasnya dengan sahih, Ibnu Hazm juga menyatakan hadis tersebut sahih dan mereka semua meriwayatkan dari jalur Abu Bakr bin Nafi’ dari Nafi’. Muhammad ‘Ali bin Muhammad al-Shawkani, *Nayl al-Awtar min Asrār...*, hlm. 391-394., dan Muhammad Nasir al-Din al-Albani, *Irwa' al-Ghalil*, hlm. 6.

tersebut dijadikan sebagai hujah oleh para ulama. Al-Mundhiri mengatakan hadis tersebut *mursal* dan tidak dapat dijadikan hujah. Terdapat juga riwayat lain yang bersumber dari Baihaqi dan al-Darulqutni yang menguatkan riwayat kesaksian seorang saksi dalam kesaksian hilal Ramadan.

عَنْ طَاوُسٍ قَالَ شَهِدْتُ الْمَدِينَةَ وَهِيَ ابْنُ عُمَرَ وَابْنُ عَبَّاسٍ قَالَ فَجَاءَ رَجُلٌ إِلَيَّ وَإِلَيْهَا فَشَهِدَ عِنْدَهُ عَلَى رُؤْيَةِ الْهَيْلِ هَيْلًا رَمَضَانَ فَسَأَلَ ابْنَ عُمَرَ وَابْنَ عَبَّاسٍ عَنْ شَهَادَتِهِ فَأَمَرَاهُ أَنْ يُجِيزَهُ وَقَالَ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجَارَ شَهَادَةَ رَجُلٍ عَلَى رُؤْيَةِ هَيْلِ رَمَضَانَ قَالَا وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يُجِيزُ عَلَى شَهَادَةِ الْإِفْطَارِ إِلَّا شَهَادَةَ رَجُلَيْنِ<sup>255</sup>

“Dari Tawus berkata: aku berada di Madinah dan bersama aku Ibnu Umar dan Ibnu Abbas. Tawus berkata telah datang seorang lelaki dan bersaksi telah melihat hilal awal Ramadan, maka ditanyakan kesaksian tersebut kepada Ibnu Umar dan Ibnu Abbas, maka kesaksian tersebut diterima dan dibolehkan. Keduanya berkata: dibolehkan kesaksian seorang lelaki dalam rukyatul hilal Ramadan dan keduanya juga berkata bahwa Rasulullah SAW tidak membolehkan kesaksian seorang lelaki dalam hari raya kecuali kesaksian dua orang lelaki.”

عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أُمِّهِ فَاطِمَةَ بِنْتِ حُسَيْنٍ أَنَّ رَجُلًا شَهِدَ عِنْدَ عَلِيِّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ عَلَى رُؤْيَةِ هَيْلِ رَمَضَانَ فَصَامَ وَأَحْسَبَهُ قَالَ

<sup>255</sup> Hadis riwayat Bayhaqi, *Kitab Şiyām*, nomor hadis 7979, al-Bayhaqi mengatakan sanad tersebut adalah *da'if*. Hadis tersebut juga diriwayatkan oleh al-Daruqutni dan Tabari akan tetapi *da'if* kerana Hafas bin 'Umar al-Ayliy meriwayatkan secara tersendiri (*infirad*) Abi Bakr Ahmad bin al-Husayn bin 'Ali al-Bayhaqi, *Al-Sunan al-Kubra*, Jilid 4, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyah, 2003 M / 1424 H), hlm. 357-358., dan Muhammad 'Ali bin Muhammad al-Shaukani, *Nayl al-Awtar min Asrar...*, hlm. 392.

وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَصُومُوا وَقَالَ أَصُومُ يَوْمًا مِنْ شَعْبَانَ أَحَبَّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَفْطِرَ يَوْمًا  
مِنْ رَمَضَانَ<sup>256</sup>

“Dari Muhammad bin Abdullah bin Umar bin Usman dari Ibunya Fatimah binti Husain. Bahwa seorang lelaki bersaksi di hadapan Ali RA bahwa Dia telah melihat hilal Ramadan, maka Ali berpuasa dan menghitungnya, ia berkata: perintahkan manusia untuk berpuasa dan ia juga berkata: berpuasa satu hari pada bulan Syakban lebih aku sukai dari pada aku berbuka satu hari pada bulan Ramadan.”

Kedua-dua riwayat di atas merupakan hadis lemah sehingga perkara dalam kesaksian seorang saksi dalam melihat hilal Ramadan merupakan riwayat yang *da'if*.<sup>257</sup> Namun demikian, hadis-hadis tersebut diamalkan serta dijadikan sebagai hujah dalam menerima satu orang saksi dalam rukyatul hilal Ramadan.<sup>258</sup> Menurut an-Nawawi, hadis tentang kesaksian seorang Arab Baduy tersebut diriwayatkan oleh banyak periwayat seperti Abu Dawud, at-Tirmizi, an-Nasa'i, Ibnu Majah dan al-Hakim. Al-Hakim mengatakan bahwa hadis tersebut sahih, sedangkan at-Tirmizi meriwayatkan secara *mursal*, demikian juga hadis dalam *kutub as-sunan* yang lain termasuk al-Baihaqi. Namun al-Baihaqi meriwayatkan dengan *sanad* yang lain secara *muttasil*. An-Nawawi mengambil kesimpulan bahwa menurut pendapat yang benar hadis yang diriwayatkan secara *mursal* dan ada riwayat yang lain yang meriwayatkan secara bersambung, maka hadis tersebut dapat dijadikan hujah, karena bersamaan dengan tersebut terdapat *ziyadah* dan *ziyadah al-tsiqah* dapat diterima. Sedangkan hadis Tawus dari Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang diriwayatkan oleh al-

---

<sup>256</sup> Hadis riwayat Baihaqi, kitab *Ṣiyām*, Bab al-Shahadah 'ala ru'yah hilal Ramadan, Nomor hadis 7981, Abi Bakr Ahmad bin al-Husain bin 'Ali al-Bayhaqi, *Al-Sunan al-Kubra...*, hlm. 358.

<sup>257</sup> Ibrahim Ta al-Qaysi dan Hamdi Muhammad Murad 'Ali Hasan 'Ali al-Halabi, *Mawsu'ah al-Ahādith wa al-Athar al-Da'ifah wa al-Mawdu'ah* (Riyad: Maktabah al-Ma'arif, 1999 M / 1419 H), Nomor hadis 30242 dan 30748

<sup>258</sup> Abi al-Tayyib Muhammad Shams al-Haqq al-'Adim Abadi, *Awn al-Ma'bud Syarh Sunan Abi Dawud*, Jilid 6, (Madinah: Muhammad 'Abd al-Husain, 1967 M/1388 H), hlm. 466-467.

Baihaqi merupakan hadis lemah yang tidak dapat dijadikan dalil. Akan tetapi hadis Fatimah binti al-Husain bin Ali yang juga diriwayatkan oleh al-Baihaqi dan diriwayatkan oleh as-Syafi'i dalam *Musnad* yang adalah hadis sahih.<sup>259</sup>

**b) Hadis kesaksian Rukyatul Hilal awal syawal**

عَنْ رَبِيعِ بْنِ حِرَاشٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِخْتَلَفَ النَّاسُ فِي آخِرِ يَوْمٍ مِنْ رَمَضَانَ، فَقَدِمَ أَعْرَابِيَّانِ فَشَهِدَا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِاللَّهِ لِأَهْلًا لِأَهْلَالِ الْهِلَالِ أَمْسَ عَشِيَّةً، فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ أَنْ يُفْطِرُوا، زَادَ خَلْفٌ فِي حَدِيثِهِ: وَأَنْ يَعْدُوا إِلَى مُصَلَّاهُمْ.<sup>260</sup>

“Dari Rib‘i bin Hirash dari seorang laki-laki sahabat Nabi SAW, beliau bersabda: “orang-orang berselisih pendapat tentang hari terakhir bulan Ramadan, kemudian datanglah dua orang Badui memberikan kesaksian kepada Nabi SAW dengan bersumpah bahwa mereka telah melihat hilal petang semalam. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan orang ramai untuk berbuka.”

أَنَّ أَمِيرَ مَكَّةَ حَطَبَ ثُمَّ قَالَ عَهْدَ إِلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ نَنْسِكَ لِلرُّؤْيَا فَإِنْ لَمْ نَرَهُ وَشَهِدَ شَاهِدًا عَدْلٍ نَسَكْنَا بِشَهَادَتَيْهِمَا فَسَأَلْتُ الْحُسَيْنَ بْنَ الْحَارِثِ مَنْ أَمِيرُ مَكَّةَ قَالَ لَا أَدْرِي ثُمَّ لَقَيْتَنِي بَعْدُ فَقَالَ هُوَ الْحَارِثُ بْنُ حَاطِبٍ أَخُو مُحَمَّدِ بْنِ حَاطِبٍ ثُمَّ قَالَ الْأَمِيرُ إِنَّ فِيكُمْ مَنْ هُوَ أَعْلَمُ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ مِنِّي وَشَهِدَ هَذَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَأَوْمَأَ بِيَدِهِ إِلَى رَجُلٍ قَالَ الْحُسَيْنُ فَقُلْتُ

<sup>259</sup> Abi Zakariyya Muhy al-Din bin Sharf al-Nawawi, *Kitab al-Majmu‘ Sharh al-Muhadhdhab li al-Shayrazi*, hlm. 293.

<sup>260</sup> Hadis riwayat Abu Dawud, *Kitab al-Saum*, bab shahadah rajulayn ‘ala ru’yah hilal shawwal, Nomor hadis 2338. Al-Albani memberikan kualitas *sahih*. Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud...*, hlm. 411. Al-Mundhiri dan al-Bayhaqi mengatakan bahawa sahabat Nabi dalam hadis tersebut *tsiqah* kerana sahabat Nabi saw semuanya *tsiqah* walaupun namanya dijelaskan maupun tidak. Abi al-Tayyib Muhammad Shams al-Haqq al-‘Adim Abadi, *Awn al-Ma‘bud*, Jilid 6, hlm. 466. Al-Shaukani mengatakan tokoh-tokoh *isnad* hadis tersebut sahih. Muhammad ‘Ali bin Muhammad al-Shaukani, *Nayl al-Awtar min Asrar Muntaqa al-Akhbar*, Jilid 5, hlm. 395.

لَشَيْخٍ إِلَى جَنِّي مَنْ هَذَا الَّذِي أَوْمَأَ إِلَيْهِ الْأَمِيرُ قَالَ هَذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ وَصَدَقَ  
كَانَ أَعْلَمَ بِاللَّهِ مِنْهُ فَقَالَ بِذَلِكَ أَمَرْنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ<sup>261</sup>

“Bahwa Amir Makkah telah berkhotbah, ia berkata; Rasulullah SAW berwasiat kepada kami agar berkorban ketika melihat hilal, dan apabila kami tidak melihatnya dan terdapat dua orang adil yang bersaksi maka kami berkorban dengan kesaksian mereka berdua. Kemudian aku bertanya kepada al-Husain bin al-Haris, siapakah Amir Makkah itu. Beliau berkata; saya tidak tahu. Kemudian beliau bertemu dengan aku selepas itu dan berkata; dia adalah al-Haris bin Hatib saudara Muhammad bin Hatib. Kemudian Amir tersebut berkata; sesungguhnya di antara kalian terdapat orang yang lebih mengetahui mengenai Allah SWT dan Rasulnya SAW dari diriku. Dan orang ini telah menyaksikan hal ini dari Rasulullah SAW. Amir tersebut menunjuk dengan tangannya kepada seorang laki-laki. Al Husain berkata; Aku bertanya kepada orang tua yang ada di samping ku; siapakah orang yang ditunjuk oleh Amir tersebut? Dia berkata; orang ini adalah Abdullah bin Umar, dan Amir tersebut benar. Dia adalah orang yang lebih tahu mengenai Allah dari dirinya. Ibnu Umar berkata; demikianlah Rasulullah SAW memerintahkan kami.”

Selanjutnya terdapat hadis yang diriwayatkan oleh menjelaskan hilal awal syawal yang disaksikan oleh orang ramai.

عَنْ أَبِي عُمَيْرِ بْنِ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ حَدَّثَنِي عُمُومِي مِنَ الْأَنْصَارِ مِنْ أَصْحَابِ  
رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا أَعْمِي عَلَيْنَا هِلَالٌ شَوَّالٍ فَأَصْبَحْنَا صِيَامًا  
فَجَاءَ رَكْبٌ مِنْ آخِرِ النَّهَارِ فَشَهِدُوا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُمْ رَأَوْا الْهِلَالَ

---

<sup>261</sup> Hadis riwayat Abu Dawud, *Kitab al-Saum*, Nomor hadis 2338. Abu Dawud tidak memberikan komentar, menurut al-Albani sahih, Shaukani berkata bahawa seluruh *rijal al-hadis tsiqah* kecuali al-Husain bin al-Haris *suduq* tetapi al-Daruqutni mengatakan sahih. Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud...*, hlm. 410. Muhammad ‘Ali bin Muhammad al-Shaukani, *Nayl al-Awtar min Asrār ...*, Jilid 5, hlm. 396.

بِالْأَمْسِ فَأَمَرَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُفْطِرُوا وَأَنْ يَخْرُجُوا إِلَى عِيدِهِمْ  
مِنْ الْعِدَّةِ<sup>262</sup>

“Dari Abu ‘Umair bin Anas bin Malik ia berkata; telah menceritakan kepada aku bapak-bapak saudaraku dari kalangan ansar, mereka adalah sahabat Rasulullah SAW mereka berkata, "kami tidak melihat hilal Syawal, maka pada pagi harinya kami masih berpuasa, lalu datanglah kafilah di penghujung siang, mereka bersaksi di sisi Nabi SAW bahwa semalam mereka melihat hilal. Maka Rasulullah SAW pun memerintahkan mereka berbuka, dan keluar untuk merayakan hari raya pada hari esok”.

### 3.2.5. Hadis *maṭla’* hilal

Istilah *maṭla’* secara bahasa bermakna tempat terbitnya benda-benda langit. Sedangkan dalam istilah kalendar hijriah atau ilmu falak, *maṭla’* adalah batas daerah berdasarkan jangkauan dilihatnya hilal atau batas geografi yang memberikan hasil rukyat. Pembahasan tentang *maṭla’* untuk mengetahui apakah terlihat hilal di suatu wilayah harus diikuti oleh wilayah lain yang tidak melihat hilal atau apakah di setiap daerah harus berpandukan kepada rukyat masing-masing.<sup>263</sup> Hadis yang membahas persoalan ini adalah hadis riwayat Ibnu Abbas.

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ  
فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ  
قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ  
الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتِ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ  
وَرَأَهُ النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْنَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُ

---

<sup>262</sup> Hadis riwayat Ibnu Majah, Kitab *Ṣiyām*, nomor hadis 1653. Abu Dawud, Kitab *Shalat*, Nomor hadis 1158, dan *al-Nasa’i*, Nomor hadis 1556. Menurut al-Albani seluruh perawinya sahih, al-Darqutni berkata *hasan thabit*, Ibnu Hajar memilih hadis tersebut dalam kitab *Bulugh al-Maram* Abi ‘Abd Allah Muhammad bin Yazid al-Qazunain, *Sunan Ibnu Majah*..., hlm. 290. Muhammad Nasir al-Din al-Albani, *Irwa’ al-Ghalil*, Jilid 3, hlm. 102.

<sup>263</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedia Hisab Rukyah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005) hlm. 139.

حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيِي مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا  
هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَكَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي نَكْتَفِي أَوْ  
تَكْتَفِي.<sup>264</sup>

Dari Kuraib bahwasanya; Umm al-Fadl binti al-Haris mengutus Kuraib untuk menemui Mu‘awiyah di Syam. Kuraib berkata: Aku pun datang ke Syam dan menyampaikan keperluan kepadanya. Ketika itu aku melihat hilal awal Ramadan, dan berada di Syam, aku melihatnya pada malam Jumaat. Kemudian aku sampai di Madinah pada akhir bulan. Maka Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku tentang hilal, “bilakah kalian melihatnya?” Aku menjawab, “Kami melihatnya pada malam Jumaat.” dia bertanya lagi, “Apakah kamu yang melihatnya?” Aku menjawab, “Ya”, orang-orang juga melihatnya sehingga mereka mulai melaksanakan puasa begitu juga Mu‘awiyah. “Ibnu Abbas berkata, “Akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Dan kami sekarang masih berpuasa untuk menyempurnakan tiga puluh hari atau hingga kami melihat hilal.” Aku pun bertanya, “Tidakkah cukup bagi mu untuk mengikuti rukyat Mu‘awiyah dan puasanya? “Beliau menjawab, “tidak”, beginilah Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami.” Dalam lafaz “*naktafi*” (tidak cukup bagi kami?) atau “*taktafi*” (tidak cukup bagi mu?), Yahya bin Yahya agak ragu.

Hadis di atas terdapat dalam sebahagian besar kitab hadis yang terkenal kecuali Bukhari dan Ibnu Majah, yang keseluruhan perawi meriwayatkan dengan jalur tunggal yang berasal dari Ibnu Abbas<sup>265</sup> kepada Kuraib<sup>266</sup> selanjutnya Muhammad bin Abi

<sup>264</sup> Hadis riwayat Muslim, Kitab al-Ṣiyām, nomor hadis 28 (1087). At-Tirmizi, Kitab al-Shaum, bab *ma ja’ likull ahl balad ru’yatuhum*, nomor hadis 693. Abu Dawud, Kitab al-Saum, nomor hadis 2332. Al-Nasa’i, Kitab al-Ṣiyām, nomor hadis 2111. Muslim al-Naysaburi, *Sahih Muslim...*, hlm. 485., Muhammad bin ‘Isa bin Sawrah at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi...*, hlm. 173., Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud...*, hlm. 409.

<sup>265</sup> Ibnu ‘Abbas seorang sahabat Nabi saw lahir tiga tahun sebelum hijrah, meninggal tahun 68 H pada umur 71 tahun. Ketika Nabi SAW wafat ia berusia 13 tahun. Ibunya bernama Umm al-Fadl. Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani, *al-Isabah fi Tamyiz al-Sahabah*, Jilid 4. (Beirut: Dar al-Jil, 1992 M / 1412 H), hlm. 149.

<sup>266</sup> Kuraib nama lengkapnya Kuraib bin Abi Muslim al-Quraysh, Dia adalah *mawla* Ibnu ‘Abbas, mendapatkan zaman ‘Usman, wafat di Madinah

Harmalah<sup>267</sup> kemudian Ismail bin Ja'far.<sup>268</sup> Setelah zaman Ismail bin Ja'far inilah periwayat hadis ini menyebar kepada rawi-rawi yang lain. Muslim meriwayatkan dari beberapa perawi di antaranya Yahya bin Yahya. Seluruh perawi hadis ini diriwayatkan oleh perawi yang dipercayai (*tsiqah*) dan kualiti hadis ini sahih menurut para ulama. Matan hadis tersebut diriwayatkan dalam bentuk yang hampir selaras, dapat dikatakan bahwa hadis tersebut tidak mempunyai macam-macam lafaz matan. Perbedaan lafaz matan hanya pada akhir lafaz matan hadis itu sendiri. Dalam riwayat Muslim, Abu Dawud dan at-Tirmizi menggunakan dengan lafaz “بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ” (mengikuti rukyat Mu'awiyah dan puasanya). Sedangkan dalam riwayat an-Nasa'i terdapat perbedaan kecil dengan menyebutkan lafaz “بِرُؤْيَةِ مُعَاوِيَةَ وَأَصْحَابِهِ” (mengikuti rukyat Mu'awiyah dan orang-orangnya), padahal an-Nasa'i meriwayatkan hadis ini dari 'Ali bin Hujr yang juga menjadi guru Muslim dalam hadis tersebut.<sup>269</sup>

Matan hadis tersebut merupakan laporan sahabat yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW memerintahkan, melarang, mewajibkan, membolehkan dan seumpamanya. Para ulama sepakat bahwa hadis riwayat Kuraib tersebut mempunyai hukum hadis *marfu'* karena Ibnu Abbas mengatakan dengan ucapan yang tegas “tidak, beginilah Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami”

---

tahun 98 H, ulama mengatakan Dia *tsiqah*. Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Tahdhib al-Tahdhib...*, hlm. 288.

<sup>267</sup> Dia sekretaris (*katib*) Sulaiman bin Yassar, wafat sekitar tahun 130 H, al-Nasa'i menyatakan sebagai rawi yang *tsiqah*, Ibnu Hibban memasukkannya ke dalam orang-orang yang *tsiqah*, lihat Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdhib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, hlm. 47-48., Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Tahdhib al-Tahdhib...*, hlm. 251.

<sup>268</sup> Nama lengkapnya Abu Ishaq Isma'il bin Ja'far bin Abi Kathir al-Ansari, ulama Madinah kemudian pindah ke Baghdad dan wafat di sana tahun 180 H, Dia seorang pakar *qiraah*, ilmu al-Qur'an dan Hadis, ia terkenal dengan pemilik lima ratus Hadis yang diriwayatkan oleh delapan belas ahli hadis. lihat Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdhib al-Kamal fi Asma' al-Rijal*, hlm. 59-60.

<sup>269</sup> Muslim meriwayatkan hadis tersebut dari Yahya bin Yahya, Yahya bin Ayyub, Qutaybah dan Ibnu Hujr.

dan ini memberikan penjelasan bahwa itu bukan ijihad Ibnu Abbas.<sup>270</sup> Al-Qurtubi juga mengatakan hal yang serupa

قَوْلِ ابْنِ عَبَّاسٍ (هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ) كَلِمَةً تَصْرِيحٍ يُرْفَعُ ذَلِكَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبِأَمْرِهِ.<sup>271</sup>

“Perkataan Ibnu Abbas “beginilah Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami” kalimat yang tegas tentang bersambung (*marfu‘*) hadis tersebut kepada Nabi SAW dan itu merupakan perintahnya”.

### 3.2.6. Hadis tentang berpuasa dan berhari raya bersama-sama

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الصَّوْمُ يَوْمَ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمَ تَفْطَرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمَ تَضْحُونَ.<sup>272</sup>

“Berpuasa pada hari kalian berpuasa, hari raya idul fitri pada hari kalian berhari raya, dan berhari raya kurbanlah pada hari kalian semua berkurban”.

Hadis tersebut mempunyai empat sanad, tiga hadis dari Abu Hurairah dan satu hadis dari Aisyah. At-Tirmizi meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah kepada Sa‘id al-Maqburi dan Aisyah kepada Muhammad bin Munkadr dengan kualitas *hasan gharib*. Ibnu Majah dalam kitab *siyam*, pada hadis nomor 1660 meriwayatkan dari Abu Hurairah kepada Muhammad bin Sirrin. Albani memberikan kualitas *sahih* seluruh hadis-hadis tersebut.<sup>273</sup> Abu Dawud, kitab *siyam*, pada hadis nomor hadis 2324 meriwayatkan dari Abu Hurairah kepada Muhammad bin al-

---

<sup>270</sup> Muhammad ‘Ali bin Muhammad al-Shaukani, *Nayl al-Awtar min ...*, hlm. 409-410.

<sup>271</sup> Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Bakr al-Qurtubi, *al-Jami‘ li Ahkam al-Qur‘an*, Jilid 2. (Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2006 M / 1428 H), hlm. 295.

<sup>272</sup> Hadis riwayat At-Tirmizi, kitab al-Shaum, nomor hadis 697 dan nomor hadis 802, At-Tirmizi memberikan kualitas hadis tersebut dengan *hadis gharib hasan*. Muhammad bin ‘Isa bin Saurah at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi...*, hlm. 174 dan 196.

<sup>273</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Yazid al-Qazunayn, *Sunan Ibnu Majah...*, hlm. 291.

Munkadr. Menurut sebahagian *muhadisin*, Muhammad bin al-Munkadr tidak pernah mendengar hadis dari Abu Hurairah. Tetapi hadis tersebut tetap berkualiti *sahih* karena terdapat riwayat lainnya yang mendukungnya.<sup>274</sup>

### **3.3. Pemahaman Para Fuqaha tentang Penetapan Awal Bulan Hijriah berdasarkan Pemahaman terhadap Dalil dari Ayat dan Hadis.**

#### **3.3.1. Kriteria penetapan awal bulan hijriah dalam pandangan fuqaha**

Penentuan awal bulan Hijriah adalah suatu hal yang sangat penting dan sangat diperlukan ketepatannya bagi umat Islam, sebab pelaksanaan ibadah dalam ajaran Islam banyak yang dikaitkan dengan metode penanggalan ini. Sejak zaman Rasulullah saw. dalam perjalanannya hingga sekarang, umat Islam telah melakukan kegiatan untuk menentukan awal bulan Hijriah. Kegiatan penentuan awal bulan Hijriah ini telah mengalami berbagai perkembangan, baik yang menyangkut metode maupun yang lainnya. Perkembangan ini terjadi disebabkan adanya perbedaan penafsiran dalam memahami ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi. Berikut beberapa kriteria penetapan awal bulan hijriah dalam pendapat para fuqaha berdasarkan penafsiran terhadap ayat dan hadis tentang penentuan awal bulan hijriah:

##### **1. Rukyatul hilal**

Rukyat berasal dari Bahasa Arab yaitu *ra'a-yara* menjadi *rakyan-rukya* yang bermakna dasar melihat. Tetapi makna tersebut bukan saja bermaksud melihat dengan mata, namun juga bermakna melihat dengan hati (*qalb*) serta melihat dengan ilmu

---

<sup>274</sup> Ibnu Qayyim merujuk kepada Yahya bin Mu'in mengatakan bahawa Muhammad bin al-Munkadr tidak mendengar dari Abu Hurairah. Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, "*Sharh al-Hafiz Ibnu Qayyim al-Jawziyyah*," dicetak bersama Abu al-Thaib Muhammad Shams al-Haq al-'Adim Abadi, '*Awn al-Ma'bud*, Jilid 6, hlm. 442. Dan Muhammad Nasir al-Din al-Albani, '*Irwa' al-Ghalil* Jilid 4, hlm. 11.

pengetahuan.<sup>275</sup> Di dalam al-Qur'an kata *ra'a* dalam segala bentuknya disebutkan pada 187 tempat dan mempunyai berbagai makna yaitu melihat, mengamati dengan mata (visual), melihat dan merenungi dengan hati (*al-rukyat al-qalbiyyah*) dan bermakna mengamati dengan ilmu pengetahuan (*rukyat bi 'ilm*) dan mimpi (*al-ru'ya manamiyyah*).<sup>276</sup>

Kata dasar dari *rukyat* adalah *ra'a* – *yara* -*rukyat* memang dapat juga diartikan dengan *af'al al-yaqin* seperti *ra'aytu zaydan 'aliman* (saya melihat bahwa Zaid itu orang yang berilmu). Melihat dalam kalimat tersebut bukan bermakna melihat dengan mata tetapi melihat dengan hati atau pengetahuan. Perkataan *ra'a* dalam kalimat tersebut diartikan dengan maksud mengetahui. Perkataan *ra'a* akan bermakna *af'al al-yaqin* jika kata tersebut mempunyai dua *maf'ul bih* dan terdiri dari *mubtada'* dan *khobar* seperti contoh di atas.<sup>277</sup>

Sedangkan perkataan *ra'a* yang terdapat dalam hadis tentang perintah rukyatul hilal tidak menunjukkan adanya dua *maf'ul*, tetapi hanya satu *maf'ul* yaitu *hilal*. Oleh karena itu, kalimat *li ru'yatih* dalam hadis di atas secara asas menghendaki makna asal, yaitu *rukyat bi al-'ayn* (melihat dengan mata) bukan bermakna *rukyat bi al-'ilm*. Selagi makna zahir masih dapat ditempuh, maka tidak boleh dipalingkan (di takwil) ke makna lainnya, kecuali dengan dalil yang kuat.<sup>278</sup>

Perkataan *damir ha* pada kalimat لرؤيته di dalam matan hadis di atas merujuk kepada hilal (melihat hilal), tidak disebutkan perkataan hilal secara langsung dan hanya disebutkan *damir* saja, karena bangsa Arab pada zaman tersebut telah menggunakan hilal

---

<sup>275</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arabi*, Jilid 2, (Mesir: Dar al-Ma'arif, t.t.), hlm. 1537-1544.

<sup>276</sup> Muhammad Bassam Rushd al-Zayn, *al-Mu'jam al-Mufahras li Ma'ani al-Qur'an al-'Adim*, Jilid 1, (Damshiq: Dar al-Fikr, 1995 M / 1416 H), hlm. 517-524.

<sup>277</sup> Ibnu Zahid Abdo el-Moeid, *Formula Ilmu Hisab*, ditulis 2013 di akses 10 Maret 2023, <https://www.scribd.com/doc/242405147>, hlm. 45.

<sup>278</sup> Ibnu Zahid Abdo el-Moeid, *Formula Ilmu Hisab*,..., hlm. 45.

untuk mengetahui hari bulan hijrah.<sup>279</sup> Hal itu juga yang menjadi latar belakang sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW tentang *hilar* seperti dalam Surah *al-Baqarah* ayat 189.<sup>280</sup> Dalam *Lisan al-'Arabi* diuraikan maksud dari perkataan *hilar* yaitu hilal pada hari pertama dan kedua bulan hijrah atau dua malam terakhir bulan hijrah.<sup>281</sup> Al-Alusi mengatakan bahwa *hilar* adalah hilal pada malam pertama sampai malam ketujuh pada awal hari bulan hijrah.<sup>282</sup> Oleh karena itu, pengertian dari kata rukyatul hilal adalah melihat atau mengamati hilal pada waktu matahari terbenam, menjelang masuknya awal bulan hijrah dengan menggunakan mata atau instrumen lainnya.

Perkataan “لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ” pada hadis rukyat di atas menyatakan bahwa wajibnya berpuasa pada bulan Ramadan dan perayaan hari raya Idul fitri apabila hilal sudah berhasil di rukyat. Mayoritas ulama mutakaddimin, dan sebahagian ulama modern termasuk dari golongan fuqaha, mufasir dan *muhadis* menetapkan penggunaan rukyat sebagai kriteria penentuan awal Ramadan dan Syawal. Diantara para ulama yang menetapkan penggunaan rukyat dalam penentuan awal Ramadan dan Syawal antaranya adalah Ibnu Hajar al-'Asqalani (773-852 H). Beliau mengatakan bahwa:

قَوْلُهُ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ ظَاهِرُهُ إِيجَابُ الصَّوْمِ حِينَ الرَّؤْيَةِ

“Janganlah kalian berpuasa hingga melihat hilal secara jelas, maklumat tersebut menyatakan wajib puasa ketika melihat hilal.”

<sup>279</sup> Tantawi Jawhari, *Al-Jawahir fi Tafsir al-Qur'an al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 109.

<sup>280</sup> Abi al-Hasan 'Ali Ibnu Ahmad al-Wahidi al-Naysaburi, *Asbab al-Wurud* (Mesir: Mu'assasah al-Halabi wa Shirkah li al-Nasr, t.t), hlm. 200. dan Jalal al-Din al-Suyuti, *Al-Durr al-Manthur fi al-Tafsir bi Ma'thur*, Jilid 2 (Mesir: Markaz Hijr li Buhuth wa Dirasat al-'Arabiyah wa al-Islamiyyah, 2003 M /1424 H), hlm. 305-307.

<sup>281</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arabi*..., hlm. 4690.

<sup>282</sup> Shihab al-Din al-Sayid Mahmud al-Alusi, *Ruh al-Ma'ani fi Tafsir al-Qur'an al-'Adim wa al-Sab'u al-Mathani* (Beirut: Ahya al-Turath al-'Arabi, t.t.), hlm. 71.

Hal ini menunjukkan bahwa sebab yang mewajibkan puasa adalah karena terlihat hilal pada malamnya.<sup>283</sup>

Selanjutnya al-Qarafi dari kalangan mazhab Malik menjelaskan sebab wajib berpuasa pada bulan Ramadan bukan karena telah masuknya bulan Ramadan, tetapi karena telah kelihatan hilal pada awal bulan Ramadan dengan pandangan mata manusia. Oleh itu, penentuan awal Ramadan dan Syawal tidak dapat diganti dengan hisab. Menurut al-Qarafi, perbuatan berpuasa adalah berbeda dengan menunaikan shalat fardhu yaitu wajib mengerjakan shalat fardhu setelah masuknya waktu. Oleh itu, dalam penentuan waktu shalat boleh menggunakan hisab dan alat-alat pengukuran waktu seperti jam karena boleh mengetahui masuknya waktu itu sendiri. Perbedaan ini karena terdapat di dalam dalil syarak yaitu berpuasa diwajibkan dengan melihat hilal “صُومُوا لِلْهِلَالِ” (berpuasalah karena melihat hilal) bukan صُومُوا لِوُجُوهِهِ (berpuasalah karena telah adanya hilal). Sedangkan perintah shalat di dalam al-Qur'an surah *al-Isra'* 78 أَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِ الشَّمْسِ (dirikan shalat setelah tergelincir matahari).<sup>284</sup>

Manakala pemahaman dari hadis “فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ” terjadi perbedaan hukum ketika langit cerah dan ketika langit mendung. Maka melihat hilal khususnya dalam keadaan langit cerah, sedangkan dalam keadaan langit mendung terdapat hukum yang lain. Perkataan غَمَّ atau غُمِّي diterjemahkan dengan makna terhalang oleh awan, kata غُمِّي secara bahasa dapat diartikan sebagai غمة الأمر (perkara rahasia) seperti dalam surah *Yunus* ayat 71, ثُمَّ لَا يَكُنْ أَمْرًا عَلَيْكُمْ غَمَةً, artinya “janganlah keputusan itu dirahasiakan”, digunakan juga untuk الخبر غمي عليه yang membawa makna berita yang tidak jelas.

---

<sup>283</sup> Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari*, Jilid 4, hlm. 151-152.

<sup>284</sup> Shihab al-Din Ahmad bin Idris al-Qarafi, *al-Furuq*, jilid 2, (Beirut: Mua'assasah Risalah 2003 M / 1424 H), hlm. 298-302, dan Shihab al-Din Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Al-Dhakhyarah*, Jilid 2, (t.tp: Dar al-Maghrib al-Islami, 1994), hlm. 493.

Perkataan tersebut juga diartikan “أفقد الحس و الحرك” maknanya adalah benda-benda langit seperti hilal dan matahari yang tidak dapat diobservasi menggunakan pancaindera”. Penggunaan perkataan عُمِي yang berhubungan dengan hilal bermakna bahwa hilal yang tidak dapat observasi dan keadaan hilal yang tidak dapat dilihat secara kebiasaan (أن يكون مسندا إلى الظرف).<sup>285</sup>

Apabila langit mendung dan hilal tertutup, maka jumlah hari di bulan hijrah akan disempurnakan menjadi tiga puluh hari dan berlaku untuk seluruh bulan hijrah, termasuk Ramadan maupun Syakban. Pada matan hadis yang lain di sebutkan “sempurnakanlah bilangan bulan Syakban tiga puluh hari” dan ini riwayat yang paling tegas, sedangkan dalam riwayat lain diperintahkan untuk “memperkirakan tiga puluh hari” serta “berpuasalah selama 30 hari”.<sup>286</sup>

Kata فاقدروله (kirakan hilal) terdapat macam-macam penafsiran, mayoritas ulama berpendapat, disempurnakan penghitungannya sampai 30 hari, baik untuk bulan Ramadan ataupun Syakban. Hal ini sejalan dengan hadis lain yang diriwayatkan juga oleh Ibnu Umar dan Ibnu Abbas yang menyebutkan فاقدرواله ثلاثين (maka tetapkan tiga puluh hari). Alasannya bahwa dalam ilmu *usul a-fiqh* kata فاقدروله itu bersifat *mutlaq*,<sup>287</sup> hadis tentang فاقدرواله ثلاثين dan hadis-hadis yang lain menjadi *muqayyad*.<sup>288</sup> Pendapat yang ini diikuti oleh kebanyakan ulama

---

<sup>285</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-‘Arabi...*, hlm. 2309.

<sup>286</sup> Ibnu Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari*, Jilid 4...., hlm. 62.

<sup>287</sup> Takrif *mutlaq* adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat tanpa pembatas. Jadi ia hanya merujuk kepada satu individu tidak tertentu dari hakikat tersebut. Lafaz *mutlaq* umumnya berbentuk *nakirah* dalam konteks kalimat positif. Sedangkan *muqayyad* adalah lafaz yang menunjukkan suatu hakikat dengan batasan. Manna‘ Khalil al-Qattan, *Mabahith fi ‘Ulum al-Qur’an* (Kaherah: Maktabah Wahbah, 2000), hlm. 238.

<sup>288</sup> Abi al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madhhab al-Imam al-Shafi‘i*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1994 M / 1414 H), hlm. 408-409.

seperti asy-Syafi'i,<sup>289</sup> Hanafi dan Malik<sup>290</sup> serta para pengikut mereka.

Sedangkan Ahmad bin Hanbal berpendapat bahwa kata “فاقدروله” ditafsirkan dengan ضيقوا له وقدروه تحت السحاب (sempitkan dia dan anggaplah dia berada di bawah awan) dengan maksud anggaplah bulan tersebut terlihat sehingga esoknya merupakan bulan baru.<sup>291</sup> Hal ini bermaksud, apabila ada awan yang menghalangi terlihat hilal pada hari ke-29 atau malam ke-30, maka pendekkan hari bulan yang sedang berjalan dan bulan baru akan terjadi pada keesokan harinya. Karena makna قدر yaitu ضيق seperti dalam Surah *al-Talaq* ayat 7 yang ditafsirkan dengan makna menyempitkan, demikian hal juga Surah *al-Ra'd* ayat 26, yang bermakna “Allah yang melempangkan rezeki dan menyempitkannya bagi siapa saja yang dikehendaknya”.<sup>292</sup> Pendapat yang dimaksudkan di atas hanya ditujukan dalam penetapan tarikh awal Ramadan dan akhir Syakban. Jika keadaan penglihatan terhalang oleh awan, maka mencukupkan bilangan bulan Syakban 29 hari dan esok harinya masuk awal Ramadan. Sikap ini adalah untuk hati-hati, karena berpuasa satu hari di bulan Syakban lebih baik dari pada tidak berpuasa satu hari dalam bulan Ramadan.<sup>293</sup> Pendapat yang berbeda dijelaskan oleh Abu al-Abbas Ibnu Suraij<sup>294</sup> dan Ibnu

---

<sup>289</sup> Muhammad bin Idris al-Shafi'i, *Al-Umm*, Jilid 3, (t.tp: Dar al-Wafa, 2001 M / 1422 H), hlm. 232., dan Abi Zakariyya Muhy al-Din bin Sharf al-Nawawi, *Kitab al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab li al-Shayrazi*, Jilid 6, (Riyad: Maktabah al-Irshad, t.t), hlm. 275-276.

<sup>290</sup> Abi al-Walid Sulaiman bin Khalf bin Sa'ad bin Ayyub al-Baji, *Al-Muntaqa Syarh Muwata' Malik*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1999 M / 1420 H), hlm. 9.

<sup>291</sup> Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Kafi*, Jilid 2, (t.tp: Dar Hajr, 1998 M / 1417 H), hlm. 229., dan 'Abd Allah bin Muhammad bin Muflih al-Hanbali, *Al-Mubdi' Sharh Muqni'*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Kutub 'Ilmiyyah, 1998 M / 1418 H), hlm. 4.

<sup>292</sup> Jalal al-Din al-Mahalli dan Jalal al-Din 'bin Abi Bakr al-Suyuti, *Tafsir al-Jalalayn* (t.tp: Dar Ibnu Kathir, t.t.), hlm. 252.

<sup>293</sup> Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni*, Jilid 4. (Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 1997 M / 1417 H), hlm. 332-333.

<sup>294</sup> Nama lengkapnya Ahmad bin 'Umar bin Suraij, dikenal juga dengan nama Abu al-'Abbas al-Baghdadi, ia wafat tahun 306 H. Dia ulama pengikut

Qutaibah yaitu bahwa makna perkataan “فأقדרوله” yaitu قدره بحساب المنازل (tetapkan awal bulan dengan ilmu falak) dengan menggunakan metode hisab atau ilmu falak (astronomi).<sup>295</sup>

Meskipun mereka berbeda pendapat dalam menafsirkan kata “فأقדרوله”, tetapi mereka bersetuju bahwa rukyatul hilal merupakan kaedah utama dalam penentuan awal Ramadan dan Syawal. Umat Islam diharuskan untuk berusaha melihat hilal pada setiap 29 Syakban dan juga pada akhir Ramadan. Jika mereka dapat melihat hilal maka boleh dimulai berpuasa, tapi jika hilal tidak dapat di rukyat disebabkan keadaan cuaca yang mendung atau pandangan terhalang awan, boleh disempurnakan hari bulan menjadi tiga puluh hari. Sebab pada asalnya hari itu masih dalam bulan yang sama, maka tidak boleh meninggalkan keadaan yang asal kecuali dengan dalil atau bukti.<sup>296</sup>

## 2. Hisab awal bulan hijriah dalam pandangan para ulama

Penetapan awal bulan hijriah dengan menggunakan kriteria hisab terbagi menjadi dua keadaan, sebahagian ulama menerima dan sebahagian lagi menolak dengan berbagai hujjah. Penolakan terjadi karena secara eksplisit penunjukan kepada rukyatul hilal sebagai metode penentuan awal bulan hijriah dianggap lebih kuat karena didukung oleh ayat dan hadis yang secara langsung menunjukkan kepada rukyatul hilal sebagai penentuan awal bulan hijriah. Mayoritas ulama ulama mutakaddimin serta sebahagian ulama modern baik dari golongan fuqaha, mufasir maupun

---

Mazhab Syafi'i yang terkenal pada masanya, selain ulama fiqah ia juga ahli dalam ilmu kalam, mengarang sekitar 400 judul kitab. Dia lebih mengungguli di antara kebanyakan pengikut Mazhab Syafi'i, bahkan terhadap al-Muzani. Ia juga salah seorang murid Abu Daud dalam bidang hadis. Biografinya ditulis lengkap dalam kitab-kitab biografi. Lihat Abi Bakr Ahmad bin 'Ali bin Tsabit al-Khatib al-Baghdadi, *Tarikh Madinah al-Salam*, Jilid 5, (Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1422 H / 2001 M), hlm. 471-475., dan Taj al-Din Abi Nasr 'Abdul Wahhab bin 'Ali bin 'Abd al-Kafi al-Subki, *Tabaqat al-Syafi'iyah al-Kubra*, (Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabi, 1336 H), hlm. 21-39.

<sup>295</sup> Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni...*, hlm. 333.

<sup>296</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Jilid 2, (Beirut: Dar al-Fikr, 2009 M / 1430 H), hlm. 527.

muhaddis menolak penggunaan hisab, diantara hujjah hujjah penolakan tersebut adalah :

1) Tidak ada dalil syariat secara eksplisit yang memerintahkan untuk berpedoman kepada hasil hisab.

Ibnu Hajar melarang mempergunakan hisab untuk proses penentuan awal Ramadan dan Syawal, hal ini seperti disebutkan sebagai berikut:

وَالْمُرَادُ بِالْحِسَابِ هُنَا حِسَابُ النُّجُومِ وَتَسْيِيرُهَا وَمَا يَكُونُوا يَعْرِفُونَ مِنْ ذَلِكَ أَيْضًا  
إِلَّا النَّزْرَ الْيَسِيرَ فَعَلَّقَ الْحُكْمَ بِالصَّوْمِ وَغَيْرِهِ بِالرُّؤْيَا لِرَفْعِ الْحَرَجِ عَنْهُمْ فِي مَعَانَاةِ  
حِسَابِ التَّسْيِيرِ وَاسْتَمَرَ الْحُكْمَ فِي الصَّوْمِ وَلَوْ حَدَثَ بَعْدَهُمْ مَنْ يَعْرِفُ ذَلِكَ بَلْ  
ظَاهِرُ السِّيَاقِ يَشْعُرُ بِنَفْيِ تَعْلِيْقِ الْحُكْمِ بِالْحِسَابِ أَصْلًا وَيُوضِّحُهُ قَوْلُهُ فِي الْحَدِيثِ  
الْمَاضِي فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا الْعِدَّةَ ثَلَاثِينَ.<sup>297</sup>

“Adapun yang dimaksudkan dengan hisab pada hadis ini adalah perhitungan tentang perjalanan bintang, dan pengetahuan tersebut diketahui oleh sebahagian manusia saja dari mereka, menghubungkan hukum puasa dengan rukyat bertujuan untuk menghilangkan kesusahan mereka untuk mempelajari ilmu hisab. Penggunaan ilmu hisab tetap tidak dibolehkan meskipun orang-orang sudah pakar dalam menggunakan ilmu tersebut karena kata menyempurnakan 30 hari bulan dalam hadis di atas melarang mengaitkan hukum puasa dengan hisab.”

Maksudnya adalah Ibnu Hajar memberikan beberapa alasan tentang larangan penggunaan hisab. Alasan pertama dipandang dari sisi ilmu hisab itu sendiri yaitu sedikit sekali yang mampu menguasai ilmu hisab, hasil hisab hanyalah spekulasi dan ramalan saja yang tidak mengandung kepastian serta tidak dapat pula dibuktikan kebenarannya. Namun, apabila kuantitas orang yang menguasai ilmu hisab sudah banyak, ilmu hisab masih tidak diaplikasikan dalam penentuan awal Ramadan dan Syawal, karena hadis tidak dihubungkan dengan ilmu hisab.

---

<sup>297</sup> Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Sharh...*, hlm. 151-152.

Al-‘Ayni juga menyebutkan alasan yang sejalan dengan Ibnu Hajar, bahwa kalimat “menyempurnakan bilangan bulan tiga puluh hari” jelas memberikan maklumat tentang larangan penggunaan hisab jika langit mendung.<sup>298</sup> Ibnu Battal juga menyampaikan alasan larangan penggunaan ilmu hisab karena dasar hukum dalam masalah ini cukup dengan rukyatul hilal, sekiranya terdapat kaedah lain tentu Rasulullah SAW menyampaikan. Umat Islam tidak dibebankan untuk menguasai ilmu hisab atau baca dan tulis dalam melaksanakan ibadah baik puasa atau ibadah lainnya, karena keyakinan yang jelas dan tepat dapat diketahui dan diterima secara umum hanya melalui rukyatul hilal.<sup>299</sup>

Pengetahuan tentang masuknya awal dan akhir bulan hijrah dapat diketahui dengan dua metode yaitu rukyatul hilal dan *istikmal*, pengamalannya bersifat mutlak. Hal ini bermakna tidak ada metode-metode lain yang dapat dijadikan pedoman untuk memulai dan mengakhiri puasa Ramadan termasuk menggunakan ilmu hisab karena ada hadis yang khas yang memerintahkan dengan dua metode tersebut.

Ibnu Taymiyyah merupakan orang yang paling tegas dalam menolak penggunaan hisab pada hal penentuan awal Ramadan dan Syawal. Seperti disebutkan dalam kitab *Fatāwā* :

فَإِنَّا نَعْلَمُ بِالِاضْطِرَارِ مِنْ دِينِ الْإِسْلَامِ أَنَّ الْعَمَلَ فِي رُؤْيَا هِلَالِ الصَّوْمِ أَوْ الْحَجِّ أَوْ الْعِدَّةِ أَوْ الْإِيْلَاءِ أَوْ غَيْرِ ذَلِكَ مِنَ الْأَحْكَامِ الْمَعْلَمَةِ بِالْهَلَالِ بِخَبَرِ الْحَاسِبِ أَنَّهُ يُرَى أَوْ لَا يُرَى لَا يَجُوزُ، وَالنُّصُوصُ الْمُسْتَفِيضَةُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَلِكَ

---

<sup>298</sup> Badr al-Din Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad al-‘Ayni, *Umdah al-Qari Sharh Sahih al-Bukhari*, Jilid 10, (Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001 M / 1421 H), hlm. 409.

<sup>299</sup> Abi al-Hasan ‘Ali bin Khalf bin ‘Abd al-Malik, *Syarh Sahih al-Bukhari li Ibnu Battal*, Jilid 4, (Riyad: Maktabah al-Rushd, t.t), hlm. 27-28 dan 31-32.

كَثِيرَةٌ، وَقَدْ أَجْمَعَ الْمُسْلِمُونَ عَلَيْهِ، وَلَا يُعْرَفُ فِيهِ خِلَافٌ قَدِيمٌ أَصْلًا، وَلَا خِلَافٌ  
حَدِيثٌ، إِلَّا أَنَّ بَعْضَ الْمُتَأَخِّرِينَ مِنَ الْمُتَفَقِّهِةِ الْحَادِثِينَ ...<sup>300</sup>

“Maka kami mengetahui bahwa perintah agama untuk berpedoman kepada rukyatul hilal untuk melaksanakan puasa, haji, ‘iddah, ila’ dan persoalan hukum lainnya yang berhubungan dengan rukyatul hilal. Adapun berpedoman kepada hasil hisab tidaklah dibolehkan karena dalil hadis sangatlah banyak dan ijmak umat Islam. Tidak adanya perbedaan pendapat umat Islam pada zaman dahulu dan juga zaman sekarang kecuali sebahagian ulama *mutaakhirin*.”

Menurutnya, penggunaan hisab merupakan kaedah yang sesat dalam Islam dan merupakan perbuatan yang diadakan (*bid'ah*) di dalam agama. Siapa saja yang menggunakan hisab tidak termasuk umat ini dalam masalah ini, tetapi Dia telah mengikuti jalan lain yang bukan jalan orang-orang yang beriman.<sup>301</sup> Hal ini karena banyaknya dalil-dalil yang menyatakan bahwa metode yang benar hanya dengan rukyatul hilal. Para ulama tidak ada yang berbeda pendapat kecuali para ulama *muta'akhirin* yang membolehkan penggunaan hisab. *Hilal* menurut syariat yaitu hilal yang harus dapat dilihat oleh mata manusia secara jelas, sedangkan hilal dalam ilmu hisab tidak dapat dilihat oleh mata sehingga tidak diketahui bentuk dan wujudnya.<sup>302</sup> Ibnu Hajar bahkan mengelompokkan kepada kelompok *rafidah*<sup>303</sup> bagi orang yang menggunakan ilmu hisab dalam penentuan awal Ramadan dan Syawal. Seperti perkataannya dalam kitab *Fath al-Bari* :

---

<sup>300</sup> Taqi al-Din Ahmad Ibnu Taymiyyah, *Majmu' Fatawa Ibnu Taymiyyah* (Riyad: Majma' al-Malik, 2004 H / 1425 H: 25 ), hlm, 132-133. dan 'Abd Allah bin Ahmad al-'Alaf, *Min Fatawa A'immah al-Islam fi al-Siyam* (Riyad: Dar al-Tarfayn, 1997 M / 1417 H), hlm. 110.

<sup>301</sup> Taqi al-Din Ahmad Ibnu Taymiyyah, *Majmu' Fatawa Ibnu Taymiyyah*, 25: 165 -174

<sup>302</sup> Taqi al-Din Ahmad Ibnu Taymiyyah, *Al-Fatawa Al-Kubra* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987 M / 1408 H), 2:464

<sup>303</sup> Tidak dijelaskan oleh Ibnu Hajar siapa yang dimaksud dengan *rafidah*, Yusuf Qaradawi mengatakan barangkali yang dimaksudkan yaitu Shi'ah Isma'iliyah kerana mereka yang menggunakan hisab. Yusuf al-Qaradawi, *Kayf Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah: Ma'alim wa Dawabit* (Virginia: al-Ma'had al-'Alam al-Fikr al-Islami, 1990), hlm. 146.

وَمَ يُقَالُ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الْحِسَابِ وَالْحِكْمَةَ فِيهِ كَوْنَ الْعَدَدِ عِنْدَ الْأَعْمَاءِ يَسْتَوِي فِيهِ  
 الْمُكَلَّفُونَ فَيَرْتَفِعُ الْإِخْتِلَافُ وَالنِّزَاعُ عَنْهُمْ وَقَدْ ذَهَبَ قَوْمٌ إِلَى الرَّجُوعِ إِلَى أَهْلِ  
 التَّيْسِيرِ فِي ذَلِكَ وَهُمْ الرُّوَافِضُ<sup>304</sup>

Rasulullah SAW tidak mengatakan tanyalah kepada pakar hisab, hikmahnya adalah apabila jumlah hari bulan menjadi 30 hari ketika mendung, maka tidak terjadi perselisihan di antara orang mukalaf. Orang-orang yang berpedoman kepada hasil kiraan hisab maka mereka golongan *rafidah*.

Sebab larangan tersebut yaitu karena Rasulullah SAW tidak memerintahkan untuk bertanya kepada pakar hisab ketika pandangan terhalang dan syariah telah melarang. Ulama yang menetapkan rukyat sebagai kaedah utama dalam penentuan awal Ramadan dan Syawal memahami hadis-hadis rukyatul hilal secara tekstual.<sup>305</sup> Pemahaman penggunaan rukyatul hilal yang mutlak sebagai penentuan awal bulan hijriah adalah karena puasa Ramadan dan sebab kewajibannya merupakan persoalan ibadah *mahdah* yang bersifat *daruriyyah* dan *ta'abbudiyah*.

أَنَّ الْأَصْلَ فِي الْعِبَادَاتِ هُوَ التَّعَبُّدُ وَالتَّنْفِيدُ بِالنَّصِّ دُونَ النَّظَرِ إِلَى الْعَلَلِ  
 وَالْمَقَاصِدِ<sup>306</sup>

<sup>304</sup> Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalani, *Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari*, Jilid 4, hlm. 151-152.

<sup>305</sup> Pemahaman hadis secara tekstual adalah pemahaman kepada makna dahir dari lafaz matan hadis. Pemahaman ini dapat dilakukan apabila hadis tersebut tidak menghendaki adanya alternatif lain selain darimakna yang dikehendaki oleh teks matan hadis itu sendiri setelah ditinjau dengan pendekatan *fahm al-hadis*. Faisal Ahmad Shah dan Jawiah Dakir, "Pendekatan Tekstual dalam Memahami Hadis Nabi SAW: Satu Analisis," dalam *Sunnah Nabi Realiti dan Cabaran Semasa*, ed. Ishak Sulaiman, Faisal Ahmad Shah dan Fauzi Deraman (Kuala Lumpur: Jabatan al-Qur'an dan Hadis, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2011). hlm. 500.

<sup>306</sup> Muhammad Sidqi bin Ahmad al-Burnu dan Abu al-Haris al-Ghazzi, *Mawsu'ah al-Qawa'id al-Fiqhiyyah* (Riyad: Maktabah al-Tawbah, 1998 M / 1418 H), hlm. 308. Yusuf al-Qaradawi, *Al-Siyasah al-Syari'iyah* (Mesir: Maktabah Wahbah, 1419 H), hlm. 122.

“Prinsip asal dalam ibadah adalah *ta‘abudi* dan berpegang kepada dalil tanpa melihat sebab dan tujuannya.”

Persoalan ibadah yang telah ditetapkan berdasarkan dalil yang kuat, baik yang bersumber dari al-Qur’an dan hadis, tidak dibolehkan untuk melakukan penambahan, pengurangan dan berinovasi. Perintah tersebut harus diterima dan diamalkan, bahkan harus dikekalkan seperti yang disyariatkan sebagai bentuk ketaatan dan kepatuhan terhadap Allah SWT dan Rasulullah SAW. Persoalan ibadah *mahdah* harus didasarkan kepada wahyu atau dalil dari al-Qur’an dan hadis secara tekstual, manakala logika akal manusia tidak boleh melakukan penafsiran tentang sebab dan alasan secara rasional.<sup>307</sup> Oleh demikian, menerima konsep rukyat sebagai pedoman dalam menetapkan awal Ramadan dan Syawal adalah suatu perkara yang harus, yang mana tidak dapat diganti dengan metode yang lain.

1) Anggapan bahwa hasil hisab hanyalah berupa perkiraan saja

Penjelasan ulama-ulama klasik tentang ilmu hisab amat sering dihubungkan dengan amalan bomoh dan ilmu nujum. Seperti ulama yang melakukan syarahan terhadap hadis hisab dalam kitab Sahih Bukhari, misalnya Ibnu Hajar, al-Ayni dan Ibnu Battal, mereka menggunakan perkataan al-Baji di bawah ini

.... قَالَ الْبَاجِي وَإِجْمَاعِ السَّلَفِ الصَّالِحِ حُجَّةٌ عَلَيْهِمْ وَقَالَ ابْنُ بَرَزِينَةَ وَهُوَ مَذْهَبٌ

بَاطِلٌ فَقَدْ هَمَّتِ الشَّرِيعَةُ عَنِ الْخَوْصِ فِي عِلْمِ النُّجُومِ لِأَنَّهَا حَدْسٌ وَتَحْمِينٌ لَيْسَ فِيهَا

قَطْعٌ وَلَا ظَنٌّْ غَالِبٌ<sup>308</sup>

“Al-Baji berkata dan ijmak ulama *al-salaf al-salih* menjadikan hujah untuk menolak pendapat mereka (pakar hisab), dan berkata Ibnu al-Bazizah (menggunakan hisab) merupakan pendapat yang batil karena syariat telah melarang untuk mempelajari ilmu

---

<sup>307</sup> Muhammad Sidqi bin Ahmad al-Burnu dan Abu al-Haris al-Ghazzi, *Mawsu‘ah al-Qawa‘id al-Fiqhiyyah...*, hlm. 122-123.

<sup>308</sup> Ahmad bin ‘Ali bin Hajar al-‘Asqalani, *Fath al-Bari Sharh Sahih al-Bukhari...*, hlm. 151-152.

perbintangan sebab dia hanyalah kiraan semata bukan berpedoman kepada bukti yang kuat”.

Merujuk kepada perkataan Ibnu Bazizah, Ibnu Hajar berpendapat bahwa penolakan untuk menggunakan hisab dalam penetapan awal bulan hijrah, karena ilmu tersebut hanyalah kiraan saja, tidak dapat mendatangkan kepastian dan hasilnya berbedabeda di antara pakar hisab, sehingga melahirkan pertikaian dan permusuhan di kalangan umat Islam. Maka hisab merupakan sebuah mazhab yang sesat (*batil*) dan syariah telah melarang.

Al-‘Ayni juga memberikan alasan yang sejalan dengan pendapat Ibnu Hajar, bahwa hisab pada masa awal termasuk kepada ilmu perbintangan (*‘ilm al-nujum*) yang dilarang oleh syariah sebab Dia hanyalah ramalan saja dan tidak dapat dibuktikan kebenarannya.<sup>309</sup> Dalam *al-Hawi al-Kabir* disebutkan bahwa ilmu hisab adalah sebuah perkiraan yang dikategorikan kepada kahin, Rasulullah SAW telah melarang untuk bertanya kepada para kahin tersebut. Sedangkan *‘ilm al-nujum* (ilmu perbintangan) hanya dapat digunakan untuk penentuan arah kiblat dan petunjuk jalan bagi yang melakukan perjalanan seperti dalam Surah *al-Nahl* ayat 16 dan bukan digunakan untuk penetapan tarikh awal bulan Hijrah.<sup>310</sup>

Ibnu Taymiyyah juga memasukkan ilmu hisab dalam penetapan tarikh awal bulan hijrah ke dalam ilmu ramalan dan ilmu *nujum* serta menyebutkan asas pelarangan tersebut dari Hadis. Beliau berpendapat bahwa meskipun para pakar hisab telah melakukan penyempurnaan terhadap ilmu tersebut, tetapi ilmu tersebut tetap juga tidak boleh diamalkan karena Allah SWT tidak membuat hisab yang konsisten (tetap) terhadap *maṭla’* hilal.<sup>311</sup>

Pakar hisab telah pun bersepakat bahwa penilaian semula terhadap ilmu tersebut belum pasti dan masih bersifat kurang tepat

---

<sup>309</sup> Badr al-Din Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad al-‘Ayni, *‘Umdah al-Qari Sharh Sahih al-Bukhari*, Jilid 10, hlm. 409.

<sup>310</sup> Abi al-Hasan ‘Ali bin Muhammad bin Habib al-Mawardi, *Al-Hawi al-Kabir fi Fiqh Madhhab al-Imam al-Shafi’i*, Jilid 3, hlm. 408-409.

<sup>311</sup> Taqi al-Din Ahmad Ibnu Taymiyyah, *Majmu‘ Fatawa Ibnu Taymiyyah....*, hlm. 181-201.

atau agakan saja. Pakar hisab belum bersepakat pada derajat berapakah hilal boleh dilihat, kedudukan hilal yang dapat dilihat tidak dalam derajat tertentu. Sebahagian orang dapat melihat pada ketinggian delapan derajat, sebahagian yang lain dapat melihat pada ketinggian dua belas derajat. Sebab melihat hilal sangat bergantung kepada ketajaman penglihatan, *altitude*, dan cuaca.<sup>312</sup>

Penggunaan hisab pada penentuan awal Ramadan dan Syawal bersifat keraguan (*zann*) karena para pakar hisab sendiri telah berpendapat bahwa ijihad yang mereka lakukan belum dapat dibuktikan, boleh jadi benar bahkan salah. Namun demikian, perhitungan pakar hisab masih boleh dipegang seperti untuk hitungan kelahiran, gerhana bulan dan matahari, bulan purnama, terbenam dan terbit matahari karena perhitungan tersebut tepat (*qat'i*). Hisab *imkān rukyat* (kemungkinan bulan dapat dilihat) merupakan ijihad para pakar hisab juga belum pasti, sehingga yang boleh mereka lakukan adalah menaksir jarak kedudukan matahari dan bulan pada waktu matahari terbenam.<sup>313</sup>

## 2) Tidak semua orang menguasai ilmu hisab

Kepakaran terhadap sebuah ilmu tidaklah dapat dikuasai oleh semua orang, begitu pula kepakaran terhadap hasil hisab. Pemaksaan penggunaan ilmu tersebut untuk penetapan awal bulan hijrah terutama penetapan waktu-waktu ibadah menjadikan umat Islam dalam kesusahan. Allah SWT menghendaki kemudahan dalam agama ini bukan kesusahan. Al-Nawawi mengatakan dalam *al-majmu'* :

وَلَا النَّاسَ لَوْ كُفُّوا بِذَلِكَ ضَاقَ عَلَيْهِمْ ; لِأَنَّهُ لَا يَعْرِفُ الْحِسَابَ إِلَّا أَفْرَادٌ مِنَ النَّاسِ فِي الْبُلْدَانِ الْكِبَارِ<sup>314</sup>

---

<sup>312</sup> Taqi al-Din Ahmad Ibnu Taymiyyah, *Majmu' Fatawa Ibnu...*, hlm. 201.

<sup>313</sup> Ayid bin Fadghush bin Jaza' al-Harithi, *Ikhtiyarat Shaykh al-Islam Ibnu Taymiyyah al-Fiqhiyyah*, Jilid 4, (Riyad: Dar Kunuz Ishbayliyya, 2007 M / 1429 H), hlm. 29-30.

<sup>314</sup> Abu Zakariyya Muhy al-Din bin Sharf al-Nawawi, *Kitab al-Majmu' Sharh al-Muhadhdhab li al-Shayrazi*, Jilid 6, hlm. 276.

“Karena jika hasil hisab digunakan, maka akan mempersulit umat yang *mukalaf* karena hisab tersebut hanya diketahui oleh seseorang saja dalam sebuah negeri yang luas”.

Pemaksaan penggunaan ilmu tersebut untuk penentuan awal bulan Ramadan dan Syawal dan waktu-waktu ibadah lainnya menjadikan umat Islam dalam kesusahan. Allah menghendaki kemudahan dalam agama ini bukanlah kesusahan. Hujjah yang digunakan untuk tetap menggunakan rukyatul hilal dan melarang menggunakan hisab dapat dikategorikan kepada dua yaitu, pertama hujjah dari pemahaman hadis hisab dan rukyatul hilal secara tekstual dan kedua, hujjah dari dalil akal. Pemahaman hadis secara tekstual terhadap hadis rukyatul hilal dan hisab dilakukan karena hadis-hadis rukyat tersebut merupakan hadis tentang perintah ibadah *mahdah* yang bersifat *daruriyyah* dan *ta‘abbudi*. Persoalan ibadah *mahdah* harus didasarkan kepada dalil dari al-Qur’an dan hadis secara tekstual dan akal manusia tidak dapat melakukan pemahaman tentang sebab dan alasannya secara rasional.<sup>315</sup> Konsep pemahaman ini bukanlah bermakna anti terhadap sains modern. Akan tetapi, sains modern tidak boleh menggantikan rukyat yang telah disebutkan secara jelas di dalam hadis. Namun sains tersebut boleh dilakukan untuk membantu proses pelaksanaan rukyat dan membolehkan hisab sebagai pengawal dalam rukyat bahkan membatalkan rukyat yang tidak dapat dibuktikan oleh sains.

Sebagaimana terdapat penolakan terhadap penggunaan hisab, beberapa ulama juga mengajukan hujjah terhadap penerimaan penggunaan hisab untuk penetapan awal bulan hijriah diantaranya:

1) Hukum asal dalam penetapan awal bulan hijriah adalah menggunakan hisab

Hadis hisab awal bulan Ramadan yang telah disebutkan terdahulu, menjelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak melarang

---

<sup>315</sup>Ali Imran, "Pemaknaan Hadis-Hadis Hisab-Rukyat Muhammadiyah dan Kontroversi yang Melingkupinya," *Tarjih dan Tajdid* 12, Nomor1, (Januari 2014), hlm. 67.

mempelajari dan menggunakan kiraan hisab, tetapi ilmu hisab tidak digunakan oleh Nabi SAW dalam penentuan awal Ramadan dan Syawal. Berpedoman kepada hadis hisab awal bulan hijrah, beberapa ulama juga menggunakan hisab dalam penentuan awal bulan hijriah bahkan ada yang mengatakan bahwa dasar penentuan awal bulan Ramadan adalah hisab. Hal tersebut sebagaimana dikatakan oleh Sharf al-Qudah:

إِنَّ هَذَا الْحَدِيثُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْأَصْلَ فِي إثْبَاتِ الشَّهْرِ أَنَّ يَكُونُ بِالْحِسَابِ، وَإِنَّ هَذَا الْأَصْلَ غَيْرُ مُتَيَسِّرٍ فِي عَصْرِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَدْ تَمَّ اللُّجُوءُ إِلَى الْبَدِيلِ وَهُوَ الرُّؤْيَةُ، وَإِلَّا فَمَا وَجْهُ ذِكْرِ أَنَّ الْأُمَّةَ أُمِّيَّةٌ لَا تَكْتُبُ وَلَا تَحْسُبُ؟ فَالْعِلَّةُ فِي إثْبَاتِ الشَّهْرِ بِالرُّؤْيَةِ هِيَ أَنَّ الْأُمَّةَ لَا عِلْمَ لَهَا بِعِلْمِ الْفَلَكَ، وَالْمَعْلُولُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا، أَمَا فِي عَصْرِنَا فَقَدْ تَيَسَّرَ الْأَصْلُ فَلِمَ آذًا نَلْجَأُ إِلَى الْبَدِيلِ؟<sup>316</sup>

“Hadis tentang hisab memberikan maklumat bahwa dasar dalam penetapan awal bulan Hijrah adalah dengan hisab. Pada zaman Nabi SAW hisab tidak mudah untuk dilakukan, oleh itu digunakan rukyat sebagai ganti dari hisab. Kenapa Rasulullah SAW menyebutkan bahwa umat pada zaman beliau *ummi* tidak pandai tulis dan menghitung? Maka itulah yang menjadikan sebab rukyat diamalkan. Dan *Ma'lul* berjalan sesuai dengan ada dan tiadanya sebab (*illat*). Maka pada zaman sekarang kaidah hisab sudah mudah dilakukan maka kenapa tidak ditukar dari kaidah rukyat kepada hisab?.”

Menguatkan kesimpulannya tersebut, Sharf al-Qudah melakukan *takhrih al-hadis* tentang rukyatul hilal dan membuat perbandingan antara lafaz-lafaz *istikmal* yang terdapat di dalam matan hadis. Maka disimpulkan bahwa mayoritas perawi dari Ibnu Umar yang meriwayatkan hadis rukyatul hilal sepatat menggunakan perkataan “فاقدروله” serta sebahagian dari sanad-sanad hadis tersebut merupakan *asah al-asanid* (sanad yang paling sahih). Sedangkan perkataan “tetapkan bulan yang sedang berjalan selama 30 hari” hanya terdapat tiga hadis dari empat belas hadis yang

<sup>316</sup> Sharf al-Qudah, *Thubut al-Shahr...*, hlm. 8.

menggunakan kata “فاقدروله”. Oleh itu riwayat yang menggunakan perkataan “فاقدروله” merupakan riwayat yang paling *sahih* karena banyak rawi yang meriwayatkan serta tingginya tingkat hafalan perawi atau *dawabit al-ruwah*.<sup>317</sup>

Menurut Sharf al-Qudah perkataan “فاقدروله” merupakan lafaz matan hadis yang paling autentik. Makna dari perkataan فاقدروله merupakan perintah untuk menggunakan ilmu hisab atau menghitung, karena kata tersebut secara bahasa bermakna menghitung seperti dalam hadis tentang Dajal dari al-Nawwas bin Sam’an

عَنْ النَّوَّاسِ بْنِ سَمْعَانَ، قَالَ...: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! وَمَا لُبُّهُ فِي الْأَرْضِ؟ قَالَ: "أَرْبَعُونَ يَوْمًا. يَوْمٌ كَسَنَةٍ. وَيَوْمٌ كَشَهْرٍ. وَيَوْمٌ كَجُمُعَةٍ. وَسَائِرُ أَيَّامِهِ كَأَيَّامِكُمْ" قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ! فَذَلِكَ الْيَوْمَ الَّذِي كَسَنَةٍ، أَتَكْفِينَا فِيهِ صَلَاةَ يَوْمٍ؟ قَالَ "لَا. أَفَدِرُوا لَهُ فَدَرُهُ"<sup>318</sup>

“Dari Nawwas bin Sam’an berkata: ...kami berkata wahai Rasulullah Saw berapa lama Dajal tinggal di bumi? Rasulullah SAW menjawab empat puluh hari, satu hari seperti satu tahun, satu hari seperti satu bulan, satu hari seperti satu pekan, dan hari-hari lainnya seperti hari-hari kalian, kami bertanya wahai Rasulullah SAW bagaimana maksudnya satu hari seperti satu tahun, cukupkan bagi kami shalat sehari? Rasulullah bersabda tidak, tapi hitunglah ukurannya”

Maksud hadis di atas adalah perintah menggunakan hisab untuk tiap-tiap waktu shalat selama satu hari biasa selama satu tahun. Makna perkataan “tetapkan” dalam hadis di atas tidak ada yang berselisih pendapat semuanya memberikan makna menghitung.

2) Keadaan sosial masyarakat pada zaman Nabi SAW tidak mendukung untuk penggunaan ilmu hisab

<sup>317</sup> Sharf al-Qudah, *Thubut al-Shahr...*, hlm. 9.

<sup>318</sup> Hadis riwayat Muslim, *Kitab al-Fitan wa Ashrat al-Sa'ah*, nomor Hadis 110 (2937), Muslim al-Naysaburi, *Sahih Muslim...*, hlm. 1341.

Metode yang digunakan untuk mengetahui keadaan sosial masyarakat pada zaman Nabi SAW adalah dengan menggunakan pendekatan *asbab al-wurud*. Pengertian *asbab al-wurud* adalah ilmu yang menerangkan sebab-sebab Nabi SAW menuturkan sabdanya serta masa-masa Nabi SAW menuturkan.<sup>319</sup> Hadis hisab awal bulan hijrah dan rukyatul hilal termasuk kepada kategori hadis yang tidak mempunyai *asbab al-wurud* secara khusus. Ulama hadis telah memberikan tiga jalan untuk mengetahui *asbab al-wurud*. Pertama, melalui riwayat yang tegas, kedua, melalui *aqwal al-sahabah* (berita dari sahabat Nabi SAW), ketiga ijtihad apabila tidak dapat diketahui *asbab al-wurūd* dengan jalan pertama dan kedua.<sup>320</sup>

Hadis-hadis yang tidak ada *asbab al-wurūd* secara khas tersebut dapat difahamkan melalui jalan ijtihad dengan pendekatan seperti *historical*, sosial dan antropologi. Pendekatan ini dapat dilakukan karena ketika Nabi SAW bersabda tentu tidak terlepas dari situasi keadaan dan masalah sosial budaya masyarakat pada masa tersebut. Diharapkan dengan menggunakan ijtihad tersebut, mampu memberikan pemahaman yang lebih tepat dan sesuai dengan perkembangan masa dan zaman. Hadis-hadis hisab dan rukyat dapat difahami secara kontekstual dengan pendekatan keadaan dan kondisi budaya masyarakat Arab pada masa Nabi SAW, sehingga sebab suruhan rukyat dan hisab dapat diketahui dengan jelas dan tepat.<sup>321</sup>

Ulama yang telah melakukan penelusuran tersebut adalah Ahmad Shakir yang merupakan salah seorang yang memberikan hujah penggunaan hisab pada zaman sekarang dan meninggalkan rukyat. Menurut Shakir, tidak diragukan bahwa bangsa Arab

---

<sup>319</sup> TM. Hasbi ash-Shiddieqy, *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadis* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009), hlm. 121.

<sup>320</sup> Abdul Mustaqim, *Ilmu Ma'anil Hadis: Paradigma Interkoneksi berbagai Teori dan Metode Memahami Hadi Nabi* (Yogyakarta: IDEA Press, 2008), hlm. 38-41.

<sup>321</sup> Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*, hlm. 52-53.

sebelum dan sesudah Islam tidak memiliki pengetahuan tentang ilmu falak secara saintifik (*'ilmiyyah jazimah*), ini karena mereka merupakan umat yang buta huruf yang tidak pandai membaca, menulis dan mengira. Pengetahuan mereka terhadap ilmu falak adalah amat sedikit, dan diantaranya adalah hasil observasi dan rukyat semata, bukan berdasarkan pada kaedah matematik dan bukti empiris. Dengan alasan itu, Rasulullah SAW menetapkan kaidah dalam penentuan awal Ramadan dan Syawal dengan rukyatul hilal dengan tanda-tanda yang pasti dan dapat dilakukan oleh semua orang. Kaedah rukyat merupakan kaedah terbaik paling tepat untuk menentukan waktu dalam amalan-amalan agama pada zaman tersebut. Allah tidak membebankan umatnya dengan beban yang tidak mampu ditanggung oleh mereka.<sup>322</sup>

Ulama dari Syria, Ahmad al-Zarqa mengatakan ketika memberikan syarahan terhadap hadis hisab dan rukyatul hilal, bahwa hadis-hadis tersebut saling melengkapi antara satu dengan yang lain. Pada zaman Rasulullah SAW, beliau memerintahkan untuk melakukan rukyat secara fisik untuk penentuan puasa Ramadan dan hari raya karena mereka umat yang *ummi* yang tidak mempunyai ilmu pengetahuan tentang hisab yang tepat. Maka tidak ada kaedah lain bagi mereka melainkan melihat hilal untuk mengetahui bulan baru dan mengakhiri bulan dengan bilangan 29 hari atau 30 hari. Apabila ilmu falak atau astronomi yang pasti, tidak berbeza-beza, hasilnya tidak keliru dan dapat memberikan kepastian tentang awal bulan baru dan jumlah hari bulan 29 dan 30 dalam keadaan cuaca berawan ataupun tidak. Maka tidak ada lagi alasan bagi syariah untuk menolak menggunakan hisab, supaya tidak ada lagi perbezaan dalam penetapan awal puasa ramadan dan syawal.<sup>323</sup>

Seharusnya tidak perlu terjadinya perbezaan pendapat tentang penggunaan hisab pada zaman sekarang ini. Al-Zarqa

---

<sup>322</sup> Ahmad Shakir, *Awa'il al-Shahr al-'Arabiyyah* (t.tp.: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1939 M / 1358 H), hlm. 12-13.

<sup>323</sup> Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-'Aql wa al-Fiqh fi Fahm al-Hadis al-Nabawi* (Damshiq: Dar al-Qalm, 2002 M / 1423 H), hlm. 88.

menerima sikap ulama awal yang tidak menerima metode hisab dan mengatakan “bahwa seandainya saya sendiri hidup pada zaman mereka, pasti saya akan menerima pandangan mereka”. Pada zaman sekarang ilmuwan telah menjangkau angkasa luar dan telah mampu berjalan di bulan, kemudian menempatkan satelit-satelit dalam orbitnya yang sudah ditentukan di sekeliling bumi untuk berbagai tujuan penelitian (*research*). Kemudian melakukan perjalanan ke luar angkasa serta keluar dari pesawat mereka di luar atmosfer bumi untuk melakukan beberapa perbaikan kerusakan satelit di udara. Oleh itu, ilmu hisab dan astronomi sangat sesuai digunakan pada zaman sekarang, jika dibandingkan dengan rukyatul hilal dalam penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal. Seandainya para ulama *salaf* kita yang tidak pernah menerima hisab, mereka masih hidup dan melalui keadaan zaman sekarang, serta menyaksikan kemajuan dan ketepatan ilmu tersebut, pastilah mereka mengubah pendapat mereka karena mereka adalah orang yang telah Allah SWT berikan pemahaman dalam berijtihad.<sup>324</sup>

Muhammad Rashid Rida menyatakan bahwa penetapan awal Ramadan dan Syawal sama dengan penentuan waktu shalat fardu. Kedua-duanya dihubungkan dengan waktu-waktu tertentu untuk melaksanakan ibadah yang mudah diketahui oleh umat Islam. Tujuannya dalam hal tersebut adalah memudahkan mengetahui kapan waktu ibadah tersebut telah terjadi, bukan untuk menjadikan kaidah rukyatul hilal sebagai ibadah, dengan bahasa yang lain menyatakan bahwa rukyat merupakan jalan untuk menemukan kapan waktu ibadah puasa ramadan di mulai dan kapan ibadah tersebut berakhir. Hal ini juga jelas terlihat pada observasi benang putih dari benang hitam (terlihat cahaya fajar) yang merupakan penentuan waktu fajar, melihat tergelincir (*zawal*) matahari masuknya waktu zuhur, penambahan panjangnya bayangan suatu benda serta terbenam matahari dan hilangnya syafak bukan merupakan bahagian dari pada ibadah melainkan

---

<sup>324</sup> Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-'Aql wa al-Fiqh fi Fahm...*, hlm. 78-79.

merupakan jalan dan metode untuk sampai ke ibadah tersebut. Tujuan Allah dan rasulnya memerintahkan sedemikian hanyalah bertujuan untuk mengetahui waktu memulai ibadah puasa dan idul fitri semata-mata seperti halnya untuk mengetahui waktu dalam ibadah shalat.<sup>325</sup>

### 3) Hasil hisab lebih pasti dari hasil rukyatul hilal

Pembahasan tentang pemahaman hadis rukyatul hilal oleh Yusuf al-Qaradawi termasuk kepada kaedah

التَّمْيِيزُ بَيْنَ الْوَسِيلَةِ الْمُتَغَيِّرَةِ وَالْهَدَفِ الثَّابِتِ لِلْحَدِيثِ<sup>326</sup>

“Membedakan di antara wasilah yang berubah dengan tujuan yang tetap bagi sesebuah hadis.

Kaedah ini dalam arti kata lainnya adalah mengenal lafaz *amar* baik yang bersifat larangan dan perintah dalam hadis yang boleh jadi dia bersifat ‘*am* dan universal tanpa batas waktu atau *khas* yang berhubungan dengan masa, waktu dan tempat serta keadaan tertentu dalam istilah lain *sunnah tasyrī‘iyah* dan *sunnah ghair tasyrī‘iyah*.<sup>327</sup>

Menurut Yusuf al-Qaradawi dalam hal pemahaman terhadap hadis-hadis hisab dan rukyatul hilal pada penentuan awal Ramadan dan Syawal haruslah membedakan antara dua kecenderungan tersebut. Hadis-hadis hisab dan rukyatul hilal memberikan pemahaman bahwa melihat hilal dengan mata adalah jalan yang mudah dan dapat dilakukan oleh kebanyakan orang pada zaman itu. Seandainya Nabi SAW menentukan jalan lain seperti hisab, tentu dapat memberatkan mereka karena keadaan mereka yang buta huruf. Jalan ini dimudahkan oleh Allah, serta berada dalam kemampuan umat dan terhindar dari wujudnya kekeliruan, kesalahan dan pembohongan mengenai masuknya awal bulan.

---

<sup>325</sup> Syamsul Anwar, *Hisab Bulan Kamariah: Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadan Syawal dan Zulhijah* (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2012 M/1433 H), hlm. 87-93.

<sup>326</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Kayf Nata'amal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyah: Ma'alim wa Dawabit...*, hlm. 139.

<sup>327</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Kayf Nata'amal Ma'a al-Sunnah...*, hlm. 145-146.

Pada zaman ini, pakar astronomi telah mencapai ke taraf suatu ilmu yang memungkinkan manusia naik ke bulan, berjalan kaki di atasnya serta mengambil batu dan tanahnya. Namun, mengapa masih jumud dalam wasilah yang tidak menjadi tujuan dari hadis, sementara itu melupakan tujuan yang hendak dicapai oleh hadis. Penetapan awal Ramadan dan Syawal berdasarkan laporan satu atau dua orang yang bersaksi telah melihat hilal dengan mata, pasti kekeliruannya lebih besar jika dibandingkan dengan penggunaan hisab.<sup>328</sup> Al-Subki dalam fatwanya menyebutkan jika hisab menunjukkan bahwa bulan tidak mungkin dapat rukyat, maka tidak diterima kesaksian orang yang bersaksi melihatnya karena Dia berbohong atau salah dalam melihat, Beliau berkata bahwa hisab *qat'i* (pasti) dan kesaksian dan laporan bersifat *zann* (dugaan), hal yang tidak pasti tidak boleh menafikan sesuatu yang pasti. Maka wajib bagi pemerintah menolak kesaksian dan laporan kenampakan hilal jika bertentangan dengan kaedah hisab, sebab hal itu mustahil menurut pancaindera manusia, akal dan syariah.<sup>329</sup>

Menurut Rasyid Ridha, shalat merupakan tiang agama, para ulama sepakat untuk membolehkan menggunakan hisab dalam penentuan masa-masanya. Pada penentuan bulan hijriah, menggenapkan bilangan bulan 30 hari di saat pandangan terhalang adalah *zann* (dugaan) atau lebih rendah dari *zann* (dugaan), padahal *zann* (dugaan) tidak dapat diamalkan bila ada yang *qat'i* (kepastian). Dengan demikian kesaksian pun dapat dibatalkan apabila bertentangan dengan ilmu hisab dan astronomi, meskipun dia seorang yang adil karena penglihatan manusia sering salah dan keliru.<sup>330</sup> Penggunaan hisab pada masa sekarang sebagai sarana penetapan awal bulan hijrah harus diterima berdasarkan *qiyas*

---

<sup>328</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Kayf Nata'amal Ma'a al-Sunnah...*, hlm. 145-153 dan Yusuf al-Qaradawi, *Al-Siyasah al-Syari'iyah* (Mesir: Maktabah Wahbah, 1419 H), hlm. 122.

<sup>329</sup> Taqi al-Din bin 'Ali bin Abd al-Kafi al-Subki, *Fatawa al-Subki fi Furu' al-Fiqh al-Shafi'i*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, tt), hlm. 209.

<sup>330</sup> Muhammad Rashid Ridha, "Ithbat Sharh al-Ramadan wa Bahth...", hlm. 87-93.

*awlawi*.<sup>331</sup> Maksudnya adalah sunnah yang memerintahkan untuk menggunakan rukyat mengandung keraguan dan ketidakpastian (*zann*), tidak mungkin menolak cara yang lebih tinggi, lebih sempurna dan pasti (*qat'i*) yaitu ilmu hisab. Penggunaan ilmu hisab juga dapat menghilangkan perbedaan dalam penentuan awal bulan hijriah menuju kesatuan dalam syiar Islam dan ibadah keagamaan.<sup>332</sup>

4) Berubahnya hukum penggunaan rukyatul hilal kepada hisab karena perubahan *'illah*

Selain dengan pendekatan hadis, para fuqaha dan *usuliyin* juga memberikan pemahaman hadis tentang hukum menggunakan hisab sebagai asas dalam menetapkan awal puasa Ramadan dan Syawal. Riyan Taufiq Khalil dalam tulisannya memberikan hujah tentang perubahan hukum dari semula berpedoman kepada rukyat kepada penggunaan hisab sebagai asas dalam penentuan kemunculan hilal awal hijrah. Dia merujuk kepada tiga kaedah perubahan hukum yaitu:

...يُظْهِرُ لَنَا أَنَّ الْحُكْمَ الْفِقْهِيَّ قَدْ تَعَيَّرَ تَارَةً بِسَبَبِ تَعْيِيرِ الْعِلَّةِ الَّتِي ارْتَبَطَ بِهَا،  
وَتَارَةً بِسَبَبِ تَعْيِيرِ الْعُرْفِ الَّذِي ارْتَبَطَ بِهِ، وَأُخْرَى بِسَبَبِ تَعْيِيرِ وَجْهَةِ الْإِسْتِدْلَالِ  
لَدَى الْقَائِمِينَ،<sup>333</sup>

“Perubahan hukum fiqh dapat terjadi karena adanya perubahan *'illat* (sebab), juga perubahan *'uruf* (sosial masyarakat) dan perubahan *wajh istidlāl* (penggunaan dalil).”

Dengan menggunakan teori perubahan tersebut disimpulkan bahwa:

---

<sup>331</sup> *Qiyas Awlawi* adalah qiyas yang hukum pada *faru'* lebih kuat untuk ditetapkan dibandingkan dengan hukum pada asal. Seperti *qiyas* memukul dengan mengucapkan kata “ah” kepada ibu bapak. Nasrul Haroen, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 95.

<sup>332</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Kayf Nata'amal Ma'a al-Sunnah...*, hlm. 145-153.

<sup>333</sup> Rayyan Tawfiq Khalil, "*al-Taqniyyah al-'Ilmiyyah wa Atharuha fi Taghyir al-Hukm al-Fiqhi Thubut al-Hilal Anamudhajan*," *Kuliyah al-'Ulum al-Islamiyyah* 8 Nomor2 (2014), hlm. 10.

... فَإِنَّ دِلَالََةَ الْحِسَابِ الْفَلَكَيِّ عَلَى ثُبُوتِ الْهَلَالِ أَقْوَى مِنْ دِلَالََةِ خَبَرِ الْآحَادِ  
الَّذِي يَعْتَمِدُ عَلَى الرُّؤْيَةِ الْبَصَرِيَّةِ هِيَ مِنْ قُبَيْلِ الْوَسَائِلِ ... فَإِذَا تَوَفَّرَتْ وَسِيَلَةٌ  
أَقْوَى مِنْهَا يَجِبُ الْمَصِيرُ إِلَيْهَا . الْحِسَابُ الْفَلَكَيُّ يَدُلُّ عَلَيْهِ قَوْلُهُ عَلَيْهِ السَّلَامُ إِنَّا  
أُمَّةٌ أُمِّيَّةٌ لَا نَكْتُبُ وَلَا نَحْسَبُ ، إِذِ الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَجُودًا وَعَدَمًا ، فَإِذَا بَاتَتْ  
الْأُمَّةُ تَحْسَبُ وَتَكْتُبُ فَلَا يَجُوزُ تَرْكُ دِلَالََةِ الْحِسَابِ الْفَلَكَيِّ<sup>334</sup>

“Bukti telah adanya hilal dengan kiraan hisab falak lebih kuat dari bukti melalui *rukyât basariyyah* yang bersumber dari *khâbar ahad*, penggunaan wasilah yang kuat lebih diutamakan. Hisab falak yang disebutkan dalam hadis kami umat yang ummi tidak menulis dan mengira memberikan maklumat bahwa hukum berlaku menurut ada atau tidak adanya ‘illah, jika umat telah pakar dalam menghitung dan menulis maka tidak dibolehkan meninggalkan perhitungan falaknya”.

Penggunaan hisab pada penentuan awal bulan hijriah untuk mengetahui kemunculan hilal lebih kuat dari menggunakan kesaksian keberhasilan rukyât oleh mata manusia. Rukyât merupakan wasilah saja dan bukanlah tujuan yang ingin dicapai. ‘Illah<sup>335</sup> hukum tentang penggunaan hisab dan rukyât telah Rasulullah SAW sebutkan dalam hadis tentang hisab. Perintah menentukan awal bulan melalui kenampakan hilal dengan rukyâtul hilal mempunyai ‘illah (sebab) karena adanya hadis yang menjelaskan “kami umat yang *ummi* yang tidak pandai menulis dan mengira”. Sesuatu hukum bergantung kepada wujud atau tidak sesuatu sebab (‘illah). Apabila masyarakat telah keluar dari keadaan buta huruf dan sudah mahir menulis dan mengira, dalam

<sup>334</sup> Rayyan Tawfiq Khalil, "al-Taqniyyah al-‘Ilmiyyah wa Atharaha...., hlm. 22.

<sup>335</sup> Pengertian ‘illah adalah segala sesuatu atau peristiwa yang kepadanya dikaitkan ada atau tidak adanya hal lain, bermakna apabila yang pertama ada, maka yang kedua ada, dan apabila yang pertama tidak ada, maka yang kedua tidak ada. Yang pertama itu adalah sebab dan yang kedua adalah yang lahir karena yang pertama, yaitu akibat. ‘Illah ada beberapa macam, yaitu ‘illah *tabi‘i* (sebab semula jadi alamiah), ‘illah *shar‘i* dan ‘illah *ja‘li* (buatan). Wahbah al-Zuhaili, *al-Wasit fi Usul al-Fiqh al-Islami*, (Damaskus: Dar al-Kitab, 1978), hlm. 207.

erti kata lain mayoritas dari mereka termasuk pakar dan orang awam mampu mencapai pengetahuan hisab yang bersifat *qath'i* (yakin) dalam penentuan kenampakan hilal. Maka mereka boleh berpedoman kepada hisab seperti mereka berpedoman kepada rukyat sepertimana keadaan sebelumnya. Maka '*illah* (sebab) hukum boleh berubah.<sup>336</sup>

Shakir mengatakan, perintah berpedoman kepada rukyat disampaikan dengan sebab hukum ('*illah*) yang terdapat dalam hadis itu sendiri yaitu keadaan umat yang masih *ummi*. Hukum dapat berubah apabila berubahnya '*illat* (sebab), keadaan umat yang *ummi* telah hilang, maka wajib mereka berpedoman kepada yang pasti dan meyakinkan, dan wajib berpedoman kepada hisab saja dalam penentuan awal bulan hijriah, melainkan bagi sesetengah orang yang tidak mengetahui hisab seperti keadaan masyarakat kampung yang tidak sampai maklumat dari ahli hisab. Apabila wajib untuk berpegang kepada hisab karena telah hilangnya '*illah* (sebab) yang tidak mungkin penggunaannya, maka wajib pula berpedoman kepada hisab hakiki terhadap hilal, dan meninggalkan kemungkinan atau tidak mungkin melihat hilal (*imkān rukyat wa 'adam imkāniha*). Oleh karena itu, bermulanya bulan baru adalah bermulanya malam saat hilal terbit sesudahnya terbenam matahari walaupun dia hanya seketika.<sup>337</sup>

Al-Zarqa menyebutkan bantahan terhadap orang-orang yang telah berpendapat bahwa penggunaan rukyatul hilal tidak dapat ditukar dengan metode lain karena urusan-urusan ibadah yang di dalamnya hukum-hukum agama berdasarkan dalil al-Qur'an dan hadis secara *ta'abbudi* tanpa pertimbangan sebab ('*illah*) dan *qiyas*, walaupun hisab telah mencapai tingkat kebenaran dan ketepatan yang meyakinkan secara ilmu pengetahuan. Kaedah tersebut memang diakui jika dalil tersebut disampaikan kepada kita tanpa klasifikasi (*mutlaq*) serta tanpa disebut sebab hukum ('*illah*). Tetapi jika hukum dalam naṣ disertai

---

<sup>336</sup> Ahmad Shakir, *Awa'il al-Shahr al-'Arabiyyah...*, hlm. 8-14.

<sup>337</sup> Ahmad Shakir, *Awa'il al-Shahr al-'Arabiyyah...*, hlm. 14.

dengan sebab, maka boleh memberikan pengaruh dalam pemahaman nas dan ada tidaknya hukum sangat terkait dengan ada tidaknya sebab (*'illah*).<sup>338</sup>

Syamsul Anwar telah menggunakan pendekatan *uṣūl al-fiqh* dalam memahami hadis rukyatul hilal dalam penentuan awal Ramadan dan Syawal. Menurutnya terdapat tiga metode utama dalam *uṣūl al-fiqh* yaitu metode *bayānī* (tekstual), *taufiqī* dan *ta'liī*. Metode *bayānī* adalah penjelasan terhadap teks yang kurang jelas maknanya menjadi jelas baik dari keluasan makna, bentuk-bentuk taklif baik larangan ataupun perintah. Metode *taufiqī* yaitu menemukan suatu hukum Islam dari dalil-dalil yang saling bertentangan, sehingga perlu mengkompromikan agar mendapatkan hukum yang jelas. Sedangkan metode *ta'liī* adalah metode penemuan hukum syariah dalam hal tidak ada teks syariah yang langsung membahas kasus tersebut atau ada teks syariah yang terkait, tetapi diperlukan perubahan hukum.<sup>339</sup> Metode yang sesuai untuk memahami hadis hisab dan rukyat dengan menggunakan metode ketiga yaitu *ta'liī*. Perubahan hukum perlu dilakukan kepada empat syarat yaitu pertama, adanya keperluan kemaslahatan untuk berubah, maksudnya apabila tidak ada keperluan untuk berubah, maka hukum tidak dapat berubah. Meninggalkan rukyat dan berpegang kepada hisab merupakan sebuah kemaslahatan untuk tujuan menyatukan umat Islam dalam satu tanggal di seluruh dunia.

Kedua, hukum metode penetapan awal bulan hijriah tersebut bukanlah masalah pokok ibadah *mahdah*. Rukyat bukanlah ibadah, tetapi hanyalah wasilah. Ketiga, hukum tersebut tidak bersifat *qat'i*, seperti larangan makan riba, larangan pembunuhan, wajib puasa dan shalat. Perintah melaksanakan rukyat bukanlah

---

<sup>338</sup> Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Al-'Aql wa al-Fiqh fi Fahm al-Hadis al-Nabawi...*, hlm. 92. dan Mustafa Ahmad Al-Zarqa, *Fatawa Mustafa Ahmad Al-Zarqa* (Damshiq: Dar al-Qalam, 2004), hlm. 157-168.

<sup>339</sup> Syamsul Anwar, "*Metode Usul Fikih Untuk Kontekstualisasi Pemahaman Hadis-hadis Rukyah*," Tarjih dan Tajdid 11 Nomor 1 (2013 M / 1434 H), hlm. 115.

perintah yang berdasarkan kepada dalil yang *qat'i*, karena perintah tersebut berdasarkan kepada *hadis ahad*. Menurut kaedah '*ulūm al-hadis* dan *uṣūl al-fiqh*, *hadis ahad* bersifat *zanni* baik *dalalah* maupun *wurūd*, oleh itu hukum rukyat tersebut dapat berubah-ubah.

Keempat, perubahan hukum tersebut juga harus berdasarkan kepada dalil syariat, sehingga perubahan hukum tersebut merupakan perpindahan dari suatu dalil kepada dalil yang lain. Perubahan rukyat kepada hisab mendapat dukungan dari al-Qur'an dan hadis. Al-Qur'an menjelaskan tentang hisab seperti surah *al-Rahman* ayat 5 dan *Yunus* ayat 5. Sedangkan dalam sunnah adalah kata "*faqqadurulah*" yang dapat diartikan dengan makna hisab dan hadis hisab awal bulan hijrah.<sup>340</sup> Kesimpulannya, perubahan dari rukyat kepada hisab dapat dilakukan karena empat syarat perubahan hukum syariat telah dipenuhi, maka perubahan dari rukyat kepada hisab dapat dilakukan. Perubahan tersebut bukanlah sesuatu yang bertentangan dengan Hadis, dan perubahan tersebut mempunyai dukungan dari dalil al-Qur'an dan hadis.

### 3.3.2. Kedudukan Saksi dan Sumpah dalam Rukyatul Hilal

Menurut Munawir Warson, saksi secara bahasa dengan asy-syahadah (الشهادة) adalah bentuk *isim masdar* dari kata شهد - يشهد yang artinya menghadiri, melihat (dengan mata telanjang) dan mengetahui.<sup>341</sup> Sedangkan menurut Wahbah Zuhaili syahada dapat bermakna informasi yang diberikan oleh seseorang yang jujur guna membuktikan kebenaran dengan lafal kesaksian di dalam majelis persidangan.<sup>342</sup> Saksi adalah orang yang mengemukakan keterangan guna menetapkan hak atas orang lain. Adapun kesaksian secara syara sebagaimana dijelaskan oleh Wahbah Zuhaili dalam *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu* adalah sebuah pemberitahuan yang jujur untuk menetapkan, membuktikan, dan

---

<sup>340</sup> Syamsul Anwar, "*Metode Usul Fikih...*", hlm. 127.

<sup>341</sup> A. Warson Moenawwir, *Al-Munawwir, Kamus Arab-Indonesia*, (Surabaya: Pustaka Progresif, 2002), hlm. 746.

<sup>342</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, Jilid II, (Dimsiyiq : Dar Al- Fikr, 1996), hlm. 556.

membenarkan suatu hak dengan menggunakan kata-kata *asy-syahādah* (bersaksi) di majelis persidangan. Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan terkait segala sesuatu baik itu dalam hal muamalah, ibadah dan perihal lainnya sebagaimana yang dilihat, didengar dan diketahui sendiri. Dalam hal rukyatul hilal, saksi adalah orang melihat atau menyaksikan secara langsung penampakan hilal dan itu bertanda sebagai masuknya awal bulan baru hijriah.<sup>343</sup>

#### 1) Saksi dalam mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa dalam menetapkan awal bulan hijriah (khususnya awal Ramadan dan Syawal) dapat ditempuh dengan dua cara yaitu. Pertama, rukyat oleh kelompok yang besar yang kriterianya adalah mereka yang menekuni langsung ilmu agama (*syara'*), cara seperti ini ditempuh apabila keadaan langit cerah. Orang yang bersaksi melihat hilal/bulan menyatakan kesaksiannya dengan kalimat (saya bersaksi). Kedua, jika keadaan langit tidak cerah karena terselimuti awan atau kabut, maka pemimpin/imam cukup memegang kesaksian seorang Muslim yang adil, berakal dan baligh. Menurut pendapat yang sah, baik lelaki atau wanita, merdeka atau budak, sebab masalah rukyat merupakan masalah agama yang nilainya sama dengan meriwayatkan hadis. Dalam kondisi seperti ini bagi yang melihat hilal tidak perlu bersaksi dengan mengucapkan kalimat. Kesaksian tersebut dapat disampaikan dihadapan hakim (*qadhi*).<sup>344</sup>

#### 2) Saksi dalam mazhab Maliki

Mazhab Maliki berpendapat bahwa dalam menetapkan awal bulan Hijriah (khususnya awal Ramadan dan Syawal) dapat ditempuh dengan tiga cara yaitu. Pertama, rukyat dari kelompok terbesar walau mereka tidak tergolong orang yang adil, yakni terjamin tidak akan berbuat dusta menurut kebiasaan, juga tidak membedakan jenis kelamin, merdeka atau adilnya. Kedua, rukyat

---

<sup>343</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami...*, hlm. 556.

<sup>344</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami...*, hlm. 603-604.

dari dua orang adil atau lebih, baik keadaan langit beraawan atau cerah.<sup>345</sup> Ketiga, mencukupi keberhasilan rukyat satu orang yang adil pada kondisi hilal tidak terdapat keraguan untuk dapat terlihat. Dan mensyaratkan keberhasilan rukyat dua orang yang adil pada rukyat awal Syawal.<sup>346</sup> Serta dalam kesaksian keberhasilan rukyat perempuan tidak dapat diterima menurut kalangan Malikiyah.

### 3) Saksi dalam mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa dalam menetapkan awal bulan Hijriah ditetapkan berdasarkan pada kebiasaan masyarakat memegang rukyatnya dari seorang yang adil walau identitas pribadinya tidak jelas, baik ketika langit dalam keadaan cerah atau tidak. Dengan syarat yang melihatnya termasuk orang yang adil, muslim, baligh, berakal, merdeka dan lelaki. Sebab Ibnu Umar pernah melihat hilal lalu menyampaikannya kepada Rasulullah saw. kemudian beliau pun menyambut beritanya dengan melakukan puasa dan memerintahkannya kepada masyarakat.<sup>347</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani mengatakan bahwa hadis Rasulullah tidak mengharuskan rukyat untuk setiap orang, cukup satu orang atau sebagian dari mereka.<sup>348</sup> Imam an-Nawawi juga mengatakan bahwa tidak diisyaratkan untuk rukyat bagi setiap muslim, namun cukup orang yang adil diantara kaum muslim.<sup>349</sup>

### 4) Saksi dalam mazhab Hambali

Mazhab Hambali berpendapat bahwa dalam menetapkan awal bulan Hijriah dapat ditetapkan berdasarkan oleh seorang mukallaf, adil dalam perilaku dan jiwanya, lelaki, perempuan atau budak belian. Dan tidak memadai keberhasilan rukyat seorang yang adil apabila ada penghalang, dan mensyaratkan keberhasilan rukyat

---

<sup>345</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami...*, hlm 32.

<sup>346</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami...*, hlm. 32.

<sup>347</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami...*, hlm. 33.

<sup>348</sup> Ibnu Hajar al Asqalani, *Fathu al Bāriy Syarḥ Ṣaḥīḥ Bukhari*, (Beirut: Dar al Kutb, Juz 4, 1989), hlm. 153.

<sup>349</sup> Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarif an-Nawawi, *al-Manhaj Syarḥ Ṣaḥīḥ Muslim ibn al Hajjaj*, (Beirut: Dar al-Ihya' al Turats al Arabi, t.t.), hlm. 190.

dua orang yang adil pada rukyat awal Syawal untuk penentuan Idul Fitri.<sup>350</sup>

### 3.3.3. *Maṭla'* dan Pemberlakuannya

Dasar hukum tentang penggunaan *maṭla'* hadis yang diriwayatkan oleh kuraib sebagaimana telah disebutkan di bahagian atas. Para ulama sepakat tentang kualitas hadis tersebut sebagai hadis sahih, namun para fuqaha berbeda pendapat tentang fungsi hadis tersebut sebagai *hujjah* terhadap penggunaan *maṭla'* dalam penentuan awal bulan hijriah. Ada dua pendapat dalam kalangan para ulama dalam memahami hadis tersebut. Mayoritas ulama yaitu mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa hadis tersebut berkenaan tentang kesaksian dalam rukyatul hilal bukan persoalan *maṭla'* dan hanya dari mazhab Syafi'i saja yang menggunakan hadis kuraib sebagai hujjah untuk penggunaan *maṭla'* dalam penetapan awal bulan hijriah, berikut pendapat para fuqaha tentang keharusan penggunaan *maṭla'* dalam penetapan awal bulan hijriah :

#### 1) *Maṭla'* dalam mazhab Hanafi

Mazhab Hanafi tidak mengakui adanya *maṭla'* dalam penetapan awal bulan hijriah hal ini sebagaimana disebutkan oleh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqhu 'ala Madzhabil Arba'ah* menjelaskan bahwasannya apabila telah ditetapkan rukyatul hilal pada suatu wilayah. Maka diwajibkan berpuasa bagi seluruh wilayah dan tidak ada perbedaan mengenai wilayah yang dekat dan jauh dari wilayah ditetapkan hasil rukyatul hilal. Apabila telah sampai kabar hasil rukyatul hilal kepada seluruh wilayah, maka seluruh penduduk di muka bumi diwajibkan untuk berpuasa, dan tidak menjadi pertimbangan dengan adanya perbedaan *maṭla'* hilal secara mutlak.<sup>351</sup>

Dijelaskan juga oleh Wahbah al-Zuhaily dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu* bahwasannya pendapat jumhur ulama

---

<sup>350</sup> Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarif an-Nawawi, *al-Manhaj Syarḥ Ṣaḥīḥ* ..., hlm. 34-36.

<sup>351</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Madzhab Al-Arba'ah*, Juz I, (Beirut: Dar Al- Fikr, 1990), hlm. 550.

mazhab Hanafi mereka berpendapat bahwa rukyat di suatu negeri berlaku untuk seluruh kaum muslimin di negeri-negeri lain. Sehingga perbedaan *maṭla'* tidak memiliki pengaruh apapun terhadap penentuan masuknya bulan baru Hijriah.<sup>352</sup> Kitab *al-Mabsuth Lisyaibany* di dalamnya juga menjelaskan tentang *maṭla'* menurut mazhab Hanafi bahwasannya bila penduduk suatu negara melihat hilal Ramadan, maka seluruh negara-negara Islam wajib berpuasa bersama-sama dengan penduduk yang melihat hilal, dan kesaksian tersebut dapat disampaikan dihadapan hakim atau kepada pemerintah.<sup>353</sup> Kitab *Fathul Qadir* di dalamnya juga menjelaskan tentang *maṭla'* menurut mazhab Hanafi, bahwasanya apabila rukyat hilal telah ditetapkan di Mesir, maka rukyat tersebut diberlakukan bagi semua manusia, yaitu wajib berpuasa bagi semua manusia, baik penduduk bagian timur berdasarkan rukyatnya, maupun penduduk bagian barat. Atas dasar keumuman dari *khitab* lafadz *صوموا* yang secara mutlak rukyat tersebut hukumnya diberlakukan secara umum.<sup>354</sup>

Hasan Ayub juga menerangkan dalam kitabnya *Fiqhul 'Ibadāt Biadillatiha fil Islām* bahwa mayoritas fuqaha *ahnāf* menetapkan perbedaan *maṭla'* tidak berpengaruh bagi penetapan awal bulan hijriah, yaitu bila penduduk suatu negara melihat hilal Ramadan, seluruh negara-negara Islam wajib berpuasa bersamaan dengan penduduk yang melihat hilal. Orang-orang Kuwait dan Saudi puasa berdasarkan rukyat orang Mesir dan sebaliknya berdasarkan keumuman hadis Rasulullah saw. tentang hisab dan rukyat.<sup>355</sup>

---

<sup>352</sup> Wahbah Al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu...*, hlm. 605.

<sup>353</sup> Al-Mabsuth Lisyaibany, *Maktabah Syamilah...*, hlm. 350.

<sup>354</sup> Fathul Qadir, *Maktabah Syamilah...*, hlm. 1790.

<sup>355</sup> Hasan Ayub, *Fiqhul 'Ibadāt Biadillatiha Fil Islam*, Alih Bahasa, Abdurrahim, *Fikih Ibadah (Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah SAW)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010), hlm. 416.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدُرُوا لَهُ.<sup>356</sup>

“Dari ‘Abd Allah bin ‘Umar RA bahawa Rasulullah SAW menceritakan tentang bulan Ramadan lalu beliau bersabda: "Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat anak bulan dan jangan pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Apabila anak bulan terhalang oleh awan maka kirakan jumlah hari bulan”.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَقُولُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَوْ قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صُومُوا لِرُؤْيَيْهِ وَأَفْطِرُوا لِرُؤْيَيْهِ فَإِنْ غَمِيَ عَلَيْكُمْ فَأَكْمِلُوا عِدَّةَ شَعْبَانَ ثَلَاثِينَ<sup>357</sup>

“Dari Abu Hurairah RA, ia berkata bahawa Rasulullah SAW atau Abu Qasim SAW bersabda: “Berpuasalah hingga kalian melihat anak bulan dan berbukalah juga hingga kalian melihatnya. Apabila anak bulan terhalang oleh awan maka sempurnakanlah bilangan bulan Syaaban menjadi tiga puluh hari”.

Berdasarkan hadis di atas bahwa lafaz صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته “berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal” merupakan *khitab* (sasaran perintah) yang dituju adalah seluruh umat, maka apabila salah seorang mereka menyaksikan hilal pada tempat manapun, itu berarti rukyat bagi mereka semua.<sup>358</sup> Tidak dibedakan oleh perbezaan geografis dan batas-batas daerah kekuasaan.<sup>359</sup>

2) *Maṭla'* dalam mazhab Maliki

<sup>356</sup> Al-Bukhari, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Jilid 2*..., hlm. 32.

<sup>357</sup> Al-Bukhari, *Al-Jāmi' al-Ṣaḥīḥ Jilid 2*..., hlm. 33.

<sup>358</sup> Sayyid sabiq, *Fiḥu Sunnah*, Alih Bahasa, Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, (Bandung: Al-Ma'arif, 1978), hlm 172.

<sup>359</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiḥ Hisab Rukyah*, (Jakarta: Erlangga, 2007), hlm. 86.

Mazhab Maliki sebagaimana mazhab Hanafi tidak mengakui adanya *maṭla'* dalam penetapan awal bulan hijriah. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh juga oleh Abdurrahman Al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqhu 'Ala Madzhabil Arba'ah* menjelaskan bahwasannya apabila telah ditetapkan rukyatul hilal pada suatu wilayah. Maka diwajibkan berpuasa bagi seluruh wilayah dan tidak adanya perbedaan mengenai wilayah yang dekat dan jauh dari wilayah ditetapkan rukyatul hilal. Apabila telah sampai kabarnya rukyatul hilal kepada seluruh wilayah. Maka, seluruh penduduk di muka bumi diwajibkan untuk berpuasa. Dan tidak menjadi pertimbangan dengan adanya perbedaan *maṭla'* hilal secara mutlak.<sup>360</sup> Wahbah al-Zuhaili menjelaskan dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* bahwasannya mazhab Maliki mereka berpendapat bahwa rukyat di suatu negeri berlaku untuk seluruh kaum Muslim di negeri-negeri lain. Sehingga perbedaan *maṭla'* tidak memiliki pengaruh apapun terhadap penentuan masuknya bulan baru Hijriah. Dan tanpa perlu mempertimbangkan jarak *qaṣar* shalat (*masafah al-qaṣr*). Puasa wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang mendengar kabar rukyat jika dilaksanakan oleh dua orang adil atau oleh jama'ah yang menyebarluaskan beritanya.<sup>361</sup> Mengenai *maṭla'* menurut mazhab Maliki juga dapat dilihat dalam kitab *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtaṣhid* karangan seorang filusuf ternama dari Andalus Ibnu ar-Rusyd yang mengikuti dan memperkaya fiqh nya Imam Malik.<sup>362</sup> Ibnul Qasim meriwayatkan dari Imam Malik bahwasannya apabila di suatu wilayah orang-orang belum berpuasa, kemudian ada berita bahwa di wilayah lain orang-orang sudah berpuasa karena melihat hilal,

---

<sup>360</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Madzhab...*, hlm. 550.

<sup>361</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu...*, hlm. 605.

<sup>362</sup> Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba'ah, Penerjemah Sabil Huda dan Ahmadil, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Cet. ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2001), hlm. 138.

mereka yang tidak berpuasa itu wajib mengqadha puasanya untuk hari tersebut.<sup>363</sup>

Pembahasan masalah *maṭla'* menurut mazhab Maliki juga dapat dilihat dalam kitab *Hasyiyah ad-Dasuqi 'Alas Syarhil Kabir* bahwasannya rukyat di suatu negeri berlaku untuk seluruh kaum muslimin di negeri-negeri lain. Baik negeri yang dekat ataupun negeri yang jauh dari negeri berhasilnya rukyat. Pemberlakuan hasil rukyat pada seluruh negeri muslimin menjadikan perbedaan *maṭla'* tidak memiliki pengaruh apapun terhadap penentuan masuknya bulan baru Hijriah, dan tanpa perlu mempertimbangkan jarak qasar shalat (*masafah al-qasr*).<sup>364</sup> Hasan Ayub juga menerangkan dalam kitabnya *Fiqhul 'Ibadaat biadillatiha fil Islam* bahwa mayoritas fuqaha Malik menetapkan perbedaan *maṭla'* tidak berpengaruh pada wilayah, yaitu bila penduduk suatu negara melihat hilal Ramadan, seluruh negara Islam wajib berpuasa bersamaan dengan penduduk yang melihat hilal. berdasarkan keumuman hadis Rasulullah saw. tentang hisab rukyat, yaitu dengan argumentasi bahwa lafadz *صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته* berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal".<sup>365</sup> *Khitab* (sasaran) yang dituju dalam kalimat ini adalah seluruh umat Islam di dunia, maka apabila salah seorang mereka menyaksikan hilal pada tempat manapun, itu berarti rukyat bagi mereka semua.<sup>366</sup> Tidak dibedakan oleh perbedaan geografis dan batas-batas daerah kekuasaan.<sup>367</sup> Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahwasannya mazhab maliki memahami hadis ini untuk menunjukkan bahwa wajibnya berpuasa bagi seluruh kaum muslimin berkenaan erat dengan rukyat dan tidak terikat dengan *maṭla'* secara mutlak. Oleh sebab itu, rukyat dapat diterima atau

---

<sup>363</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, Alih Bahasa, Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Analisa Fiqh Para Mujtahid, Cetakan Pertama, (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 644.

<sup>364</sup> Muhammad Irfat ad-Dasuqi, *Hāsyiyah ad-Dasuqi ala Syarhil Kabīr*, (Beirut: Dar al- Fikri,tt), hlm. 2051.

<sup>365</sup> Hasan Ayub, *Fiqhul 'Ibadaat biadillatiha...*, hlm. 416.

<sup>366</sup> Sayyid sabiq, 1978, *Fiqh Sunnah...*, hlm 172

<sup>367</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat*, hlm. 86.

terpenuhi baik dari kesaksian orang banyak maupun dari seorang saksi yang kesaksiannya dapat diterima.<sup>368</sup>

### 3) *Maṭla'* dalam mazhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i adalah sata-satunya mazhab dari mazhab yang empat yang mengakui pemberlakuan *maṭla'* dalam penetapan awal bulan hijriah. Menurut mazhab Syafi'i hadis kuraib yang telah disebutkan di atas tidak hanya hadis tentang kesaksian hilal akan tetapi juga merupakan menjadi batasan pemberlakuan kesaksian hilal di suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Dalam hadis tersebut Kuraib yang bertemu dengan Ibnu Abas menyatakan telah melihat hilal di Syam dan mulai berpuasa di hari Jum'at, sedangkan Ibnu Abbas menyebutkan bahwa hilal tidak terlihat di Madinah sehingga masyarakat Madinah baru berpuasa di hari Sabtu. Penejelasan tentang *maṭla'* menurut mazhab Syafi'i disebutkan oleh Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqhu 'Ala Madzhabil Arba'ah* yang menjelaskan bahwasannya apabila rukyatul hilal telah ditetapkan pada suatu wilayah, maka wilayah tersebut dan wilayah lain yang berdekatan dengan wilayah penetapan rukyatul hilal diwajibkan untuk berpuasa atas dasar penetapan hilal di wilayah tersebut. Wilayah yang dekat itu memiliki *maṭla'* yang sama dengan wilayah ditetapkannya hilal, dengan batasan jarak antara kurang lebih 24 farsakh.<sup>369</sup> Sedangkan wilayah yang jauh dari wilayah ditetapkannya rukyatul hilal tidak diwajibkan untuk berpuasa disebabkan adanya perbedaan *maṭla'*.<sup>370</sup>

Syekh Syamsuddin Muhammad Ibnu Al-Khatib Asy-Syarbini yang merupakan salah satu ulama Syafi'iyah dalam

---

<sup>368</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuhu...*, hlm. 41.

<sup>369</sup> Wahbah al Zuhaily menjelaskan mengenai batasan jarak *maṭla'* bahwa satu *mathla'* setara dengan 24 farsakh. Jika 1 *farsakh* 5544 meter, maka jarak 1 *mathla'* tersebut adalah  $24 \times 5544 = 133,056$  km. Akan tetapi, jika 1 *farsakh* adalah 3 mil, maka jarak 1 *maṭla'* tersebut menjadi  $1,6093 \text{ km} \times 3 \times 24 = 115,8696$  km. Satu *farsakh* kira-kira 5544 m, maka satu *maṭla'* adalah 133,56 km. Lihat Wahbah Al-zuhaily, *Al fiqhul Al islamy Wa Adillatuhu*, Alih Bahasa, Masdar Helmy, Fiqh Shaum, i'tikaf Dan Haji, (Bandung: CV. Pustaka Media Utama, 2006), hlm. 39.

<sup>370</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Madzhab....*, hlm. 550.

kitabnya *Mughniy Muhtaaj (Matan Minhaaj ath-Thalibin)* menjelaskan bahwasannya apabila hilal terlihat pada suatu negeri maka hukumnya hanya berlaku bagi negeri yang terdekat dari negeri terlihatnya hilal yaitu sejarak dibolehkannya *qaṣar* shalat (*masafah al-qaṣr*).<sup>371</sup> Muhammad Ibnu Muhammad Abi Hamid al-Ghazali yang juga bermazhab syafi'i dalam kitabnya *Al-Wajiz fi Fiqhi Madzhab al-Imam asy-Syafi'i* bahwa apabila telah terlihat hilal pada suatu tempat, maka tidak diharuskan untuk berpuasa bagi tempat lain. Ukuran jauh dan dekatnya tempat terlihatnya hilal dengan tempat-tempat lain dengan jarak boleh di *qaṣar*nya shalat. Dan apabila seseorang berpuasa dan melakukan perjalanan ke wilayah lain, kemudian setelah masuknya hari ke 30 dan belum melihat hilal, maka ia tetap berpuasa bersama penduduk di wilayah tersebut dengan hukum sesuai keadaan wilayah yang dikunjungi. Dan seandainya kita berpergian ke suatu wilayah yang belum terlihat hilal, maka lebih utama untuk tetap berpuasa. Maka ia tetap mendapatkan pahala puasa.<sup>372</sup> Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* menjelaskan bahwa pendapat yang dipilih oleh golongan Syafi'i ialah setiap wilayah memiliki rukyat masing-masing. Sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis kuraib :

عَنْ كُرَيْبٍ أَنَّ أُمَّ الْفَضْلِ بِنْتَ الْحَارِثِ بَعَثَتْهُ إِلَى مُعَاوِيَةَ بِالشَّامِ قَالَ فَقَدِمْتُ الشَّامَ فَقَضَيْتُ حَاجَتَهَا وَاسْتَهَلَّ عَلَيَّ رَمَضَانُ وَأَنَا بِالشَّامِ فَرَأَيْتُ الْهِلَالَ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فِي آخِرِ الشَّهْرِ فَسَأَلَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا ثُمَّ ذَكَرَ الْهِلَالَ فَقَالَ مَتَى رَأَيْتُمُ الْهِلَالَ فَقُلْتُ رَأَيْتَاهُ لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ أَنْتَ رَأَيْتَهُ فَقُلْتُ نَعَمْ وَرَأَى النَّاسُ وَصَامُوا وَصَامَ مُعَاوِيَةُ فَقَالَ لَكِنَّا رَأَيْتَاهُ لَيْلَةَ السَّبْتِ فَلَا نَزَالَ نَصُومُ حَتَّى نُكْمِلَ ثَلَاثِينَ أَوْ نَرَاهُ فَقُلْتُ أَوْ لَا تَكْتَفِي بِرُؤْيَا مُعَاوِيَةَ وَصِيَامِهِ فَقَالَ لَا

<sup>371</sup> Syekh Syamsuddin Muhammad Ibnu Al-Khatib Asy-Syarbini, *Mughniy Muhtaaj (Matan Minhaaj Ath-Thalibin)*, Jilid I, (Beirut: Dar Al-Fikr), hlm. 569-570.

<sup>372</sup> Muhammad Ibnu Muhammad Abi Hamid Al-Ghazali, *Al-Wajiz Fi Fiqhi Madzhab Al-Imam Asy-Syafi'i*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 2004), hlm. 84.

هَكَذَا أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَكَ يَحْيَى بْنُ يَحْيَى فِي نَكْتَفِي أَوْ تَكْتَفِي.<sup>373</sup>

Dari Kuraib bahwa Umm al-Fadl binti al-Haris mengutus Kuraib untuk menemui Mu'awiyah di Syam. Kuraib berkata: Aku pun datang ke Syam dan menyampaikan keperluan kepadanya. Ketika itu aku melihat hilal awal Ramadan, dan berada di Syam, aku melihatnya pada malam Jumaat. Kemudian aku sampai di Madinah pada akhir bulan. Maka Abdullah bin Abbas bertanya kepadaku tentang hilal, "bilakah kalian melihatnya?" Aku menjawab, "Kami melihatnya pada malam Jumaat." dia bertanya lagi, "Apakah kamu yang melihatnya?" Aku menjawab, "Ya", orang-orang juga melihatnya sehingga mereka mulai melaksanakan puasa begitu juga Mu'awiyah. "Ibnu Abbas berkata, "Akan tetapi kami melihatnya pada malam Sabtu. Dan kami sekarang masih berpuasa untuk menyempurnakan tiga puluh hari atau hingga kami melihat hilal." Aku pun bertanya, "Tidakkah cukup bagi mu untuk mengikuti rukyat Mu'awiyah dan puasanya? "Beliau menjawab, "tidak", beginilah Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami." Dalam lafaz "*naktafi*" (tidak cukup bagi kami?) atau "*taktafi*" (tidak cukup bagi mu?), Yahya bin Yahya agak ragu.

Imam Tirmizi berpendapat bahwa hadis ini termasuk hadis hasan sahih *gharib*, dan hadis ini diamalkan menurut pendapat ahli ilmu bahwasanya untuk setiap wilayah berlaku rukyat masing-masing. Dalam kitab *Fathul 'Alam, Syarah Bulughul Maram* menjelaskan bahwa keharusan mengikuti rukyat bagi wilayah yang lebih dekat dengan wilayah berhasilnya rukyat, berikut wilayah lain yang berada dalam satu garis bujur dengan wilayah itu.<sup>374</sup> Sedangkan Ibnu Rusyd menyatakan lahir hadis ini menghendaki bahwa tiap-tiap negeri itu mempunyai rukyat sendiri-sendiri, baik negeri atau wilayah itu saling berjauhan atau berdekatan.

---

<sup>373</sup> Hadis riwayat Muslim, Kitab al-Ṣiyām, nomor hadis 28 (1087). At-Tirmizi, *Kitab al-Saum*, nomor hadis 693. Abu Daud, Kitab al-Saum, nomor hadis 2332. Al-Nasa'i, kitab al-siyam, bab *ikhtilaf ahl al-'afaq fi al-ru'yah*, nomor hadis 2111. Muslim al-Naysaburi, *Sahih Muslim...*, hlm. 485., Muhammad bin 'Isa bin Sawrah at-Tirmizi, *Sunan at-Tirmizi...*, hlm. 173., Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud...*, hlm. 409.

<sup>374</sup> Sayyid Sabiq, 1990, *Fiqh Sunnah...*, hlm. 307.

Sedangkan berdasarkan ilmiah harus dibedakan antara negeri atau wilayah yang jauh dengan yang dekat, khususnya bila terdapat perbedaan garis lintang dan meridiannya jauh sekali.<sup>375</sup> Hasan Ayub juga menerangkan dalam kitabnya fiqhul *'Ibadāt bi-Adillatiha fil Islām* bahwa pendapat yang di pilih Syafi'iah bahwa setiap penduduk suatu negara berhak melihat hilal sendiri. Hal ini disebabkan setiap kelompok diperintahkan berdasarkan apa yang ada mereka dan bertanggung jawab di hadapan Allah SWT berdasarkan hasil ijtihad mereka dalam rukyat, pendapat ini berpedoman kepada hadis Kuraib.<sup>376</sup> Wahbah Al-Zuhailly menyatakan bahwasannya Syafi'iah menyamakan perbedaan antara *maṭla'* bulan dan *maṭla'* matahari dengan perbedaan waktu shalat. Sedangkan secara rasio (*al-ma'qul*) bahwa hukum Islam (*syara'*) menetapkan wajibnya puasa karena terlihatnya hilal untuk bulan Ramadan. Padahal awal Ramadan sendiri tidak sama karena adanya perbedaan suatu negeri termasuk jaraknya, sehingga hukum dalam memulai puasa sesuai keadaan negeri itu sendiri.<sup>377</sup> Mazhab al-Syafi'i menjadikan hadis Kuraib sebagai dalil yang menjadikan terjadinya perbedaan *maṭla'* (*al-ikhtilāf al-maṭali'*), karena Ibnu Abbas tidak berpegang kepada rukyat penduduk Syam, ini bermakna penduduk suatu negeri tidak harus berpuasa berdasarkan rukyat penduduk negeri lain. Apabila suatu negeri telah melihat hilal, hukum berpuasa berlaku atas penduduk negeri yang berdekatan, sedangkan tidak kepada negeri yang jauh.

Masalah yang berlaku dalam mazhab Syafi'i yaitu batasan suatu negeri dikatakan jauh ataupun dekat yang dapat dikategorikan kepada satu *maṭla'*. Karena tidak ada dalil *syara'* yang memberikan batasan sejauh mana perbedaan *maṭla'* atau batasan sebuah negeri dapat disebut berada dalam satu *maṭla'* yang sama, oleh itu terdapat beberapa pendapat ulama yang mencoba memberikan batasan

---

<sup>375</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Muṭtahid*, Alih Bahasa, M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, *Tarjamah Bidāyatul Muṭtahid*, (Semarang : CV. Asy-Syifa, 1990), hlm. 598.

<sup>376</sup> Hasan Ayub, *Fiqhul 'Ibadaat biadillatiha...*, hlm. 416.

<sup>377</sup> Wahbah Al-Zuhailly, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuhu...*, hlm. 40

perbedaan *maṭla'*. Pendapat yang pertama adalah perbedaan *maṭla'* menurut jauh dan dekatnya suatu negeri berdasarkan tempat terbitnya hilal, ini menurut ulama Iraq, tetapi tidak dijelaskan secara tegas jarak antara satu *maṭla'* dengan *maṭla'* yang lain, namun mereka hanya menyebutkan contohnya seperti Hijaz, Iraq dan Syam adalah perbedaan *maṭla'*, sedangkan Baghdad dan Kufah dalam satu *maṭla'*.<sup>378</sup> Al-Qalyubi dan Sharwani berpendapat bahwa keselarasan perbedaan *maṭla'* yaitu perbedaan dua tempat pada masa terbit fajar, matahari dan bintang-bintang begitu pula terbenam, demikian juga hilal boleh terlihat di daerah tertentu dan belum terlihat di daerah yang lain. Perbedaan ini karena perbedaan jauh dan dekatnya dari garis bumi.<sup>379</sup>

Pendapat kedua mengatakan bahwa jarak satu *maṭla'* ditentukan dengan jarak dibolehkan seseorang menqasarkan shalat. Jarak dibolehkan untuk qasar shalat adalah 4 barid atau 16 farsakh (1 farsakh 5.544 kilometer) maka jarak *musafat al-qasr* shalat adalah sekitar 88 kilometer atau pendapat lain mengatakan 77 kilometer (1 farsakh = 1 mil dan 1 mil = 1.6 kilometer). Pendapat ini dikemukakan oleh al-Farwani, Al-Baghawi, al-Ghazali, dan ulama Khurasan. Parameter lain diusulkan oleh Taj al-Din al-Tibrisi yaitu setara dengan 24 farsakh atau 133 kilometer, pendapat ini dipandang *sahih* oleh al-Nawawi.<sup>380</sup> Pendapat tersebut dikira berdasarkan ukuran jarak maksimum berjalan dengan kuda yang ditempuh untuk menyampaikan maklumat kenampakan hilal kepada hakim. Ketiga, *ikhtilaf al-matali'* juga dapat dibedakan dari perbedaan iklim, jika suatu negeri mempunyai iklim yang sama, maka dapat digolongkan kepada satu *maṭla'*. Jika iklim berbeda

---

<sup>378</sup> Abi Zakariyya Muhy al-Din bin Sharf al-Nawawi, *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhazzab*..., hlm. 280.

<sup>379</sup> 'Abd al-Hamid al-Sharwani, *Hashiyah al-Sharwani 'ala Tuhfah al-Muhtaj*, Jilid 3, (Beirut: Dar al-Fikr, 1998), hlm. 419. dan Shihab al-Din Ahmad bin Ahmad al-Qalyubi, *Hashiyah al-Qalyubi 'ala Sharh Jalal al-Din al-Mahalli*, Jilid 2, (Beirut: Dar Ihya', t.t.), hlm. 64.

<sup>380</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*..., hlm. 534. dan Abi Zakariyya Muhy al-Din bin Sharf al-Nawawi, *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab*..., Jilid 6, hlm. 280-281.

maka terjadi perbedaan *maṭla'*. Iklim yang dalam Bahasa Arab disebut dengan *iqlim* bentuk jamaknya adalah *aqalim* yang bermakna belahan bumi yang diberi nama tertentu, dia dibedakan dari yang lainnya seperti Mesir satu iklim dan Syam iklim tersendiri.<sup>381</sup>

Ibnu Rusyd berpendapat bahwa secara ilmu pengetahuan *maṭla'* itu tentulah berbeda-beda antara negeri yang jauh dengan yang dekat, terutama jauh secara membujur dan melintang karena ufuk berbeda.<sup>382</sup> Wahbah al-Zuhaili juga berpendapat bahwa perbedaan *maṭla'* itu diperakui adanya. Perbedaan tersebut wujud bagi negeri-negeri yang letaknya berjauhan, baik seperti perbedaan terbit dan terbenam matahari dalam penentuan waktu shalat.<sup>383</sup> Konsep perbedaan *maṭla'* menurut Wahbah al-Zuhaili diperakui secara umum. Allah telah menjadikan waktu itu berbeda-beda menurut letak suatu negeri. Perbedaan *maṭla'* sama halnya juga dengan perbedaan siang dan malam yang ditentukan dengan terbit dan terbenam matahari. Demikian juga hilal terbit dan terbenam juga berbeda-beda. Jika Dia terbit di timur pada Dia tidak terbit di barat, dan sistem ini merupakan sebuah hukum alam yang tidak perlu lagi diperdebatkan.<sup>384</sup> Pendapat ini diakui oleh seluruh mazhab fiqh dan terbukti secara ilmu pengetahuan. Allah SWT menjadikan waktu berbeda-beda untuk setiap daerah karena berbeda ufuk. Suatu daerah sedang tengah hari dan di daerah yang lain mungkin sedang fajar atau tengah malam, di Makkah sedang mengerjakan Shalat Subuh, di negara lain mungkin sedang mengerjakan Shalat Zuhur. Perbedaan tersebut karena pergerakan bumi dan benda-benda langit seperti matahari dan bulan.

Dalam penentuan awal ramadan dan syawal, Wahbah al-Zuhaili berpendapat bahwa ibadah puasa Ramadan dan hari raya untuk seluruh kaum Muslim harus terlaksana secara serentak. Hal

---

<sup>381</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, hlm. 534.

<sup>382</sup> Ibnu Rusyd, *Bidāyah al-Mujtahid...*, hlm. 52.

<sup>383</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami...*, Jilid 2, hlm. 535.

<sup>384</sup> Shihab al-Din Ahmad bin Idris al-Qarafī, *Al-Dhakhyarah...*, hlm. 490-491.

ini untuk mencegah timbulnya perselisihan pendapat yang tidak dapat diterima pada zaman sekarang. Kewajiban puasa juga dihubungkan kepada rukyat tanpa ada perbedaan antara satu kawasan dengan kawasan yang lain. Perintah yang terdapat dalam hadis dari Ibnu Umar tidak dikhususkan untuk suatu wilayah tertentu, melainkan untuk seluruh kaum Muslimin. Hal ini bermakna bahwa jika hilal sudah dapat di rukyat di suatu negeri bermakna Dia telah terlihat oleh kaum Muslimin. Maka, kewajiban puasa Ramadan dan hari raya juga harus dilakukan oleh kaum Muslimin di negeri yang lain.<sup>385</sup> Sehingga Wahbah al-Zuhaili dalam persoalan ini berpedoman kepada pendapat jumbuhur.

#### 4) *Maṭla'* dalam mazhab Hambali

Pemberlakuan *maṭla'* dalam mazhaba Hambali sama halnya dengan mazhab Hanafi dan Maliki, yaitu tidak mengakui pemberlakuan *maṭla'*. Abdurrahman al-Jaziri dalam kitabnya *al-Fiqhu 'Ala Madzhabil Arba'ah* menjelaskan bahwasannya apabila telah ditetapkan rukyatul hilal pada suatu wilayah, maka diwajibkan berpuasa bagi seluruh wilayah dan tidak adanya perbedaan mengenai wilayah yang dekat dan jauh dari wilayah ditetapkan rukyatul hilal. Apabila telah sampai kabarnya rukyatul hilal kepada seluruh wilayah, maka seluruh penduduk di muka bumi diwajibkan untuk berpuasa. Dan tidak menjadi pertimbangan dengan adanya perbedaan *maṭla'* hilal secara mutlak.<sup>386</sup>

Dijelaskan juga oleh Wahbah al-Zuhaili dalam kitabnya *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* bahwasannya pendapat jumbuhur ulama mazhab Hambali mereka berpendapat bahwa rukyat di suatu negeri berlaku untuk seluruh kaum muslimin di negeri-negeri lain yang dekat maupun jauh. Maka, seluruh orang wajib berpuasa termasuk bagi yang melihatnya.<sup>387</sup> Umat Islam diwajibkan berpuasa dalam waktu yang bersamaan karena *maṭla'* bulan itu satu. Penduduk

---

<sup>385</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*...., Jilid 2, hlm. 535-536.

<sup>386</sup> Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu 'Ala Madzhab*...., hlm. 550.

<sup>387</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami*...., Jilid 2, hlm. 535-536.

daerah timur harus memulai puasa Ramadan dan hari raya jika penduduk di wilayah barat telah melihat hilal. Pendapat ini ditetapkan karena lafaz umum hadis yang memerintahkan untuk rukyatul hilal “janganlah kamu berpuasa sebelum rukyatul hilal dan jangan berbuka (Syawal) sebelum kamu melihatnya”. Sabda Rasulullah SAW tersebut bukan kepada satu daerah atau negeri tertentu saja, melainkan kepada seluruh umat Islam. Menjadikan hadis tersebut sebagai dalil bagi penduduk suatu negeri harus ikut rukyat penduduk negeri yang lain, jelas lebih kuat dari pendapat tentang perbedaan *maṭla'*. Apabila penduduk suatu negeri melihat hilal dan kaum Muslimin lainnya juga melihat, maka bermakna kaum Muslimin yang lain pun harus mengikutinya karena mereka sama-sama Muslim.<sup>388</sup> Ibnu Qudamah yang bermazhabkan Hambali dalam kitabnya *Al-Mughni* bahwasanya umat Muslim sepakat atas wajibnya berpuasa di bulan Ramadan yang apabila telah ditetapkannya rukyatul hilal pada hari tersebut dari bulan Ramadan, berdasarkan kesaksian orang-orang yang terpercaya. Maka diwajibkan berpuasa Ramadan bagi seluruh Muslim.<sup>389</sup> Hasan Ayub juga menerangkan dalam kitabnya *fiqh al-'ibadāt biadillatiha fī al-Islam* bahwa mayoritas ulama Hanabilah menetapkan perbedaan *maṭla'* tidak berpengaruh, yaitu bila penduduk suatu negara melihat hilal Ramadan, seluruh negara Islam wajib berpuasa bersamaan dengan penduduk yang melihat hilal. berdasarkan keumuman hadis Rasulullah saw. tentang hisab rukyat, yaitu dengan argumentasi bahwa lafadz “berpuasalah kamu karena melihat hilal dan berbukalah kamu karena melihat hilal”.<sup>390</sup> *Khitab* yang dituju adalah seluruh umat, apabila salah seorang mereka menyaksikan hilal pada tempat manapun, itu berarti rukyat

---

<sup>388</sup> Shihab al-Din Ahmad bin Idris al-Qarafi, *Al-Dhakhayrah...*, Jilid 2, hlm. 491- 492., dan Abi al-Walid Sulayman bin Khalf bin Sa'ad bin Ayyub al-Baji, *Al-Muntaqa Syarh Muwata' Malik*, Jilid 3, hlm. 9. Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni...*, Jilid 4, hlm. 329.

<sup>389</sup> Ahmad Ibnu Qudamah, *Al-Mughni ...*, Juz III, hlm. 5.

<sup>390</sup> Hasan Ayub, *Fiqh al-'Ibadaat biadillatiha...*, hlm. 416.

bagi mereka semua,<sup>391</sup> dan tidak dibedakan oleh perbedaan geografis dan batas daerah kekuasaan.<sup>392</sup> Sedangkan Wahbah Al-Zuhaili menyatakan bahwa hadis di atas menunjukkan wajibnya berpuasa bagi seluruh kaum muslimin berkenaan erat dengan rukyat yang tidak terikat (*mutlak*). Oleh sebab itu, rukyat dapat diterima atau terpenuhi baik dari orang banyak (jamaah) maupun dari seseorang yang kesaksiannya diterima.<sup>393</sup>



---

<sup>391</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, hlm 172.

<sup>392</sup> Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat...*, hlm. 86.

<sup>393</sup> Wahbah al-Zuhaili, *al-Fiqh al-Islāmi wa...*, hlm. 41.

## **BAB IV**

### **PENENTUAN AWAL BULAN HIJRIAH DI ACEH DALAM FIQH DAN ASRTONOMI**

#### **4.1. Penentuan Awal Bulan Hijriah di Aceh**

##### **4.1.1. Penentuan Awal Bulan Hijriah oleh Dayah-Dayah dan Tarekat Syattariah di Provinsi Aceh**

Penentuan awal bulan hijriah di Aceh dilakukan secara terorganisir oleh beberapa lembaga pendidikan keagamaan di Aceh. Maksud dari terorganisir disini adalah penentuan awal bulan hijriah dilakukan dengan mengatasnamakan lembaga pendidikan keagamaan di Aceh setelah melakukan pengamatan atau perhitungan posisi hilal untuk wilayah pemantauan hilal di Aceh. Sedangkan individual adalah pendapat yang dilakukan oleh pribadi ulama tertentu tanpa mengumumkan kepada masyarakat umum melainkan hanya untuk penggunaan bagi kalangan terbatas. Penelitian ini sebagaimana disebutkan pada bab satu hanya dibatasi pada lembaga pendidikan keagamaan dan kelompok keagamaan yang melakukan penentuan awal bulan hijriah di Aceh dan menjadi rujukan secara masif oleh masyarakat secara umum. Pembatasan ini dilakukan dengan alasan penentuan awal bulan hijriah merupakan kegiatan yang mempengaruhi perilaku ibadah wajib dan sunah umat Islam di Aceh, dan pengumuman yang dilakukan oleh lembaga dan kelompok keagamaan tersebut menjadi rujukan dalam memulai ibadah yang berujung pada perbedaan pelaksanaan awal puasa, idul fitri, idul adha dan ibadah ibadah lainnya yang terikat dengan penanggalan hijriah. Sedangkan pendapat individu yang tidak diumumkan tidak memberi pengaruh besar terhadap pelaksanaan ibadah tersebut.

Penentuan awal bulan hijriah di Aceh dilakukan oleh lembaga pendidikan keagamaan dan kelompok keagamaan. Lembaga pendidikan keagamaan adalah dayah/pesantren yang melakukan penetapan awal bulan hijriah dan hasil penentuannya diikuti oleh masyarakat umum. Sedangkan kelompok keagamaan adalah kelompok tertentu di Aceh yang melakukan penentuan awal

bulan hijriah dan menetapkannya dalam suatu pengumuman untuk diikuti oleh anggota kelompoknya serta pengikut yang berafiliasi kepadanya. Kelompok keagamaan yang menetapkan awal bulan hijriah di Aceh adalah Tarekat Syattariah Peuleukung di Seunagan, Kabupaten Nagan Raya.

#### **4.1.1.1. Penentuan awal bulan hijriah oleh dayah- dayah di Aceh**

Dari hasil penelusuran penulis terdapat beberapa lembaga dayah/pesantren di Aceh yang melakukan penetapan awal bulan hijriah kemudian mengumumkannya dalam bertukr pembuatan imsakiyah ramadan, sidang isbat lokal dan pengumuman untuk internal lembaga pendidikan keagamaan yang juga diikuti oleh masyarakat umum berafiliasi ke dayah/pesantren tersebut. Dayah dayah tersebut adalah Dayah Istiqmatuddin Darul Mu'arrif yang berada di Lam Ateuk Aceh Besar, Dayah Darussalam Labuhan Haji dan Dayah Babul Ulum Diniyah Islamiyah (BUDI) Ulee Glee. Berikut pembahasan tentang penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah yang dilakukan oleh ketiga dayah tersebut :

##### *1. Dayah Istiqamatuddin Darul Muarrif*

##### *a. Konsep Dayah Istiqamatuddin Darul Muarrif dalam Penetapan Awal Bulan Hijriah*

Dayah Istiqamatuddin Darul Muarrif terletak di desa Lambro, Kecamatan Kuta Baro, Kabupaten Aceh Besar. Dayah Istiqamatuddin Darul Muarrif merupakan dayah yang berpegang teguh kepada Mazhab al-Syafi'i dalam bidang fiqh dan berpandukan kepada aliran Maturidiyah dan al-Asy'ariyah dalam bidang akidah. Hal ini juga berpengaruh pada penentuan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah, Istiqamatuddin Darul Muarrif tetap komitmen dengan pemikiran dalam mazhab Syafi'i dan kitab kitab rujukan utama dalam mazhab Syafi'i serta pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i.

Ulama mazhab Syafi'i dengan berasaskan kepada hadis telah bersepakat tentang dua metode yang digunakan dalam penentuan awal Ramadan dan Syawal. Metode pertama adalah

*rukyat al-hilal bi al-fi'li* yaitu melaksanakan rukyatul hilal secara langsung dengan menggunakan mata. Metode kedua adalah *istikmal* yaitu apabila metode pertama tidak dapat dilakukan karena sebab anak bulan terhalang oleh awan ataupun secara hisab anak bulan belum wujud, maka digunakanlah metode yang kedua yaitu *istikmāl* atau menyempurnakan hari bulan menjadi 30 hari. Metode tersebut telah diamalkan oleh ulama-ulama Islam awal, sejak daripada zaman Sahabat Nabi SAW hingga kini. Amalan metode tersebut merupakan amalan yang *mutawātir* yang kebenarannya tidak dapat diragukan baik menurut dalil agama ataupun akal manusia. Sedangkan metode yang lain tidak dapat dijadikan sebagai asas kerana Rasulullah SAW hanya memerintah dengan kedua metode tersebut.

Menurut Tgk. Ibnu Rizal, wakil pimpinan Dayah Istiqamatuddin Darul Muarrif, sebab wajibnya berpuasa dalam bulan Ramadan karena telah terlihat hilal dan jikalau tidak terlihat maka wajib menyempurnakan 30 hari bulan apabila anak bulan tertutup oleh awan. Sebab (*'illah*) wajibnya puasa Ramadan bersifat tetap karena ibadah puasa Ramadan merupakan ibadah yang *ta'abbudi* sebagai bentuk kepatuhan dan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Hukum-hukum agama yang bersifat ibadah yang telah ditetapkan oleh dalil-dalil yang kuat, tidak dapat digantikan dengan metode lain yang dihasilkan dari penemuan sains modern, contohnya seperti ketentuan dalam bersuci daripada hadas dan najis, serta ketentuan air mutlak dan *musta'mal*. Bersuci daripada najis *mughallazah* seperti jilatan anjing harus dengan menggunakan petunjuk agama iaitu disamak dengan air tanah dan tidak boleh digantikan dengan sabun ataupun alatan basuh lainnya, meskipun penemuan sains modern mengatakan bahwa membasuh dengan sabun lebih bersih daripada menyamak dengan tanah.<sup>394</sup>

---

<sup>394</sup> Wawancara dengan Tgk. Ibnu Rizal, Wakil Pimpinan Dayah Istiqamatuddin Darul Muarrif pada 23 Mei 2023.

Lebih lanjut dijelaskan oleh Tgk. Ibnu Rizal bahwa rukyat hilal yang dilakukan oleh tim rukyat Dayah Istiqamatuddin Darul Muarrif serta dayah dayah yang berafiliasi kepadanya harus langsung dengan menggunakan mata tanpa alat bantu seperti teleskop, teropong, binocular atau alat lainnya. Hal ini sebagaimana tertulis pada kitab Sabilul Muhtadi yang menyatakan bahwa rukyat yang sah adalah rukyat yang tidak ada penghalang terhadap mata dalam bentuk alat bantu lainnya. Maka melihat langsung dengan mata hukumnya mutlak dan merupakan bagian dari pada keabsahan proses rukyatul hilal. Mengenai saksi, para ulama dari Dayah Istiqamatuddin Darul Muarrif akan menerima hasil rukyat dari siapapun yang dianggap adil sesuai dengan persyaratan sahnya menjadi seorang saksi dan mampu menjelaskan keadaan hilal pada saat dirukyat sesuai dengan lokasi rukyatnya masing masing.

b. *Maṭla'* dan keputusan pemerintah menurut Dayah Istiqamatuddin Darul Muarrif

Pemberlakuan hasil rukyatul hilal menurut Dayah Istiqamatuddin Darul Muarrif merujuk pada konsep *maṭla'* pada pendapat Mazhab Syafi'i yang dinukilkan dalam pendapat Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim yaitu :

وَأَتَّهَمُوا إِذَا رَأَوْا الْهِلَالَ بِبَدَلٍ لَا يَنْبَغُ حُكْمُهُ لِمَا بَعُدَ عَنْهُمْ فِيهِ حَدِيثُ كُرَيْبٍ عَنِ  
 بْنِ عَبَّاسٍ وَهُوَ ظَاهِرُ الدَّلَالَةِ لِلتَّرْجِمَةِ وَالصَّحِيحِ عِنْدَ أَصْحَابِنَا أَنَّ الرُّؤْيَةَ لَا تَعْمُ  
 النَّاسَ بَلْ تَخْتَصُّ بِمَنْ قَرَّبَ عَلَى مَسَافَةٍ لَا تُقْصَرُ فِيهَا الصَّلَاةُ وَقِيلَ إِنْ اتَّفَقَ  
 الْمَطَّلَعُ لَزِمَهُمْ وَقِيلَ إِنْ اتَّفَقَ الْإِقْلِيمُ وَإِلَّا فَلَا وَقَالَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا تَعْمُ الرُّؤْيَةُ فِي  
 مَوْضِعٍ جَمِيعِ أَهْلِ الْأَرْضِ فَعَلَى هَذَا نَقُولُ إِنَّمَا لَمْ يَعْمَلْ بِنِجْرٍ كُرَيْبٍ لِأَنَّهُ  
 شَهَادَةٌ فَلَا تَنْبَغُ بِوَاحِدٍ لَكِنَّ ظَاهِرَ حَدِيثِهِ أَنَّهُ لَمْ يَرِدْهُ هَذَا وَإِنَّمَا رَدَّهُ لِأَنَّ الرُّؤْيَةَ لَمْ  
 يَنْبَغُ حُكْمُهَا فِي حَقِّ الْبَعِيدِ<sup>395</sup>

<sup>395</sup> Nawawi, *Syarah Nawawi 'ala al-Muslim*, Juz 7. (Dar ihya turos arabiy)., hlm. 197.

“Dan jika terlihat hilal pada suatu negara, tidak berlaku hukumnya pada negara yang jauh darinya, dari situ tertera hadis Kuraib dari Ibnu Abbas yang menjelaskan secara jelas. Dan yang benar menurut pendapat Ashhabinaa (ulama Syafi’iyah) : rukyat pada suatu negeri tidak berlaku untuk setiap orang di bumi ini, tetapi dibatasi pada kawasan di bawah jarak berlakunya qasar. Pendapat lain dibatasi pada kawasan yang sama *maṭāli*’nya. Pendapat lain lagi, dibatasi hanya pada yang sama iklimnya. Sebagian *ashhabinaa* : Rukyat mewajibkan puasa semua penduduk bumi. Maka dalam hal ini kami berpendapat bahwa Ibnu Abbas menolak berita Kuraib bukan karena kesaksiannya hanya satu orang, tetapi karena rukyat tidak berlaku bagi orang yang jauh.”

Hal ini juga ditegaskan dalam kitabnya yang terkenal di kalangan Syafi’iyah, yaitu kitab *Minhājūt Ṭālibin*. Dalam kitab ini Imam Nawawi juga menekankan bahwa hilal berlaku untuk negara yang berdekatan dan sama terlihat *maṭla*’nya, sementara untuk batasan diberlakukannya *ikhtilāful maṭāli*’ adalah batas berlakunya shalat *qasar*.<sup>396</sup> Terdapat beberapa konsep batasan *maṭla*’ menurut fiqh Syafi’i yaitu jarak tempat keberhasilan rukyat dengan daerah lain berjarak 24 *farsakh*, jarak *masafah qasr* (jarak boleh qasar shalat) 16 *farsakh*, satu *iqlim* (belahan bumi) dengan daerah yang berhasil melakukan rukyat hilal, dan yang terakhir kesamaan peluang melihat hilal atau kesamaan waktu terbit dan terbenam matahari serta bulan, hal ini berhubungan dengan garis bujur dan lintang. Akan tetapi menurut Tgk. Ibnu Rizal, pendapat yang diamalkan adalah kriteria kesamaan peluang melihat hilal dan kesamaan terbit terbenam bulan berdasarkan garis bujur dan lintang.<sup>397</sup>

Untuk batasan *maṭla*’ rujukan yang dipakai adalah pendapat Abu Makramah, seorang ulama *mutaakhirin* yang disebutkan dalam kitab *Bughyah al-Murtarsyidīn* karangan ‘Abd al-Rahman bin Muhammad bin Husain bin ‘Umar. Menurut Abu Makramah,

---

<sup>396</sup> Nawawi. *Minhajut Thalibin wa umdatul muftiin fil fiqh*. (Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2005)., hlm 74.

<sup>397</sup> Abi Zakariyya Yahya al-Din bin Sharf al-Nawawi, *Kitab al-Majmu’ Syarh al-Muhadhdhab li Shayrazi*, Juz 6, (Beirut: Darul Dikri, tt)., hlm. 280-281.

jika selisih *ghurūb* antara dua tempat kurang dari delapan derajat, maka *maṭla'* kedua tempat tersebut sama untuk hasil rukyatul hilal, namun apabila lebih daripada delapan derajat, maka *maṭla'* nya harus berbeda.

وَقَالَ أَبُو مَحْرَمَةَ: إِذَا كَانَ غُرُوبِي الشَّمْسِ بِمَحَلِّينِ قَدَرَ ثَمَانٍ دَرَجٍ فَأَقْلُ فَمَطَّلَعَهُمَا مُتَّفَقٌ بِالنِّسْبَةِ لِرُؤْيَاةِ الْأَهْلَةِ. وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ وَلَوْ فِي بَعْضِ الْفُصُولِ فَمُخْتَلِفَةٌ أَوْ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَهُوَ كَالْمُخْتَلِفِ<sup>398</sup>

“Berkata Abu Makhramah: jika selisih waktu terbenam matahari antara dua tempat kurang daripada delapan derajat maka kedua tempat tersebut satu *maṭla'* dalam berlakunya hasil rukyatulhilal. Dan jika perbedaan waktu dua tempat lebih daripada delapan derajat maka berbeza *maṭla'*’.

*Maṭla'* delapan derajat diartikan dengan jarak satu daerah dengan daerah yang lain sejauh delapan derajat perjalanan matahari. Jarak satu derajat setara dengan selisih waktu *ghurūb* selama empat menit, sehingga delapan derajat setara dengan 32 menit perjalanan matahari. Keadaan delapan derajat tersebut adalah segaris dengan terbenam matahari dari timur ke barat bukan sebaliknya dari barat ke timur. Dengan demikian di dua daerah yang berbeda antara wilayah ujung paling barat dan ujung paling timur posisi delapan derajat, masih dapat melaksanakan ibadah maghrib dalam waktu yang sama walau hanya sesaat. Maka hasil rukyat di wilayah timur dapat berlaku untuk wilayah barat pada posisi sekitar 32 menit waktu dari batas bujur paling barat ke wilayah timur nya.

Pandangan Dayah Istiqmatuddin Darul Muarrif terhadap ketetapan pemerintah ternyata tidak terkait kriteria yang digunakan, akan tetapi lebih kepada hakim dalam menetapkan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Tgk. Ibnu Rizal menyampaikan bahwa pada dasarnya putusan hakim mengikat kepada seluruh wilayah dalam

---

<sup>398</sup> Abdurrahman bin Muhammad bin Husain bin ‘Umar, *Bughyah al-Mustarshidin* (Beirut: Dar al-Fikr, 1994 M / 1414 H), hlm. 179.

sebuah negara apabila hakim di negara tersebut memakai pendapat paling kuat dari mazhab yang digunakan oleh suatu negara, sebagai contoh apabila hakim di sebuah negara yang menggunakan mazhab Hanafi kemudian memutuskan perkara dengan pendapat yang paling kuat dalam mazhab Hanafi, maka keputusan tersebut dapat diikuti oleh seluruh penduduk di negeri tersebut, akan tetapi apabila antara hakim dan rakyat berada dalam mazhab yang sama kemudian hakim memutuskan perkara menggunakan pendapat yang lemah di mazhab itu maka ketetapan itu tidak wajib diikuti dan rakyat boleh memilih pendapat terkuat dalam mazhabnya untuk pelaksanaan ibadah.

Negara Indonesia adalah negara dengan mayoritas mazhab Syafi'i, maka dalam hal ini menurut Tgk. Ibnu Rizal sepatutnya dalam menetapkan awal Bulan Ramadan hakim harus menggunakan pendapat paling kuat dalam mazhab Syafi'i yaitu pendapat Imam Nawawi yang menyatakan terdapat batasan *maṭla'* untuk wilayah yang berjauhan. Perkembangan *maṭla'* dalam mazhab Syafi'i mendefinisikan *maṭla'* dalam beberapa kriteria, dimulai dari 16 farsakh, 24 farsakh hingga *maṭla'* delapan derajat bujur. Pemerintah Indonesia menetapkan wilayahul hukmi sebagai *maṭla'* negara dan dalam mazhab Syafi'i, *maṭla'* wilayahul hukmi adalah pendapat yang lemah. Maka penetapan awal bulan Ramadan yang dilakukan oleh pemerintah tidak wajib diikuti dan Dayah Istiqamatuddin Darul Muarrif beserta seluruh afiliasinya tetap menggunakan melaksanakan rukyat dan hanya mengakui hasil rukyat yang satu *maṭla'* dengan nya.

## 2. *Dayah Darussalam Labuhan Haji*

### a. Penetapan awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah di Dayah Darussalam

Dayah Darussalam Labuhan Haji adalah tipologi dayah salafi, yaitu dayah yang tetap mempertahankan pelajarannya dengan kitab-kitab klasik dan tanpa diberikan pengetahuan umum. Model pengajarannyapun sebagaimana yang lazim diaplikasikan dalam dayah salaf. Dayah Darussalam berdiri pada tahun 1931, di

Labuhan Haji Barat Aceh Selatan dan termasuk dayah yang tertua di Aceh yang di dirikan oleh Abuya Muda Waly al-Khalidy. Dayah Darussalam telah melahirkan banyak ulama yang kini menjadi pimpinan dayah dan tokoh alim ulama di Provinsi Aceh bahkan hingga ke luar wilayah Aceh. Dayah Darussalam terletak di Desa Blang Poroh Kecamatan Labuhan Haji Barat Kabupaten Aceh Selatan

Dayah Darussalam Labuhan Haji adalah salah satu dayah yang menjadi rujukan untuk waktu pelaksanaan ibadah Ramadan, idul fitri dan hari raya kurban. Masyarakat di wilayah Aceh bagian selatan selalu menunggu hasil rukyat dan putusan isbat yang dikeluarkan oleh Dayah Darussaalam Labuhan Haji, walaupun pihak dayah menyatakan bahwa putusan tersebut adalah untuk kalangan dayah, alumni dan simpatisan dayah.

Dalam penetapan awal bulan hijriah, Dayah Darussalam menggunakan pendapat jumbuh yaitu hanya dengan konsep rukyatul hilal. Hal ini merupakan pemahaman para ulama di dayah ini terhadap ayat dan hadis tentang rukyat dari kalimat *yasalunaka 'anil ahillah* sebagai ketentuan bahwa penentuan adalah dengan hilal, dan untuk mengetahui hilal sudah ada atau tidak hanya dilakukan dengan konsep rukyat hilal sebagaimana penjelasan dalam hadis tentang tidak boleh memulaipauasa dan berbuka kecuali setelah melihat hilal. Perkataan “لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهَيْلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ” pada hadis rukyat di atas menyatakan bahwa wajibnya berpuasa setelah masuk bulan Ramadan dan perayaan hari raya Idul fitri apabila hilal Syawal sudah berhasil di rukyat.

Menurut Tgk. Safridi Aron, guru senior di Dayah Darussalam, sebab wajibnya berpuasa dalam bulan Ramadan karena telah terlihat hilal. perkataan *ra'a* yang terdapat dalam hadis tentang perintah rukyatul hilal tidak menunjukkan adanya dua *maf'ul*, tetapi hanya satu *maf'ul* yaitu *hilal*. Oleh karena itu, kalimat *li rukyatih* dalam hadis di atas menghendaki makna asal, yaitu *rukyat bi al-'ayn* (melihat dengan mata). Selagi makna zahir masih dapat ditempuh, maka tidak boleh dipalingkan (di takwil) ke makna

lainnya, kecuali dengan dalil yang kuat. Jikalau hilal tidak terlihat maka wajib menyempurnakan 30 hari bulan sebagaimana pemahaman dari hadis “فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُوا لَهُ” . Hal ini menurut Tgk. Safriadi sejalan dengan pendapat mayoritas dalam mazhab Syafi’i yang menjadi rujukan utama di Dayah Darussalam sebagaimana disebutkan dalam kitab *mu’tabar* yang berpegang teguh pada mazhab Syafi’i yang paling sahih.<sup>399</sup>

Penggunaan hisab dalam penetapan awal bulan hijriah menurut Dayah Darussalam adalah hanya unntuk istikmāl, karena istikmāl pada hakikatnya adalah hisab bilangan bulan bulan Rajab atau Ramadan. Selain itu hisab juga digunakan untuk mengetahui posisi hilal dan memudahkan pelaksanaan rukyatul hilal. Sebab (*illah*) wajibnya puasa Ramadan bersifat tetap kerana ibadah puasa Ramadan merupakan ibadah yang *ta’abbudi* sebagai bentuk kepatuhan dan ketaatan kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW. Selanjutnya sebagaimana pendapat Ibnu Hajar, rukyat tidak boleh dilakukan dengan tambahan alat tetapi hanya menggunakan mata telanjang.

b. *Maṭla’* dan *isbat* lokal

Penggunaan *maṭla’* di Dayah Labuhan Haji juga sama sebagaimana yang dipakai oleh beberapa ulama lainnya di Aceh yang mengharuskan *maṭla’* lokal yaitu pengakuan terhadap hasil rukyat lokal sebagaimana pendapat terkuat dari mazhab Syafi’i. *Maṭla’* delapan derajat sebagaimana disebutkan dalam kitab *Bughyatul Murtarsyidin* menjadi pegangan untuk jarak terjauh pengakuan hasil rukyatul hilal. Dalam sejarah penggunaan *maṭla’* di Dayah Labuhan Haji, pernah dilaksanakan muzakarah dan rembuk para anak dari Abuya Muda Wali dan beberapa ulama untuk model pelaksanaan rukyatul hilal dan *maṭla’* di Dayah Darussalam, dan hanya Abuya Muhibuddin Wali dan Abuya Jamaluddin Wali ketika itu yang menginginkan untuk menggunakan rukyat global mengikuti hasil rukyat Negara

---

<sup>399</sup> Wawancara dengan Tgk. Safriadi Aron, guru senior di Dayah Darussalam Labuhan Haji pada 28 Mei 2023.

Indonesia dalam pelaksanaan rukyatul hilal, tetapi tidak disetujui oleh para ulama yang lain di Dayah Darussalam. Akan tetapi tetap konsisten pada rukyatul hilal lokal dengan *maṭla'* sebagaimana tertulis dalam kitab fiqh mazhab Syafi'i yang paling kuat. Adapun tentang putusan pemerintah harus dipatuhi apabila putusan pemerintah *muwāfaqah* dengan pendapat paling *rājih* dalam mazhab, dan ketika yang *rājih* dalam mazhab sebaliknya maka *al-ijtihād yunqad*.<sup>400</sup>

Secara geografis di pantai selatan terdapat banyak lokasi rukyat, sehingga dayah Labuhan Haji melalui para tengku dan para alumni melaksanakan rukyat di banyak lokasi seperti bakongan, kuta fajar, pasie meukek, pasie peulumat, pasi labuhan haji dan pasi manggeng. Hasil dari rukyat tersebut akan dilaporkan pihak Dayah dan apabila yang mengakui terlihat hilal oleh orang yang dianggap *tsiqah* dan adil maka akan diterima rukyatnya. Hasil rukyat tersebut akan dikumpulkan dan dilakukan *isbat* lokal secara sederhana untuk kemudian diumumkan kepada khalayak ramai.

### 3. Dayah Babul Ulum Diniyah Islamiyah (BUDI) Ulee Glee, Pidie Jaya melalui Tgk. Abdullah Ibrahim

#### a. Konsep Dayah Babul Ulum Diniyah Islamiyah (BUDI) Ulee Glee, Pidie Jaya

Dayah Babul Ulum Diniyah Islamiyah sebelumnya bernama Dayah Tanjong Bungong, yang didirikan oleh Tgk Abdullah ayah dari Tgk. Abdullah Ibrahim atau yang biasa dikenal dengan Abu Tanjong Bungong. Tidak diketahui tanggal pasti dayah tersebut didirikan. Dayah BUDI Tanjong Bungong mulai dipimpin oleh Tgk. Abdullah Ibrahim pada tahun 1971 setelah beliau Kembali dari masa Pendidikan di beberapa dayah yang terkenal di Aceh. Tgk. Abdullah Ibrahim menjadi tokoh sentral dalam perkembangan ilmu falak di Dayah BUDI Ulee Glee. Banyak para ulama di Aceh merujuk pada Tgk. Abdullah Ibrahim dalam menentukan arah

---

<sup>400</sup> Wawancara dengan Abu Mukhlis al-Yusufi, guru senior di Dayah Darussalam Labuhan Haji dan pelaksana rukyatul hilal dari Dayah Darussalam pada 28 Mei 2023.

kiblat maupun dalam hal menentukan hari pertama Ramadan dan 1 Syawal setiap tahunnya. Beliau juga menyusun imsakiyah Ramadan setiap tahunnya dan mengedarkannya kepada masyarakat. Tgk Abdullah Ibrahim mendalami ilmu falak pada Tgk. Muhammad Isa Peurupok di Aceh Utara dan kepada Tgk. Ali Muda yang merupakan dosen Institut Agama Islam Negeri Sumatera Utara. Tgk. Abdullah Ibrahim juga pernah belajar ilmu falak pada Abu Teupin Raya untuk menggunakan *rubu' mujayyab* dengan menggunakan media dari kayu. Karya Tgk. Abdullah Ibrahim di bidang ilmu falak adalah buku Ilmu Falak antara Fiqih dan Astronomi yang diterbitkan oleh Fajar Pustaka Baru, Yogyakarta.

Abu Tanjong Bungong merupakan diantara ulama Aceh yang selalu menerbitkan penetapan awal bulan Ramadan dan Syawal dalam bentuk Imsakiyah Ramadan dan di dalam imsakiyah tersebut terdapat beberapa ketentuan untuk memulai Ramadan dan Syawal. Imsakiyah yang dihisab oleh Abu Tanjong Bungong tersebar dan diperbanyak oleh berbagai lembaga dan menjadi pegangan dalam berpuasa hampir di seluruh Provinsi Aceh terutama di wilayah pantai timur seperti Kabupaten Pidie, Pidie Jaya, Bireuen dan Aceh Utara. Pada dasarnya beliau menggunakan konsep rukyat dalam penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Hal ini berdasarkan ayat al-Qur'an surat 189 yang mengindikasikan tentang hilal sebagai tanda waktu. Abu Tanjong menjelaskan bahwa penentuan awal bulan Ramadan adalah dengan rukyat dan jika tidak berhasil dirukyat maka bilangan hari *diistikmālkan* menjadi 30 hari. Adapun tentang hisab beliau berpendapat bahwa hisab juga dapat membantu proses rukyatul hilal, dengan cara menentukan posisi hilal dari tempat terbenamnya matahari, sehingga dalam proses rukyatul hilal perukyat bisa fokus melihat pada posisi sebagaimana disebutkan dalam hisab. Ilmu hisab juga boleh digunakan untuk membantu menetapkan waktu shalat, karena waktu shalat tidak disyaratkan

dengan melihat tanda-tanda masuknya secara langsung melainkan dengan cara ijtihad.

Abu Tanjong menjelaskan bahwa kita harus lebih objektif dalam memandang hisab, karena dari sisi yang lain ilmu hisab juga memiliki banyak manfaat dan sisi keilmiahanya sebagaimana dijelaskan oleh Ibnu Hajar al-Haitamiy<sup>401</sup> ketika terjadi pertentangan antara hisab dan rukyat :

وَالَّذِي يَتَّجِهْ مِنْهُ أَنَّ الْحِسَابَ إِنْ اتَّفَقَ أَهْلُهُ عَلَى أَنَّ مُقَدِّمَاتِهِ قَطْعِيَّةٌ وَكَانَ الْمُخْبِرُونَ مِنْهُمْ بِذَلِكَ عَدَدَ التَّوَاتُرِ رَدَّتْ الشَّهَادَةَ وَإِلَّا فَلَا وَهَذَا أَوْلَى مِنْ إِطْلَاقِ

السَّبْكِ إِغْيَاءَ الشَّهَادَةِ إِذَا دَلَّ الْحِسَابَ الْقَطْعِيَّ عَلَى اسْتِحْوَاجِ الرَّؤْيَةِ<sup>402</sup>

“dan yang dapat disimpulkan dari hal ini adalah bahwa metode hisab apabila para penganutnya telah sepakat tentang tandatandanya yang pasti, dan para saksi yang ada telah mengkonfirmasi hal itu (rukya) dengan jumlah yang cukup (mutawatir), maka kesaksian tersebut dapat diterima. Namun apabila tidak terpenuhi, maka tidak dapat diterima. Dan ini lebih tepat daripada pendapat As-Subki yang menganggap bahwa kesaksian bisa dibatalkan jika hisab yang pasti menunjukkan bahwa pengamatan (rukya) tidak mungkin dilakukan.”

Abu menyebutkan bahwa uraian Ibnu Hajar di atas menunjukkan bahwa hisab terkadang lebih utama dari pada hasil rukya karena rukya bisa saja terjadi kesilapan, dan jika secara hisab hilal tidak mungkin terlihat, ini bisa menjadi acuan bagi hakim, qadhi atau badan berwenang lainnya agar lebih hati-hati

---

<sup>401</sup> Beliau mempunyai nama lengkap Syihabudin Ahmad bin Hajar al-Haitamiy, ia lahir di Mesir pada tahun 909 H, pada masa kecilnya ia di asuh dan didik oleh dua orang ulama, yaitu Syekh Syihabudin Abul Humail dan Syekh Syamsuddin as-Syamawi. Dalam usia 14 tahun Ibnu Hajar dipindahkan belajar ke perguruan tinggi al-Azhar dan belajar dengan gurunya Syaikhul Islam Zakaria al-Anshari, dan beberapa guru lainnya. Beliau mempunyai banyak karangan diantaranya ialah *Fathu al-Jawad*, *Al Imdad*, *Fatāwī al-Hadisyah* dan banyak lainnya. Lihat dalam Sirajuddin Abbas, *Thabaqatus Syafi'iyah Ulama ...*, hlm. 307.

<sup>402</sup> Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitamiy, *Thufatu al-Muhtāj Bi Syarhi al-Minhāj*, Jld. III, (Beirut: Dar al-Fikri, 1998), hlm. 430.

dalam menerima persaksian, dengan cara menanyakannya secara lebih cermat dan detail tentang hilal yang dia bersaksi melihatnya. Hisab bisa membantu proses rukyatul hilal untuk menentukan posisi hilal dan posisi matahari.

Dalam membuat imsakiyah Ramadan terutama untuk penentuan awal Ramadan dan awal Syawal, Abu menggunakan kriteria *imkān rukyat*, hal ini menurut beliau karena hanya dengan hisab dapat menentukan jadwal yang akan dicetak dan disebarkan dua bulan sebelum Ramadan dimulai. Akan tetapi abu tidak menggunakan hisab murni, melainkan hisab *imkān rukyat*, yang menurut Abu hisab *imkān rukyat* ini merupakan hisab yang perhitungannya didasarkan pada kemungkinan dilakukannya rukyatul hilal. Maka menurut beliau apabila hisab bukan atas dasar kemungkinan terlihatnya hilal, hisab tersebut tidak boleh digunakan untuk penentuan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

Konsep *imkān rukyat* yang digunakan oleh Abu Tanjong Bungong dalam pembuatan imsakiyah adalah konsep yang sama seperti yang digunakan oleh pemerintah yaitu *imkān rukyat* dengan batas tinggi hilal tiga derajat di atas ufuk di waktu matahari terbenam dan elongasi 6,4 derajat. Konsep ini digunakan oleh Abu mulai bulan Ramadan 1443 H, sebelumnya beliau menggunakan kriteria MABIMS sebelumnya dengan tinggi hilal dua derajat, elongasi 3 derajat dan umur hilal 8 jam setelah ijtimak. Perubahan ini dilakukan oleh beliau seiring dengan terjadinya konsesus terbaru negara-negara MABIMS tentang kriteria *imkān rukyat*.

Abu Tanjong Bungong menjelaskan bahwa Penentuan Awal Bulan Hijriah yakni seperti Ramadan, Syawal dan Zulhijah dalam ranah fiqh mazhab Syafi'i secara garis besar dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu penentuan secara *special* (khusus) dan *general* (umum)<sup>403</sup>. Maksud dari penentuan secara *special* ialah penentuan yang berlaku untuk individual saja bukan untuk publik sementara

---

<sup>403</sup> Muhammad Ghazali Fathullah, *Irsyādu al-Murid*, Cet. III, (Sampang: Lafal, tt), hlm. 68.

penentuan secara *general* ialah penentuan yang berlaku bagi masyarakat umum. Bagi yang menggunakan hisab dan tidak terkait dengan rukyat maka hasil hisabnya hanya berlaku untuk individunya saja bukan untuk masyarakat umum sebagaimana disebutkan Syihabuddin Ahmad bin Hajar al-Haitami dalam *Tuhfatu al-Muhtāj Bi Syarhi al-Minhāj* . Sementara penentuan secara *general* berlaku dengan otoritas kesaksian seorang yang melihat hilal dihadapan hakim sebagaimana disebutkan oleh Zainudin al-Malibary dalam kitab *Fathu al-Muī'n*

b. *Maṭla'* dan keputusan pemerintah menurut Abu Tanjong Bungong

Abu Tanjong Bungong adalah penganut mazhab Syafi'i, maka sebagaimana umumnya pendapat kuat dalam mazhab Syafi'i, beliau menberlakukan *maṭla'* dalam penetapan awal bulan hijriah. Beliau menukulkan pendapat Imam Ar-Rafi' dalam kitab *Fathul A'ziz Bi Syarhi al-Wajiz* :

إِذَا رَوَى الْهَلَالُ فِي بَلَدَةٍ وَمَ يَرِ فِي أُخْرَى نُظِرَ إِنْ تَقَارَبَتِ الْبُلْدَتَانِ فَحُكْمُهُمَا  
حُكْمُ الْبَلَدَةِ الْوَاحِدَةِ وَإِنْ تَبَاعَدَتَا فَوَجْهَانِ (أَظْهَرُهُمَا) وَبِهِ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ  
وَهُوَ إِحْتِيَارُ الشَّيْخِ أَبِي حَامِدٍ أَنَّهُ لَا يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى أَهْلِ الْبَلَدَةِ الْأُخْرَى

“Apabila hilal terlihat pada suatu negeri sedangkan di negeri lain tidak terlihat, jika kedua negeri tersebut berdekatan (*se-maṭla'*) maka status keduanya adalah status satu negeri. Dan jika keduanya berjauhan (tidak *semaṭla'*) maka pendapat yang rajih tidak wajib berpuasa atas penduduk negeri yang lain. Pendapat ini telah dikeluarkan oleh Abu Hanifah dan Imam al-Ghazali juga mendukung.”

Perbedaan *maṭla'* untuk sebuah negara yang besar seperti Indonesia dapat ditinggalkan apabila pemerintah telah memutuskan dalam suatu ketetapan dengan syarat ketetapan itu berdasarkan hasil rukyat walau rukyat itu dilakukan di daerah yang berbeda *maṭla'* tetapi masih dalam satu negara, dan syarat lainnya adalah ketetapan tersebut dikeluarkan oleh lembaga resmi pemerintah

sebagai *qadhi* yang dalam hal ini adalah Meneteri Agama Republik Indonesia. Abu Tanjong Bungong menukkilkan pendapat Sayid al-Bakry dalam Hasyiah Iā'natu al-Ṭalibīn yaitu :

الْمَعْنَى أَنَّهُ يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْبَلَدِ بِثُبُوتِ الرُّؤْيَةِ عِنْدَ الْقَاضِي، مَعَ قَوْلِ الْقَاضِي : ثَبَتَ عِنْدِي الْهِلَالُ.<sup>404</sup>

“Pergertian bahwa wajib berpuasa bagi penduduk seluruh negeri berdasarkan ketetapan rukyat oleh hakim (pemerintah) yang disertai perkataan hakim “telah tetap menurut saya adanya hilal”

Dari hasil penjelasan redaksi tersebut tentu menerangkan bahwa bagi seluruh penduduk suatu negeri tidaklah berpuasa dengan hasil rukyat akan tetapi dengan ketetapan dari pemerintah suatu negeri yang berdasarkan dari hasil rukyat, kata “seluruh penduduk” pada teks tersebut bersifat *general* tanpa memandang luas, dekat dan jauhnya suatu wilayah sebuah negeri. Jika kita implementasikan dalam konteks keindonesiaan dengan otoritas pemerintah ialah menteri agama, maka dari Sabang sampai Marauke mesti berpuasa dengan serentak menurut redaksi kitab di atas. Hal yang senada juga diungkapkan oleh Ibnu Hajar dan Syekh Sulaiman Jamal dalam kitabnya sebagai berikut:

وَمَحَلَّ الْخِلَافِ فِي قُبُولِ الْوَاحِدِ إِذَا لَمْ يَحْكَمْ بِهِ حَاكِمٌ فَإِنْ حَكَمَ بِهِ حَاكِمٌ يَرَاهُ وَجِبَ الصَّوْمُ عَلَى الْكَافَّةِ وَلَمْ يَنْفُضْ الْحُكْمَ إِجْمَاعًا قَالَهُ النَّوَوِي فِي مَجْمُوعِهِ إِلَى أَنْ قَالَ وَهُوَ صَرِيحٌ فِي أَنَّ لِلْقَاضِي أَنْ يَحْكُمَ بِكَوْنِ اللَّيْلَةِ مِنْ رَمَضَانَ<sup>405</sup>

“Letak perselisihannya adalah pada penerimaan individu jika tidak ada putusan hakim, jika hakim memutuskan maka putusannya dianggap sah dan wajib berpuasa bagi semua orang, dan keputusan tersebut tidak dapat dibatalkan secara kolektif. Ini dinyatakan oleh Imam Nawawi dalam kitabnya "Al-Majmu'" hingga ia (an-Nawawi) menyatakan secara tegas bahwa seorang *qadhi* (hakim)

<sup>404</sup> Sayid al-Bakry, *Hasyiah Iā'natu al-Thalibin* , Jld. II, ..., hlm. 216.

<sup>405</sup> Sulaiman al-Jamal, *Hasyiah 'Ala Manhaj li Syaikhi al-Islam Zakaria al-Anshari*, Jilid. IV, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB, hlm. 333.

dapat memutuskan bahwa malam tersebut adalah awal bulan Ramadan”

Dalam ranah fiqh syafi'i adanya sebuah upaya penyeragaman awal bulan hijriah dengan cara menglegalkan serta memberi mandat penuh bagi pemerintah untuk memberi keputusan dalam penentuan awal bulan hijriah, tentunya hal ini mungkin sedikit bertentangan dengan uraian sebelumnya namun demikian haruslah kita singkapi dengan memposisikan permasalahan tersebut pada tempatnya masing-masing yakni ketentuan berbeda matla' dengan kadar yang telah ditetapkan terjadi apabila belum adanya ketetapan hukum dari pemerintah, dan jika telah adanya penetapan hukum dari pemerintah maka penyeragaman awal bulan hijriah mesti diterapkan, meskipun penerapan sukar diimplementasikan pada negeri yang luas wilayahnya seperti Rusia ataupun Daulah Islamiah pada masa yang lalu.

Keputusan pemerintah dalam hal semacam ini wajib untuk diikuti dan ditaati oleh seluruh kaum muslimin dalam suatu negara, karena ini termasuk dalam ketaatan kepada ulil amri serta sesuai dengan hadis Rasulullah sebagai berikut:

الصَّوْمُ يَوْمٌ تَصُومُونَ، وَالْفِطْرُ يَوْمٌ تُفْطِرُونَ، وَالْأَضْحَى يَوْمٌ تَضْحُونَ<sup>406</sup>

“Puasa itu hari ketika kalian semua berpuasa, hari raya idul fitri itu ketika kalian semua berhari raya, dan idul adha itu tatkala kalian semua idul adha.”

#### **4.1.1.2. Penetapan Awal Bulan Hijriah oleh Tarekat Syattariah Peulukung Nagan Raya**

##### **a. Sejarah Tarekat Syattariah Peuleukung Nagan Raya.**

Tarekat Syattariah Peuleukung sering dikenal dengan jamaah Abu Peulekung berada di desa Peuleukung, Kecamatan Seunagan Timur, Kabupaten Nagan Raya, Provinsi Aceh. Dalam penetapan awal bulan hijriah terutama untuk bulan Ramadan,

---

<sup>406</sup> Muhammad bin Isa al-Tarmizi, *al-Jami' al-Sahih Sunan al-Tarmizi*, Jld. III, (Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB), hlm. 79.

Syawal dan Zulhijah, Tarekat Syattariyah Peuleukung selalu mendahului pemerintah 1 sampai 2 hari. Metode yang dipakai oleh tarekat Syattariyah Peuleukung adalah menggunakan perhitungan bilangan lima, yakni dengan menambahkan lima hari dari 1 Ramadan di tahun sebelumnya. Metode yang digunakan oleh tarekat ini adalah *'urfi khumasī* atau bilangan lima. Adapun kitab rujukan yang digunakan oleh tarekat ini adalah kitab *Tāj al-Mulk* yang dikarang oleh Syekh Ismail bin Abdul Muthalib Asyi atau lebih sering dikenal dengan Syekh Abbas Kuta Karang atau Teungku Chik Kuta Karang. Pengikut tarekat Syattariyah Abu Peuleukung banyak tersebar di beberapa daerah di Aceh seperti di kabupaten Nagan Raya, Aceh Barat, Aceh Selatan, Aceh Barat Daya dan beberapa daerah lainnya di Provinsi Aceh. Di setiap daerah terdapat khalifah yang akan memimpin jamaah tarekat dan hanya ada satu mursyid yang sampai sekarang masih dipegang oleh Habib Qudrat di Peuleukung. Penetapan 1 Ramadan dilaksanakan pada tanggal 15 Syakban yang dimusyawarahkan oleh *khalifah*.

Tarekat Syattariyah di Peuleukung Nagan Raya dinamakan Tarekat Syattariyah karena dinisbahkan kepada Syekh Abdullah Syathari (1428 Masehi), ulama yang berperan penting dalam menyebarkan tarekat ini ke seluruh dunia Islam melalui para muridnya.<sup>407</sup> Tarekat Syattariyah ini awalnya dikembangkan oleh Syaikhuna Habib Abdulrahim Qutubul Wujud Seunagan sejak dua abad lalu. Dalam perkembangannya ia dibantu oleh beberapa orang pembantu yang disebut dengan *autad*. Terdapat empat *autad* yang utama Habib Seunagan yang tercatat dalam sejarah, yaitu: Rahman Jauhary, ia adalah sahabat Habib Seunagan saat belajar di Teupin Raya, Pidie, selanjutnya Abdul Rani, ia berasal dari Meureubo, Aceh Barat, selanjutnya Abdurrauf Kila, ia adalah kakek buyut dari Abdul Gafur, mantan Menteri Pemuda dan Olah

---

<sup>407</sup> Sehat Ihsan Shahidin, dkk, *Abu Habib Muda Seunagan Republikan Sejati Dari Aceh*, (Banda Aceh: Banda Publishing, 2015)., hlm. 96.

Raga era Presiden Soeharto dan yang terakhir adalah Abdul Qahar Seumot, ia berasal dari Beutong, Nagan Raya.<sup>408</sup>

Berkat kegigihan Habib Seunagan, Tarekat Syattariyah berkembang pesat dari Seunagan hingga ke Woyla, lalu ke Kaway XIV di Kabupaten Aceh Barat. Dilanjutkan oleh murid-muridnya dan membawa tarekat ini ke kabupaten lain, seperti Aceh Tenggara, Gayo Lues, Aceh Selatan, Pidie, serta beberapa daerah lain di Aceh. Setelah ia wafat, tarekat ini dikembangkan oleh anaknya, Habib Syekhuna Muhammad Yasin atau lebih dikenal dengan panggilan Teungku Habib Padang Siali. Disebut demikian karena ia tinggal di sebuah desa yang bernama Padang Siali yang merupakan salah satu desa di Nagan Raya Provinsi Aceh. Sama seperti orangtuanya, ia memiliki kharisma yang sangat kuat dalam memimpin umat. Pada masa ia hidup, Belanda mulai menyerang Aceh, sehingga mengharuskannya menggalang kekuatan melawan pasukan penjajahan. Ia memimpin pasukan Muslimin di Seunagan dan berjuang membela agama dan negara dari cengkraman penjajah.<sup>409</sup> Setelah Teungku Habib Padang Siali wafat, tarekat ini dilanjutkan oleh Syekhuna Abu Habib Muda Seunagan. Ia tidak lain adalah anak kandung dari Teungku Habib Padang Siali dan cucu dari Habib Seunagan. Pada masa inilah tarekat mampu mencapai pelbagai daerah di Aceh dan jamaahnya lebih dari 50.000 orang.<sup>410</sup>

Habib Muda Seunagan atau lebih dikenal dengan nama Abu Peulekung merupakan mursyid pertama yang membawa dan mengenalkan ajaran tarekat Syattariyah di desa Peuleukung. Ia diperkirakan lahir sekitar tahun 1870-an dan wafat pada hari Rabu, 14 Juni 1972.<sup>411</sup> Dalam ingatan sejarah, Habib Muda Seunagan lebih dikenal sebagai mursyid tarekat Syattariyah dan menyebut jamaah tarekat Syattariyah saat ini sebagai jamaah Abu Peulekung tidak lain adalah karena ia lahir dan hadir sebagai sosok ulama sekaligus pejuang Aceh pada masa penjajahan. Demikian juga

---

<sup>408</sup> Sehat Ihsan Shahidin, dkk, *Abu Habib Muda...*, hlm. 116.

<sup>409</sup> Sehat Ihsan Shahidin, dkk, *Abu Habib Muda...*, hlm. 117.

<sup>410</sup> Sehat Ihsan Shahidin, dkk, *Abu Habib Muda...*, hlm. 117.

<sup>411</sup> Sehat Ihsan Shahidin, dkk, *Abu Habib Muda...*, hlm 22-23.

kiprahnya dalam dunia perpolitikan membuatnya lebih dikenal oleh generasinya sebagai sosok yang memiliki kharisma. Ia juga melahirkan sosok-sosok baru yang tidak lepas dari tatanan pemerintahan, keturunannya juga mencerminkan sosok Habib Muda Seunagan hingga saat ini. Tarekat Syattariyah yang dikembangkan Habib Muda Seunagan di Nagan Raya diyakini memiliki silsilah yang bersambung hingga kepada Rasulullah. Hanya saja, jalur yang persambungan sanad itu bukan dengan akar tarekat yang pernah berkembang di Aceh pada masa kesultanan yang dibawa dan dikembangkan oleh Syekh Abdurrauf as-Singkili. Ia memiliki silsilah lain yang bertemu Qusyasyi, yakni guru tempat Syiah Kuala belajar ilmu agama Islam dan mengambil ijazah tarekat. Dari sana sanad bersambung hingga kepada Rasulullah.<sup>412</sup>

Abu Peuleukung hidup pada masa penjajahan Belanda hingga masa kemerdekaan Indonesia. Beliau mengalami masa perang dengan pasukan kolonial Belanda, kerja paksa pada zaman penjajahan Jepang, perang saudara pascakemerdekaan, hingga politik pemerintahan Orde Lama dan Orde Baru. Selain di ladang politik, dalam ranah keagamaan, ia adalah seorang ulama yang hidup lintas generasi yang menghadapi dan menyelesaikan pelbagai masalah keagamaan sepanjang masa penjajahan hingga masa kemerdekaan.<sup>413</sup> Setelah ia wafat (1972), tarekat Syattariyah kemudian dilanjutkan oleh anaknya, yaitu Habib Bustamam. Keluarga dan masyarakat lebih mengenalnya dengan nama Abu Quraish hingga ia wafat pada tahun 1995. Selanjutnya dipegang oleh Habib Qudrat, ia merupakan anak bungsu dari Habib Muda Seunagan. Habib Qudrat masih menjadi mursyid Tarekat Syattariyah Hingga sekarang.

- b. Metode Tarekat Syattariyah Peuleukung dalam Penentuan Awal Bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

---

<sup>412</sup> Sehat Ihsan Shahidin, dkk, *Abu Habib Muda...*, hlm. 104.

<sup>413</sup> Sehat Ihsan Shahidin, dkk, *Abu Habib Muda...*, hlm. 4.

Dasar dan pedoman yang digunakan oleh Tarekat Syattariyah Peulukung untuk menghisab awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah adalah kitab *Tāj al-Mulk*<sup>414</sup> *Tāj al-Mulk* ditulis adalah Syekh Abbas Kuta Karang, salah seorang ahli falak di Aceh pada abad ke 19. Karya Syekh Abbas Kuta Karang yang dimaksud itu berjudul *Siraj al-zalam fī ma'rifati sa'di wa al-nahas fī al-syuhuri wa al-aiyam*, yang dicetak pada bagian pertama kumpulan *Tāj al-Mulk*. Akan tetapi pada perjalanannya penggunaan hisab yang terdapat di dalam kumpulan *Tāj al-Mulk* ini tidak sempurna digunakan oleh jamaah Tarekat Syattariah Peulukung ini. Syekh Abbas Kuta Karang tetap mempertimbangkan kaedah astronomi dalam hisab dan rukyat, tidak hanya bersifat '*urfī*. Dalam sebuah catatan yang dikutip dari kitab '*Umdah at-Tulab*, kitab ini menyebutkan bahwa dalam penanggalan Arab, terkadang dua bulan berturut-turut berjumlah 30 hari dan dua bulan berturut-turut berjumlah 29 hari.<sup>415</sup> Sedangkan jamaah Peuleukung mempunyai cara tersendiri dalam memakai kitab *Tāj al-Mulk* ini yang secara berkelanjutan lebih dekat dengan hisab *khumasī*, yaitu metode yang menggunakan hisab bilangan lima.

Bilangan lima yang dipakai dalam penentuan awal Ramadan ini sangat sederhana, yaitu cukup menambahkan lima hari dihitung dari hari jatuhnya awal Ramadan pada tahun sebelumnya. Cara ini yang masyhur oleh jamaah tarekat Syattariyah. Dalam praktiknya, hasil perhitungan dapat berubah dikarenakan adanya ketentuan yang berlaku berdasarkan kepercayaan jamaah tarekat Syattariyah pengikut Abu Peuleukung yaitu tidak dibolehkannya mengawali puasa pada hari Rabu, Jumat dan Ahad. Sehingga jika hasil perhitungan jatuh di antara hari-hari tersebut maka awal Ramadan akan bergeser 1 hari. Gesernya hari juga harus sesuai kaidah yaitu 5 tahun akan ditambah 1 hari dan 5

---

<sup>414</sup> Abu Said Kamaruddin, cucu dari Habib Muda Seunagan, pengikut tarekat Syattariah Peuleukung (wawancara, pada 18 Oktober 2019).

<sup>415</sup> Ismail bin Abdul Mutalib al-Asyi, *Tāj al-Mulk*, (Mekkah: Mathba'ah Al-Miriyah Al-Kainah, 1839)., hlm. 6.

tahun kemudian akan dikurangi 1 hari. Tarekat ini juga wajib berpuasa selama 30 hari sehingga tibanya 1 Syawal dapat langsung diketahui setelah berpuasa penuh selama 30 hari. Adapun teknis pengambilan keputusan 1 Ramadan dilakukan dengan bermusyawarah. Metode tersebut penulis jabarkan sebagai berikut :

1) Umur Bulan Ramadan selalu 30 Hari

Ramadan merupakan bulan gasal yaitu bulan ke sembilan dalam bulan Hijriah berdasarkan hisab ‘*urfi*’ berjumlah 30 hari. Ketentuan ini dalam hisab ‘*urfi*’ bahwa umur hari pada bilangan bulan-bulan gasal adalah 30 hari dan umur bulan-bulan genap adalah 29.<sup>416</sup> Tarekat Syattariyah Peulekung selalu konsisten dalam melakukan puasa 30 hari. Mereka meyakini puasa 30 hari merupakan penyempurnaan ibadah sehingga jika berpuasa kurang dari hari 30 hari maka puasa terasa tidak sempurna.<sup>417</sup> Hal ini sesuai dengan hadis nabi tentang Bulan Ramadan yang berjumlah 30 hari. :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ قَالَ : سَمِعْتُ إِسْحَاقَ بْنَ سُوَيْدٍ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ. وَحَدَّثَنِي مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا مُعْتَمِرٌ عَنْ خَالِدِ الْحَدَّاءِ قَالَ : أَخْبَرَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرَةَ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَّيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : شَهْرَانِ لَا يَنْقُصَانِ , شَهْرًا عِيدٍ : رَمَاضَانَ وَ دُوَ الْحِجَّةِ ( رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ<sup>418</sup> )

“Musaddad menceritakan kepada kami, Mu’tamir menceritakan kepada kami, dia berkata: Aku mendengar Ishak bin Suwaid, dari abdurrahman bin Abi Bakrah, dari bapaknya, dari Nabi SAW. Musaddad menceritakan kepadaku, Mu’tamir menceritakan kepada kami dari Khalid al-Hazza’, dia berkata: Abdurrahman bin Abu Bakrah mengabarkan kepadaku dari bapaknya RA, dari Nabi SAW,

<sup>416</sup> Muhammad Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal*, (Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2013.), hlm. 123.

<sup>417</sup> Abu Said Kamaruddin, cucu dari Habib Muda Seunagan, pengikut tarekat Syattariyah Peulekung (wawancara, pada 18 Oktober 2019)

<sup>418</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Faṭṭ al-Bāri*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 72.

beliau bersabda, “Dua bulan tidak berkurang, dua bulan ‘Id, yaitu Ramadan dan Zulhijah.

Selain jumlah bulan Ramadan memang berjumlah 30 berdasarkan *‘urfi* namun ini juga merupakan sebuah ideologi yang diyakini serta dipakai ketika dalam penentuan puasa. Setelah genap berpuasa 30 hari maka esoknya telah masuk satu Syawal sehingga pengikut tarekat ini melakukan salat Idul fitri.

## 2) Hisab Bilangan Lima

Hisab bilangan lima berpatokan terhadap hari. Hasil perhitungan hari 1 Ramadan tahun lalu hanya ditambah 4 hari untuk mengetahui 1 Ramadan berikutnya.<sup>419</sup> Dikatakan dengan menambahkan 5 hari adalah karena hari 1 Ramadan tahun lalu juga diikutsertakan sampai bilangan hari ke lima. Misalnya ramadan tahun lalu adalah Kamis maka untuk mengetahui Ramadan tahun ini adalah dengan menghitung dari Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin, maka 1 Ramadan tahun ini adalah hari Senin. Cara perhitungan ini masuk ke dalam hisab urfi karena tidak mengikuti peredaran rata-rata bulan yang sebenarnya. Merujuk kepada tata cara perhitungan tarekat ini dalam penetapan awal bulan Ramadan, hisab yang digunakan tarekat ini besar kemungkinan masuk ke dalam hisab *‘urfi khumasī*. Disebut *‘urfi khumasī* karena menghitung harinya dengan mengikutsertakan hari acuan sehingga jika tahun ini Ramadan bertepatan dengan hari Selasa maka untuk mengetahui awal Ramadan tahun depan adalah dengan menghitung lima hari diawali dengan hari Selasa.

Menurut Slamet Hambali, ahli falak yang berasal dari UIN Walisongo Semarang jika dalam satu tahun berjumlah 354 hari maka sistem *‘urfi ruba’ī* lebih tepat karena 354 hari dibagi 7 (jumlah hari dalam seAhad) adalah bersisa empat. Melihat tarekat Syattariyah selalu menggurutkan jumlah bulan 30 hari pada bulan ganjil dan 29 hari pada bulan genap maka jumlah hari dalam setahun adalah 354. Setiap penambahan empat hari tanpa mengikutsertakan hari acuan pada tahun sebelumnya maka disebut

---

<sup>419</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Faṭ al-Bāri...*, hlm. 72.

'*urfi ruba'ī* (رباعي).<sup>420</sup> maka dalam 1 tahun Hijriah berjumlah 354 hari (*basītah*). Metode ini disebut dengan hisab '*urfi* karena menggunakan perhitungan dengan cara merata-ratakan waktu edar bulan mengelilingi bumi.<sup>421</sup> Berdasarkan teori hisab '*urfi* pada setiap 30 tahun (1 *daur*) penanggalan akan terulang.<sup>422</sup> Pada satu tahun umurnya berjumlah 354 (*basītah*) dan berjumlah 355 (*kabisat*). 1 daur terdapat 11 tahun dan satu tahun umurnya berjumlah 355 (*kabisat*) dalam 1 daur terdapat 19 tahun.<sup>423</sup> Penggunaan '*urfi* secara umum bahwa terkadang jumlah dalam 1 tahun Hijriah berjumlah 354 atau 355 hari. Peredaran rata-rata bulan dalam hisab '*urfi* menjadikan bilangan hari pada tiap-tiap bulan dalam setiap tahun adalah tetap, kecuali pada bulan Zulhijah terkadang 29 atau tiga puluh hari. Jika bulan Zulhijah berjumlah 29 hari, maka dalam satu tahun Hijriah itu jumlah harinya adalah 354 hari (*basītah*). Jika bulan Zulhijah berjumlah 30 hari, maka dalam satu tahun Hijriah jumlah harinya adalah 355 hari (*kabisat*). Selanjutnya konsep yang dipakai tarekat Syattariyah ini dapat disebut '*urfi khumasī* karena menghitung menggunakan hari acuan tahun sebelumnya namun pada tahun tertentu dapat menjadi '*urfi sudasi* karena ketentuan yang akan mengubah jumlah hari dalam satu tahun menjadi 353 hari dikarenakan adanya kaidah maju atau mundur 1 hari ketika asil perhitungan awal Ramadan jatuh pada hari Rabu, Jumat, atau Ahad dalam penetapan awal Ramadan. Konsep maju atau mundur 1 hari atau disebut dengan *limong thoen truēn* dan *limong thoen ek* (lima tahun maju dan lima tahun mundur).

### 3) Konsep *limong thoen ek* dan *limong thoen treuen*

*Limong thoen ek* dan *limong thoen treuen* berasal dari bahasa Aceh. *Limong* berarti lima, *thoen* berarti tahun, *ek* berarti naik, dan

<sup>420</sup> رباعي dalam bahas Arab berasal dari kata اربعة artinya empat. lihat Louis Ma'luf, *al- Munjid fi al-Ghah*, (Beirut: Dār al-Masyriq, 1986), hlm. 1.246. رباعي artinya "yang terdiri dari empat" lihat Munawir, *al-Munawir*..., hlm. 467.

<sup>421</sup> Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 30.

<sup>422</sup> Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab*..., hlm. 100.

<sup>423</sup> Muh. Nashiruddin, *Kalender Hijriah Universal*..., hlm. 125.

*treun* berarti turun. Maksud dari konsep *limong thoen ek* adalah lima tahun naik dan konsep *limong thoen troen* adalah lima tahun turun yang dihadapkan pada hari-hari yang harus dihindari ketika memulai puasa. Maksud dari lima tahun naik adalah memperlambat satu hari dari penetapan hisab *'urfi ruba'i* saat 1 Ramadan jatuh pada hari yang tidak dibolehkan. Adapun maksud dari lima tahun turun adalah mempercepat satu hari. Konsep ini dipakai setiap periode lima tahun dan hanya dipakai untuk hari-hari yang dihindari dalam berpuasa. Terdapat hari yang tidak dapat dipakai dalam memulai puasa yang diamalkan oleh tarekat Syattariyah Peulekung yaitu tidak boleh memulai puasa pada hari Rabu dan Jumat.<sup>424</sup> Akan tetapi terdapat 1 hari lagi yang tidak dapat dijadikan sebagai hari dalam memulai puasa yaitu hari Ahad. Ketika suatu tahun dalam perhitungan *'urfi ruba'i* memulai puasa pada hari yang harus dihindari tersebut maka konsep ini menggeser hari tersebut. Menghindari hari-hari tersebut merupakan suatu tradisi yang telah diamal dan diwariskan oleh mursyid terhadulu mereka. Adapun alasannya hari Rabu itu dipercaya banyak terjadi bencana sehingga menghindari hari Rabu seperti menolak bala. Menghindari hari Jumat karena berpegang kepada sebuah hadis yang tidak memperbolehkan puasa pada hari Jumat. Bunyi hadis tersebut adalah sebagai berikut:

حَدَّثَنَا عُمَرُ بْنُ حَفْصِ بْنِ عِيَاثٍ حَدَّثَنَا أَبِي حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ  
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : لَا يَصُومُ  
مَنْ أَحَدِكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا يَوْمَ قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ

Artinya: Dari al-A'masyi, Abu Shalih telah menceritakan kepada kami dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Janganlah salah seorang di antara kalian berpuasa

---

<sup>424</sup> Abu Said Kamaruddin, cucu dari Habib Muda Seunagan, pengikut tarekat Syattariah Peulekung (wawancara, pada 18 Oktober 2019)

pada hari Jumat kecuali (berpuasa) satu hari sebelumnya atau satu hari sesudahnya.”<sup>425</sup>

Hadis ini sebenarnya adalah larangan untuk memulai puasa sunat di hari Jumat. Mayoritas ulama berpendapat bahwa larangan berpuasa pada hari Jum’at adalah makruh. Kecuali bagi orang yang berpuasa sebelumnya atau sesudahnya, atau bertepatan dengan puasa yang biasa ia lakukan, seperti seseorang yang biasa berpuasa pada *ayyām al-bid’*, atau puasa pada hari-hari tertentu, seperti arafah yang bertepatan pada hari Jumat.<sup>426</sup> Tarekat syattariah di peuleukung berpendapat tidak boleh memulai puasa pada hari Ahad, karena jika mengawali puasa pada hari Ahad maka hari raya Idul adha pasti bertepatan pada hari Ahad menurut mereka ini tidak diperbolehkan.<sup>427</sup> Saat jumlah bulan Ramadan 30 hari, Syaban 29 hari, Zulkaidah 30 hari, maka hari pada 1 Ramadan sama dengan 10 Zulhijah. Dapat dihitung dengan rumus  $((30 + 29 + 30 + 10)/7 - 14) \times 7 = 1$  dihitung dari hari awal Ramadan. Konsep *limong thoek* dan *thoen truen* ini akan mempercepat atau memperlambat satu hari tergantung pada tahun apa tahun Hijriah itu berada. Jika pada tahun *limong thoek*, maka hari-hari larangan pada tahun itu akan dilambatkan satu hari. Sama halnya saat periode tahun *limong thoek* telah genap lima hari maka tahun selanjutnya adalah tahun *limong thoek truen*.

4) Musyawarah para ulama dayah dan pimpinan beberapa wilayah tarekat sebagai teknis pengambilan keputusan

Penentuan awal Ramadan akan dimusyawahkan 15 hari sebelum puasa yakni sekitar tanggal 15 Syakban. Memulai awal Ramadan selalu tergantung pada keputusan majlis yang terdiri dari ulama dayah dan pimpinan tarekat setiap bagian wilayah.<sup>428</sup> Setiap khalifah dari beberapa wilayah tarekat ini berkumpul untuk

---

<sup>425</sup> Muhammad Ibn Ismail Al-Bukhari, *Ṣaḥīḥ Bukhari*, (Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002), hlm. 477.

<sup>426</sup> Ibnu Hajar al-Asqalani, *Faṭḥ al-Bāri*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2014), hlm. 426.

<sup>427</sup> Abu Said Kamaruddin, cucu dari Habib Muda Seunagan, pengikut tarekat Syattariah Peuleukung (wawancara, pada 18 Oktober 2019)

<sup>428</sup> Asih Pratiwi, *Mazhab Khumasi Abu...*, hlm. 13.

menentukan kapan jatuhnya 1 Ramadan. Ulama-ulama yang berkumpul membahas penentuan tersebut berdasarkan masing-masing hisab yang mereka yakini. Namun sejak dulu tidak ada dokumentasi terkait kapan mereka berpuasa. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui beberapa konsep cara perhitungan hisab *urfi* Tarekat Syattariah di Nagan Raya yaitu :

- a) Untuk menentukan 1 Ramadan tahun berikutnya adalah dengan menambahkan lima hari dimulai pada hari 1 Ramadan di tahun ini.
- b) Apabila Ramadan pada hari larangan maka diberlakukan ketentuan yang lima tahun sekali untuk *limong thoen troen* dan *limong thoen ek* contohnya, apabila jatuh Ramadan pada tahun hari rabu, maka jika tahun ini adalah *thoen troen*, digeser awal Ramadan menjadi hari Selasa. Hal yang sama berlaku apabila puasa Ramadan jatuh pada *thoen ek* maka waktu memulai puasa ditambah satu hari ke Kamis.

Metode penentuan awal dan akhir Ramadan yang digunakan oleh Tarekat Syattariyah Peuleukung adalah menggunakan hisab bilangan lima dengan penambahan empat hari tanpa mengikutsertakan hari acuan pada tahun sebelumnya. Hisab ini disebut '*urfi ruba'ī*' namun jika mengikutsertakan hari acuan pada tahun sebelumnya maka disebut dengan *urfi khumasī* dan terkadang dapat menjadi '*urfi sudasī*' pada saat hasil perhitungan 1 Ramadan bertepatan pada hari larangan, namun kaidah yang berlaku pada tahun adalah *limong thoen ek*. Pada hasil perhitungan *urfi khumasī* ini bulan Syakban bisa menjadi 28 hari pada saat hasil perhitungan awal Ramadan jatuh pada hari larangan sedangkan yang berlaku adalah kaidah *limong thoen truen*. Begitupun bisa menjadi 30 hari pada saat hasil perhitungan awal Ramadan jatuh pada hari larangan sedangkan yang berlaku adalah kaidah *limong thoen ek*. Sebagaimana kaidah urfi yang berlaku bahwa bulan Syakban berjumlah 29 hari.

## **4.1.2. Penentuan Awal Bulan Hijriah di Aceh dengan mengikuti ketetapan pada Lembaga Keagamaan Secara Nasional**

### **4.1.2.1. Penetapan Awal Bulan Hijriah oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh**

Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh adalah lembaga negara bersifat eksekutif yang merupakan instansi vertikal dari Kementerian Agama Republik Indonesia Jakarta. Fungsi instansi vertikal adalah melaksanakan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Berkenaan dengan penetapan awal bulan hijriah, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh berfungsi memberi data untuk pelaksanaan sidang *isbat* yang dilakukan oleh Menteri Agama pada setiap penentuan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Hasil sidang *isbat* akan diumumkan dan disosialisasikan termasuk oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh.

Data hasil rukyat di Provinsi Aceh sebagai bahan pertimbangan dalam sidang *isbat* diperoleh dari beberapa lokasi rukyat resmi di Provinsi Aceh. Lokasi rukyat tersebut adalah Observatorium Tgk.Chiek Kuta Karang Lhoknga Aceh Besar, Bukit Blang Tiron Lhokseumawe, Pantai Lhok Geulumpang, Setia Bakti, Aceh Jaya, Tugu 0 KM Kota Sabang, POB Suak Geudubang Aceh Barat dan Pantai Nancala, Teupah Barat Kabupaten Simeulue. Di setiap tempat rukyat tersebut dilengkapi dengan beberapa unit teleskop astronomi dan theodolite untuk kebutuhan instrumen rukyatul hilal. Data hasil rukyat yang diperoleh akan dilaporkan kepada panitia sidang *isbat* di Kementerian Agama Republik Indonesia sebagai bahan pertimbangan dalam menetapkan Ramadan, Syawal dan Zulhijah.

Kementerian Agama menggunakan kriteria *imkān rukyat* dalam penetapan awal bulan hijriah. Konsep *imkān rukyat* yang ditetapkan pemerintah mempertimbangkan keterlihatan hilal bukan hanya faktor posisi yang diperhitungkan tetapi juga memperhitungkan kontras antara cahaya hilal dengan cahaya senja (*syafaq*) yang mengakibatkan hilal tidak terlihat meskipun sudah

berada di atas ufuk. Parameter yang digunakan menyangkut tiga aspek diantaranya tinggi hilal, elongasi dan umur bulan. Kriteria ini dibuat untuk menghindari kemungkinan hasil rukyat yang keliru, begitu pula dengan hisab tanpa kriteria tidak bisa menentukan awal bulan. Kriteria pemerintah ini merupakan usaha untuk memperoleh titik temu antara pengamal hisab dan rukyat untuk menjadi kesepakatan bersama.

Kementerian Agama Republik Indonesia menggunakan kriteria *imkān rukyat* MABIMS<sup>429</sup> dalam penetapan awal bulan hijriah, setelah sebelumnya didahului dengan pelaksanaan rukyat. Kriteria *imkān rukyat* MABIMS adalah posisi hilal harus  $3^{\circ}$  di atas ufuk dan sudut elongasi harus sudah 6,4 derajat secara toposentrik bukan geosentrik. kriteria MABIMS baru dimulai dengan dikeluarkannya surat edaran Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama Republik Indonesia Nomor B-79/DJ.III/HM.00/02/2022 yang berisi tentang implementasi kriteria *imkān rukyat* MABIMS baru di Indonesia mulai tahun 2022. Sebelum menggunakan kriteria MABIMS  $3^{\circ}$  di atas ufuk dan sudut elongasi 6,4<sup>0</sup>, Indonesia menggunakan kriteria *imkān rukyat* tinggi hilal minimal  $2^{\circ}$  elongasi  $3^{\circ}$  umur bulan 8 jam yang merupakan kesepakatan MABIMS sejak juni 1992.

Perubahan kriteria ketinggian hilal yang sebelumnya  $4^{\circ}$  menjadi  $3^{\circ}$  didasarkan atas data rukyat global bahwa pada saat matahari terbenam tinggi matahari  $-50'$ . Tinggi hilal  $4^{\circ}$  kemudian dikoreksi dengan ketinggian matahari menjadi  $4^{\circ} - 50' = 3^{\circ} 10'$  dan hasil tersebut dibulatkan menjadi  $3^{\circ}$ . Pertemuan pakar falak MABIMS terbaru dilaksanakan di Yogyakarta tanggal 8-10 Oktober 2019 dengan merekomendasikan kriteria baru (3 dan 6,4) untuk mewujudkan penyatuan kalender hijriyah. Pertemuan secara formal Pejabat Tinggi MABIMS di Singapura tanggal 11-14 November 2019 menyepakati kriteria baru tersebut. Pengesahan kriteria baru terjadi pada tanggal 8 Desember 2021. Malaysia

---

<sup>429</sup> MABIMS adalah Perkumpulan Menteri Agama empat negara, yaitu Malaysia, Brunai Darussalam, Indonesia dan Singapura.

menerapkan kriteria baru tersebut pada awal tahun 1443 H, sedangkan Indonesia baru menerapkan pada tahun 2022 M.

Alasan ilmiah perubahan kriteria MABIMS dikarenakan kriteria (2,3, dan 8) dianggap terlalu rendah. Hilal sabit dengan ketinggian tersebut sangat tipis sehingga akan sulit terlihat karena tidak bisa mengalahkan cahaya senja. Secara global, tidak ada hilal yang teramati dengan ketinggian hilal  $2^\circ$  dan elongasi  $3^\circ$  meskipun dengan bantuan teleskop. Batas optimalistik keberhasilan rukyat bukan pada saat matahari terbenam melainkan pada saat cahaya senja mulai meredup (best time). Imkân rukyat secara umum ditentukan oleh ketebalan hilal dan gangguan syafaq (cahaya senja). Hilal yang tebal akan terlihat dan akan mengalahkan cahaya senja. Begitupula, jika elongasi besar maka hilal juga akan terlihat. Menurut Mohammad Odeh batas minimal elongasi agar hilal bisa terlihat adalah  $6,4^\circ$ .<sup>430</sup> Data tersebut diperkuat dengan analisis hisab selama ratusan tahun saat matahari terbenam di Banda Aceh dan Pelabuhan Ratu bahwa elongasi  $6,4^\circ$  menjadi syarat agar pada saat matahari terbenam hilal sudah berada di atas ufuk. Berdasarkan data rukyat, kesaksian yang tidak meragukan jika hilal sudah berada pada ketinggian minimal  $3^\circ$ .

#### **4.1.2.2. Penentuan Awal Bulan Hijriah oleh Muhammadiyah di Aceh dengan mengikuti hasil penetapan Majelis Tarjih Muhammadiyah secara nasional**

Penetapan awal Bulan Hijriah dilakukan dengan menerbitkan maklumat dari pimpinan pusat Muhammadiyah. Maklumat biasanya dikeluarkan sekitar 2 bulan sebelum Bulan Ramadan tiba. Dalam pengantar maklumat tersebut disebutkan bahwa penetapan awal bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah berdasarkan pada hasil hisab wujudul hilal yang dipedomani oleh Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Penetapan awal bulan hijriah hanya dilakukan oleh pimpinan pusat

---

<sup>430</sup> Mohammad SH. Odeh, "New Criterion for Lunar Crescent Visibility", Jurnal: Experimental Astronomy, Vol. 18, Tahun 2004, dalam [https://www.astronomycenter.net/pdf/2006\\_cri.pdf](https://www.astronomycenter.net/pdf/2006_cri.pdf), diakses 15 Juni 2022

melalui majelis tarjih dan menjadi pedoman kepada seluruh warga Muhammadiyah di seluruh Indonesia.

Organisasi Muhammadiyah didirikan oleh Muhammad Darwis atau KH Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Zulhijah 1330 H atau bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 M di Yogyakarta. Ahmad Dahlan adalah anak dari KH Abu Bakar bin K. Sulaiman seorang katib di kesultanan Yogyakarta. Ia dilahirkan pada tahun 1869 dengan nama Muhammad Darwis. Setelah menyelesaikan pendidikan dasarnya dalam nahwu, fiqh dan tafsir di Yogyakarta dan sekitarnya, pada tahun 1890 ia pergi ke Mekkah selama setahun untuk belajar di sana. Pada tahun 1903 ia kembali lagi ke tanah suci untuk menetap selama 2 tahun. Salah satu gurunya adalah Syaikh Ahmad Khatib.<sup>431</sup> Muhammadiyah berdiri untuk mengadakan *tajdid* atau perubahan yang bermakna mengembalikan wajah beku dari sistem Islam yang ditampilkan pemeluknya ketika itu untuk dikembalikan kepada dasar-dasar yang asli dari al-Qur'an dan al-Sunnah. Seluruh sistem ajaran dan struktur sosial serta kerangka berpikir tradisional dirombak menjadi yang sesuai dengan ajaran Islam<sup>432</sup>

Dalam sejarah pemikiran telah nyata bahwa tidak ada suatu pemikiran yang lahir dalam posisi murni tanpa pengaruh ruang, waktu, maupun pemikiran seseorang. Pemikiran hisab Muhammadiyah juga mengalami proses seperti ini. Pemikiran ini lahir karena ada pihak-pihak tertentu yang mempengaruhinya. M.T. Arifin dalam bukunya "Gerakan Pembaharuan Muhammadiyah" menyebutkan bahwa penggunaan hisab untuk menentukan awal Ramadan dan Syawal yang digagas K.H. Ahmad Dahlan

---

<sup>431</sup> Lihat selengkapnya dalam Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1996), Cet VIII, hlm. 85.

<sup>432</sup> Umar Hasyim, *Muhammadiyah Jalan Lurus dalam Tajdid, Dakwah, Kaderisasi, Dan Pendidikan (Kritik Dan Terapinya)* Cet I, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990), hlm. 472.

merupakan respons terhadap sistem Aboge yang biasa berlaku saat itu.<sup>433</sup>

Melihat kenyataan tersebut, Ahmad Dahlan berijtihad dan melakukan terobosan dengan menawarkan model hisab dalam menetapkan awal ramadan dan syawal. Gagasan Ahmad Dahlan ini kemudian dijadikan dasar bagi Muhammadiyah dalam menetapkan awal Ramadan dan Syawal. Dengan kata lain Ahmad Dahlan merupakan peletak dasar pemikiran hisab Muhammadiyah. Fakta sejarah ini membuktikan bahwa kehadiran hisab di dalam Muhammadiyah bukan semata-mata antitesa terhadap rukyat. Namun, lebih didorong semangat keilmuan dari pada "mitos". Dalam dokumen resmi Muhammadiyah dinyatakan bahwa untuk menentukan awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah tidak semata-mata dengan hisab, tapi juga digunakan rukyat, istikmal, dan persaksian.<sup>434</sup>

Dilihat dari sisi historis, penentuan awal bulan hijriah menurut Muhammadiyah pada awalnya menggunakan empat cara, yaitu rukyat, persaksian orang adil, *istikmāl*, dan hisab. Hal ini dapat dilihat dalam Himpunan Putusan Tarjih sebagai berikut:

Apabila kamu menyaksikan datangnya bulan Ramadan (1) dengan melihat hilal (2) atau persaksian orang yang 'adil (3) atau dengan menyempurnakan bulan Syakban tiga puluh hari apabila berawan (4) atau dengan hisab, maka puasalah dengan ikhlas niatmu karena Tuhan Allah SWT belaka.<sup>435</sup>

Dari pernyataan tersebut dapat dipahami bahwa pada prinsipnya Muhammadiyah mengakui keempat cara (rukkyat, persaksian orang adil, *istikmāl*, dan hisab) dalam menentukan awal bulan hijriah, khususnya awal Ramadan, Syawal, dan Zulhijah. Dalam perkembangannya Muhammadiyah cenderung kepada

---

<sup>433</sup> M.T. Arifin, *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah Dalam Bidang Pendidikan: Reformasi Gagasan dan Teknik*. (Surakarta: Lembaga Pembinaan Mahasiswa UMS, 1985)., hlm. 72.

<sup>434</sup> Perhatikan putusan Majelis Tarjih Muhammadiyah di Medan Tahun 1939.

<sup>435</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, (Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah, t.t.), hlm. 170.

rukyat dan hisab dalam menentukan awal bulan hijriah. Lebih tegas lagi, seandainya terdapat perbedaan antara ahli hisab yang menetapkan bahwa bulan belum tampak (tanggap) atau sudah wujud tetapi tidak kelihatan, padahal kenyataannya ada orang yang melihat pada malam itu juga, Majelis Tarjih lebih memilih rukyat sebagai pendapat yang *mu'tabar*.<sup>436</sup>

Pada Musyawarah Nasional ke-25 Tarjih Muhammadiyah, Rabu Pahing samai dengan Sabtu Kliwon, 3-6 Rabiul Akhir 1421 H/ 5-8 Juli 2000 M. di Pondok Gede, Jakarta Timur, diputuskan tentang penetapan awal bulan hijriah dan *maṭla'*. Keputusannya adalah penggunaan hisab hakiki dan rukyat sebagai pedoman penetapan awal bulan hijriah memiliki kedudukan sama, hisab hakiki yang digunakan adalah hisab wujudul hilal dan *maṭla'* yang digunakan adalah *maṭla'* wilayahul hukmi.<sup>437</sup> Putusan tersebut dikuatkan kembali pada Musyawarah Nasional Tarjih ke-26 di Padang, Rabu Kliwon sampai dengan Ahad Wage, 1-5 Oktober 2023 M, 5-9 Syakban 1442 H.<sup>438</sup>

Kalimat “sudah wujud” dalam Himpunan Putusan Tarjih tersebut mengandung pengertian bahwa dalam hisab hakiki *wujūd al-hilal*, bulan baru hijriah dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria, yaitu: (1) telah terjadi ijtimak (konjungsi); (2) ijtimak (konjungsi) itu terjadi sebelum Matahari terbenam; dan (3) pada saat terbenamnya matahari piringan atas bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah wujud). Penggunaan ketiga kriteria ini berlaku secara kumulatif, dalam arti ketiganya harus terpenuhi sekaligus. Apabila salah satu kriteria tersebut tidak terpenuhi maka Bulan baru belum dimulai.<sup>439</sup>

---

<sup>436</sup> Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih ...*, hlm. 291.

<sup>437</sup> Keputusan Munas ke-25 Tarjih Muhammadiyah di Pondok Gede tahun 2000.

<sup>438</sup> Keputusan Munas Tarjih 26 di Hotel Batu Minang Padang, Sumatera Barat tahun 2003.

<sup>439</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, (Yogyakarta: Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Cetakan Kedua, 2009), hlm. 78.

Hisab hakiki yang digunakan oleh Muhammadiyah sebagaimana dijelaskan oleh Muhammad Wardan<sup>440</sup> adalah perhitungan berdasarkan peredaran matahari dan bulan yang sebenar-benarnya dan setepat-tepatnya.<sup>441</sup> Penggunaan hisab hakiki oleh Muhammadiyah ini disebabkan perhitungan yang dilakukan terhadap peredaran bulan dan matahari menurut hisab ini harus sebenar-benarnya dan setepat-tepatnya berdasarkan kondisi bulan dan matahari pada saat itu. Hal ini berbeda dengan hisab *'urfi* yang menghitung umur bulan secara tetap, yakni pematokan hari dalam bulan-bulan hijriyah sebanyak 30 hari untuk bulan ganjil (bulan ke-1, 3, 5, 7, 9, 11) dan 29 hari untuk bulan genap (bulan ke-2, 4, 6, 8, 10, 12) secara terus-menerus dalam satu tahun kecuali bulan Zulhijah pada tahun kabisat berjumlah 30 hari.<sup>442</sup>

Adapun pengertian *wujūd al-hilal* menurut Muhammadiyah sebagaimana dikemukakan oleh Muhammad Wardan adalah Matahari terbenam lebih dahulu daripada Bulan walaupun hanya berjarak satu menit atau kurang. Berkaitan dengan masalah ini Wardan mengemukakan sebagai berikut:

Yang dimaksudkan bahwa hilal telah ujud, jaitu Matahari terbenam lebih dahulu daripada terbenamnya bulan (hilal) walaupun hanya sedjarak 1 menit atau kurang. Pendapat ini dalam menentukan tanggal 1 bulan baru berdasarkan hisab dengan tiada

---

<sup>440</sup> Muhammad Wardan dilahirkan pada tanggal 19 Mei 1911 di Kampung Kauman Yogyakarta. Ia anak ketiga dari tujuh bersaudara seayah-ibu. Mereka adalah Umniyah, Muhammad Darun, Muhammad Jannah, Muhammad Jundi, Burhanah dan Wari'iyah. Selain itu ia juga mempunyai saudara yang berlainan ibu, yaitu Djalaluddin, Siti Salaman dan Siti Nafi'ah. Ayahnya adalah Kiai Penghulu Raden Haji Muhammad Kamaludiningrat, seorang penghulu keraton Yogyakarta tahun 1914-1940. Muhammad Wardan diangkat sebagai ketua Majelis Tarjih sejak tahun 1963 berdasarkan keputusan Mukhtamar Muhammadiyah ke-32 di Jakarta sampai tahun 1985. Lihat Yunan Yusuf dkk, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 88.

<sup>441</sup> Muhammad Wardan, *Hisab 'Urfi dan Hakiki*, (Yogyakarta: Siaran, 1957), hlm. 32.

<sup>442</sup> Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), hlm. 99.

batasan tertentu, pokok asal Hilal sudah udjud, dalam kalangan ahli hisab disebut: pendapatan berdasarkan hisab wudjudul hilal.<sup>443</sup>

Kecenderungan Muhammadiyah untuk menggunakan hisab dalam menentukan awal bulan hijriah, di samping peran penting dari Muhammad Wardan sebagai Ketua Majelis Tarjih dan ahli falak pada saat itu, juga disebabkan oleh pemahaman dalil-dalil tentang rukyat oleh Muhammadiyah yang berbeda dengan pemahaman sebagian umat Islam yang lain. Muhammadiyah memahami bahwa perintah rukyat yang terdapat dalam beberapa hadis Nabi saw. berupa pengaitan penetapan awal bulan dengan rukyat hilal atau penggenapan bilangan hari menjadi 30 (tiga puluh) hari apabila hilal tidak terlihat (*istikmāl*) merupakan perintah yang mengandung ‘*illat* (kausa hukum). ‘*Illatnya* adalah keadaan umat Islam yang pada waktu itu masih ummī sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim.<sup>444</sup>

Rasyid Ridha mengemukakan bahwa praktik dan perintah Nabi saw. agar melakukan rukyat itu adalah praktik dan perintah yang disertai ‘*illah* (kausa hukum). ‘*Illah-nya* dapat dipahami dari hadis riwayat Muslim, yakni keadaan umat yang masih ummī.<sup>445</sup> Yusuf al-Qardhawi juga mengemukakan bahwa rukyat bukanlah ibadah, dan bukan pula tujuan syari’ah, melainkan hanya sarana saja (*wasīlah*). Rukyat dengan mata kepala, menurut Qardhawi merupakan sarana yang mudah (*al-wasīlah as-sahlah*) bagi kebanyakan orang pada saat itu. Seandainya pada saat itu dipaksakan kepada mereka (umat Islam) perantara (*wasīlah*) yang lain, seperti hisab falak (astronomi), sementara umat Islam pada saat itu masih belum dapat menulis dan berhitung (*ummī*) niscaya

---

<sup>443</sup> Muhammad Wardan, *Hisab ‘Urfi ...*, hlm. 43.

<sup>444</sup> Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, (Beirut: Dar al-Fikr, t.t.), Juz III, hlm. 123-124.

<sup>445</sup> Rasyid Rida, *Tafsīr Al-Manār*, (Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005), Juz II, hlm. 125.

hal itu akan memberatkan mereka, padahal Allah menghendaki kemudahan bagi para hamba-Nya.<sup>446</sup>

Muhammadiyah menggunakan metode hisab hakiki dengan kriteria *wujūd al-hilal* dalam menentukan awal bulan hijriah. Dalam hisab hakiki kriteria *wujūd al-hilal*, Muhammadiyah menetapkan bahwa bulan baru kamariah dimulai apabila telah terpenuhi tiga kriteria sebagai berikut, yaitu: 1) telah terjadi ijtimak (konjungsi), 2) Ijtimak itu terjadi sebelum matahari terbenam, dan 3) pada saat terbenamnya matahari piringan atas bulan berada di atas ufuk (bulan baru telah *wujūd*).<sup>447</sup>

Ketiga kriteria ini harus terpenuhi secara kumulatif, artinya ketiga-tiganya harus terpenuhi sekaligus. Bulan baru kamariah belum dimulai apabila salah satu di antara kriteria tersebut tidak terpenuhi. Ketentuan Muhammadiyah untuk memberikan ketiga kriteria secara kumulatif tersebut didasari pada pemahaman *isyārat an-naṣṣ*.<sup>448</sup> firman Allah dalam surat Yāsīn ayat 39 dan 40 sebagai berikut:

وَالْقَمَرَ قَدَرْتَهُ مَنَازِلَ حَتَّىٰ عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ لَا الشَّمْسُ يَنْبَغِي لَهَا أَنْ تُدْرِكَ  
الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ ۚ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ

“Dan telah Kami tetapkan bagi bulan manzilah-manzilah, sehingga (setelah dia sampai ke manzilah yang terakhir) kembalilah dia sebagai bentuk tandan yang tua. Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang. Masing-masing beredar pada garis edarnya.”

Surat Yāsīn ayat 39 tersebut memberi petunjuk tentang dimulainya bulan baru, yaitu apabila bulan telah kembali pada

---

<sup>446</sup> Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata'amal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah*, (Virginia: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1990), hlm. 145.

<sup>447</sup> Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman...*, hlm. 78.

<sup>448</sup> *Isyarat an-nass* merupakan salah satu pemahaman dalalah yang dilakukan oleh ulama Hanafiyah, yakni memahami makna yang terkandung dalam suatu *nass* tidak dari lafaz zahirnya, tetapi dicari *natijah* (konklusi) dari sebuah lafaz (*ibarat an-nass*). Lihat Muhammad Abu Zahrah, *Usul al-Fiqh*, (Kairo: Dar al-Fikr, t.t.), hlm. 139-146.

bentuknya yang paling kecil (*'urjūn al-qadīm*). Bentuk bulan yang paling kecil itu dicapainya sekitar saat *ijtimak*. Dalam keadaan *ijtimak*, bulan hanya sekali-sekali saja yang berkedudukan benar-benar dalam satu garis pandangan dengan matahari apabila dilihat dari bumi. Apabila terjadi demikian (yakni pada peristiwa gerhana matahari), maka bagian Bulan yang menghadap ke bumi adalah semata-mata bagian yang gelap.<sup>449</sup>

Kelemahan masalah *ijtimak*, adalah bahwa ia sama sekali tidak dapat diobservasi. Sehubungan dengan hal tersebut maka dapat disimpulkan bahwa saat bulan kembali kepada bentuknya seperti tandan tua (*'urjūn al-qadīm*) sebagaimana disebutkan dalam surat Yāsīn ayat 39 tersebut, sangat sulit untuk menentukannya. Oleh karena itu *ijtimak* saja tidak dapat dijadikan sebagai kriteria masuknya bulan baru. Petunjuk selanjutnya dipahami oleh Muhammadiyah dalam Surat Yāsīn ayat 40. Pada awal ayat tersebut dikemukakan: "*lā asy-syamsu yanbagī lahā an tudrika al-qamara*" (Tidaklah mungkin bagi matahari mendapatkan bulan). Dalam astronomi dikemukakan bahwa arah perjalanan semu bulanan bulan dan perjalanan tahunan matahari sama-sama dari barat ke timur. Bulan menempuh perjalanan setiap hari  $12^{\circ}$ - $13^{\circ}$  dan matahari  $1^{\circ}$ . Hal ini menunjukkan bahwa bulanlah yang lebih cepat, dan tidak mungkin bagi matahari dapat mengējarnya, apalagi mendahuluinya.<sup>450</sup> Apabila dihubungkan dengan bunyi surat Yāsīn ayat 39, bagian awal ayat 40 ini menunjukkan dengan jelas bahwa bulan baru ditandai dengan didahuluinya matahari oleh bulan karena bulan berjalan lebih cepat. Oleh karena perlombaan itu berlaku menurut arah dari barat ke timur, maka dapat dikatakan dengan istilah lain bahwa bulan baru dimulai apabila bulan (*moon*) berkedudukan di sebelah timur matahari. Kedudukan bulan seperti ini biasanya disebut posisi bulan (hلال) di atas ufuk. Lanjutan surat Yasin ayat 40 tersebut adalah "*wa lā al-lailu sābiqū an-nahār*"

---

<sup>449</sup> Sa'adoeddin Djambek, *Hisab Awal Bulan*, (Jakarta: Tinta Mas, 1976), hlm. 10.

<sup>450</sup> Sa'adoeddin Djambek, *Hisab Awal Bulan...*, hlm. 11.

(...dan malam tidak dapat mendahului siang). Ayat ini menjelaskan bahwa malam tidak akan terjadi sebelum matahari terbenam, yakni waktu terbenam dan terbit matahari. Djambek mengemukakan bahwa perpindahan siang kepada malam ditentukan secara mutlak oleh terbenamnya matahari, dan terbenamnya matahari adalah terhadap ufuk. Ayat tersebut menjelaskan suatu unsur baru pada saat pergantian bulan, yakni "garis ufuk".<sup>451</sup>

Dengan demikian dapat dipahami bahwa garis ufuk merupakan patokan penting dalam menentukan apakah bulan sudah di sebelah timur atau masih di sebelah barat matahari. Apabila bulan sudah berada di atas ufuk, itu menunjukkan bahwa bulan sudah berada di sebelah timur garis ufuk, dan sekaligus di sebelah timur matahari. Dalam posisi demikian ini ditentukan bulan baru (*new moon*) sudah ada atau hilal sudah *wujūd*. Berkaitan dengan masalah pemahaman hilal sudah *wujūd* yang dikemukakan oleh Djambek yang mendasarkan pada firman Allah dalam surat Yāsīn ayat 39 dan 40 sebagaimana tersebut di atas, maka di sini perlu dipaparkan pendapat beberapa ahli tafsir dalam memahami firman Allah dalam surat Yāsīn ayat 39 dan 40. Az-Zamakhsharī mengemukakan firman Allah dalam surat Yāsīn ayat 39 dan 40 menjelaskan bahwa Allah telah menentukan perjalanan bulan (*qamar*) berdasarkan orbitnya masing-masing (*manzilah*). Ia telah membagi waktu antara kekuasaan malam dan siang dengan batasan yang sangat jelas dan mengaturnya dengan tertib dan teratur. Matahari tidak dapat mendahului bulan karena matahari berjalan menempuh garis edarnya selama satu tahun, sedangkan bulan berjalan menempuh garis edarnya selama satu bulan.<sup>452</sup>

Imām ar-Rāzī (544 – 604 H) mengemukakan bahwa firman Allah dalam surat Yāsīn ayat 39 ( *...ḥattā 'āda ka al-'urjūn al-qadīm*) maksudnya adalah bahwa Bulan setelah beredar menurut garis edarnya, ia akan kembali pada keadaannya semula (yakni

---

<sup>451</sup> Sa'adoeddin Djambek, *Hisab Awal Bulan ...*, hlm. 13.

<sup>452</sup> Imām Abū al-Qāsim Jārullāh Mahmūd az-Zamakhsharī, *Al-Kasysyāf 'An Ḥaqāiqi Gawāmidī at-Tanzīl wa 'Uyūnī al-Aqāwīl Fī Wujūhi at-Ta'wīl*, Juz IV, (Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1995), hlm. 17.

pada bentuk sabit di permulaan bulan). Kondisi semacam ini dalam astronomi dikategorikan ke dalam fase pertama Bulan (*first quarter*).<sup>453</sup> Lebih lanjut ar-Rāzī mengemukakan bahwa kata "*lā al-syamsu yanbagī lahā an tudrika al-qamara*" dalam surat Yāsīn ayat 40 mengandung "isyarat" bahwa segala sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah itu masing-masing mengandung hikmah. Matahari berjalan pelan-pelan dengan menempuh perjalanan sehari semalam sebanyak satu derajat sehingga ia membutuhkan waktu selama setahun untuk melintasi orbitnya. Sementara itu bulan menempuh perjalanan dari timur ke timur lagi selama sehari semalam. Dengan demikian bulan menempuh perjalanan sebanyak 13° selama sehari semalam. Hikmah dari perjalanan matahari dan bulan tersebut di antaranya adalah adanya pergantian musim secara beraturan. Seandainya matahari dapat mendahului bulan (*moon*) maka bisa jadi dalam satu bulan (*month*) terdapat dua musim secara bersamaan, yakni musim kemarau dan musim penghujan.<sup>454</sup>

Firman Allah "*wa lā al-lailu sābiqū an-nahār*". Muhammad Quraish Shihab menjelaskan bahwa maksud dari firman Allah surat Yāsīn ayat 39 adalah Allah telah menetapkan kadar dan sistem peredaran bulan pada *manzilah-manzilahnya*, yakni pada posisi-posisi tertentu. manusia (dari permukaan bumi) dapat melihat bulan pada awal kemunculannya berbentuk "sabit/kecil" dan dari malam ke malam ia membesar hingga purnama sampai pada akhirnya berangsur-angsur mengecil kembali. Ia pada mulanya bagaikan tandan yang segar lalu membesar dan menua, menguning lalu melengkung sehingga ketika ia mencapai manzilahnya yang terakhir ia kembali menjadi tandan yang tua dan layu.<sup>455</sup> Perjalanan bulan seperti dijelaskan di atas digambarkan oleh Quraish Shihab seperti perjalanan hidup

---

<sup>453</sup> Imām Fakhruddīn Muḥammad ibn Ḥusaīn ar-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr*, Cetakan I, Jilid XIII, (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990), hlm. 64.

<sup>454</sup> Imām Fakhruddīn Muḥammad ibn Ḥusaīn ar-Rāzī, *Tafsīr al-Kabīr*..., hlm. 64-65.

<sup>455</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsīr Al-Misbah*, Juz XI, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 542.

kebanyakan manusia. Ia beranjak dari bayi, remaja sampai dewasa, kemudian menurun kekuatannya. Manusia yang sudah tua badannya akan melengkung dan membungkuk yang pada akhirnya ia akan menua dan mati.

Lanjutan firman Allah dalam surat Yasin ayat 40 (*la asy-syamsu yanbagī lahā an tudrika al-qamara walā al-lailu sābiqu an-nahār wa kullun fī falakin yasbahūn*) dijelaskan oleh Shihab bahwa matahari tidak akan dapat menyimpang dari garis edarnya, tidak juga dapat mempercepat atau memperlambat perjalanannya sehingga mengakibatkannya mendahului dan mendapatkan bulan. Malam juga tidak dapat mendahului siang, sehingga bulan akan terhalangi kemunculannya oleh siang. Semuanya telah ditentukan oleh Allah masing-masing berjalan menurut garis edarnya. Hal ini berlaku bagi matahari dan bulan, bahkan semua benda langit telah ditentukan perjalanannya secara terus-menerus beredar dan mereka tidak dapat menyimpang darinya.<sup>456</sup>

## **4.2. Penentuan Awal Bulan Hijriah di Aceh dalam Perspektif Astronomi**

### **4.2.1. Pergantian Bulan / New Month dalam Ilmu Astronomi**

#### **4.2.1.1. Sistem peredaran bumi, bulan dan matahari**

Matahari adalah sebuah bintang yang menjadi pusat peredaran benda-benda langit dalam keluarga tata surya yang terdiri dari planet-planet, asteroid, komet, meteoroid hingga objek sekecil debu kosmik. Bumi adalah sebuah planet yang memiliki sebuah satelit pengiring alami yaitu bulan. Bulan mengorbit bumi dan bumi mengorbit matahari. Bumi juga berotasi pada sumbunya. Bumi, bulan dan matahari adalah objek yang sangat penting dalam perhitungan awal bulan hijriah dan penyusunan kalender, dimana standar awal bulan hijriah merujuk pada posisi geometri relatif bulan dan matahari saat dilihat dari permukaan bumi. Rotasi bumi pada sumbunya berlangsung dengan periode 23 jam 56 menit 4 detik. Periode orbit bulan terhadap bumi dikenal dengan dua terma.

---

<sup>456</sup> M. Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbah...*, hlm. 543.

Periode sinodik berlangsung dalam 29,5 hari dan periode sideris berlangsung dalam 27,3 hari. Bumi mengorbit matahari dengan periode orbit 365,2422 hari, yang dikenal dengan istilah tahun tropik.

Menurut teori heliosentris bahwa matahari sebagai pusat peredaran benda-benda langit dalam tata surya ini, sehingga bumi selain berputar pada sumbunya (rotasi) ia bersama-sama bulan mengelilingi matahari. Oleh karena itu, ketiga benda langit tersebut (matahari, bumi dan bulan) merupakan obyek yang sangat penting dalam kaitannya dengan perhitungan awal bulan hijrah dan penyusunan kalender. Maka sangat penting bagi pemerhati ilmu falak khususnya untuk memahami pergerakan harian ketiga benda tersebut baik gerakan semu-nya dan juga gerakan sebenarnya guna mengetahui perhitungan awal bulan dan penyusunan kalender.


a. Peredaran semu matahari

Perjalanan harian matahari yang terbit dari timur dan tenggelam di barat itu bukanlah gerak matahari yang sebenarnya, melainkan disebabkan oleh perputaran bumi pada porosnya / sumbunya dengan satu rotasi berlangsung selama sehari semalam. Karena itu perjalanan matahari terlihat di langit bumi seperti itu disebut perjalanan semu matahari. Perjalanan semu matahari dan juga benda-benda langit lainnya senantiasa sejajar dengan equator langit.<sup>457</sup> Disamping itu matahari juga melakukan perjalanan semu tahunan, yakni perjalanan semu tahunan matahari dari timur ke barat dalam waktu satu tahun (365.2425 hari) untuk satu kali putaran, sehingga ia menempuh jarak  $00^{\circ} 59' 08.33''$  setiap hari. Jalur perjalanan tahunan matahari itu tidak berimpit dengan equator langit, tetapi ia membentuk sudut sekitar  $23^{\circ} 27'$  dengan equator. Jalur perjalanan matahari inilah yang disebut dengan garis ekliptika atau *da'iratul buruj* yakni lingkaran besar di bola langit yang memotong lingkaran equator langit dengan membentuk sudut sekitar  $23^{\circ} 27'$ .

---

<sup>457</sup> Hendro Setyanto, *Membaca Langit*, (Jakarta Pusat : Al-Ghuraba, 2008), hlm. 46.

Titik perpotongan antara lingkaran equator dan ekliptika itu terjadi dua kali. Pertama: terjadi pada saat matahari bergerak dari langit bagian selatan menuju langit bagian utara yaitu di titik Aries (tanggal 21 Maret) yang disebut dengan *vernal equinox* ( $\gamma$ ), dan kedua: terjadi pada saat matahari bergerak dari bagian langit utara menuju ke langit bagian selatan yaitu pada titik libra (tanggal 23 September) yang disebut dengan *autumnal equinox* ( $\Omega$ ).<sup>458</sup>




Gambar 4. Gerak relatif matahari utara ke selatan sepanjang tahun  
b. Rotasi Bumi

Rotasi bumi adalah perputaran bumi pada porosnya dari arah barat ke arah timur dengan kecepatan rata-rata 108 ribu km perjam. Satu kali putaran penuh selama 24 jam, sehingga gerak ini dinamakan gerak harian. Akibat rotasi ini antara lain adalah terjadinya siang dan malam dimuka bumi, permukaan bumi yang menghadap ke matahari adalah siang, sedangkan permukaan bumi yang membelakangi matahari adalah malam. Dari pergantian malam dan siang juga diketahui hakikat bahwa bumi yang kita huni ini berbentuk bulat, berputar pada porosnya dan mengorbit matahari secara teratur. Dengan demikian manusia mengetahui tahun, pergantian musim, penentuan bulan, minggu dan hari serta pergiliran malam dan siang pada belahan bumi atas belahan yang lain. Bumi yang kita tempati ini adalah salah satu diantara benda-benda langit yang bergerak dalam keteraturan. Dengan segala keistimewaannya bumi diciptakan dengan keseimbangan yang luar biasa stabil. Dan ternyata hal ini menimbulkan berbagai fenomena

<sup>458</sup> A Jamil, 2009, *Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi) Arah Qiblat, Awal Waktu dan Awal Tahun (Hisab Kontemporer)*, (Jakarta: Amzah, tt). hlm. 126.

yang menakjubkan. Keteraturan gerak bumi adalah perputaran bumi pada porosnya yang dikenal sebagai rotasi bumi. Perputaran bumi pada porosnya selama 24 jam ini menyebabkan terjadinya fenomena siang dan malam.<sup>459</sup>

Senada dengan yang diungkapkan oleh Thomas Djamaluddin, Moedji Raharto mengatakan posisi terbit dan terbenam matahari di dekat horizon timur dan horizon barat berpindah secara gradual, berulang secara teratur dari titik paling utara ke titik paling selatan, kemudian kembali lagi ke titik paling utara. Perpindahan ini tergambar pada gambar 1. Waktu terbit dan terbenam matahari sehari-hari juga memiliki keteraturan yang relatif sama.<sup>460</sup>



Gambar 5. Rotasi bumi mengakibatkan siang dan malam

Arah rotasi dari barat ke timur juga mengakibatkan terlihatnya benda-benda langit bergerak dari timur ke barat sejajar dengan ekuator langit serta tempat-tempat di bumi yang lebih timur akan mengalami waktu lebih dahulu dari pada tempat-tempat disebelah baratnya. Perbedaan waktu tersebut adalah sebesar 1 jam untuk setiap perbedaan 15 derajat bujur, atau 4 menit setiap 1 derajat bujur. Perhitungan ini diperoleh dari waktu yang diperlukan untuk satu kali putaran penuh ( $360^\circ$ ) selama 24 jam. Dalam

---


<sup>459</sup> Djamaluddin.T, 2006 *Menjelajah Keluasan Langit Menembus Kedalaman al-Qur'an*, (Jakarta: Khazanah Intelektual, tt), hlm. 3-4.

<sup>460</sup> Raharto.M., 2003, "*Aspek Astronomi Dalam Sistem Kalender*", makalah disampaikan pada Seminar dan Workshop Nasional : Aspek Astronomi Dalam Kalender Bulan dan Matahari di Indonesia, pada tanggal 13 Oktober 2003, di Observatorium Bosscha Bandung. hlm. 4.

kaitannya dengan perhitungan awal bulan Hijrah, maka waktu matahari terbenam pada tanggal 29 merupakan saat yang sangat penting, sebab pada saat itulah observasi hilal (rukyat) dilaksanakan dan sejak saat itu pula awal bulan Hijrah mungkin dapat dimulai.


c. Revolusi bumi

Revolusi bumi adalah peredaran bumi mengelilingi matahari dari arah barat ke timur dengan kecepatan sekitar 30 km perdetik. Satu kali putaran penuh ( $360^\circ$ ) memerlukan waktu 365,2425 hari, sehingga gerak bumi ini disebut dengan gerak tahunan. Jangka waktu revolusi bumi dijadikan dasar dalam perhitungan tahun syamsiyah. Satu tahun syamsiyah dihitung berumur 365 hari pada tahun biasa (*basithah/common year*) dan 366 hari pada tahun panjang (kabisat atau *leap year*). Dengan adanya kemiringan ekliptika terhadap equator mengakibatkan adanya perubahan sudut deklinasi matahari. Ketika matahari tepat di equator pada tanggal 21 Maret maka nilai deklinasi =  $0^\circ$ . Berangsur kemudian, selajan dengan pergerakan bumi ke arah timur sehingga matahari pun bergeser ke utara equator. Pada posisi seperti inilah deklinasi matahari berharga positif (+) dan semakin bertambah hingga tanggal 21 Juni, pada saat inilah matahari berada di posisi titik balik utara sehingga harga deklinasi matahari maksimum positif yaitu  $23^\circ 27'$ . Kemudian matahari terus berjalan dengan posisi matahari masih di utara equator serta harga deklinasi matahari masih positif (+) namun, semakin mengecil hingga sampai tanggal 23 September, yakni posisi matahari tepat di equator lagi, sehingga harga deklinasi matahari =  $0^\circ$ .



Gambar 6. Grafik deklinasi matahari

Bumi berjalan terus dan posisi matahari pun bergeser pula. Sejak tanggal 23 September matahari bergeser ke selatan equator. Pada posisi seperti ini deklinasi matahari berharga negative (-) dan semakin bertambah negatifnya hingga tanggal 22 Desember. Pada saat inilah posisi matahari di titik balik selatan sehingga harga deklinasi matahari maksimum negative, yaitu  $-23^{\circ} 27'$ . Kemudian bumi berjalan terus dengan posisi matahari matahari masih di selatan equator, sehingga harga deklinasi matahari masih negatif (-) namun semakin mengecil harga negatifnya sampai tanggal 21 Maret, yakni posisi matahari tepat di equator lagi, sehingga harga deklinasi matahari =  $0^{\circ}$ . Hal demikianlah yang terjadi pada peredaran matahari dari tahun ke tahun.



Gambar 7. Revolusi bumi


#### d. Peredaran Bulan Mengelilingi Bumi (Periode Sinodik Bulan)

Bulan adalah satelit alam planet bumi, sebuah bola batu padat yang berotasi pada porosnya dan berevolusi mengelilingi bumi. Bulan dan bumi berotasi ke arah timur. Revolusi bulan atau peredaran bulan juga ke arah timur, bila dilihat dari kutub langit utara (arah rotasi berlawanan dengan arah jarum jam). Rotasi bulan kira-kira 27.34 kali lebih lambat dibandingkan dengan rotasi planet bumi, bila planet bumi berotasi dengan periode 23 jam 56 menit, maka bulan berotasi 27.32166 hari (27 hari 07 jam 43 menit 12 detik dan secara praktis dianggap 27.3 hari).<sup>461</sup> Bulan mengorbit bumi dengan lintasannya berbentuk ellips, periode orbit bulan dengan mengacu pada bintang dilangit dinamakan dengan periode orbit sideris. Periode sideris bulan besarnya sama dengan periode rotasi bulan yaitu 27.3 hari. Akibat periode rotasi dan periode revolusi bulan sama maka permukaan bulan yang menghadap bumi selalu sama. Akibatnya hanya sekitar setengah (akibat librasi sekitar 60% yang bisa diamati dari bumi) permukaan bulan yang bisa disaksikan dari bumi, sebagian permukaan bulan lainnya baru bisa diamati atau disaksikan melalui penerbangan antariksa ke bulan. Wahana yang mengorbit bulan dapat memetakan permukaan bulan yang tidak pernah bisa dilihat dari planet bumi.

Orbit bulan berbentuk ellipse dengan eksentrisitas 0.05490. Bidang orbit bulan membentuk sudut terhadap bidang ekliptika sebesar 5,1 derajat. Radius bumi adalah 6371 dan radius bulan 1738 km. dengan jarak bulan ke bumi rata-rata adalah 384.400 km, maka diameter sudut bulan adalah  $0,52^{\circ}$  saat dilihat dari bumi.

---

<sup>461</sup> Moeji Raharto, "Kalender Islam : Sebuah Kebutuhan dan Harapan", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional: Mencari Solusi Kriteria Visibilitas Hilal dan Penyatuan Kalender Islam dalam Perspektif Sains dan Syariah, Komite Penyatuan Penanggalan Islam (KPPI) Salman ITB Sabtu, 19 Desember 2009 di Kompleks Observatorium Bosscha, Lembang, hlm. 18.



Gambar 8. Peredaran bulan mengelilingi bumi


Orbit bulan mengelilingi bumi lebih kompleks karena gangguan matahari dan planet lainnya terhadap bulan tak bisa diabaikan, jarak bumi-bulan rata-rata 384400, dalam kenyataannya bisa bervariasi antara 364296.44 km (Fred Espenak: 356 400 km) hingga 405503.56 km (Fred Espenak : 400 700 km). variasi jarak ini mencapai  $[(406700 - 356400) / \{(406700 + 356400) / 2\}] \times 100 \% = 12 \%$  dari nilai jarak rata-rata. Bila informasi jarak itu dipergunakan, maka semidiameter bulan berkisar antara 882" dan 1006".

Secara umum walaupun radius matahari 696.000 km, namun karena jaraknya sangat besar sekitar 400 kali lebih jauh dibanding jarak bumi-bulan, maka diameter sudut bulan dan matahari hampir bersamaan di langit yaitu sekitar setengah derajat. Dilihat dalam sistem koordinat ekliptika, pada waktu-waktu tertentu bulan dapat berada pada garis ekliptika sehingga menghasilkan fenomena gerhana.

#### e. Fase-Fase Bulan

Bulan tidak memiliki cahaya sendiri seperti matahari. Jika bulan kelihatan bersinar, sebenarnya itu adalah pantulan sinar matahari yang mengenainya, sama seperti di kegelapan jika seseorang menggunakan senter (*flash light*) untuk menyinari batu maka batu tersebut akan memantulkan sinar dan tampak seolah-olah batu tersebut memancarkan cahaya yang ditangkap oleh

kornea mata manusia.<sup>462</sup> Selanjutnya karena revolusi bulan mengelilingi bumi menyebabkan efek seolaholah bentuk bulan berubah-ubah. Sebetulnya ini akibat dari perubahan sudut dari mana kita melihat bagian bulan yang terkena sinar matahari. Fase bulan (*moon's phase*) adalah bentuk bulan yang berbeda-beda saat diamati dari bumi (sabit, kuartil, gibous, purnama). Bulan tampak bersinar karena memantulkan cahaya matahari. Setengah bagian bulan yang menghadap matahari akan terang, dan sebaliknya setengah bagian yang membelakangi matahari akan gelap. Akan tetapi fase bulan yang terlihat dari bumi bergantung pada kedudukan relatif matahari, bulan, dan bumi.



Gambar 9. Fase fase bulan

Periode sideris bulan yaitu periode orbit bulan mengelilingi bumi 27.32166 hari sedangkan periode sinodis bulan atau penampakan dua fase bulan yang sama secara berurutan 29.530589 hari. Stephenson dan Baolin (1991) mengkaji selang waktu siklus sinodik bulan selama 5000 tahun dari 1000 SM hingga 4000 M

<sup>462</sup> Tono Saksono, *Mengompromikan Hisab Rukyat*, (Jakarta: Amythas Publicita, 2007)., hlm. 32.

mereka mendapatkan siklus terpendek 29.2679 hari dan siklus terpanjang 29.8376 hari. Siklus sinodik bulan rata-rata yang diadopsi adalah 29.530589 hari. Fase perubahan penampakan bulan ini terjadi setiap sekitar 29,5 hari , yaitu waktu yang diperlukan bulan mengelilingi bumi, empat fase utama yang penting bagi bulan adalah:

- a) bulan baru (*new moon*)
- b) kuartal pertama (*1st quarter*)
- c) bulan purnama (*full moon*)
- d) kuartal ketiga atau terakhir (*3rd quarter* atau *last quarter*)

Keempat fase di atas dinamakan fase utama , tanggal dan waktunya dipublikasikan dalam almanac dan kalender, karena memang fase-fase tersebut telah dapat dihitung secara akurat. Namun, dalam terminologi barat bulan baru adalah keadaan tanpa bulan, yaitu saat permukaan bulan yang terkena sinar matahari membelakangi bumi sehingga bulan tidak dapat dilihat sama sekali. Selain fase utama di atas, ada juga istilah yang dikenal dengan fase antara, sehingga seluruhnya berjumlah delapan fase yang lebih detail. Delapan fase ini dibedakan dalam proses sejak waktu hilal muncul sampai tak ada bulan yang dapat dilihat, pada dasarnya ini menunjukkan delapan tahap bagian permukaan bulan yang terkena sinar matahari dan kenampakan geometris bagian yang tersinari ini yang dapat dilihat dari bumi tempat kita berada. Kondisi yang dijelaskan dalam tahapan detil fase bulan ini berlaku di lokasi manapun dipermukaan bumi. Meskipun tahap satu dalam terminologi ilmu astronomi biasanya fase di mana langit tanpa bulan, dalam tulisan ini disesuaikan urutannya sesuai dengan kalender Islam, dimana fase pertama adalah pada saat terlihat hilal.

#### **4.2.1.2. Hilal adalah bagian dari fase bulan**

Hilal adalah bagian bulan (*qamar*) kemunculannya pada malam kesatu-kedua dan ketiga pada awal bulan setelah terjadi ijtimak, dan ia merupakan salah satu fenomena alam yang sangat menarik untuk penentuan waktu dan pergantian awal bulan Islam, serta menjadi perhatian umat Islam yang sangat serius ketika akan

menjelang bulan Ramadan, Syawal dan Dzulhijah. Dalam bahasa Melayu hilal berarti bulan sabit.

Bulan adalah satu-satunya satelit bumi dan merupakan satelit yang terbesar kelima di tata surya. Bulan tidak mempunyai sumber cahaya sendiri dan cahaya bulan sebenarnya berasal dari pantulan cahaya matahari. Jarak rata-rata bumi-bulan dari pusat ke pusat adalah 384.403 km, sekitar 30 kali diameter bumi. Diameter bulan adalah 3.474 km, sedikit lebih kecil dari seperempat diameter bumi. Ini berarti volume bulan hanya sekitar 2 persen volume bumi dan tarikan gravitasi di permukaannya sekitar 17 persen dari pada tarikan gravitasi bumi. Bulan beredar mengelilingi Bumi sekali setiap 27,3 hari (periode orbit), dan variasi periodik dalam sistem bumi-bulan-matahari, yang menghasilkan fase-fase bulan yang berulang setiap 29,5 hari (periode sinodik).<sup>463</sup> Massa jenis bulan 3,4 g/cm<sup>3</sup> adalah lebih ringan dibanding massa jenis bumi 5,5 g/cm<sup>3</sup>, sedangkan massa bulan hanya 0,012 massa bumi.

Bulan yang ditarik oleh gaya gravitasi bumi tidak jatuh ke bumi disebabkan oleh gaya *sentrifugal*<sup>464</sup> yang timbul dari gerak orbit bulan mengelilingi bumi. Secara praktis gaya *sentrifugal* bulan seimbang dengan gaya gravitasi bumi pada bulan. Tetapi faktor-faktor ketidakseimbangan pada orbit ellips bulan mengelilingi bumi membuat bulan cenderung menjauh dari bumi dengan kecepatan sekitar 3,8 cm pertahun. Di bulan tidak terdapat udara ataupun air dalam bentuk cair. Banyak kawah di permukaan Bulan disebabkan oleh hantaman komet atau asteroid. Ketiadaan udara dan air di bulan menyebabkan tidak adanya pengikisan yang menyebabkan banyak kawah di Bulan yang berusia jutaan tahun dan masih utuh. Di antara kawah terbesar adalah Clavius dengan diameter 230 kilometer dan sedalam 3,6 kilometer. Ketidakadaan udara juga menyebabkan tidak ada bunyi dapat terdengar di

---

<sup>463</sup> Mohammad Ilyas, *Sistem Kalender Islam Dalam Perspektif Astronomi*, (Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997), hlm. 20.

<sup>464</sup> Gaya sentrifugal merupakan suatu gerak yang menggambarkan kecenderungan suatu benda mengikuti jalur melengkung (melingkar) yang bergerak keluar atau menjauh dari titik pusat suatu kurva.

bulan.<sup>465</sup> Fase Bulan adalah penampakan secara per lahan-lahan yang berubah setiap hari dari bentuk yang paling kecil (hilal, bulan sabit bulan muda) dalam penampakan pertama kemudian berubah dan bertambah besar sampai bentuk bulat sempurna (purnama, fullmoon, badr), kembali berubah dan bertambah kecil menyusut sampai akhir bulan (bulan mati, seperti tandan tua) terjadi ijimak.<sup>466</sup>

Bulan adalah benda yang paling cemerlang cahayanya pada langit malam, bukan karena terdiri dari gas menyala seperti matahari, melainkan karena memantulkan cahaya matahari. Pada beberapa malam bulan berubah berupa bola sempurna yang bercahaya, sedangkan pada malam lain hanya berupa sepotong perak. Namun demikian bentuk dan ukuran bulan tak berubah. Yang berubah hanyalah penampakannya, sepadan dengan penambahan dan berkurangnya permukaan bulan yang disinari matahari. Tatkala bulan berada diantara bumi dan matahari, sisinya yang gelap menghadap ke bumi, sehingga bulan tidak tampak. Fase segera sesudah bulan muda, bulan sabit yang mirip benang terlihat di langit barat sesudah matahari tenggelam. Sabitnya menjadi semakin lebar hari demi hari hingga menjadi bulan separuh. Bulan dikatakan mengembang bila ukurannya nampak bertambah besar. Fase ini disebut pekan pertama (kwartir pertama).

Tujuh hari sesudah pekan pertama, atau 14 hari sesudah bulan muda, bulan telah berpindah ke suatu titik, sehingga bumi terletak di antara bulan dan matahari. Seluruh sisi bulan yang diterangi matahari menjadi nampak, fase ini dinamakan bulan purnama. Bulan purnama ini tepat berlawanan dengan bulan muda. Bulan terbit pada langit sore di timur dan tenggelam di barat sekitar matahari terbit. Sesudah bulan purnama, bulan mulai menyusut (menjadi lebih kecil), melewati tahap bulan separuh, yang disebut pekan terakhir (kwartir kedua), dan akhirnya kembali fase bulan

---

<sup>465</sup> Abd al-Aziz Bakri Ahmad, *Mabadiu Ilmu al-Falak al-Hadis*, (Cairo : al-Haiiah al-Mishriyah al-'Amnah li al-Kutub, 2010), hlm.261-263.

<sup>466</sup> Departemen Agama RI, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Hijirah*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1983), hlm. 3.

muda. Bulan separuh yang bertambah besar disebut bulan separuh yang sedang mengembang. Bulan yang menciut kecil disebut bulan separuh yang lagi menyusut.

Bulan memerlukan 29% hari untuk menamatkan satu peredaran mengelilingi bumi. Bulan berjalan bersama bumi selama bumi mengedari matahari. Namun sewaktu terbit dan tenggelam gerakannya seolah-olah dari timur ke barat karena putaran bumi lebih cepat dari pada peredaran bulan mengelilingi bumi. Bulan ialah merupakan satelit bumi. waktu yang dibutuhkan untuk rotasi dan revolusi selama 29 hari/bulan. Dalam fase bulan lamanya revolusi yaitu 29 hari, 12 jam, 44 menit, 3 detik Hilal merupakan tanda petunjuk atau penanda waktu dan merupakan satu kesatuan sistem waktu yang terdiri dari hari, bulan dan tahun. Sistem seperti ini menjadi bentuk kalender (almanak, taqvim) yang dipergunakan secara mudah untuk kepentingan umat manusia dalam pelaksanaan ibadah puasa, haji, waktu shalat, penentuan masa iddah dan perjanjian mualamah lainnya. Dalam pandangan astronomi modern seperti Danjon, hilal baru akan terlihat jika posisi bulan dalam jarak minimal 8 derajat disamping matahari (*The moon's crescent could not be seen closer to the sun for elongation less than 8°*). Pendapat ini pernah dikukuhkan oleh Muammer Dizer dalam Konferensi Islam Internasional di Istambul Turki tahun 1978, menurut penelitiannya yang telah diterima oleh para ahli astronomi internasional menyatakan bahwa bulan terlihat dengan posisinya dari jarak matahari (sudut azimutnya)  $8^{\circ}$  dan posisi ketinggian di atas ufuk  $5^{\circ}$ .<sup>467</sup> Dia menyatakan sangatlah mustahil jika ada sebagian pendapat yang menyatakan posisi ketinggian bulan di bawah  $5^{\circ}$  di atas ufuk bisa terlihat dengan mata.

Pertemuan matahari dan bulan pada garis bujur astronomi yang sama setiap akhir bulan menjelang awal bulan disebut dengan ijtimak. Peristiwa seperti ini merupakan tanda pergantian awal

---

<sup>467</sup> Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI, Almanak Hisab dan Rukyat (Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981), hlm. 32.

bulan untuk menjadi kesatuan waktu dan disusunlah menjadi sistem kalender. Secara astronomi penampakan Hilal baru akan kelihatan setelah satu hari atau dua hari dari garis *mu'ayana*<sup>468</sup>, karena secara astronomi perjalanan bulan dalam sehari bergesernya sekitar 12.1907494470 atau 120 110 dari garis *mu'ayana* (ufuk). Jadi secara perhitungan harian-matematis astronomi bulan dikatakan sudah nampak memasuki bulan baru jika sudah melewati garis *mu'ayana* atau sentral peredaran bulan mengelilingi bumi. Dalam penentuan hilal awal bulan banyak terjadi perbedaan pandangan dan pendapat (beraneka ragam).

#### **4.2.1.3. Konjungsi sebagai batas *new moon***

Konjungsi atau bulan baru (*new moon*) adalah peristiwa segaris/sebidangnya pusat bulan dan pusat matahari dari pusat bumi. Dalam astronomi pada saat demikian bulan dan matahari memiliki bujur ekliptika atau “bujur astronomi” yang sama. Posisi demikian ditandai dengan fraksi iluminasi (presentasi penampakan cahaya hilal terhadap cahaya bulan penuh) minimum. Bulan baru disebut juga dengan konjungsi. konjungsi berlangsung pada saat yang bersamaan diseluruh permukaan bumi. Walaupun sering dinyatakan dalam waktu lokal atau waktu setempat. Adanya perbedaan waktu lokal di berbagai tempat dimuka bumi terjadi akibat perbedaan ketinggian matahari dari pengamat saat berlangsungnya konjungsi.<sup>469</sup>

Pada saat terjadi konjungsi bulan sama sekali tidak tampak dari permukaan bumi, sebab seluruh bagian yang terkena sinar matahari dalam posisi membelakangi bumi. Bumi menghadap bulan yang sama sekali tidak terkena sinar matahari. Itulah sebabnya pada saat konjungsi juga biasa disebut bulan mati untuk

---

<sup>468</sup> Garis *muayyanah* adalah garis ufuk.

<sup>469</sup> Cecep Nurwendaya, *Pengenalan dan Istilah-istilah Astronomi Yang Berkaitan Dengan Hisab Rukyat*, makalah disampaikan pada kegiatan lokakarya pengolahan data tanda waktu BMG, (Jakarta: Depag RI pada tanggal 5 september 2007),. hlm. 9.

menuju ke bulan baru (*new moon*).<sup>470</sup> Unsur penting dalam mencari perhitungan konjungsi adalah:


- a) Menentukan selisih posisi matahari dan bulan saat terbenam matahari pada ekliptika
- b) Menentukan selisih kecepatan tiap jam antara matahari dan bulan pada ekliptika
- c) Selisih posisi dibagi selisih kecepatan ditambahkan kepada saat matahari dan bulan pada ekliptika.

Konjungsi merupakan penanda akhir bulan untuk menuju bulan yang baru. Penanggalan *lunar* didasarkan pada siklus sinodis bulan dalam mengelilingi bumi dimana siklus sinodis merupakan lama waktu yang diperlukan bulan untuk mengelilingi bulan dari satu posisi kembali ke posisi yang sama, seperti dari konjungsi ke konjungsi, kuartil awal ke kuartil awal ataupun purnama ke purnama. Bulan memerlukan waktu rata-rata 29.53 hari untuk satu siklus sinodisnya. Konjungsi yang dimaksud di sini adalah konjungsi geosentris, dimana konjungsi geosentris hanya terjadi satu kali setiap siklusnya.<sup>471</sup>

---

<sup>470</sup> Bagian Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Hijrah Dengan Ilmu Ukur Bola*, (Jakarta 2007)., hlm. 4.

<sup>471</sup> Hendro Setyanto, *Kalender Mandiri Sebagai Dasar Kesatuan Kalender Hijriyyah International*, Observatorium dan Planetarium Imah Noong, Lembang Jawa Barat Lembang, 2 Agustus 2016.



Gambar 10. Siklus konjungsi

#### 4.2.1.4. Sistem waktu dan garis tanggal/waktu internasional

Waktu adalah konsep dasar yang berkaitan dengan terjadinya peristiwa. Dengan kata lain, ada urutan yang pasti di mana dua peristiwa secara tak serentak (non-simultan) terjadi. Oleh karena itu, diantara dua kejadian non-simultan ada selang interval waktu. Dalam hal ini siang dan malam merupakan fenomena non-simultan berulang yang terjadinya paling banyak dan dengan demikian dapat menunjukkan selang waktu. Penyebab mendasar fenomena ini adalah rotasi Bumi pada porosnya yang telah memberi kita satuan waktu yang paling dasar, yaitu hari. Nantinya, hal ini menghasilkan unit lebih besar seperti bulan dan tahun dan unit lebih pendek seperti jam, menit, dan detik.<sup>472</sup>

Dalam pengertian umum sehari-hari, 1 hari adalah 24 jam, 1 jam adalah 60 menit, dan 1 menit adalah 60 detik. Namun, jika melihat definisi waktu lebih spesifik, akan banyak definisi tentang

<sup>472</sup> Mohammad Ilyas, *Astronomy of Islamic Times for The Twenty-first Century*, (Kuala Lumpur: AS Noordeen, 1999), hlm. 10.

waktu, tergantung dengan apa yang menjadi acuan untuk mendefinisikan waktu tersebut maka dikenal sistem waktu sebagai penghubung ukuran waktu sebagaimana yang biasa digunakan (tahun, bulan, hari, jam, menit, dan detik). Sistem waktu diperlukan untuk menghubungkan ukuran (durasi) waktu seperti yang biasa digunakan dengan fenomena yang dapat diukur atau diamati.

Dalam sistem waktu dikenal istilah saat (*epoch*) dan selang waktu (*interval*). Saat (*epoch*) mendefinisikan secara presisi waktu kejadian suatu fenomena atau pengamatan. Sedangkan selang waktu (*interval*) adalah jumlah waktu yang terlewat antara dua saat. Untuk menyatakan selang waktu digunakan skala waktu dengan satuan skala waktu tertentu. Untuk menyusun suatu skala waktu diperlukan suatu fenomena (peristiwa) yang dapat diamati, yang berlangsung berulang-ulang dengan periode yang konstan dan dapat dihitung atau diukur. Periode-periode yang konstan itu menjadi dasar untuk menentukan satuan skala seperti detik, menit, jam, hari, tahun dan lain sebagainya.<sup>473</sup>

Berdasarkan fenomena yang dipakai untuk menentukan skala waktu, maka dikenal sistem-sistem waktu berikut:<sup>474</sup>

1. Waktu bintang yang didasarkan pada fenomena rotasi harian Bumi pada sumbunya.
2. Waktu matahari yang didasarkan pada fenomena rotasi Bumi pada sumbunya, dengan komponen gerakan di bola langit, yaitu gerakan pada lingkaran ekliptika.
3. Waktu *ephemeris* yang didasarkan pada fenomena revolusi Bumi disekitar Matahari.
4. Waktu atom yang didasarkan pada fenomena osilasi elektromagnetik transisi kuantum suatu atom.

Secara umum di permukaan bumi, perubahan keadaan lingkungan yang tampak jelas dapat menjadi standar waktu seperti fenomena siang dan malam. Sehingga lingkungan menyediakan

---

<sup>473</sup> K.J. Vilianueva, *Pengantar ke dalam Astronomi Geodesi*, (Bandung: Departemen Geodesi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITB, 1978), hlm. 64.

<sup>474</sup> K.J. Vilianueva, *Pengantar ke dalam Astronomi....*, hlm. 64-65.

sistem dan skala waktu. Masalah mendasar tentang waktu adalah rotasi bumi pada sumbunya dan juga revolusi bumi sekeliling matahari. Meskipun rotasi maupun revolusi tidak konstan, tetapi para astronom telah meresmikan skala waktu dengan berbagai cara berdasarkan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pada saat itu. Maka banyak sekali skala waktu yang bermunculan dalam kurun beberapa tahun.

1. *Apparent solar time* (waktu matahari hakiki)

Waktu matahari hakiki diukur (ditentukan) oleh sudut jam matahari dari satu lokasi pengamatan dari bumi. Waktu ini berlaku sangat lokal karena berdasarkan lokasi pengamatan. Apabila lokasi pengamatan bergeser maka waktu ini mengalami perubahan. Istilah lain untuk waktu yang didasarkan pada perjalanan matahari sebenarnya ini disebut *Al-Waqt Asy-Syamsi* (arab) yang sama artinya dengan *waqt Istiwa'*. Waktu ini juga dikenal sebagai waktu surya hakiki setempat, dipendekkan menjadi waktu hakiki setempat atau waktu surya.<sup>475</sup> Waktu ini bisa ditentukan dengan menggunakan jam matahari (sundial).

2. *Mean solar time* (waktu matahari rata-rata)

Rotasi bumi pada sumbunya dan revolusi bumi sekeliling matahari, keduanya tidak seragam. Rotasi bumi mengalami perlambatan dan tidak teratur. Sedangkan revolusi bumi sekeliling matahari pada lingkaran ekliptika tidak seragam. Pergerakan matahari sejati pada lingkaran ekliptika yang tidak seragam, maka kurang ideal jika digunakan sebagai acuan sistem waktu, perlu adanya pergerakan matahari menengah yang dikarakterisir pergerakannya seragam di lingkaran ekliptika.<sup>476</sup> Keseragaman ini menjadikan satu kali pergerakan matahari dalam lingkaran ekliptika ditempuh dalam durasi waktu yang sama, sehingga akan muncul waktu yang disebut dengan Waktu matahari rata-rata atau *mean solar time*. Satu hari matahari menengah didefinisikan

---

<sup>475</sup> Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 28.

<sup>476</sup> <http://geodesy.gd.itb.ac.id/hzabidin/wp-content/uploads/2007/02/geosat-3-upd.pdf>, (diakses pada 9 April 2023).

sebagai interval waktu dua kulminasi bawah secara berurutan dari matahari menengah di suatu meridian (dari tengah malam ke tengah malam berikutnya) dan ini menjadi satuan waktu dalam sistem waktu matahari menengah. Hari matahari menengah ini dibagi dalam satuan waktu yang lebih kecil yaitu 24 jam.

Antara *mean solar time* dan *apparent solar time* terdapat selisih. Selisih ini bisa dilihat bahwa matahari terbit, kulminasi dan terbenam dalam waktu yang tidak sama. Selisih ini disebut *equation of time*. Secara harfiah, *equation of time* berarti persamaan waktu. Namun, *equation of time* tidak dapat dimaknai dengan pengertian "persamaan". Dalam astronomi, kata "*equation*" sering merujuk pada adanya koreksi atau selisih antara nilai rata-rata suatu variabel dengan nilai sesungguhnya. Dalam hal ini, *equation of time* berarti adanya selisih antara waktu matahari rata-rata dengan waktu matahari sesungguhnya. Disini, yang dimaksud dengan waktu matahari adalah waktu lokal menurut pengamat di suatu tempat ketika matahari mencapai transit.<sup>477</sup>

Untuk menjelaskan pengertian *equation of time*, mari kita ambil dua buah matahari fiktif dan satu matahari real yang kita saksikan setiap hari. Matahari fiktif yang pertama bergerak di bidang ekliptika dengan kecepatan konstan mengelilingi bumi yang lintasannya berbentuk lingkaran sempurna. Matahari fiktif ini memiliki posisi yang sama dengan matahari real pada saat posisinya terdekat (*perigee*) dan terjauh (*apogee*) dari bumi. Sementara matahari fiktif yang kedua, bergerak di bidang ekuator dengan kecepatan konstan dan posisinya tepat sama dengan matahari fiktif pertama pada saat ekuinoks. Matahari fiktif yang kedua ini disebut *mean sun* (matahari rata-rata) yang nilainya asensio rekta-nya bertambah secara tetap terhadap waktu.<sup>478</sup> Ketika matahari fiktif yang kedua (*mean sun*) ini melewati garis meridian, saat itu disebut waktu tengah hari rata-rata (*mean noon*).

---

<sup>477</sup> Rinto Anugraha, *Mekanika Benda Langit*, (Yogyakarta: Jurusan Fisika Fakultas MIPA Univearsitas Gadjah Mada, 2012), hlm. 76.

<sup>478</sup> Rinto Anugraha, *Mekanika Benda Langit...*, hlm. 76.

Sedangkan saat matahari *real* melewati garis meridean, saat itu disebut waktu tengah hari yang sesungguhnya (*true noon*).<sup>479</sup>

### 3. *Siderial time* (waktu bintang)

Waktu yang didasarkan pada peredaran harian bintang-bintang. Sekali peredaran bintang di langit memerlukan waktu 23 jam 56 menit 4.099 detik menurut waktu matahari rata-rata (*solar mean time*). Jam 00.00.00 waktu bintang adalah ketika titik aries berkulminasi atas. Waktu bintang ini digunakan dalam praktik pengamatan astronomi, terutama untuk menentukan sudut waktu jam bintang.<sup>480</sup>

### 4. *Greenwich Mean Time (GMT)*

Terselenggaranya rangkaian pertemuan internasional kebutuhan standar waktu diawali dengan Konferensi Geografi Internasional 1871 di Antwerp (Belgia). Dalam konferensi yang ketiga, yang dilaksanakan di Venesia (Italia) pada 1881, penetapan garis bujur nol atau garis bujur utama (meridian utama) yang universal dan penyatuan waktu standar disepakati sebagai sebuah kebutuhan mutlak. Konferensi Geodesi Internasional ketujuh yang diselenggarakan di Roma (Italia) pada Oktober 1883 membahas detail teknisnya terkait masalah tersebut lebih lanjut dan menelurkan butir-butir pembahasan diplomatik bagi pertemuan selanjutnya. Puncaknya adalah Konferensi Meridian Internasional 1884 yang diselenggarakan di Washington (Amerika Serikat) pada Oktober 1884. Konferensi pemuncak itu dihadiri oleh 41 diplomat dari 26 negara yang merepresentasikan dunia masa itu.<sup>481</sup>

Konferensi tersebut menyepakati tujuh resolusi. Diantaranya resolusi mengenai garis bujur nol atau garis bujur utama tunggal untuk semua negara di dunia. Garis bujur nol tunggal itu ditetapkan (atas dasar voting) sebagai garis bujur yang melintasi Royal Observatory of Greenwich, London (Inggris). Dari

---

<sup>479</sup> Rinto Anugraha, *Mekanika Benda Langit...*, hlm. 76-77.

<sup>480</sup> Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, (Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005), hlm. 91.

<sup>481</sup> <https://ekliptika.wordpress.com/2015/06/29/Ramadan-narasi-detik-kabisat-di-akhirjuni/> diakses pada 24 Mei 2023.

garis ini dibentuk 180 garis bujur ke timur dan 180 garis bujur ke barat. Juga resolusi tentang definisi hari universal, yang dimulai tepat tengah malam sebagai pukul 00:00 dan diakhiri tepat tengah malam berikutnya sebagai pukul 24:00. Hari universal berpatokan pada hari Matahari rata-rata (mean solar day). Satu hari didefinisikan berumur 24 jam dengan 1 jam berumur 60 menit dan 1 menit berumur 60 detik. Sehingga dalam sehari terdapat 86.400 detik. Entitas waktu universal terbentuk, saat itu disebut GMT (*Greenwich Mean Time*). Sinkronisasinya dilakukan dengan memanfaatkan jaringan telegraf.<sup>482</sup>

### 5. *Universal Time*

*Universal Time* (UT) merupakan kelanjutan dari sistem waktu GMT. UT didasarkan pada rotasi bumi sebenarnya yang tidak teratur, karena periode-periode rotasi bumi tidak konstan. Ketidak-teraturan rotasi bumi disebabkan oleh adanya variasi spasial dari posisi sumbu rotasi bumi terhadap badan bumi yang disebut gerakan kutub (*polar motion*). Dan adanya variasi temporal dari kecepatan rotasi bumi yang mengakibatkan variasi dalam panjangnya hari (*length of day, LOD*).<sup>483</sup> Variasi dari kecepatan rotasi bumi tersebut dapat dibagi atas 3 jenis, yaitu variasi musim dan variasi-variasi periodik lainnya (variasi harian), perlambatan ataupun percepatan yang berjangka waktu lama (sekular) dan fluktuasi-fluktuasi yang tidak teratur sifatnya.<sup>484</sup>

Bila di dalam praktik diperlukan ketelitian waktu sampai beberapa per seratus detik, maka perlu dibedakan beberapa macam *Universal Time*, yaitu sebagai berikut:<sup>485</sup>

- a. UT0. Yaitu waktu matahari menengah sesuai yang diperoleh dari pengamatan astronomis.

---

<sup>482</sup> <https://ekliptika.wordpress.com/2015/06/29/Ramadan-narasi-detik-kabisat-di-akhirjuni/> diakses pada 24 Mei 2023.

<sup>483</sup> <http://geodesy.gd.itb.ac.id/hzabidin/wp-content/uploads/2007/02/geosat-3-upd.pdf>, diakses pada 9 April 2023.

<sup>484</sup> <http://geodesy.gd.itb.ac.id/hzabidin/wp-content/uploads/2007/02/geosat-3-upd.pdf>, diakses pada 9 April 2023.

<sup>485</sup> K.J. Vilianueva, *Pengantar ke dalam Astronomi....*, hlm. 76.

- b. UT1. Yaitu waktu UT0 yang telah dikoreksi terhadap gangguan rotasi bumi karena gerakan kutub
- c. UT2. Yaitu waktu UT1 yang dikoreksi terhadap gangguan rotasi bumi karena perubahan musim.

*Universal Time* (UT) yang sekarang ini digunakan sebenarnya adalah waktu menengah matahari yang didasarkan pengamatan astronomi dan telah dikoreksi terhadap gerakan rotasi bumi karena gerakan kutub (UT1).

#### 6. *Ephemeris Time*

*Ephemeris Time* (ET) didefinisikan pada tahun 1950 karena adanya ketidakcermatan dalam skala waktu UT yang disebabkan oleh adanya ketidakaturan dan variasi rotasi bumi. ET adalah skala waktu astronomis yang didasarkan pada pergerakan bumi sekeliling matahari atau gerak semu matahari di bola langit. Gerakan semu matahari ini diamati dengan mengamati posisi-posisi planet-planet dalam sistem matahari dengan matahari. Biasanya yang diamati adalah bulan, yang data-datanya sampai abad ke-17 masih tersedia.<sup>486</sup>

#### 7. *Atomic Time*

Ketidakteraturan waktu UT hanya diperoleh setelah melakukan koreksi atas gangguan gerak kutub bumi dan gangguan musiman, yang mana hanya dapat dilakukan koreksinya setelah beberapa bulan berdasarkan pengamatan di beberapa stasiun yang tersebar di permukaan bumi, maka telah diciptakan suatu skala waktu internasional berdasarkan suatu jam atom yang mempunyai skala yang sangat teratur dan teliti.<sup>487</sup>

Jam atom awal mulai dikembangkan pada tahun 1949 di Amerika Serikat. Pada tahun 1955 jam atom mulai beroperasi sepenuhnya yang berbasis isotop cesium-133. Baru kemudian diberlakukan mulai pada 1 Januari 1958. Dari jam atom ini, lahirlah 1 detik yang dinyatakan sebagai durasi waktu yang dibutuhkan oleh gelombang elektromagnetik hasil transisi dua tingkat superhalus

---

<sup>486</sup> K.J. Vilianueva, *Pengantar ke dalam Astronomi....*, hlm. 77.

<sup>487</sup> K.J. Vilianueva, *Pengantar ke dalam Astronomi....*, hlm. 78.

(*hyperfine*) pada isotop atom cesium-133 dalam keadaan dasar untuk bergetar 9.192.631.770 kali. Jam atom begitu presisi sehingga bila dua jam atom identik dijalankan secara bersama-sama, mereka baru akan memiliki selisih 1 detik antara satu dengan lainnya setelah beroperasi selama 30 juta tahun penuh.<sup>488</sup>

#### 8. *Barycentric Dynamical Time* dan *Terrestrial Dynamic Time*

Sekitar tahun 1976, dua jenis sistem waktu dinamik baru didefinisikan, yaitu : *Barycentric Dynamic Time* (TDB) dan *Terrestrial Dynamic Time* (TDT).<sup>489</sup> Sistem waktu TDB diturunkan dari pergerakan planet-planet serta bulan yang mengacu ke *barycenter* (pusat massa) dari sistem matahari. Sedangkan sistem waktu TDT mengacu ke pusat massa bumi (geocenter). TDB adalah sistem waktu inersia (berdasarkan hukum newton) dan umum digunakan dalam pendefinisian ephemeris dari sistem matahari serta navigasi wahana angkasa. Sedangkan TDT adalah sistem waktu kuasiinersia pengganti *Ephemeris Time* dan umum digunakan dalam pengintegrasian persamaan diferensial dari pergerakan satelit dalam mengorbit bumi.<sup>490</sup>

#### 9. *Universal Time Coordinated*

Untuk penyiaran tanda waktu dengan skala waktu yang konstan, maka dipakailah jam atom dengan skala waktu yang dinamakan *Universal Time Coordinated* (UTC). Skala waktu UTC ini dijaga oleh BIH (*Bureau International de l'heure*) yang berkedudukan di Observatorium Paris (Prancis) dan kecepatannya sama dengan Jam Atom. Skala waktu UTC dipelihara sedemikian rupa agar tak berselisih jauh dengan UT1. Bila selisihnya menjadi terlalu besar, maka jam UTC ini akan dimajukan atau dimundurkan

---


<sup>488</sup> Dennis D McCarthy, *Evolution of Time Scale from Astronomy to Physical Metrology*, (Washington: US Naval Observatory, 2011), hlm. 136.

<sup>489</sup> <http://geodesy.gd.itb.ac.id/hzabidin/wp-content/uploads/2007/02/geosat-3-upd.pdf>, (diakses pada 9 April 2023).

<sup>490</sup> <http://geodesy.gd.itb.ac.id/hzabidin/wp-content/uploads/2007/02/geosat-3-upd.pdf>, (diakses pada 9 April 2023).

beberapa detik agar sama atau hampir menyamai UT1 lagi.<sup>491</sup> Selisih antara UTC dan UT1 tidak boleh melebihi 0,9 detik.<sup>492</sup> Jadi, UTC adalah jam atom berbasis astronomis, jam atom sebagai kecepatannya dan UT1 sebagai acuan sistem waktunya

Selisih antara UT1 dan UTC yang diprediksi dan yang disiarkan bersama penyiaran tanda waktu dinyatakan dalam DUT1. DUT1 ini adalah koreksi yang dapat diberikan pada UTC untuk mendapatkan pendekatan yang lebih baik dengan UT1. Harga-harga DUT1 disiarkan oleh BIH dalam kelipatan dari 0,1 detik yang diupayakan pada akhir Juni atau Desember. Perbedaan UTC dan UT sangat kecil (sepersekian detik), sehingga antara UTC dan UT tidak begitu berpengaruh. Tidak jarang orang lebih sering menggunakan UT daripada UTC walaupun secara teknis hal demikian kurang tepat. UTC merupakan waktu legal dunia yang dikenalkan dan berlaku pada tahun 1972 sampai sekarang ini.<sup>493</sup>



Gambar 11. Peta waktu berdasarkan garis bujur  
10. *Terrestrial time, Barycentric and Geocentric coordinate time*

Dalam kerangka teori relativitas umum (*general relativity*) jam yang bergerak bersama bumi akan mengalami variasi periodik


<sup>491</sup> K.J. Vilianueva, *Pengantar ke dalam Astronomi....*, hlm. 77.

<sup>492</sup> Detik yang digunakan untuk melakukan penambahan atau pengurangan dalam skala waktu UTC agar sinkron dengan waktu astronomi (UT1) disebut leap second atau detik kabisat.

<sup>493</sup> K.J. Vilianueva, *Pengantar ke dalam Astronomi....*, hlm. 77.

akibat pergerakannya dalam medan gravitasi matahari. Dalam kerangka ini waktu tidak lagi menjadi kuantitas yang absolut, melainkan kuantitas yang berubah dengan lokasi dan kecepatan. Dengan kata lain, setiap jam akan menunjukkan waktu sebenarnya (proper time), masing-masing tergantung lokasi dan kecepatannya, dan kesemuanya terhubungkan melalu transformasi ruang-waktu empat-dimensi.<sup>494</sup>

Pembagian garis waktu dalam astronomi juga dilanjutkan dengan kesepakatan garis waktu internasional atau disebut juga dengan garis tanggal internasional (*International Date Line*). adalah suatu garis khayal di permukaan bumi yang berfungsi untuk mengimbangi (*offset*) penambahan waktu ketika seseorang bepergian menuju arah timur melalui berbagai zona waktu. Sebagian besar garis ini berada pada bujur  $\pm 180^\circ$ , di bagian bumi yang berhadapan dengan garis bujur utama (*Prime Meridian*). Garis ini berbentuk lurus kecuali saat melewati wilayah Rusia dan pulau-pulau di Samudra Pasifik.



Gambar 12. Peta garis tanggal internasional<sup>495</sup>

<sup>494</sup> <http://geodesy.gd.itb.ac.id/hzabidin/wp-content/uploads/2007/02/geosat-3-upd.pdf>, (diakses pada 9 April 2023).

<sup>495</sup> <https://www.britannica.com/topic/International-Date-Line>, (diakses pada 18 juni 2023).

#### 4.2.1.5. Astronomi teoritis dan astronomi observasional dalam penentuan awal bulan hijriah

Astronomi merupakan salah satu ilmu pengetahuan tertua di dunia. Beberapa budaya prahistoris seperti Mesir, Yunani kuno, Babilonia, China, Indian, Iran, dan bangsa Maya mempunyai banyak peninggalan tentang metode-metode pengamatan langit malam. Astronomi memulai perkembangan pesatnya pada masa ditemukannya teknologi teleskop. Teleskop atau teropong adalah instrumen pengamatan yang berfungsi mengumpulkan radiasi elektromagnetik dan sekaligus membentuk citra dari benda yang diamati. Teleskop merupakan alat paling penting dalam pengamatan astronomi. Jenis teleskop (biasanya optik) yang dipakai untuk maksud bukan astronomis antara lain adalah transit, monokular, binokular, lensa kamera, atau keker. Teleskop memperbesar ukuran sudut benda, dan juga kecerahannya. Penemu teleskop yang pertama adalah manusia pertama yang Hans Lippershey dikenal juga Johan Lippershey atau Lipperhey, adalah seorang pembuat lensa berdarah Jerman-Belanda. Ia dilahirkan di Wesel, Jerman Barat. Lippershey dipercaya sebagai orang pertama mendapat suatu hak paten untuk desainnya dan membuatnya untuk digunakan secara umum pada 1608. Namun, pada kenyataannya ia gagal menerima suatu hak paten untuk teleskop temuannya itu. Tetapi akhirnya ia dihadiahi oleh pemerintah Belanda atas duplikat dari desainnya. ” *The Dutch Perspective Glass*“, Teropong bintang yang Lippershey temukan hanya bisa memperbesar tiga kali pembesaran. Inisiatif awal untuk memperoleh hak paten dari temuannya diajukan pada bagian akhir laporannya ke Kedutaan Belanda dari Kerajaan Siam yang dipimpin oleh Raja Ekathotsarot.<sup>496</sup>

Diantara semua penemuan teleskop pada masa awal, penemuan teleskop yang ada teleskop hasil galileo-lah yang hampir sempurna. Galileo Galilei dilahirkan di Pisa, Tuscany pada

---

<sup>496</sup> NIN STUDIO, Seri Penemuan 23 : Teleskop , Elex Media Komputindo, Jakarta, 2006.

tanggal 15 Februari 1564 sebagai anak pertama dari Vincenzo Galilei, seorang matematikawan dan musisi asal Florence, dan Giulia Ammannati. Ia sudah dididik sejak masa kecil. Kemudian, ia belajar di Universitas Pisa namun terhenti karena masalah keuangan. Untungnya, ia ditawari jabatan di sana pada tahun 1589 untuk mengajar matematika. Setelah itu, ia pindah ke Universitas Padua untuk mengajar geometri, mekanika, dan astronomi sampai tahun 1610. Pada masa-masa itu, ia sudah mendalami sains dan membuat berbagai penemuan.

Setelah penemuan teleskop inilah bidang astronomi mulai berkembang sehingga cukup banyak cabang-cabang ilmu yang pernah turut disertakan sebagai bagian dari astronomi, dan apabila diperhatikan, sifat cabang-cabang ini sangat beragam: dari astrometri, pelayaran berbasis angkasa, astronomi observasional, sampai dengan penyusunan kalender dan astrologi. Meski demikian, dewasa ini astronomi profesional dianggap identik dengan astrofisika. Pada abad ke-20, astronomi profesional terbagi menjadi dua cabang: astronomi observasional dan astronomi teoretis, yang dapat dijelaskan berikut ini.<sup>497</sup>

#### 1. Astronomi teoretis

Dalam cabang ilmu ini terdapat banyak jenis-jenis metode dan peralatan yang bisa dimanfaatkan oleh seorang astronom teoretis, antara lain model-model analitik (misalnya politrop untuk memperkirakan perilaku sebuah bintang) dan simulasi-simulasi numerik komputasional, masing-masing dengan keunggulannya sendiri. Model-model analitik umumnya lebih baik apabila peneliti hendak mengetahui pokok-pokok persoalan dan mengamati apa yang terjadi secara garis besar; model-model numerik bisa mengungkap keberadaan fenomena-fenomena serta efek-efek yang tidak mudah terlihat. Para teoritis berupaya untuk membuat model-model teoretis dan menyimpulkan akibat-akibat yang dapat diamati

---

<sup>497</sup> Higgins.Michael, *Astrophysics Is Easy!: An Introduction For The Amateur Astronomer ( The Pratric Moore Practical Astronomy Series)*, 2013. (diakses oktober 2022).

dari model-model tersebut. Ini akan membantu para pengamat atau dalam hal ini adalah astronom observational untuk mengetahui data apa yang harus dicari untuk membuat sebuah model, atau memutuskan mana yang benar dari model-model alternatif yang bertentangan. Para teorisi juga akan mencoba menyusun model baru atau memperbaiki model yang sudah ada apabila ada data-data baru yang masuk. Apabila terjadi pertentangan/inkonsistensi, kecenderungannya adalah untuk membuat modifikasi minimal pada model yang bersangkutan untuk mengakomodir data yang sudah didapat. Kalau pertentangannya terlalu banyak, modelnya bisa dibuang dan tidak digunakan lagi.

## 2. Astronomi observational

Astronomi observational melibatkan pengumpulan data dari pengamatan atas benda-benda langit, yang kemudian akan dianalisis menggunakan prinsip-prinsip dasar fisika. Pengukuran letak benda-benda langit, seperti disebutkan, adalah salah satu cabang astronomi (dan bahkan sains) yang paling tua. Kegiatan-kegiatan seperti pelayaran atau penyusunan kalender memang sangat membutuhkan pengetahuan yang akurat mengenai letak Matahari, Bulan, planet-planet, serta bintang-bintang di langit

Penetapan awal bulan hijriah dalam ilmu astronomi adalah kegiatan untuk mengamati bulan (*lunar*) secara teoritis dan secara observasi untuk menghasilkan *lunar* kalender. Dalam ilmu astronomi, peristiwa konjungsi adalah pergantian dari akhir fase bulan kepada awal fase bulan yang baru. Secara teoritis dapat dipastikan bahwa *lunar* kalender sudah dapat berlaku sejak terjadinya konjungsi. Penetapan awal bulan hijriah dalam Islam tidak semata untuk kebutuhan kalender tetapi lebih untuk kebutuhan peribadatan seperti puasa, penetapan masa haul dalam zakat, penetapan masa iddah, dan lain sebagainya. Penetapan lunar kalender dalam Islam ditandai dengan keterlihatan cahaya pertama bulan setelah konjungsi setelah magrib. Cahaya bulan pertama disebut sebagai hilal. Dalam ilmu astronomi pengamatan hilal sebagai landasan teoritis penetapan lunar kalender di kategorikan

dalam astronomi observasional. Pengamatan hilal dalam astronomi observasional adalah usaha untuk melakukan observasi bulan setelah konjungsi dan mendapatkan citra hilal.

Penggunaan astronomi observasi dalam pengamatan hilal akan berhasil apabila dapat didukung oleh beberapa faktor, antara lain :

1) Observer yang berpengalaman

Observer atau pengamat seharusnya adalah pengamat yang sudah terlatih dan paham akan keadaan hilal sehingga observer tidak terhalusinasi dengan objek objek observasi lainnya. Pengamat tidak jarang mengalami halusinasi saat melakukan observasi hilal. Gejala halusinasi ini merupakan proses psikis dari diri pengamat. Maka pada saat itulah terjadi rangsangan ke otak, sehingga terbentuk kesan melihat. Rangsangan psikis ini bisa disebabkan karena sugesti atau otosugesti yang disebabkan karena keinginan yang besar untuk melihat.<sup>498</sup>

2) Atmosfer yang baik

Atmosfer mempunyai pengaruh terhadap cahaya hilal. Partikel atau molekul yang terdapat di atmosfer bisa membiaskan cahaya hilal, mengurangi kecerahan cahaya sehingga akan membuat para pengamat kesulitan dalam mengamati ketampakkannya. Meskipun hilal berada di atas ufuk saat matahari terbenam ia belum tentu bisa diamati. Di udara terdapat banyak partikel yang dapat menghambat pandangan mata terhadap hilal, seperti kabut, hujan, debu, dan asap. Gangguan-gangguan ini mempunyai dampak terhadap pandangan pada hilal, termasuk mengurangi cahaya mengaburkan citra dan mengaburkan cahaya hilal. Dengan demikian kondisi cuaca adalah faktor yang dominan mempengaruhi keberhasilan rukyatul hilal.<sup>499</sup>

3) Alat Optik yang memadai

---

<sup>498</sup> Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab...*, hlm. 27.

<sup>499</sup> Jaenal Arifin, "*Fiqih Hisb Rukyah di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Hijirah)*" dalam jurnal pemikiran hukum islam, YUDISIA, Vol. 5, No.2, Desember 2014, hlm. 417.


Hilal pada umumnya hanyalah berbentuk bulan sabit yang sangat tipis dan cahayanya pun juga sangat redup. Ditambah pengamatan dilakukan sekitar saat matahari terbenam sehingga akan terganggu oleh albedo langit. Maka dari itu dibutuhkan teknologi berupa alat optik yang canggih untuk mempermudah penglihatan. Alat optik tersebut berupa teleskop, camera astronomi, binocular dan perangkatt kamera lainnya.

4) Lokasi Rukyat kearah barat bebas pandangan pada azimuth  $240^{\circ}$  sampai  $300^{\circ}$ .

Menurut Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) tempat yang digunakan untuk rukyatul hilal adalah tempat yang mempunyai medan bebas pandang dari azimuth  $240^{\circ}$  -  $300^{\circ}$ . Disebabkan wilayah Indonesia berada di daerah khatulistiwa maka dianjurkan untuk memakai satuan azimuth tersebut. Patokan angka tersebut didapat dari Matahari yang memiliki lintasan  $\pm 23^{\circ}27'$  dan Bulan memiliki lintasan  $5^{\circ}8'$  Atau dengan kata lain daerah pada azimuth  $241^{\circ}25'$  sampai dengan  $298^{\circ}35'$ . Namun Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) membulatkan pada azimuth  $240^{\circ}$  sampai  $300^{\circ}$ . Daerah tersebut harus bebas pandangan dan tidak boleh terhalang apapun. Pada dasarnya tempat yang baik untuk mengadakan observasi awal bulan adalah tempat yang memungkinkan pengamat dapat mengadakan observasi di sekitar tempat terbenamnya Matahari. Pandangan pada arah itu sebaiknya tidak terganggu, sehingga horizon akan terlihat lurus pada daerah yang mempunyai azimuth  $240^{\circ}$  sampai  $300^{\circ}$ . Daerah itu diperlukan terutama jika observasi Bulan dilakukan sepanjang musim dengan mempertimbangkan pergeseran Matahari dan Bulan dari waktu ke waktu.<sup>500</sup>

---

<sup>500</sup> Depag RI, Badan Hisab dan Rukyat, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta : Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981. hlm. 52.




Gambar 13. Garis edar bulan

Keterangan:

- a = Garis edar bulan maksimum pada  $28^{\circ}35'$
- b = Garis edar matahari maksimum pada  $23^{\circ} 27'$
- c = Garis edar bulan minimum pada  $-28^{\circ}35'$
- d = Garis edar matahari maksimum pada  $-23^{\circ} 27'$

Dalam melakukan pengamatan hilal yang dilakukan secara terus menerus dalam satu tahun maka perlu pengandaian. Jika suatu saat deklinasi Matahari berada pada nilai terjauh begitu juga dengan deklinasi bulan yang mencapai nilai maksimal maka akan menghasilkan akan  $28^{\circ}35'$ . Ini artinya medan pandang kita harus terbuka  $28^{\circ}35'$  ke arah selatan dan  $28^{\circ}35'$  ke arah utara dari titik barat. Angka tersebut jika ditransformasikan dalam bentuk Azimuth maka dibutuhkan azimuth bernilai  $241^{\circ}25'$  sampai  $298^{\circ}35'$  dengan titik barat sebagai  $270^{\circ}$ . Kemudian dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) sebagai bentuk Ikhtiyat maka dibulatkan menjadi  $30^{\circ}$  ke utara dan  $30^{\circ}$  ke selatan dari titik barat jika dalam bentuk Azimuth maka terhitung dari azimuth  $240^{\circ}$  sampai  $300^{\circ}$ .



Gambar 14. Batas posisi terbenam hilal di barat

5) Berada di tempat yang tinggi dan jauh dari pantai.

Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) menegaskan bahwa tempat yang tinggi merupakan tempat yang baik untuk melakukan pengamatan. Hal ini jelas alasannya bahwa semakin tinggi posisi pengamat, maka garis pandangannya akan menyinggung permukaan bumi pada titik yang semakin jauh dan semakin rendah (horizon yang teramati semakin akan rendah). Adapun tempat dengan ketinggian yang hanya sekitar 20-25 mdpl-pun bisa tetap mempunyai kemungkinan berhasil ketika ditempat-pengamatan tersebut memiliki cuaca yang baik. Dalam artian tidak dalam kondisi berawan atau tidak terhalang oleh uap air yang tebal.


6) Nilai kontras hilal harus berada di ambang batas tertentu terhadap nilai kecerlangan langit

Keberhasilan dari pengamatan rukyatul hilal juga dipengaruhi oleh kontras kecerlangan antara bulan dengan langit senja. Dari sini pengamat harus melakukan dengan cermat terkait perhitungan atau pengukuran kecerlangan dua objek tersebut dengan memperhatikan memperhatikan ambang batas kontras sebagai patokannya. Secara umum jika langitnya semakin redup maka nilai angka dalam perhitungan kontras akan semakin besar. Hal ini berarti detik-detik hilal teramati. Kemudian Setelah

matahari terbenam beberapa menit hilal akan terlihat, setelah itu nilai kontras akan berada di bawah ambang batas karena perlahan ketinggian hilal akan merendah (hilal rendah semakin sulit diamati karena nilai kontras semakin kecil) dan tenggelam sehingga hilal mulai tidak termati lagi. Untuk mengukur kecerlangan langit diperlukan alat yaitu *Sky Quality Meter* (SQM) dan bisa juga dilakukan dengan cara perhitungan, namun cukup rumit, sedangkan kontras hilal bisa dihitung ataupun diukur dengan cara hilal difoto setiap menit. Disini penulis tidak akan melakukan perhitungan dari kecerlangan langit maupun kecerlangan bulan karena ditakutkan pembahasan akan melebar.

Nilai kecerlangan langit akan sebanding dengan pertambahan nilai kelembaban relatif dan akan berbanding terbalik dengan pertambahan elevasi lokasi pengamatan yang dihitung dari permukaan air laut. Jadi Kecerlangan langit akan semakin cerlang dengan bertambahnya elevasi lokasi pengamatan dan akan semakin redup dengan bertambahnya nilai kelembaban relatif, sedangkan nilai kecerlangan bulan sebanding dengan nilai *altitude* bulan. Menurut definisi Ilyas nilai kontras akan semakin menurun dengan bertambahnya ketinggian. Semakin besar nilai kelembaban relatif maka nilai kontras akan semakin besar. Hal ini merupakan kebalikan dari nilai kecerlangan langit.<sup>501</sup>

Perubahan nilai kecerlangan langit akan berdampak pada perubahan nilai kontras antara kecerlangan Bulan dengan dengan kecerlangan langit.



Gambar 15 . Kurva ambang batas kontras dan kontras antara kecerlangan langit senja dengan kecerlangan hilal.

<sup>501</sup> Eka Puspita Arumaningtyas, “*Studi Kecerlangan Langit Terhadap Visibilitas Hilal*”, *Skripsi Strata I Ilmu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*, (Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2009), hlm. 51-52.

— : Kontras kecerlangan hilal (KH) vs kecerlangan langit senja (KL)

— : Ambang batas kontras

Ⓐ

: Hilal teramati

Ⓑ

: Hilal tidak teramati

$$\text{Kontras} = \frac{KH - KL}{KL}$$

Jika hasil dari kontras bernilai negative itu berarti hilal tidak teramati dan sebaliknya, jika hasil dari perhitungan tersebut bernilai positif maka hilal bisa terlihat. Namun jika nilainya nol itu berarti hilal berada pada ambang batas kontras. Bulan dapat terlihat ketika nilai kontras bulan masih lebih besar dibanding nilai kontras langit senja. Besarnya nilai kontras bulan bergantung pada intensitas cahaya tampak dari bulan yang sampai di permukaan bumi dibanding intensitas cahaya tampak langit senja, yang dipengaruhi faktor-faktor air, debu dan molekul-molekul udara dalam atmosfer.<sup>502</sup>


Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa dengan semakin meredupnya kecerlangan langit kontras antara kecerlangan bulan dengan kecerlangan langit akan semakin besar. Sehingga menurut model Ilyas pengamatan hilal akan lebih baik bila dilakukan di tempat dengan elevasi yang lebih rendah. Oleh karena itu kriteria tempat rukyatul hilal Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) bisa dipersingkat dengan cara mengurangi point ketiga jika yang di maksud dalam point yang kedua di atas adalah daerah rendah yang menggunakan menara sebagai tingginya. Karena pada dasarnya menurut point ketiga mempunyai substansi bahwa tempat yang ideal adalah tempat-tempat yang mempunyai elevasi rendah. Namun jika yang dimaksudkan pada point kedua

---

<sup>502</sup> M. Ma'rufin Sudibyoy, *Observasi Hilal di Indonesia dan Signifikansinya dalam pembentukan kriteria visibilitas hilal*"Al-Ahkam"Jurnal Pemikiran Hukum Islam. Vol 24, 1 April 2014.

adalah tempat dengan dataran yang tinggi seperti perbukitan atau pegunungan maka akan terjadi kontradiksi dengan point ketiga.

Secara kuantitatif kecerlangan langit suatu objek dinyatakan dengan fluks cahaya yang diterima dari objek tersebut. Kecerlangan langit berarti adalah jumlah fluks cahaya yang dihamburkan oleh atmosfer pada titik tersebut yang sampai pada pengamat. Jika fluks cahaya dari hilal lebih tinggi dari fluks cahaya langit sekitarnya, maka hilal dapat terlihat dengan teleskop atau dengan mata. Sebaliknya jika fluks cahaya dari hilal lebih rendah dari fluks cahaya yang berasal dari langit di sekitarnya, hilal tidak dapat terlihat meskipun dengan teleskop. Fluks cahaya dihitung dalam satuan watt meter persegi.




Gambar 16. Fluks cahaya yang diterima oleh objek

#### 7) Bebas dari polusi cahaya

Pencemaran udara mempunyai sumbangsih dalam menghambat proses kegiatan manusia seperti pada saat pengamatan rukyatul hilal yang dilakukan dilokasi dekat daerah perindustrian atau wilayah perkotaan. Hal ini bisa diminimalisir dengan mencari tempat pengamatan yang jauh dari permukiman rumah penduduk atau daerah industri. Polusi cahaya merupakan pencemaran cahaya yang disebabkan oleh cahaya-cahaya buatan manusia yang berlebihan. Cahaya buatan manusia yang dimaksud antara lain seperti lampu taman, papan-papan reklame, lampu-lampu kota yang berdaya tinggi dan sumber lainnya. Menurut Jeremy White dari Divisi Natural Sounds & Night Skies di Departemen Taman Nasional USA, terdapat tiga jenis polusi cahaya. Pertama, cahaya

langsung. Contoh cahaya langsung misalnya lampu yang kita pegang atau senter. Kedua, cahaya tak langsung. Cahaya tak langsung misalnya pendaran cahaya kota di langit yang terlihat seperti uap air atau asap bila dari jauh. Ketiga, penerobosan cahaya. Hal ini biasanya terjadi pada daerah yang seharusnya tidak disinari tetapi diberi cahaya. Misalkan saja hutan yang yang tak seharusnya disinari tetapi kita pasang penerang atau kita terangi dengan senter.

Thierry Legault seorang ahli astrofotografi dari Prancis mengatakan bahwa di Jawa sendiri jika dilakukan pemilihan tempat yang ideal untuk pengamatan benda langit adalah di dieng, karena kondisi langgitya yang masih cerah dan bebas dari polusi cahaya. Namun perlu ditekankan bahwa hal tersebut untuk pengamatan benda langit, dalam artian tidak terfokus pada hilal, maka untuk medan bebas pandangannyapun tidak diperhatikan. Jarak Bulan dan Bumi adalah sekitar 384.400 km, sedangkan jejari Bulan sebesar 1.738 km, sehingga Bulan ketika dalam keadaan purnama hanya akan mengisi sekitar 31' dari sudut pandang mata manusia. Lebih ironisnya lagi intensitas cahaya hilal hanya kurang dari 1% dari intensitas cahaya Bulan purnama.<sup>503</sup>



Gambar 17. Keadaan polusi Cahaya Indonesia  
sumber [www.lightpollutionmap.info](http://www.lightpollutionmap.info)

Tidak berhenti disitu, pengamatan itu dilakukan pada saat-saat menjelang Matahari terbenam sampai usai tenggelamnya

---

<sup>503</sup> Muh. Hadi Bashori, *Penanggalan Islam: Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?*, (Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 2014), hlm. 171.

matahari. Sedangkan cahaya senja (mega merah) masih terlihat sampai dengan waktu isya tiba. Hal tersebut sudah menyulitkan kita untuk dapat melihat hilal karena Bulan masih terlalu tipis. Sudah bisa dibayangkan betapa tidak dimungkinkannya melakukan pengamatan hilal di tengah kota, pemukiman padat penduduk, kawasan industri dan daerah lainnya yang memicu besarnya polusi cahaya. Ketika daerah yang padat dengan polusi cahaya maka konsekuensinya ketika matahari masih tinggi 3 derajat, mungkin sudah diduga seperti bulatan dan barangkali sudah nyaman dilihat. Dengan demikian hal ini sudah menandakan bahwa tempat tersebut sangatlah tidak cocok atau tidak ideal jika digunakan sebagai tempat untuk rukyatul hilal. Hal ini bisa disiasati dengan cara memilih tempat untuk pengamatan yang tidak berada di wilayah perindustrian ataupun daerah yang padat penduduknya.



Gambar 18. Suasana polusi cahaya di kota

#### 8) Cuaca dan keadaan awan di lokasi mendukung

Cuaca adalah keadaan dinamika udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu. Cuaca umumnya dapat diungkapkan atau dinyatakan dengan kondisi hujan, suhu udara, jumlah tutupan awan, penguapan, kelembaban, dan kecepatan angin di suatu tempat dari hari ke hari. Kurun waktu yang sering digunakan dalam analisa cuaca adalah satu hari sampai satu Ahad.<sup>504</sup> Cuaca dan awan memiliki dampak terhadap pandangan perukyat pada saat

---

<sup>504</sup> Aldrian, *Adaptasi dan Mitigasi...* hlm. 12.

observasi. Sebab awan merupakan suatu faktor penghalang terhadap keberhasilan rukyat, seperti; mengurangi cahaya, mengaburkan citra dari benda yang diamati, dan menghamburkan cahaya. Dampak ini sangat bergantung pada ketebalan dan bahan asal awan. Pengamatan bulan sabit yang selama ini dilakukan banyak terhambat oleh kondisi cuaca di sekitar horizon oleh awan maupun kabut dan polusi udara.

Hujan yang ringan akan membatasi pandangan sampai 3-10 km, sedangkan hujan lebat sampai 50-500 meter. Jelas bahwa hujan tidak memungkinkan untuk rukyat terhadap hilal yang jauhnya sekitar 400 ribu kilometer.<sup>505</sup> Oleh karena itu penulis menukil pendapat Prof. Thomas Djamaluddin, bahwasannya beliau menyarankan untuk tempat rukyatul hilal yang ideal dianjurkan untuk memilih daerah yang hari keringnya lebih banyak dari hari basahnya. Pola umum curah hujan di Indonesia antara lain dipengaruhi oleh letak geografis. Berikut adalah sebagian pola umum hujan di Indonesia dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pantai sebelah barat setiap pulau memperoleh jumlah hujan selalu lebih banyak daripada pantai sebelah timur.
- 2) Curah hujan di Indonesia bagian barat lebih besar dari pada Indonesia bagian timur
- 3) Curah hujan juga bertambah sesuai dengan ketinggian tempat.
- 4) Pola curah hujan bergeser dari barat ke timur; Pantai barat Sumatera sampai Bengkulu mendapat curah hujan terbanyak pada bulan November; Lampung dan Bangka yang berada di Timur Sumatera mendapat hujan terbanyak pada bulan Desember; Jawa bagian utara; Bali, Nusa Tenggara mendapat curah hujan pada bulan Januari – Februari.<sup>506</sup>

---

<sup>505</sup> Ruskanda, *Teknologi Rukyah....*, hlm. 53-54.

<sup>506</sup> Putra Pamungkas “*Pola Umum Curah Hujan di Indonesia*” diakses di <https://klastik.wordpress.com/2006/12/03/pola-umum-curahhujan-di-indonesia/> (diakses pada 15 Juni 2023 Pkl. 12:58).

Ketika massa udara berada pada level atau tingkat yang tinggi, ia berubah menjadi dingin karena menempati lingkungan bersuhu udara rendah. Pada ketinggian tertentu, massa udara yang naik itu memiliki tekanan uap air yang sama dengan tekanan uap air jenuh pada level tersebut. Akibatnya, massa udara yang berbentuk uap air itu berubah fase menjadi cair. Proses ini sering disebut kondensasi. Butir air dari kondensasi ini lalu membentuk awan.<sup>507</sup>

#### **4.2.2. Penentuan Awal Bulan Hijriah dengan Rukyatul Hilal di Aceh dalam Perspektif Astronomi**

Penetapan awal bulan hijriah di Aceh secara umum dilakukan dengan *rukyaṭ al-hilal bil fi'li*. Penetapan tersebut hanya dilakukan untuk tiga bulan hijriah yang langsung terkait dengan ibadah wajib umat Islam. Selain dari tiga bulan tersebut, kegiatan rukyatul hilal hanya dilakukan secara individu dan tidak ditetapkan dalam bentuk sebuah keputusan telah masuk bulan baru. Pada tanggal 29 setiap pada bulan Ramadan, Syawal dan Zulhijah. Penggunaan alat bantu seperti teleskop, theodolite atau perangkat astronomi lainnya hanya berfungsi sebagai alat bantu sebagaimana fungsi hisab terhadap rukyat hilal.

Pengamatan yang dilakukan oleh dayah Istiqamatuddin Darul Mu'arrif dan Dayah Darussalam Labuhan Haji termasuk ke dalam astronomi observasi. Praktek rukyat hilal dengan menggunakan mata juga dikenal dalam ilmu astronomi dengan istilah *natural observation*, sebagaimana observasi rasi bintang di malam hari dengan menggunakan mata telanjang tanpa menggunakan teleskop. Rukyatul hilal yang digunakan hanya dilakukan dengan mata telanjang tanpa memperhatikan potensi keberhasilan rukyat dan faktor-faktor kegagalan dalam *natural observation*. Sebagaimana disebutkan oleh Tgk. Safriadi Aron, dewan guru Dayah Darussalam Labuhan Haji bahwa rukyat ini

---

<sup>507</sup> Edvin Aldrian, et al. *Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia*, (Jakarta: Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara Kedeputian Bidang Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), 2011), hlm. 14.

adalah ibadah yang seharusnya bisa dilakukan oleh semua orang, dan kesimpulannya pun dapat dengan mudah diperoleh karena terlihatnya hilal atau tidak. Kegagalan rukyat karena kontras cahaya ufuk, polusi cahaya, cuaca dan *altitude* hilal yang sudah tinggi dan *visibel* di rukyat walaupun tertutup awan tebal tidak menjadi pertimbangan karena konsep dasarnya adalah rukyaul hilal dan apabila rukyat gagal karena *ghumma* atau tidak terlihat, maka bulan berjalan langsung digenapkan 30 hari. Diantara contohnya adalah rukyatul hilal yang dilakukan untuk penentuan awal bulan Ramadan 1438 Hijrah. Keadaan cuaca ketika itu adalah mendung dan hujan berat di seluruh Pulau Sumatera. Ketinggian hilal waktu itu adalah 8,24 derajat. Dengan ketinggian tersebut hilal secara kebiasaan akan dapat dirukyat dengan menggunakan teleskop dan ada kemungkinan untuk terlihat dengan mata telanjang. Disebabkan oleh suasana yang hujan dan *ghumma* tidak ada satupun laporan terlihat hilal daripada perukyat di seluruh sumatera dan *matla'* delapan derajat, maka diputuskanlah bulan Syakban istikmal 40 hari, tanpa memertimbangkan ketinggian hilal yang sudah sangat mungkin untuk di rukyat.

Praktek observasi seperti ini mengurangi potensi keberhasilan perukyat untuk dapat melihat hilal. Nilai kontras hilal terhadap kecerlangan langit tidak menjadi pembahasan dalam rukyat metode seperti ini, sehingga dapat dipastikan hilal hanya akan terlihat jikalau kontras hilal lebih tinggi dari kontras kecerlangan langit. Dalam pengamatan mata telanjang kemungkinan untuk melihat hilal hanya ketika hilal sudah berada di atas  $8,2^{\circ}$  di atas ufuk apabila elongasi hilal  $0^{\circ}$ . Dan tinggi hilal yang dapat dilihat dengan mata telanjang akan lebih rendah apabila nilai elongasi lebih tinggi. Pada nilai elongasi  $5^{\circ}$ , hilal dapat terlihat dengan mata pada posisi  $6,8^{\circ}$ . Pengamatan dengan mata telanjang akan menyebabkan potensi terjadi istikmal semakin besar di setiap bulannya, sehingga jumlah hari di bulan Ramadan akan lebih banyak 30 hari dari 29 hari.

Tabel 7.

1 Ramadan di Aceh rentang tahun 1434 H sampai dengan 1443 H

Tahun Masehi	Tahun Hijriah	Kementerian Agama	Dayah yang berpendapat pada rukyat murni	Tinggi Hilal	Jumlah hari untuk rukyat murni
2013	1434	10-07-2013	10-07-2013	0,3 <sup>0</sup>	istikmal
2014	1435	29-07-2014	29-07-2014	0,1 <sup>0</sup>	istikmal
2015	1436	18-06-2015	18-06-2015	-2 <sup>0</sup>	Istikmal
2016	1437	06-06-2016	07-06-2016	3,41 <sup>0</sup>	istikmal
2017	1438	27-05-2017	28-05-2017	8,24 <sup>0</sup>	istikmal
2018	1439	17-05-2018	17-05-2018	-0,1 <sup>0</sup>	istikmal
2019	1440	06-05-2019	07-05-2019	5,52 <sup>0</sup>	istikmal
2020	1441	24-04-2020	25-04-2020	3,49 <sup>0</sup>	istikmal
2021	1442	13-04-2021	13-04-2021	3,46 <sup>0</sup>	29 hari
2022	1443	03-04-2022	03-04-2022	2,17 <sup>0</sup>	Istikmal

#### 4.2.3. Penentuan Awal Bulan Hijriah dengan Hisab ‘*Urfi Tarekat Syattariah Peulekung dalam perspektif astronomi*

Dalam kajian ilmu falak, ada dikenal hisab ‘*urfi khumasī*, yaitu sebuah sistem hisab yang mengacu kepada peredaran rata-rata bulan dalam setahun dengan siklus 8 tahun dan patokan siklus pada hari wukuf di Arafah. Hisab ‘*urfi khumasī* pada dasarnya hanya diambil pada sepotong ucapan Ja’far Umar Shadiq yang ditulis oleh Syeikh Abdurrahman as-Syufuri as-Syafi’i dalam kitab *Nuzhatul Majalis Wamuntakhabu an-Nafais*. Nama lengkap beliau adalah Abdurrahman bin Abdissalam bin Abdurrahman bin Usman as-Syufuri wafat pada tahun 894 Hijriah atau 1481 Masehi di Basrah. Kitab tersebut dalam kajiannya berisi anjuran-anjuran yang berkaitan dengan aqidah, ibadah dan fikih, namun tidak ditemukan metode khusus yang spesifik membahas ilmu falak sebagaimana didapati dalam *Sullam al-Nayyîrain, al-Khulâshah al-Wâfiyah* dan kitab ilmu falak lainnya. Kitab tersebut hanya menerangkan penetapan awal Ramadan berdasarkan 5 hari dari Ramadan tahun sebelumnya.

Secara garis besar ada 3 karakteristik hisab *'urfi khumasī* yang hampir sama dengan karakter hisab *'urfi* lainnya:

- a) Jumlah hari dalam satu tahun dihitung pada peredaran rata-rata bulan mengelilingi bumi dengan jumlah 30 hari pada tiap-tiap bulan ganjil dan 29 hari pada tiap-tiap bulan genap, sehingga jumlah hari bulan Ramadan selalu 30 hari. Sistem ini terlihat sama antara sistem hisab *'urfi khumasī*, hisab *'urfi* Umar, hisab *'urfi* Asapon dan hisab *'urfi* Aboge.
- b) Sistem hisab *'urfi* pada umumnya ditetapkan siklus untuk kepentingan keakuratan dalam hal perhitungan. Hisab *'urfi* khumasī memiliki siklus selama 8 tahun, hal ini sama dengan lama siklus hisab *'urfi* Asapon dan hisab *'urfi* Aboge, tetapi berbeda dengan siklus hisab *'urfi* Umar dengan menetapkan jumlah siklus 30 tahun.
- c) Hisab *'urfi khumasī* memiliki patokan awal dalam proses awal perhitungan, hal ini sama halnya seperti hisab *'urfi* Umar yang mengambil patokan untuk tanggal 1 bulan 1 tahun 1 saat sampai hijrah Rasulullah SAW di Madinah, hisab *'urfi* Asapon yang mengambil patokan permulaan perhitungan pada tahun Alif jatuh pada hari Selasa Pon, hisab *'urfi* Aboge dengan patokan awal perhitungan pada tahun Alif yang jatuh pada hari Rabu Wage. Hisab *'urfi khumasī* mengambil patokan perhitungan pada hari Wukuf di 'Arafah hari 9 Zulhijah di Arab Saudi. Patokan ini dijadikan sandaran dalam menetapkan tanggal 10 Zulhijah, 27 Rajab, 12 Rabiul Awal, 15 Syakban, 1 Ramadan dan 1 Syawal. Kalau seandainya tahun ini Wukuf jatuh pada hari Selasa, maka bisa dipastikan tanggal 27 Rajab, 12 Rabiul Awal, 15 Syakban, dan 1 Syawal tahun depan jatuh juga pada hari Selasa, sedangkan untuk 1 Ramadan dihitung mundur 3 hari dari hari Selasa (9 Zulhijah) sehingga 1 Ramadan tahun depan jatuh pada hari Ahad. Setelah perhitungan ini selesai, untuk tahun berikutnya tinggal menghitung maju lima hari sampai 8 tahun kedepan dan pada

tahun ke 8 dilakukan lagi proses perhitungan yang sama dengan merujuk pada hari wukuf di 'Arafah berikutnya.

Hisab '*urfi khumasī* pengikut Habib Seunagan Nagan Raya telah dimodifikasi dengan adat setempat, tidak murni mengacu kepada sistem hisab '*urfi* yang telah ada dan tidak sepenuhnya mengadopsi sistem hisab '*urfi* Abbas Kutakarang dalam kitab Tajul Muluk, dimana dalam mengawali puasa Ramadan ada hari pantangan, yaitu hari Rabu, Jumat dan Ahad. Artinya, bila secara perhitungan hisab '*urfi khumasī* awal Ramadan jatuh pada hari Rabu, Jumat atau Ahad, maka adakalanya dilewatkan satu hari atau diundurkan satu hari. Pengunduran atau memajukan pada hari pantangan tergantung hasil musyawarah. Kalau dilihat lebih dalam, penentuan awal Ramadan pengikut Habib Seunagan sepenuhnya mengacu kepada hasil musyawarah yang selalu diadakan pada tanggal 15 Syakban. Belum bisa dirumuskan secara detail metode penentuan awal Ramadan yang sedang dipakai, karena tidak ada rujukan yang pasti dan metode yang tetap, lebih banyak modifikasi dari adat dan dominan keputusan hasil musyawarah. Bila metode hisab '*urfi khumasī* ini terus menurun dipakai tanpa ada siklus untuk memperbaharui perhitungan dan rujukan yang pasti, maka akan dijumpai perbedaan dalam mengawali puasa sampai 3 hari dengan penetapan pemerintah. Perbedaan ini tentunya sangat tidak sesuai dengan tuntunan syar'i dan astronomi.

Dalam kajian astronomi, hisab '*urfi khumasī* tidak sesuai dengan beberapa kaidah astronomi dalam pergantian bulan hijriah, diantaranya :

a) Hisab '*urfi khumasī* Peuleukung tidak menggunakan konjungsi sebagai batas waktu pergantian bulan.

Pergantian bulan secara astronomi adalah ditandai dengan terjadinya konjungsi atau ijtimak, yaitu pada saat bulan dan matahari memiliki bujur ekliptika atau "bujur Astronomi" yang sama. Posisi demikian ditandai dengan fraksi iluminasi (presentasi penampakan cahaya hilal terhadap cahaya bulan penuh) minimum. Hisab '*urfi khumasī* di peuleukung tidak mengakomodir konjungsi

sebagai batas awal pergantian bulan baru, sehingga dalam data yang dikumpulkan hampir sebagian besar awal Ramadan dan awal Syawal masuk sebelum konjungsi terjadi.

b) Hisab *'urfi khumasī* Peuleukung secara mutlak mengharuskan bulan Ramadan 30 hari

Secara konsep perhitungan, pergantian awal bulan hijriah (*lunar*) dilakukan dengan perhitungan matematis yang rinci dan berdasarkan peredaran tiga benda langit, yaitu bulan, bumi dan matahari. Akibat dari orbit bulan mengelilingi bumi yang bentuk elips maka terjadilah masa edar yang berbeda, sehingga terkadang jumlah hari untuk bulan hijriah tidak dapat dipastikan dan tidak bersifat mutlak sama setiap bulannya. Hisab *khumasī* peuleukung telah memastikan bahwa bulan Ramadan harus berjumlah 30 hari dengan alasan hadis nabi yang menyebutkan bulan Ramadan berjumlah 30 hari.

c) Hisab *'urfi khumasī* Peuleukung tidak menggunakan perhitungan matematis astronomis dalam penentuan awal bulan hijriah dan memutuskan awal bulan Ramadan dengan musyawarah para pimpinan tarekat.

Penggunaan konjungsi, fraksi *illumunasi* bulan, *altitude* hilal, hingga elongasi hilal tidak digunakan dalam penentuan awal bulan hijriah oleh Tarekat Syattariah Peuleukung. Penetapan dilakukan dengan musyawarah para pimpinan tarekat setelah menggunakan perhitungan sederhana yang identik dengan hisab *'urfi khumasī*. Pada penggunaan hisab *khumasī* pun, Tarekat Syattariah ini tidak konsisten, karena disyaratkan untuk tidak memulai puasa di hari tertentu, sehingga konsep hisab *'urfi khumasī* terkadang berubah menjadi hisab *ruba'ī*, bahkan hisab *sudasī*.

Dari beberapa alasan tersebut di atas, hisab *'urfi khumasī* versi Tarekat Syattariah merupakan jenis perhitungan yang sangat sederhana dan dipengaruhi oleh beberapa syarat yang tidak dapat diterima secara matematika astronomi, dan perhitungan yang dilakukan cenderung meninggalkan perspektif astronomi dalam

penetapan awal bulan hijriah, padahal penentuan awal bulan hijriah tidak dapat dipisahkan dengan peredaran tiga benda langit yaitu, matahari, bumi dan bulan.

### **4.3. Penentuan Awal Bulan Hijriah di Aceh dengan Integrasi Fiqh dan Astronomi**

#### **4.3.1. Visibilitas Hilal Sebagai Kriteria Penentuan Awal Bulan Hijriah di Aceh**

Penetapan awal bulan hijriah memiliki setidaknya dua sisi disiplin ilmu, yaitu kajian ilmu fiqh hadis yang merupakan bagian dari kelompok ilmu keagamaan dan kajian ilmu fisika astronomi yang merupakan bagian dari kelompok keilmuan umum. Integrasi ilmu pada hakikatnya adalah mengkaitkan ilmu-ilmu keislaman dengan ilmu-ilmu pengetahuan umum, sehingga tidak terjadi dikotomi di antara keduanya. Ranah kajian integrasi ilmu juga semakin lengkap dengan model integrasi-interkoneksi yang dikembangkan oleh Amien Abdullah dalam kajian *Islamic studies*. Amien Abdullah juga menekankan pentingnya penyatuan kembali, sekaligus menghilangkan dikotomi, antara ilmu keislaman dengan ilmu pengetahuan umum.

Penetapan awal bulan hijriah di Aceh harus dibangun dalam paradigma integrasi dan interkoneksi dengan memahami kompleksitas fenomena-fenomena yang terjadi tidak hanya dengan penafsiran fiqh hadis tetapi perkembangan ilmu astronomi tentang peredaran benda langit terutama bulan, bumi dan matahari. Penggunaan fiqh murni yang berdasarkan hadis nabawi tidak terlalu tepat untuk menghasilkan ijtihad yang berkaitan dengan waktu dan sains, demikian juga sebaliknya penggunaan astronomi murni untuk tanpa mengikuti patron yang ditetapkan dalam al-Qur'an dan hadis dapat menyebabkan ibadah tertolak secara fiqh. Adanya keterkaitan serta saling menyatunya antara fiqh hadis dan ilmu astronomi dapat membantu dalam memecahkan permasalahan penetapan awal bulan hijriah di Aceh. Penalaran *ta'li'i* terhadap teks-teks al-Qur'an atau hadis dalam permasalahan penetapan awal bulan hijriah harus diintegrasikan dengan pemahaman dalam

kaidah kaidah observasi dalam ilmu astronomi. Penalaran *bayāni* dan *ta'līlī* terhadap kalimat *ahillah*, *rukyat*, dan *ghumma* harus diinterpretasikan dengan kesesuaian pada observasi benda langit dalam kerangka ilmu astronomi.

Dari pemahaman awal penggalan awal hadis-hadis tentang hilal, maka dapat ditarik sebuah pendefinisian baik tentang hakikat dari rukyat al-hilal itu sendiri. Pada dasarnya rukyat al-hilal terdiri dari dua kata dalam bahasa Arab, yakni rukyat dan hilal. Rukyat ditinjau dari segi epistemologi dikelompokkan menjadi dua pendapat yaitu pertama, kata rukyat adalah *mashdar* dari kata *raā* yang secara harfiah diartikan melihat dengan mata telanjang. Kedua, Kata rukyat adalah *mashdar* yang artinya penglihatan, dalam bahasa Inggris disebut *vision* yang artinya melihat, baik secara lahiriah maupun batiniah.

Kata *raā* di sini bisa dimaknai dengan tiga pengertian. Pertama, *raā* yang bermakna *أبصر* artinya melihat dengan mata kepala (*raā bi al-fi'li*), yaitu jika objek (*maf'ūl bih*) menunjukkan sesuatu yang tampak (terlihat). Kedua, *raā* dengan makna *علم* atau *أدرك* artinya melihat dengan akal pikiran (*raā bi al-'aqli*) yaitu untuk objek yang berbentuk abstrak atau tidak mempunyai objek. Ketiga, *raā* bermakna *ظن* artinya melihat dengan hati (*raā bi al-qalbi*), adapun *raā bi al-qalbi* tidak dipergunakan dalam penentuan awal bulan hijriah.

Beberapa pemaknaan tersebut kemudian memunculkan interpretasi yang sudah tidak asing lagi bagi kita, yaitu istilah *raā bi al-fi'li*, *raā bi al-'aqli* dan *raā bi al-qalbi*. *raā bi al-fi'li* berarti melihat hilal secara langsung (rukya), sedangkan *raā bil 'aqli* menentukan hilal dengan hisab (menentukan awal bulan dengan perhitungan matematis), dan *raā bi al-qalbi* adalah menentukan awal bulan dengan intuisi (perasaan) tanpa menggunakan perhitungan atau melihat hilal. Penjelasan di atas merupakan pendekatan paradigma dekonstruksi yang menekankan aspek menemukan (*discovering*), mengenali (*recognizing*), dan

memahami (*understanding*) berbagai asumsi, ide dan gagasan yang tidak terucap (*unspoken*).

Dalam memahami kalimat perintah rukyat, yang menjadi point utama adalah keterlihatan hilal, maka akan lebih tepat jikalau kata hilal sebagai tolak ukur penetapan awal bulan hijriah diinterpretasi kembali secara *bayāni* dengan ilmu astronomi. Dalam ilmu fiqh, makna hilal adalah bulan pada dua atau tiga malam, sesudah ini disebut *qamar*.<sup>508</sup> Hilal juga diartikan sebagai bulan sabit kecil yang terlihat di ufuk barat setelah *ghurūb* dan ijtimak terjadi. Kata *ahillah* dalam surat al-Baqarah ayat 189 menurut Wahbah al Zuhailiy dalam al-Tafsir al-Munir menyatakan bahwa kata *ahillah* adalah bentuk *jama'* dari *hilāl* digunakan bentuk jamak karena bulan tampak dari bumi dalam berbagai ukuran (*fase*). Pada dua atau tiga malam pertama di setiap awal bulan, bulan nampak kecil. sesudah itu ukuran penampakan Bulan terus bertambah hingga penuh (purnama, *badr, full moon*), lalu kembali mengecil seperti semula. Artinya, penampakan bulan tidak berada dalam satu keadaan seperti matahari. Disebut hilal karena ia “tampak” sesudah menghilang. Ketampakan pertama hilal terjadi karena cahaya yang dipantulkan dari cahaya matahari. Pada fase pertama, bulan berada pada posisi di antara matahari dan bumi, bulan itu menyusut, yang berarti bulan sabit baru muncul untuk seluruh penduduk bumi. Pada fase kedua, bulan berada di arah berhadapan dengan matahari, ketika bumi berada di tengah, akan tampak bulan purnama. Pada fase ketiga, kemudian setelah bulan purnama kembali mengecil sedikit demi sedikit sampai kepada fase terakhir.<sup>509</sup>

Hilal dalam astronomi bukanlah objek benda, melainkan adalah fenomena ketampakan ada batas minimal *iluminasi* (prosentasi bagian bulan yang cahayanya menghadap bumi atau

---

<sup>508</sup> Wahbah Al-Zuhailiy, *al-Tafsīr, al-Manār*, Juz 2 (Beirut: Dar al-Fikr al-Mua'asir, 1411 H/1991 M), hlm. 169.

<sup>509</sup> Lihat Tafsir al-Muntakhab edisi bahasa Indonesia yang dikeluarkan oleh Republik Arab Mesir Al-Azhar dan Kementerian Wakaf Majelis Tinggi Urusan Agama Islam, 2001 M/1422H), hlm. 62.

tergambar sebagai tebal hilal). Selain iluminasi, untuk terlihatnya hilal ada syarat kontras antara cahaya hilal yang tipis dengan cahaya syafak (cahaya senja). Maka secara astronomi hilal merupakan bagian dari fase fase bulan secara keseluruhan. Fase bulan yang pertama adalah ketika berhasil memantulkan cahaya matahari dan ketampakan cahaya tersebut dapat dilihat dari bumi. Hal ini karena bulan tidak mempunyai sumber cahaya sendiri dan cahaya bulan sebenarnya berasal dari pantulan cahaya matahari. Fase Bulan adalah ketampakan secara perlahan-lahan yang berubah setiap hari dari bentuk yang paling kecil (hilal, bulan sabit bulan muda) dalam penampakan pertama kemudian berubah dan bertambah besar sampai bentuk bulat sempurna (purnama, *fullmoon*, *badr*), kembali berubah dan bertambah kecil menyusut sampai akhir bulan (bulan mati, seperti tandan tua) terjadi *ijimak* lagi.

Tentang fase bulan terdapat beberapa istilah lain, yaitu *al-muhaq*, *al-hilal*, *at-tarbi'*, *al-uhdūb* dan *al-badr*. Ketika seorang pengamat melihat seluruh permukaan bulan bersinar, saat itulah bulan dalam fase *al-badr* (purnama). Saat bulan nampak bersinar separuhnya, saat itulah bulan dalam fase *at-tarbi' al-awwal* (kwartir pertama) bila terjadi di awal bulan atau *at-tarbi' as-tsāni* (kwartir kedua) jika terjadi di akhir bulan. Jika bulan terlihat bagaikan sabit, berarti bulan dinamakan dengan *al-hilāl*, dan fase antara *at-tarbi'* dan *al-badr* dinamakan dengan *uhdūb*. Pada saat bulan dalam perputarannya berada di antara bumi dan matahari, maka matahari akan menyinari bagian bulan yang menghadap ke matahari dan bagian bulan yang menghadap ke bumi akan nampak gelap gulita karena tidak menerima sinar matahari. Fase inilah yang dinamakan dengan fase *al-muhaq* (bulan mati). Fase ini juga disebut dengan *al-iqtirān* atau *al-istisrār* atau *tawallud al-hilāl*. Fase bulan mati ini tidak tepat disebut dengan hilal karena secara terminologi bulan baru adalah keadaan bulan yang belum mendapatkan cahaya dan belum ada ketampakan apapun dari observer di bumi dan ini

adalah kebalikan dari hilal yang merupakan ketampakan cahaya bulan sabit pertama sekali setelah fase *al-mulhaq*.

Saat konjungsi (ijtimak) adalah saat bulan berada diantara matahari-bumi, dimana wajah bulan menjadi tidak tampak dari bumi karena seluruh bagian bulan yang gelap akan menghadap ke bumi. saat konjungsi suatu benda langit (dalam hal ini adalah bulan dengan matahari) seperti terlihat dari bumi, terjadi jika perbedaan lintang (elongasi) dengan matahari berharga nol. Namun karena bidang orbit bulan tidak berimpit dengan bidang ekliptika, maka kedudukan bumi, bulan, dan matahari tidak selalu berada dalam satu garis lurus sehingga kedudukan bulan baru kadang-kadang berada di atas atau di bawah garis lurus yang menghubungkan bumi-matahari. Jika kedudukan bulan baru tepat berada dalam garis lurus yang menghubungkan bumi-matahari, maka akan terjadi gerhana matahari. Para astronom menyebut ijtimak atau konjungsi itu sebagai new moon (bulan baru) atau disebut juga bulan mati karena wajahnya tidak tampak. Dengan kata lain, konjungsi bulan terjadi saat bulan baru.

Selanjutnya pemahaman dari hadis “فَإِنْ عَمَّ عَلَيْكُمْ فَأَقْدُرُوا لَهُ” terjadi perbedaan hukum ketika langit cerah dan ketika langit mendung. Maka hukum melihat hilal berlaku dalam keadaan langit cerah, sedangkan dalam keadaan langit mendung terdapat hukum yang lain. Keadaan langit cerah secara astronomi belum bisa memastikan observasi hilal akan berhasil, walaupun hilal sudah pada posisi *altitude* tinggi apalagi hilal masih dekat dengan garis *muayyanah* (ufuk). Ketidakterlihatan hilal pada saat suasana cerah terjadi karena beberapa hal yaitu :

- a. Keadaan cuaca dan atmosfer bumi
- b. Tingkat polusi cahaya yang tinggi
- c. Lokasi pengamatan yang tidak tepat
- d. Nilai kontras iluminasi cahaya hilal yang rendah
- e. Tinggi hilal dan elongasi belum *visibel* untuk rukyat

Berikut uraian kemungkinan terlihat dan tidak terlihat hilal di Aceh karena beberapa faktor-faktor pada astronomi observasional di atas:

1. Keadaan cuaca dan atmosfer bumi

Provinsi Aceh terletak antara  $01^{\circ} 58' 37,2''$  -  $06^{\circ} 04' 33,6''$  Lintang Utara dan  $94^{\circ} 57' 57,6''$  -  $98^{\circ} 17' 13,2''$  Bujur Timur dengan ketinggian rata-rata 125 meter di atas permukaan laut. Sebagai wilayah yang berada tidak jauh dari garis khatulistiwa, iklim di Aceh hampir seluruhnya tropis. Pada wilayah pesisir pantai suhu udara rata-rata  $26,9^{\circ}\text{C}$ , suhu udara maksimum mencapai  $32,5^{\circ}\text{C}$  dan minimum  $22,9^{\circ}\text{C}$ . Kelembaban relatif daerah ini berkisar antara 70 dan 80 persen. Antara bulan Maret sampai Agustus Aceh mengalami fase musim kemarau, kondisi ini dipengaruhi oleh massa udara Laut Cina Selatan dan daratan Asia. Kondisi cuaca di Aceh dan sebagian Sumatera utara relatif berbeda dengan bagian Indonesia yang lain yang dipengaruhi oleh massa udara dari Australia dan Samudra Pasifik sebelah barat. Sementara musim hujan berlangsung antara bulan September hingga Februari yang dihasilkan dari massa udara daratan Asia dan Samudra Pasifik. Dengan keadaan musim penghujan di wilayah Aceh, maka rukyat yang memiliki kemungkinan hilal terlihat dengan prosentasi yang lebih tinggi dari biasanya sekitar 18 minggu dari 52 minggu dalam satu tahun. Sebagaimana data tabel di bawah ini.

Tabel 8.

Cuaca yang baik untuk rukyat berdasarkan rata-rata bulan kemarau di Aceh<sup>510</sup>

<b>Bulan</b>	<b>Minggu ke :</b>
Maret	I s.d IV
April	I s.d IV
Mei	I dan II
Agustus	III dan IV
September	I s.d IV
Oktober	I dan II

---

<sup>510</sup> Partisipan observasi


Sebagai salah satu contoh lokasi pengamatan hilal yang digunakan oleh Kanwil Kementerian Agama Provinsi Aceh di Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang Lhoknga Aceh Besar bahkan memiliki kemungkinan waktu keberhasilan rukyat yang lebih kecil jika berpedoman dengan keadaan cuaca, karena lokasi observatorium tersebut berada di lokasi musim pancaroba yang hanya memiliki 14/52 cuaca yang baik sepanjang tahun.

Tabel 9.

Cuaca yang baik untuk rukyat di Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang Lhoknga berdasarkan rata-rata bulan kemarau di Aceh<sup>511</sup>

Bulan	Minggu ke :
Maret	III dan IV
April	I s.d IV
Agustus	III dan IV
September	I s.d IV

Aceh memiliki curah hujan yang sangat tinggi berikut dengan pembentukan awan yang di atas Pulau Sumatra dan wilayah Aceh. Berikut peta curah hujan rata rata di Aceh sepanjang tahun.




<sup>511</sup> Personal observasi

CURAH HUJAN (mm) :	
0 - 20	RENDAH
20 - 50	
50 - 100	
100 - 150	MENENGAH
150 - 200	
200 - 300	
300 - 400	TINGGI
400 - 500	
> 500	

Gambar 19. Rata rata curah hujan tahunan

Melihat dari gambar ini ternyata curah hujan di Aceh termasuk sangat tinggi, di bagian utara dan tengah Aceh komposisi hujan antara 400-500 mm pertahun, dan di pantai barat potensi hujan sepanjang tahun lebih tinggi yaitu di atas 500 mm per tahun, dan hanya di daerah aceh utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang dan sekitarnya saja yang curah hujan antara 300 s.d 400 mm per tahun.



Gambar 20. Fraksi kecerlangan langit rata-rata seluruh Indonesia karena kateristik cuaca, faktor awan dan kabut

Pada gambar di atas terlihat bahwa kecerlangan langit rata rata untuk Aceh sangat bermasalah untuk pengamatan hilal, beda halnya dengan wilayah Nusa Tenggara yang rata rata kecerlangan langitnya lebih baik yang menyebabkan potensi ketampakan hilal lebih tinggi. Potensi ketampakan hilal di Aceh karena faktor cuaca sangat kecil, karena ketika curah hujan tinggi dan fraksi kecerlangan langit tidak mendukung ditambah dengan



3. Lokasi pengamatan yang memenuhi medan bebas pandang sekitar  $240^0$  sampai  $300^0$


Dalam melakukan pengamatan hilal yang dilakukan secara terus menerus dalam satu tahun maka perlu pengandaian. Jika suatu saat deklinasi Matahari berada pada nilai terjauh begitu juga dengan deklinasi bulan yang mencapai nilai maksimal maka akan menghasilkan akan  $28^{\circ}35'$ . Ini artinya medan pandang kita harus terbuka  $28^{\circ}35'$  ke arah selatan dan  $28^{\circ}35'$  ke arah utara dari titik barat. Angka tersebut jika ditransformasikan dalam bentuk Azimuth maka dibutuhkan azimuth bernilai  $241^{\circ}25'$  sampai  $298^{\circ}35'$  dengan titik barat sebagai  $270^{\circ}$ . Lokasi rukyatul hilal yang ada di pantai barat selatan Aceh dapat memenuhi batasan terjauh ke utara dan selatan. Hanya wilayah di bagian utara yang banyak terhalangi dengan bukit barisan serta penguungan dan bukit yang berada di arah baratnya.

Pengaruh ketampakan hilal karena keadaan cuaca dan atmosfer bumi, intensitas mata dan alat optik yang digunakan, tingkat polusi polusi cahaya, nilai kontras illuminasi cahaya hilal terhadap kecerlangan langit dan lokasi pengamatan yang memenuhi medan bebas pandang menambah variabel syarat keterlihatan hilal selain kalimat *ghumma* dalam hadis tentang rukyatul hilal. Variabel astronomis seperti disebutkan di atas menjadi faktor penting ketampakan hilal hasil astronomi observasional.

4. Nilai kontras illuminasi cahaya hilal terhadap kecerlangan langit.

Sebagaimana dijelaskan sebelumnya, keberhasilan dari pengamatan rukyatul hilal juga dipengaruhi oleh kontras kecerlangan antara bulan dengan langit senja. Jadi Kecerlangan langit akan semakin cerlang dengan bertambahnya elevasi lokasi pengamatan dan akan semakin redup dengan bertambahnya nilai kelembaban relatif, sedangkan Nilai Kecerlangan bulan sebanding dengan nilai altitude bulan. Nilai kontras akan semakin menurun dengan bertambahnya ketinggian. Semakin besar nilai kelembaban relatif maka nilai kontras akan semakin besar. Hal ini merupakan

kebalikan dari nilai kecerlangan langit. Pada saat observer melaksanakan rukyat, pada saat awal terbenam matahari hilal mustahil dapat langsung dilihat. Kecerlangan hilal tidak mampu bearada di atas intensitas kecerlangan langit.




Gambar 22. Keadaan ufuk di Bukit Bintang, Blang Bintang. Lokasi yang di kolom adalah lokasi posisi jalur hilal.

Pada gambar di atas, hilal belum dapat dideteksi pada 10 menit pertama ketika matahari tenggelam, karena kontras kecerlangan langit lebih tinggi dari pada kontras illuminasi cahaya hilal. Setelah kontras cahaya langit berkurang, hilal teramati dengan alat optic/teleskop, dan setelah 10 menit setelahnya baru hilal dapat dilihat dengan mata.



Gambar 23. Keadaan ufuk Pantai Ujong Kareung Aceh Barat yang pada sebelum 2017 digunakan untuk pelaksanaan rukyatul hilal

Gambar di atas adalah gambar keadaan Pantai Ujong Kareung Aceh Barat yang merupakan pusat rukyatul hilal untuk wilayah Aceh Barat sebelum di bangun gedung rukyatul hilal di Suak Geudeubang Aceh Barat. Pantai Ujong Kareueng ini adalah lokasi yang kurang cocok untuk pelaksanaan rukyatul hilal karena lokasinya berada di semenanjung Kota Meulaboh dan disamping sebelah selatannya adalah teluk yang menghasilkan angin kencang sehingga uap air dan butiran debu banyak berada di bagian ufuk dan peluang keberhasilan rukyat sangat kecil. Berikut grafik kecerlangan langit:



Gambar 24. Pengaruh debu, uap air, dsb bagi kecerlangan langit

Pada posisi  $I_0$  kecerlangan langit sangat bagus, tetapi akan berubah apabila di pengaruhi oleh debu, udara uap air dan sebagainya seperti pada gambar 24. Perubahan kecerlangan langit tersebut sangat mempengaruhi keterlihatan hilal.


##### 5. Tinggi hilal dan elongasi belum *visibel* untuk rukyat

Merujuk kepada ketidaktampakan hilal ketika rukyatul hilal karena faktor *ghumma* dan faktor lainnya maka makna *ghumma* dapat diperluas terhadap ketidaktampakan hilal kepada faktor astronomi observasional. Ketampakan Hilal dalam perspektif astronomi bisa dimaknai sebagai visibilitas hilal, karena pada dasarnya *visibilitas* hilal merupakan hasil penggalian bersama antara metode *hisāb* dan rukyat untuk mendapatkan interpretasi antronomi atas dalil fikih yang digunakan. Secara astronomis mudah untuk dipersatukan asal ada kesepakatan kerelaan keduanya untuk menuju titik temu. Akan tetapi perlu diingat bahwa kriteria astronomi yang dipakai untuk menentukan awal bulan (*new month*) bukan hanya fenomena bulan muda (*new moon*), namun seperti

halnya sejak zaman Babilonia, juga zaman Rasulullah, bahkan hingga saat ini kriteria yang digunakan lebih berdasarkan pada keterlihatan (*visibility*) bulan sabit baru atau anak bulan (*hilal*) daripada konjungsi itu sendiri. Jadi harus dibedakan secara jelas antara *new moon* dan *new month*.

Hilal dalam perspektif astronomi tidak hanya berkaitan dengan aspek posisi, tetapi juga ketampakan. Astronomi memandang hisab (komputasi) dan rukyat (observasi) setara dan kompatibel, bisa saling menggantikan. Hilal bukanlah fenomena eksistensi atau wujud. Perspektif astronomi terhadap kondisi hilal di Indonesia berhasil merumuskan kriteria Hisab-Rukyat Indonesia bahwa hilal baru bisa dilihat apabila sudah mencapai kriteria 3 derajat di atas ufuk dan elongasi 6,4 derajat dengan observasi dilakukan setelah *ghurūb*. Pemakaian visibilitas hilal kriteria 3 derajat di atas ufuk dan 6,4 derajat elongasi adalah hasil dari penelitian yang panjang dengan mempertimbangkan faktor faktor ketampakan hilal dari astronomi observasional.

Prof. Thomas Djamaluddin sebagai Profesor Riset Astronomis-Astrofisika Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN) dan anggota Tim Hisab Rukyat Kementerian Agama RI menyebutkan mengenai alasan ilmiah kriteria visibilitas hilal 3 derajat di atas ufuk dan elongasi 6,4 derajat. Beliau menjelaskan bahwa berdasarkan hasil rukyat jangka Panjang data analisis hisab sekitar 180 tahun saat matahari terbenam di Banda Aceh dan Pelabuhan Ratu membuktikan bahwa elongasi 6,4 derajat menjadi prasyarat hilal sudah di atas ufuk saat matahari terbenam.



Gambar 25 . Data posisi Banda Aceh hilal 1924-2103

Grafik di atas menunjukkan bahwa pada elongasi 6,4 derajat keadaan hilal semuanya positif baik yang berlokasi di Banda Aceh, sedangkan jika elongasi kurang dari 6,4 derajat ada kemungkinan hilal di bawah ufuk atau tinggi hilal bernilai negatif. Alasan lainnya yaitu dari data rukyat global dapat disimpulkan bahwa tidak ada kesaksian hilal yang dipercaya secara astronomis dengan tinggi hilal saat matahari terbenam kurang dari 3 derajat. Pendapat tersebut juga didukung dengan kriteria visibilitas hilal dari Mohammad Ilyas yang memberikan kriteria tinggi bulan minimal 3 derajat, begitu pula data dari SAAO, Caldwell dan Laney.

Maka dengan mengkontekstualisasikan kata *ahillah*, *raā*, *ghumma* dan *faqdurulah* dalam ayat dan hadis dengan peredaran fase bulan astronomi dan faktor faktor keberhasilan rukyatul hilal sebagaimana penjelasan astronomi di atas dapat disimpulkan bahwa kata dalam ayat rukyatul hilal pada surat al-Baqarah ayat 185-190 dan hadis yang berpuasa dan berhari raya dengan melihat bulan adalah *taaqquli ma'qul al-ma'na*, yang dapat dirasionalkan, diperluas dan dikembangkan. Makna kata rukyat dikembangkan

dan diperluas menjadi hisab visibilitas hilal, yaitu hisab yang tetap menggunakan pedoman bukti empiris hasil rukyat. Makna *ghumma* diperluas dari “mendung” kepada faktor terhalang ketidaktampakan hilal karena alasan astronomis observasional, yaitu cuaca dan awan yang sepanjang tahun tidak cocok untuk pelaksanaan rukyatul hilal di Aceh, yang akan menyebabkan hilal sangat jarang tampak di Aceh dan akan menyebabkan puasa Ramadan lebih banyak pada bilangan 30 hari padahal Rasulullah lebih sering berpuasa 29 hari dari 30 hari sebagaimana bunyi hadis :

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ: لَمَّا صُئِمْنَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِسْعًا وَعِشْرِينَ أَكْثَرَ مِمَّا صُئِمْنَا مَعَهُ ثَلَاثِينَ.

“Dari Ibnu Mas‘ud bahwa kami sering berpuasa selama dua puluh sembilan hari bersama Nabi SAW berbanding berpuasa selama tiga puluh hari”.

Berikut beberapa data keadaan posisi keadaan hilal dan keterlihatan hilal karena pengaruh hilal di bawah ufuk, hilal terlalu rendah sehingga tidak dapat dilihat dan hilal sudah tinggi dan dapat dirukyat tetapi tidak berhasil karena faktor penghalang secara cuaca, mendung, dan kendala astronomi lainnya di Aceh dalam rentang 10 tahun, 1435 H sampai dengan 1444 H.

Tabel. 10

Data hasil hilal terlihat dalam rentang 1435 H – 1444 H

Tahun	Jumlah keadaan hilal di bawah ufuk	Jumlah bulan dengan keadaan hilal <i>not-visible</i> dirukyat	Jumlah bulan dengan keadaan hilal <i>visible</i> dirukyat	Hilal terlihat pada :	Tinggi Hilal saat <i>ghurūb</i> ketika terlihat
1435 H	3 bulan	5 bulan	4 bulan		
1436 H	5 bulan	3 bulan	4 bulan		
1437 H	3 bulan	4 bulan	5 bulan		

1438 H	3 bulan	3 bulan	6 bulan		
1439 H	2 bulan	6 bulan	4 bulan	Sywwal	7,76 <sup>0</sup>
1440 H	2 bulan	4 bulan	6 bulan	Rajab	8,38 <sup>0</sup>
1441 H	2 bulan	6 bulan	4 bulan		
1442 H	2 bulan	5 bulan	5 bulan	Ramadan	3,46 <sup>0</sup>
1443 H	2 bulan	5 bulan	5 bulan		
1444 H	3 bulan	4 bulan	5 bulan	Muharram Ramadan	8,1 <sup>0</sup> 8,96 <sup>0</sup>
JUMLAH	27 bulan	45 bulan	48 bulan		

Tabel 10 menunjukkan bahwa dalam 120 bulan hijriah selama 10 tahun (rentang 1435 H – 1444 H). hilal dapat kita kategorikan menjadi tiga keadaan :

a. Hilal berada di bawah ufuk

Dalam rentang waktu 120 bulan, hilal berada di bawah ufuk untuk wilayah Aceh selama 27 bulan dengan prosentase 22,5 %. Pada keadaan ini hilal dipastikan tidak mungkin untuk dirukyat dan bulan berjalan diistimalkan dengan alasan hilal tidak terlihat karena hilal masih berada di bawah ufuk.

b. Hilal berada di atas ufuk dan tidak mungkin untuk di rukyat


Dalam rentan waktu 120 bulan, 45 bulan diantaranya hilal sudah berada di atas ufuk tetapi secara visibilitas hilal belum dapat dirukyat karena kontras cahaya hilal lebih rendah dibanding dengan kontras cahaya langit petang. Keadaan ini terjadi karena ketinggian hilal belum berada di atas 3<sup>0</sup> dan elongasi belum mencapai 6,4<sup>0</sup>. Hilal belum dapat dirukyat karena keadaan ini terjadi selama 45 bulan dalam 10 tahun dengan prosentase 37,5%.

c. Hilal berada di atas ufuk dan mungkin untuk di rukyat

Dalam rentang waktu 120 bulan, hilal berada di atas ufuk dan secara visibilitas, hilal sudah mungkin untuk di rukyat selama 48 bulan dengan prosentase 40 %. Pada keadaan ini kontras hilal sudah lebih tinggi dari kontras langit dengan ketinggian hilal sudah di atas 3<sup>0</sup> dan elongasi 6,4<sup>0</sup>.

Dari 48 bulan yang mungkin untuk dirukyat ternyata hanya 5 kali saja hilal berhasil dirukyat, empat diantaranya rukyat dengan teleskop di Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang dan Observatorium IAIN Lhokseumawe dan satu diantaranya adalah hasil rukyat dengan mata telanjang oleh tim rukyat Dayah Darussalam Labuhan Haji pada Ramadan 1442 H dengan ketinggian hilal yang hanya  $3,46^0$ .

Hasil rukyat yang dimaksud di sini merupakan hasil rukyat pada tanggal 29 bulan berjalan dan tidak termasuk dengan hasil rukyat di hari istikmal yaitu pelaksanaan rukyat pada hari ke 30 bulan berjalan. Jika data ini diprosentasekan maka hanya 10,4% keberhasilan rukyat yaitu 5 kali terlihat dari 48 bulan dalam 10 tahun yang hilalnya berada pada posisi dapat dirukyat. 89,6 % hilal tidak dapat terlihat. Ketidakterlihatan hilal tersebut terjadi karena faktor *ghumma* yang berkaitan dengan keadaan cuaca, polusi udara, debu dan lain sebagainya yang merupakan kendala dalam observasi hilal, padahal hilal sudah berada pada posisi mungkin untuk dirukyat dalam kriteria visibilitas hilal astronomi observasional. Berikut contoh salah satu hasil rukyatul hilal yang dapat diabadikan dengan teleskop dan kamera astronomi:



Gambar. 26. Hilal ramadan 1444 H di Observatorium Tgk. Chiek Kuta Karang – Lhoknga Aceh Besar

Keterangan Gambar 26.

Tanggal rukyat	: 22 Maret 2023
Tinggi hilal saat sunset	: 8,72 derajat
Elongasi	: 9,53 derajat
Tinggi Hilal saat rukyat	: 6,36 derajat
Posisi	: 271,93 derajat
Pukul	: 18.58.17 WIB
Besar cahaya	: 0,69%
Instrument	: Camera ZWO ASI290MM Mono dan Teleskop Takahashi FSQ-85EDX

Berdasarkan data rukyatul hilal 120 bulan pada tabel 10 ternyata posisi hilal strategis untuk dirukyat adalah 48 bulan atau 40%. Dari 48 bulan potensi hilal dapat dirukyat ternyata hanya 5 kali saja hilal berhasil dirukyat atau 10,4 persen dari 48 bulan. Kegagalan rukyat tidak lagi terjadi karena alasan posisi hilal terendah dapat dirukyat, tetapi kegagalan terjadi karena faktor cuaca, polusi udara, debu dan lain sebagainya yang merupakan kendala dalam observasi hilal. Maka salah satu poin gagasan baru tulisan ini adalah perluasan makna yang lain dari kajian hadis-hadis di atas adalah bahwa pendefinisian kata *raā* menjadi dua makna yakni *raā bi al-fi'li* dan *raā bi al-ilmi*, maka seharusnya tidak berhenti pada penggalan teks saja. Namun harusnya berlanjut kepada keseluruhan hadis terutama pada kata *ghumma* atau غمي (terhalang) dalam redaksi lain. Maka akan muncul istilah *ghumma bil ilmi* dan *ghumma bi al-fi'li*. Maksud dari *ghumma bi al-ilmi* adalah terhalang secara ilmu astronomi (hisab) yang dalam hal ini adalah *imkān rukyat al-hilal* atau visibilitas hilal (batas minimal hilal dapat dilihat). Maka jika data perhitungan hisab menunjukkan bahwa data astronomi (seperti ketinggian hilal, elongasi dan umur bulan) belum memenuhi maka implikasinya harus di istikmalkan. Adapun maksud dari *ghumma bil ilmi* yakni terhalang di lapangan pada saat observasi hilal karena sebab mendung, awan, kabut dan lainnya yang sekiranya menghalangi pandangan perukyat dari


keberhasilan melihat hilal. Dengan pemahaman ini maka tidaklah patut untuk condong mengistimkalkan bulan hanya karena tidak ada yang berhasil melihat hilal padahal data astronomi telah memenuhi batas visibilitas hilal.

Perkataan *ghumma* atau *ghumiya* diterjemahkan dengan makna terhalang oleh awan, kata *ghumiya* secara bahasa dapat diartikan sebagai غمة الأمر (perkara rahasia) seperti dalam surah *Yunus* ayat 71, ثم لا يكن امرکم علیکم غمة yang artinya “janganlah keputusan itu dirahasiakan”, digunakan juga untuk غمّي عليه الخبر yang membawa makna berita yang tidak jelas. Apabila diperluas makna dari kata *ghumma* karena hilal tidak dapat ditemukan, maka perkataan tersebut juga diartikan “أفقد الحس والحرك” atau “فلم ير فيها شمس ولا” “هلال” maknanya adalah benda-benda langit seperti hilal dan matahari yang tidak dapat di observasi menggunakan pancaindera”. Penggunaan perkataan *ghumiya* yang berhubungan dengan hilal bermakna bahwa hilal yang tidak dapat observasi dan keadaan hilal yang tidak dapat dilihat secara kebiasaan (أن يكون مسندا إلى )<sup>512</sup> Illat antara makna yang pertama dengan makna yang kedua adalah sama sama terhalang oleh sesuatu, pada makna dasar terhalang diberi makna secara tekstual yaitu terhalang dengan mendung, tetapi pada makna kedua terhalang diartikan dengan terhalang secara astronomi observasi yaitu batas kontras cahaya hilal yang dapat diobservasi.

Berikut alur perubahan keadaan istikmal karena *gumma* dengan makna mendung, dan *ghumma* dengan makna penghalang dalam astronomi observasional:

---

<sup>512</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-'Arabi*..., hlm. 2309.



#### 4.3.2. Integrasi fiqh dan astronomi dalam konsep *maṭla'* dan garis tanggal pada penentuan awal bulan hijriah di Aceh

##### 4.3.2.1. Analisis peristiwa hadis kuraib dalam perspektif astronomi

Kemunculan hadis Kuraib ini ditentukan dalam periode Mu'awiyah berada di Damaskus. Dari penelusuran data sejarah, Mu'awiyah berada di Damaskus selama 40 tahun: 20 tahun sebagai gubernur sejak zaman Umar Ibn al-Khattab, dan 20 tahun sebagai khalifah sejak tahun 41 H/ 661 M hingga wafatnya pada tahun 60 H/ 680 M. Sebenarnya periode 40 tahun dapat diperpendek lagi

dengan memasukkan data wafatnya Umm al-Fadl dan data kelahiran Kuraib. Tidak ada data yang jelas tentang meninggalnya Umm al-Fadl. Beberapa biografer memperkirakan ia meninggal pada masa Usman Ibn Affan (memerintah tahun 24-35 H/ 644-656 M). Namun terdapat riwayat yang dicatat oleh banyak biografer dan ahli tarikh seperti al-Balazuri (w. 279 H/ 892 M), at-Tabari (w. 310 H/ 923 M). Ibn Hibban (w. 354 H/ 965 M), Ibn Abd al-Barr (w. 463 H/ 1071 M), Ibn al-Asir (w. 630 H/ 1233 M), dan lain-lain bahwa ia masih hidup pada zaman Ali menjelang perang Jamal (36 H/ 656 M) karena dia mengutus orang untuk memberi tahu Ali tentang keberangkatan Aisyah ke Irak (Basrah) menjelang perang tersebut.<sup>513</sup>

Mengenai Kuraib semua ahli tarikh dan Biografer sepakat bahwa ia meninggal tahun 98 H/ 717 M. Namun mereka tidak memiliki informasi kapan ia lahir. Apabila diandaikan ia memiliki usia 70 tahun, maka ia lahir sekitar tahun 28 H/ 648 M, dan bila diandaikan berusia 80 tahun, maka ia lahir sekitar tahun 18 H/ 639 M. Dan akan 15 tahun sekitar tahun 32 H/ 652 M. Oleh karena itu, Syamsul Anwar melakukan perhitungan awal bulan sejak tahun 21 H/ 650 M.<sup>514</sup>

Dari interval tahun 21 H/ 642 M sampai meninggalnya Muawiyah tahun 60 H/ 680 M, ditemukan 7 kali Ramadan dimana rukyat dimungkinkan terjadi malam Jumat, diantaranya:

- 1) Ramadan tahun 24 H/ 645 M
- 2) Ramadan tahun 27 H/ 648 M
- 3) Ramadan tahun 32 H/ 653 M
- 4) Ramadan tahun 35 H/ 656 M
- 5) Ramadan tahun 40 H/ 661 M
- 6) Ramadan tahun 43 H/ 664 M

---

<sup>513</sup> Al-Balazuri, Ansab al-Asyraf, *Program al-Jami' al-Kabir*, Edisi 4, 2007-2008 hlm. 456; at-Tabari, *Tarikh at-Tabari*, Juz 3, (Beirut; Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 6; Ibn Abd al-Barr, *al-Isti'ab fi Ma'rifat as-Shabah*, Juz 2, (Beirut; Dar al-Jil, 1412)., hlm. 497. ; Ibn al-Asir, *al-Kamil fi at-Tarikh*, Juz 2 (Beirut; Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.), hlm. 269.

<sup>514</sup> Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, (Yogyakarta; Suara Muhammadiyah, 2011), hlm. 92.

7) Ramadan tahun 51 H/ 672 M.

dari ke tujuh tahun tersebut, Syamsul Anwar menyatakan tahun 35 H/ 656 M yang paling mungkin untuk dinyatakan sebagai tahun kemunculan hadis Kuraib. pada tahun ini terjadi pergolakan politik di Madinah. Pada bulan Rajab 35 H (Januari 656 M) Kaum pemberontak dari Mesir bersiap-siap berangkat ke Madinah, namun berpura-pura ke Mekkah hendak menunaikan umrah, padahal maksud mereka menuju madinah untuk me-makzulkan dan membunuh khalifah Usman. Berita ini disampaikan oleh Abdullah bin Saa'ad (w. 59 H/ 679 M), gubernur Mesir untuk Usman.<sup>515</sup> Pada bulan-bulan berikutnya terjadi eskalasi suhu politik. Penolakan kebijakan Usman yang dinilai nepotis semakin menguat. Ketika itu Usman dikepung di rumahnya dan tidak dapat keluar, oleh karenanya Ia memerintahkan Ibnu Abbas untuk memimpin upacara haji di Mekkah pada bulan Zulhijah.<sup>516</sup> Mengingat situasi politik yang memanas di Madinah beberapa bulan menjelang terbunuhnya Usman, Umm al-Fadl mengutus Kuraib untuk menghadap Mua'wiyah terkait situasi genting. Misi yang dibawa Kuraib sangat mungkin sekali berupa meminta kepada Mu'awiyah sebagai orang dekat Usman dan kerabatnya agar menasehatinya. Maka Kuraib diutus ke Damaskus menjelang akhir Syakban 35 H/ 656 M dan beliau berada di kota tersebut saat hilal Ramadan tahun tersebut terlihat pada malam Jum'at 3 Maret 656 M, beberapa saat sesudah matahari terbenam pukul 17:41 waktu Damaskus.<sup>517</sup>

Secara posisi astronomi Damaskus mempunyai Lintang 33° 30' 00" LU dan bujur 36° 18' 00" BT. Ketinggian 691 m. Adapun data astronomis Ramadan 35 H/ 656 M, sebagai berikut:

Konjungsi	: Rabu, 02-03-656, Pukul 04:43 ( <i>local time</i> )
<i>Sunset</i>	: 17:40 LT ( <i>local time</i> )
<i>Moonset</i>	: 18:07 LT ( <i>local time</i> )
Deklinasi Bulan	: -01 °: 33 ': 40 "

---

<sup>515</sup> Ibnul Asir, *al-Kamil fi at-Tarikh...*, Juz 3., hlm. 58.


<sup>516</sup> At-Tabari, *Tarikh at-Tabari....*, hlm. 6.

<sup>517</sup> Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadis...*, hlm. 92-102.


Deklinasi Matahari :  $-05^{\circ} 50' 34''$   
 Elongasi :  $+06^{\circ} 24' 40''$   
 Lebar hilal :  $+00^{\circ} 00' 06''$   
 Illuminasi : 00,31 %  
 Semi-Diameter Bulan :  $+00^{\circ} 15' 00''$   
 Horizontal *Parallaks* :  $+00^{\circ} 55' 02''$   
 Tinggi hilal :  $04^{\circ} 38' 41''$   
 Lama hilal :  $+00^{\text{H}} 27^{\text{M}}$   
 Azimut Bulan :  $+265^{\circ} 02' 05''$   
 Azimut Matahari :  $+264^{\circ} 07' 04''$   
*Moon Right Ascension*:  $+23^{\text{H}} 24^{\text{M}} 58^{\text{S}}$   
*Sun Right Ascension* :  $+23^{\text{H}} 05^{\text{M}} 51^{\text{S}}$   
 Keterangan : tidak mungkin terlihat meskipun dengan alat optik.

Keadaan Kamis, 03-03-656 M

*Sunset* : 17:41 LT (*local time*)  
*Moonset* : 19:03 LT (*local time*)  
 Deklinasi Bulan :  $+02^{\circ} 23' 26''$   
 Deklinasi Matahari :  $-05^{\circ} 27' 25''$   
 Elongasi :  $+17^{\circ} 28' 39''$   
 Lebar hilal :  $+00^{\circ} 00' 42''$   
 Illuminasi : 02,32 %  
 Semi-Diameter Bulan :  $+00^{\circ} 15' 07''$   
 Horizontal *Parallaks* :  $+00^{\circ} 55' 27''$   
 Tinggi hilal :  $+15^{\circ} 38' 09''$   
 Lama hilal :  $+01^{\text{H}} 22^{\text{M}}$   
 Azimut Bulan :  $+262^{\circ} 20' 21''$   
 Azimut Matahari :  $+264^{\circ} 34' 51''$   
*Moon Right Ascension*:  $+00^{\text{H}} 12^{\text{M}} 03^{\text{S}}$   
*Sun Right Ascension* :  $+23^{\text{H}} 09^{\text{M}} 30^{\text{S}}$   
 Keterangan : terlihat dengan mata telanjang secara jelas.



Gambar 27. Kurva akhir Syakban, hari rabu, 02 Maret 656 M.



Gambar 28. Kurva awal Ramadan, hari Kamis, 03 Maret 656 M.

Keterangan gambar 27 dan 28:

- Merah : mustahil terlihat hilal
- Putih : tidak mungkin terlihat hilal
- Biru : butuh bantuan alat optik untuk terlihat hilal
- Merah muda : dapat terlihat dengan mata telanjang
- Hijau : mudah terlihat dengan mata telanjang

Dari sisi astronomis, perbedaan memulai puasa antara sahabat Ibnu Abbas dan Kuraib bisa jadi dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, sebagaimana diutarakan oleh Thomas Djamaluddin.

Bisa jadi juga, langit di Damaskus pada malam jum'at sangat cerah, sehingga orang-orang yang pada saat itu berada di Damaskus dapat melihat hilal dengan jelas. Sedangkan di tempat lain, seperti Madinah, langit sedang mendung dan hilal pada malam yang sama tidak nampak, sehingga orang-orang yang berada di Madinah menggenapkan Syakban menjadi 30 hari.

#### 4.3.2.2. Peta *maṭla'* dan garis tanggal berdasarkan *masafah qaṣar*

Parameter *maṭla'* dikalangan mazhab Syafi'i beragam, diantaranya adalah *maṭla'* berdasarkan masafah qaṣar. Masafah qaṣar adalah jarak yang diperbolehkan bagi seorang musafir untuk melaksanakan kebolehan meng*qaṣar* shalatnya. Masafah qaṣar ini di adopsi oleh para ulama untuk menjadi batasan *maṭla'* dalam pemberlakuan keterlihatan hasil rukyat. Apabila hilal terlihat dalam batasan satu kebolehan untuk *qaṣar* shalat, maka hasil rukyatnya diakui dan dapat berpuaa atau berhari raya bersama. Adapun pendapat yang menyebutkan masafah *qaṣar* sebagai batasan *maṭla'* adalah Imam al-Faurany, Imam al-Haramaini, Imam al-Ghazaly, al-Baghwy<sup>518</sup>, al-Rafi'i<sup>519</sup> dan Imam al-Nawawi dalam "Syarah Muslim"<sup>520</sup>. Jarak masafah *qaṣar* adalah 16 *farsakh*, ataupun 84 Mil Hasyimiyan, satu Mil adalah 6000 *zira'* = 110, 88 km.<sup>521</sup> Wahbah Zuhayli memberi batasan 1 *farsakh* adalah 5,544 KM, maka jarak mafasah qaṣar adalah 88,704 KM sehingga untuk negara Indonesia maka jumlah *maṭlanya* adalah 5.135 KM dibagi dnegan 88,704 KM, sehingga jumlah *maṭla'*nya adalah 57 *maṭla'*.


---

<sup>518</sup> Al-Nawawy, *Syarah al-Muhazzab*, Jld. VI, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 274.

<sup>519</sup> Zakaria al-Anshary, *Asna al-Matalib*, Jilid. X, (Mesir, al- Halaby, tt), hlml. 411.

<sup>520</sup> Al-Nawawy, *Syarah Muslim*, Jld. VII, (Beirut: Dar al-Fikr, 1978), hlm. 197.

<sup>521</sup> Angka tersebut berdasarkan atas ukuran *zira'* 46,2 centimeter. Lihat dalam Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Jld. II, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), hlm. 321.



Gambar 29. Peta *maṭla'* berdasarkan *masafah qaṣar* 16 *farsakh*

Untuk wilayah Aceh akan terbagi menjadi 4 *maṭla'* apabila di ukur jarak lurus 88,704 KM berdasarkan arah bujur, bukan berdasarkan jarak tempuh di daratan. *Maṭla' masafah qaṣar* tidak lagi dipakai oleh kalangan dayah di Aceh dalam penetapan awal bulan hijriah, penulis memetakan kembali sebagai bagian dari *historical* penggunaan *maṭla'* dalam mazhab Syafi'i.



Gambar 30. Peta *maṭla'* berdasarkan *masafah qaṣar* 16 *farsakh* untuk Aceh

#### 4.3.2.3. Peta *maṭla'* dan garis tanggal berdasarkan *maṭla'* 24 *farsakh*

Syekh Abdullah al-Syarqawy mantan Rektor al-Azhar Mesir menyatakan bahwa para fuqaha umumnya berpendapat jika jauh antara dua tempat tidak sampai 24 *Farsakh* dari arah manapun maka antara kedua tempat tersebut masih dalam koridor satu *maṭla'* dan jika melebihi dari 24 *Farsakh* maka antara kedua tempat bukan lagi dalam satu wilayah<sup>522</sup>. Hal yang sama juga diutarakan oleh Syeikh Muhammad al-Ramly<sup>523</sup> dan al-Khatib al-Syarbainy<sup>524</sup>. Mereka hanyalah mengutip pendapat dari al-Tibrizy bahwa tidak mungkin terjadi berbeda *maṭla'* bila jauh antara dua tempat tidak sampai 24 *Farsakh*. 1 *farsakh* 5,544 KM maka 24 *farsakh* adalah 5,544 KM dikali dengan 24 *farsakh* akan menghasilkan 133,06 KM untuk setiap *maṭla'*. Sehingga untuk wilayah Indonesia menghasilkan 38,59 *maṭla'*.



Gambar 31. Peta *maṭla'* berdasarkan jarak kurang dari 24 *farsakh*

<sup>522</sup> Abdullah bin Hijāzi al-Syarqawy, *al-Syarqawy 'Ala al-Tahrir*, JI. I, (Sangkapura: Haramain, tt), hlm. 419.

<sup>523</sup> .Syamsyudin Muhammad al-Ramly, *Nihāyatu al-Muhtāj*, Jld. III, (Beirut: Dar al-Fikri, 2009), hlm. 179.

<sup>524</sup> Muhammab bin Al-Khatib al-Syarbainy, *Mughni al-Muhtāj*, Jld. I, Beirut: Dar-al-Fikr, 2010, hlm. 619.

Untuk wilayah Aceh akan terbagi menjadi 3 *maṭla'* apabila di ukur jarak lurus 24 *farsakh* atau 133,06 KM berdasarkan arah bujur, bukan berdasarkan jarak tempuh di daratan. *Maṭla'* 24 *farsakh* juga tidak lagi dipakai oleh kalangan dayah di Aceh dalam penetapan awal bulan hijriah, akan tetapi *maṭla'* ini adalah bagian dari penggunaan *maṭla'* dalam mazhab Syafi'i.



Gambar 32. Peta *maṭla'* berdasarkan *masafah qaṣar* 24 *farsakh* untuk Aceh

#### 4.3.2.4. Peta *maṭla'* dan garis tanggal berdasarkan *maṭla'* delapan derajat

*Maṭla'* delapan derajat adalah *maṭla'* yang paling populer dipakai oleh para ulama di Aceh untuk batasan *maṭla'* pada penetapan awal bulan hijriah, rujukan utama adalah kitab *Bugyatul Murtarsyidin* karangan Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi. Berikut dinukkilkan naṣ kitab yang membahas tentang *maṭla'* delapan derajat.

(مَسْأَلَةٌ : ب) : مَطْلَعُ تَرِيمٍ وَدُوعَنَ وَاحِدٌ بِالنِّسْبَةِ لِلْأَهْلِ وَالْقِبْلَةِ إِلَّا بِتَفَاوُتٍ يَسِيرٍ لَا بَأْسَ بِهِ ، وَقَالَ أَبُو مُحَمَّدٍ : إِذَا كَانَ بَيْنَ غُرُوبِ الشَّمْسِ بِمَحَلِّينِ قَدَرِ ثَمَانِ دَرَجٍ

فَأَقْلَّ فَمَطَّلَعُهُمَا مُتَّفَقٌ بِالنِّسْبَةِ لِرُؤْيَةِ الْأَهْلَةِ ، وَإِنْ كَانَ أَكْثَرَ وَلَوْ فِي بَعْضِ الْفُصُولِ  
 فَمُخْتَلِفٌ أَوْ مَشْكُوكٌ فِيهِ فَهُوَ كَالْمُخْتَلِفِ ، كَمَا نَصَّ عَلَيْهِ التَّوَوِيُّ ، فَعَدِنٌ وَزَيْلَعٌ  
 وَبَرْبَرَةٌ وَمَيْطٌ وَمَا مَطَّلَعٌ ، وَعَدِنٌ وَتَعَزٌ وَصَنْعَاءٌ وَزَيْدٌ إِلَى أَبِياتِ حُسَيْنٍ وَإِلَى حُلَيْ  
 مَطَّلَعٌ وَزَيْلَعٌ وَوَأَسَةٌ وَهَرُورَةٌ وَبِرْ سَعْدُ الدِّينِ وَعَالِبُ بَرِّ السُّومَالِ فِيمَا أَظُنُّ إِلَى بَرْبَرَةٍ  
 وَمَا هُنَاكَ مَطَّلَعٌ ، وَمَكَّةٌ وَالْمَدِينَةُ وَجَدَّةٌ وَالطَّائِفُ وَمَا وَالْأَهَا مَطَّلَعٌ ، وَصَنْعَاءٌ  
 وَتَعَزٌ وَعَدِنٌ وَأَحْوَرٌ وَحَبَّانٌ وَجَرْدَانٌ وَالشَّحْرُ وَحَضْرَمَوْتُ إِلَى الْمَشَقَّاصِ مَطَّلَعٌ ، وَلَا  
 يَتَوَهَّمُ مِنْ قَوْلِنَا الشَّحْرُ وَعَدِنٌ مَطَّلَعٌ مَعَ قَوْلِنَا عَدِنٌ وَزَيْلَعٌ مَطَّلَعٌ أَنْ تَكُونَ الشَّحْرُ  
 وَزَيْلَعٌ مَطَّلَعًا ، بَلْ إِنَّ عَدِنَ وَسَطًا ، فَإِذَا رُؤِيَ فِيهَا لَزِمَ أَهْلُ الْبَلَدَيْنِ ، أَوْ فِي  
 أَحَدِهِمَا لَزِمَ أَهْلُ عَدِنَ ، وَقَوْلُ السُّبْكِيِّ : يَلْزَمُ مِنَ الرُّؤْيَةِ فِي الْبَلَدَةِ الشَّرْقِيَّةِ الرُّؤْيَةَ  
 فِي الْعَرَبِيَّةِ مُنْتَقِدًا لَا يُوَافِقُ عَلَيْهِ . وَوَاعَجِبًا مِنْ تَقْصِيرِ الْحُكَّامِ وَتَسَاهُلِهِمْ ، يَقْبَلُونَ  
 مَنْ لَا يَقْبَلُ بِحَالٍ ، وَيَلْزَمُونَ النَّاسَ بِشَهَادَتِهِ الْفَطْرُ وَالصِّيَامَ مَعَ عَدَمِ وُجُودِ الْهِلَالِ  
 بَعْدَ الْعُرُوبِ فَضْلًا عَنْ إِمْكَانِ رُؤْيَتِهِ اهـ. قُلْتُ : وَذَكَرَ الْعَلَّامَةُ طَاهِرُ بْنُ هَاشِمٍ أَنَّ  
 مَطَّلَعَ تَرِيمٍ وَمَكَّةَ وَاحِدًا ، لِأَنَّ غَايَةَ الْبُعْدِ بَيْنَهُمَا فِي الْمِيلِ الْجَنُوبِيِّ سَبْعٌ دَرَجٍ .

وَاعْتَمَدَ كَلَامَ السُّبْكِيِّ ابْنُ حَجَرَ فِي الْفَتَاوَى وَرَدَّهُ فِي التَّحْفَةِ <sup>525</sup>

“Daerah Tarim dan Duw’an adalah satu maṭla’ untuk melihat hilal dan (menentukan) arah qiblat kecuali dengan perbedaan sedikit yang tidak berpengaruh, dan Syekh Abu Makhramah berkata: jika selisih *ghurūb* antara dua tempat sekitar delapan derajat atau lebih sedikit maka *maṭla’* kedua tempat tersebut itu sama untuk melihat hilal, dan jika lebih dari 8 derajat maka *maṭla’*nya berbeda atau diragukan kesamaannya sesuai apa yang Imam Nawawi sebutkan secara naṣ, maka (1) daerah Aden, Zeila (negeri Somalia), Barbera (negeri Somalia), Meith (negeri Somalia) dan daerah-daerah yang berdekatan dengannya itu satu *maṭla’*. (2) daerah Aden, Taiz, Shana’a, daerah Zabid sampai daerah Abyat Husein yang berada di oase sardud (Hudaidah) dan daerah Huly satu *maṭla’*. (3) daerah Zeila, Daerah Washah, Daerah Harurah, daratan Sa’duddin,

<sup>525</sup> Abdurrahman bin Muhammad Ba ‘alawi, *Bughyah Al-Mustarsyidin*, (Beirut: Dar Al-Fikr, 1997), hlm.70.

sebagian besar daratan Negeri Somalia sampai ke Daerah Barbara dan sekitarnya adalah satu *maṭla'*, (4) daerah Makkah, daerah Madinah, daerah Jeddah, daerah Thaif, dan daerah-daerah sekitarnya adalah satu *maṭla'*, (5) daerah Sana'a, Daerah Ta'iz, Daerah Aden, daerah Akhwar, daerah Habban, daerah Jordan, daerah Sihr, dan daerah Hadramaut sampai daerah Misyqas adalah satu *maṭla'*. Dan jangan salah memahami (menyangka) dari perkataan kami daerah Sihr, dan daerah Aden satu *maṭla'* untuk menjadikan daerah Sihr dan daerah Zeila satu *maṭla'*, akan tetapi daerah Aden berada di tengah (diantara kedua daerah tersebut), maka jika hilal dapat terlihat di daerah Aden maka kedua daerah (Sihr dan Zeila) wajib mengikuti daerah Aden. Perkataan Imam As-Subki : terlihatnya hilal di daerah barat wajib mengikuti terlihatnya hilal di daerah timur kurang tepat yang tidak dapat disetujui. Betapa anehnya kecerobohan para penguasa, karena mereka mempercayai orang yang tidak dapat dipercaya perkataannya, dan mewajibkan masyarakat berbuka dan puasa (awal dan akhir bulan puasa) dengan kesaksian orang tersebut bersamaan tidak adanya hilal setelah waktu Magrib, lebih-lebih hilalnya tidak mungkin untuk dilihat. Saya (penulis) berkata: Allamah Thohir Bin Hasyim menyebutkan bahwa *maṭla'* daerah Tarim dan daerah Mekah adalah satu *maṭla'*, karena batas jarak diantara kedua daerah tersebut pada arah selatan adalah 7 derajat. Awalnya Imam Ibnu Hajar bersandar kepada perkataan Imam As-Subki, kemudian Imam Ibnu Hajar menolaknya di kitab Tuhfah al-Muhtaj“.

Redaksi di atas dimulai dengan kata ( مسألة : ب ) yang kalau dilihat berdasarkan sistematika penulisan kitab Bughyah al-Mustarsyidin merupakan simbol untuk menunjukkan fatwa dari Imam Abdullah Bafaqih yang disimbolkan Abdurrahman dengan huruf ب. Hal ini mengindikasikan bahwa awal mula penjelasan mengenai konsep batasan *maṭla'* ini bukan murni berasal dari pengarang kitabnya sendiri tapi bermula dari perkataan Abdullah Bafaqih meskipun dalam redaksi selanjutnya penulis dapati bahwa penjelasan yang lebih terperinci datang dari perkataan Abu

Makhramah.<sup>526</sup> Abu Makhramah menjelaskan bahwa jika selisih *ghurūb* antara dua tempat itu kurang dari 8 derajat maka *maṭla'* kedua tempat tersebut itu sama untuk melihat hilal, dan jika lebih dari delapan derajat maka *maṭla'*nya berbeda.<sup>527</sup> Ia juga menambahkan beberapa contoh daerah yang mempunyai *maṭla'* yang sama sebagai berikut:

- 1) Wilayah Aden (Yaman), Zeila (Somalia), Barbara (Somalia), Meith (Somalia) dan wilayah-wilayah yang berdekatan dengannya itu satu *maṭla'*.
- 2) Wilayah Aden, Taiz, Shan'a, daerah Zabid sampai daerah Abyat Husein yang berada di Oase Sardud (Hudaidah) dan daerah Huly satu *maṭla'*.
- 3) Wilayah Zeila, wilayah Washah, wilayah Harurah, daratan Sa'duddin, sebagian besar daratan Negeri Somalia sampai ke daerah Barbara dan sekitarnya adalah satu *maṭla'*.
- 4) Wilayah Mekkah, wilayah Madinah, wilayah Jeddah, wilayah Thaif, dan wilayah - wilayah sekitarnya adalah satu *maṭla'*,

---

<sup>526</sup> Abu makhramah al-yamani mempunyai nama lengkap Abdullah bin Ahmad, pernah menjabat sebagai qadhi untuk daerah aden, ia merupakan ayah dari pengarang kitab *Qiladah an-Nahr*, ia lahir pada tahun 833 H dan wafat pada tahun 903 H. Ia juga termasuk Ulama' yang produktif, beberapa kitab karangannya adalah *Syarh Milhah al-A'rab*, *Syarh Manzumah Ibnu al-Yasimin*, *az-Zail 'ala Thabaqat asy-Syafi'iyah*, *al-Fatawa*, *an-Naktu 'ala Jami' al-Mukhtasharat*. Lihat Hidayat, *al'Arifin*, Juz I, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, tt), hlm. 245.

<sup>527</sup> Syaikh Nizar Mahmud Qasim menyebutkan bahwa yang dimaksud kesatuan *maṭla'* (sama *maṭla'*) adalah menentukan beberapa negara (daerah) yang serupa keadaanya dalam masa tenggelamnya bulan, sedangkan yang dimaksud beda *maṭla'* adalah bahwa setiap daerah yang berada baik di timur atau barat daerah lain itu berbeda waktu muncul dan tenggelamnya bulan berdasarkan ufuknya masing-masing. Dalam hal ini tidak ada perbedaan pemahaman sebagaimana berbedanya awal waktu salat di beberapa daerah, sedangkan khilaf yang ditemukan adalah apakah perbedaan waktu terbit-terbenam ini tetap harus dianggap sehingga suatu daerah tidak dapat diwajibkan mengikuti hasil rukyat daerah lain atau apakah perbedaan waktu terbit-terbenam ini tidak harus dianggap sehingga suatu daerah dapat mengikuti hasil rukyat daerah lain yang lebih dulu melihat hilal. Lihat Nizar Mahmud Qasim, *al-Ma'ayir al-Fiqhiyyah wa al-Falakiyyah fi I'dad at-Taqawim al-Hijriyyah*, (Lebanon: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2009), hlm. 91.

- 5) Wilayah Sana'a, wilayah Ta'iz, wilayah Aden, wilayah Akhwar, wilayah Habban, wilayah Jordan, wilayah Sihr, dan wilayah Hadramaut sampai wilayah Misyqas adalah satu *maṭla'*.<sup>528</sup>

Pengambilan nilai delapan derajat ini merupakan nilai terkecil dari lama hilal yang dipedomani oleh Abu Makhramah, sedangkan nilai lama hilal sebenarnya berbanding lurus dengan nilai tinggi hilal di suatu tempat. Farid Ruskanda dalam bukunya 100 masalah hisab dan rukyat menjelaskan lama hilal (*mukus*) di atas ufuk bergantung pada ketinggiannya saat matahari terbenam. Semakin tinggi hilal berada di atas ufuk saat matahari terbenam, semakin lama ia akan terlihat sebelum terbenam.<sup>529</sup>

Sebagai gambaran, satu derajat sudut ketinggian hilal akan ditempuh dalam waktu sekitar empat menit. Ini berarti, setiap menit hilal akan turun sejauh 15' (lima belas menit sudut), karena bulan - seperti halnya matahari - beredar mulai dari terbit, mencapai puncak, turun dan terbenam dengan kecepatan yang bisa dikatakan tetap, maka kita bisa memperkirakan lamanya hilal berada di atas ufuk dengan rumus :

*Lamanya hilal di atas ufuk (mukus) = ketinggian hilal (dalam derajat) \* 4 menit*<sup>530</sup>


Oleh karena itu, menurut penulis dapat dipahami bahwa konsep *maṭla'* yang disebutkan dalam kitab *Bughyah al-Mustarsyidin* bukan saja berbicara tentang *maṭla'* tapi juga ingin menawarkan kriteria *imkān* rukyat delapan derajat.

---

<sup>528</sup> Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi, *Bughyah Murtarsyidin*, hlm.70.

<sup>529</sup> Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab & Rukyat*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 55.

<sup>530</sup> Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab...*, hlm. 55.



Gambar 33. *Maṭla'* dan *imkān rukyat* delapan derajat

Lokasi rukyat antara A dan B adalah delapan derajat bujur, dengan waktu terbenam hilal 32 menit. Lamanya hilal terbenam delapan derajat akan terjadi apabila hilal berada minimal pada ketinggian (*altitude*) delapan derajat di atas garis ufuk.

Abu Makhramah memberi contoh beberapa daerah yang masih dalam satu *maṭla'* di antaranya adalah daerah Aden, Zeila, Barbera dan Meith yang keempatnya berada di dua negara yang berbeda, Aden berada di Yaman sedangkan Zeila, Barbera dan Meith berada di Somalia. Dua negara tersebut berada dalam satu zona waktu yang sama yaitu +3 sebagaimana disebutkan di situs resmi *Greenwich Mean Time* selain Bahrain, Djibouti, Eritrea, Kuwait, Kenya, Madagaskar, Republik Moldova, Qatar, Saudi Arabia, Sudan, Tanzania dan Uganda.<sup>531</sup> Perhatikan tabel keadaan hilal untuk daerah Aden, Zeila, Barbera dan Meith yang keempatnya berada di dua negara yang berbeda dengan menggunakan rumus Jean Meeus pada awal Muharram 1434 H.


<sup>531</sup> Lihat <http://wwp.greenwichmeantime.com/time-zone/gmt-plus-3/>, (diakses pada 17 Juni 2023).

Tabel 11.  
Keadaan hilal untuk Aden, Zeila, Barbera dan Meith

No	Tempat	Waktu <i>ghurūb</i>		Selisih <i>ghurūb</i>		Tinggi Hilal
		Tempat	Zeila	Jam	Derajat	
1	Zeila (markaz)	-	18:11:45.36	-		08° 45' 55.08"
2	Barbera	18:04:19.62	18:11:45.36	00:07:25.74	01° 50' 39.25"	08° 41' 20.69"
3	Aden	18:07:34.78	18:11:45.36	00:04:10.58	01° 03' 56.73"	08° 42' 42.95"
4	Meith	17:56:43.12	18:11:45.36	00:15:02.24	03° 38' 10.36"	08° 36' 27.21"

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa daerah Zeila, Barbera, Aden dan Meith seluruhnya memang masih dalam satu *maṭla'* karena *tafawut ghurūb* antara daerah Zeila sebagai markaz dan ketiga daerah lainnya tidak melebihi delapan derajat atau kurang dari 32 menit. Begitu juga ketika dikaitkan dengan konsep *imkān* rukyat delapan derajat misalnya, semua daerah tersebut masih masuk dalam kategori Imkan karena tinggi hilal dari semua daerah di atas tidak ada yang lebih rendah dari delapan derajat

Apabila konsep *maṭla'* delapan derajat ini diterapkan di Indonesia yang luas wilayahnya terbentang antara 95<sup>0</sup> BT - 141<sup>0</sup> BT atau setara dengan 46<sup>0</sup> bujur maka akan ditemukan enam daerah *maṭla'* dalam satu wilayah negara, sehingga dapat dipastikan akan selalu terjadi perbedaan penentuan awal puasa dan hari raya, dan hal ini tentu akan lebih menyulitkan upaya penyatuan kriteria penentuan satu hijriah di Indonesia.



Gambar 34. Peta *maṭla'* hilal 8<sup>0</sup>

#### 4.3.2.5. Peta *maṭla'* dan garis tanggal berdasarkan *wilayatul hukmi*

Adapun *maṭla' wilayatul hukmi* merupakan batas geografis keberlakuan rukyat dengan menjadikan batasan negara secara politik sebagai batasan dalam keberlakuan rukyat atau yang lebih dikenal dengan kesatuan dalam wilayah hukum. Misalnya Indonesia, konsekuensinya apabila hilal terlihat dimanapun di wilayah Indonesia, dianggap berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Penduduk melaksanakan puasa dan berhari raya secara serentak berdasarkan ketetapan pemerintah. Penyeragaman awal bulan hijriah hanya bisa terjadi pada daerah yang letaknya berdekatan sementara untuk daerah yang letaknya saling berjauhan seperti wilayah negeri kita Indonesia tentulah tidak bisa diseragamkan terkecuali karena adanya faktor kebetulan sama-sama berhasil dalam melakukan rukyat ataupun sama-sama tidak terlihat hilal, namun demikian berbicara dalam permasalahan kita tidak bisa melihat pada satu sisi saja, kita haruslah memandang lebih selektif.


Perbedaan hari raya dapat menimbulkan masalah serius jika dilihat dari faktor kenegaraan, dapat menimbulkan ketidak tentaman dalam masyarakat jika tidak segera ditanggulangi. Dan hal ini berpotensi pada gangguan ekonomi dan sosial, karena menyangkut aktivitas massal dalam skala luas, maka oleh karena demikian dibutuhkan kajian yang lebih kompeherensif dalam

menyelaikanya, diantaranya penentuan hari libur nasional, kajian transportasi untuk mudik, hak para serikat pekerja, dan lain sebagainya.

Ketika penulis menelusuri literatur fiqh yang membahas tentang masalah tersebut penulis menemukan beberapa redaksi kitab yang menurut penulis, redaksi tersebut bisa dijadikan sebagai sebuah solusi dalam upaya penyeragaman awal bulan hijriah yang sering terjadi perbedaan di negeri kita, agar lebih jelas penulis menukilkan redaksinya sebagai berikut sebagaimana di nukkilkan dari Sayid al Bakri dalam *Hasyiah I'anatu al Talibin*:

الْمَعْنَى أَنَّهُ يَجِبُ الصَّوْمُ عَلَى جَمِيعِ أَهْلِ الْبَلَدِ بِثُبُوتِ الرُّؤْيَةِ عِنْدَ الْقَاضِي، مَعَ قَوْلِ الْقَاضِي : ثَبَتَ عِنْدِي الْهِلَالُ.<sup>532</sup>

“Pergertian bahwa wajib berpuasa bagi penduduk seluruh negeri berdasarkan ketetapan rukyat oleh hakim (pemerintah) disertai perkataan hakim “telah tetap menurut saya adanya hilal.”



Gambar 35. Peta *matla'* wilayahul hukmi untuk wilayah Indonesia

---

<sup>532</sup> Sayid al-Bakry, *Hasyiah Iā'natu al-Thalibin* , Jld. II, ..., hlm. 216.

#### **4.3.2.6. Analisis terhadap integrasi fiqh dan astronomi untuk konsep *maṭla'* dengan menggunakan kriteria visibilitas hilal**

Pemberlakuan *maṭla'* dalam penetapan awal bulan hijriah di Aceh harus dilihat dari dua sisi ilmu pengetahuan. Ketetapan yang diambil hanya dengan pendekatan fiqh hurni tanpa interkoneksi dengan ilmu astronomi dapat menyebabkan kerancuan dalam pelaksanaan ibadah yang berbasiskan waktu dan tanggal. Sebagaimana dijelaskan pada integrasi ilmu astronomi dalam fiqh pada bab kriteria penetapan awal bulan hijriah, maka pada masalah pemberlakuan *maṭla'* juga perlu diintegrasikan antara fiqh dan astronomi.

Dasar hukum penggunaan *maṭla'* dalam fiqh adalah hadis kuraib yang menyatakan kerterlihatan hilal di Syam tetapi Ibnu Abbas menyatakan bahwa hilal tidak terlihat di madinah. Konsekuensi hukum dari tampak dan tidak tampak hilal adalah penduduk madinah berpuasa di hari Sabtu sedangkan penduduk Syam telah mulai berpuasa di hari Jumat. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa apabila dilihat dari sisi astronomi perbedaan memulai puasa antara Sahabat Ibnu Abbas dan Kuraib bisa jadi dipengaruhi oleh iklim dan cuaca, menurut kadaan hilal bisa jadi langit di Damaskus pada malam jum'at sangat cerah, sehingga orang-orang yang pada saat itu berada di Damaskus dapat melihat hilal dengan jelas. Sedangkan di tempat lain, seperti Madinah, langit sedang mendung dan hilal pada malam yang sama tidak nampak, sehingga orang-orang yang berada di Madinah menggenapkan Syakban menjadi 30 hari.. Hal ini disimpulkan karena ketinggian hilal pada waktu itu sudah berada di *altitude* 15 derajat dan sangat mungkin untuk keberhasilan rukyat. Selanjutnya karena jarak antara Syam ke Madinah harus di tempuh dalam waktu lebih dari satu hari, maka informasi hasil rukyat tidak dapat langsung tersampaikan secara *realtime*.

Hadis Kuraib tersebut dipahami oleh mayoritas ulama yaitu mazhab Hanafi, Maliki dan Hambali berkenaan tentang kesaksian

dalam rukyatul hilal bukan persoalan *maṭla'* dan hanya dari mazhab Syafi'i saja yang menggunakan hadis kuraib sebagai hujjah untuk penggunaan *maṭla'* dalam penetapan awal bulan hijriah. mayoritas fuqaha menetapkan perbedaan *maṭla'* tidak berpengaruh bagi penetapan awal bulan hijriah, yaitu bila penduduk suatu negara melihat hilal Ramadan, seluruh negara-negara Islam wajib berpuasa bersamaan dengan penduduk yang melihat hilal. Orang-orang Kuwait dan Saudi puasa berdasarkan rukyat orang Mesir dan sebaliknya berdasarkan keumuman hadis Rasulullah saw. tentang hisab dan rukyat.<sup>533</sup>

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَكَرَ  
رَمَضَانَ فَقَالَ لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْا الْهِلَالَ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ فَإِنْ غَمَّ عَلَيْكُمْ  
فَأَقْدُرُوا لَهُ.<sup>534</sup>


“Dari ‘Abd Allah bin ‘Umar RA bahwa Rasulullah SAW menceritakan tentang bulan Ramadan lalu beliau bersabda: "Janganlah kalian berpuasa hingga kalian melihat anak bulan dan jangan pula kalian berbuka hingga kalian melihatnya. Apabila anak bulan terhalang oleh awan maka kirakan jumlah hari bulan”.

Pendapat mazhab Hanafi, Maliki, dan Hambali ini bertentangan dengan keadaan keterlihatan hilal di seluruh dunia. Bumi yang berbentuk bulan dan beredar pada garis obitnya menyebabkan siang dan malam dan menyebabkan kehadiran hilal di suatu bagian bumi dan di bagian lainnya, hilal belum dapat dilihat, bahkan belum wujud. Perhatikan peta ketinggian hilal pada bulan Zulhijah 1444 H ini.

---

<sup>533</sup> Hasan Ayub, Fiqhul ‘Ibadaat Biadillatiha Fil Islam, Alih Bahasa, Abdurrahim, *Fikih Ibadah (Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah SAW)*, Cetakan Pertama, (Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010), hlm. 416.

<sup>534</sup> Al-Bukhari, *Al-Jami' al-Sahih Jilid 2...*, hlm. 32.




Gambar 36. Peta ketinggian hilal bulan Zulhijah 1444 H

Peta ketinggian hilal di atas adalah peta ketinggian hilal untuk bulan Zulhijah 1444 H. pada peta ini terlihat garis kuning yang menunjukkan ketinggian hilal untuk setiap lokasi di permukaan bumi. Untuk sebagian wilayah afrika selatan, laut bagian utara australia hingga Papua Nugini dilewati garis  $0^{\circ}$  derajat hilal. Garis kuning pada angka 3 derajat sebagai batas kriteria visibilitas hilal melewati sebahagian amerika selatan, kenya, ethiopia, bagian selatan India hingga ke bagian selatan Jepang. Pendapat yang menyatakan bahwa tidak diperlukannya *maṭla'* sebagai batas keterlihatan hilal dikhawatirkan akan berpuasa dengan keadaan bulan yang masih minus dengan posisi di bawah ufuk. Maka secara astromoni pemberlakuan *maṭla'* sangat beralasan dan ilmiah. Mazhab Syafi'i mengharuskan penggunaan *maṭla'* dengan beberapa pilihan yang disebutkan dalam kitab fiqh Syafi'i, yaitu *maṭla'* masafah qaṣar, *maṭla'* 24 derajat, *maṭla'* delapan derajat dan *maṭla'* wilayatul hukmi sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Dilihat dari segi *historical tasyri'* tentang *maṭla'* pada imam syafi'i, ketentuan *maṭla'* pada hakikatnya berubah, dari *maṭla'* masafah qaṣar, *maṭla'* 24 derajat, *maṭla'* delapan derajat dan *maṭla'* wilayatul hukmi. Sehingga menurut penulis sangat mungkin untuk meredefinisi *maṭla'* sesuai dengan kaidah astronomi observasional. Di wilayah


Aceh yang mazhab masyarakatnya adalah Syafiiyyah cenderung menggunakan *maṭla'* delapan derajat sebagai pendapat paling rajih dan paling terbaru dan disebutkan dalam kitab rujukan mazhab Syafi'i,

*Maṭla'* jika dilihat dari sisi astronomi observasional adalah batasan garis yang memungkinkan wilayah yang dilewatinya terlihat hilal atau disebut dengan hilal sudah *visible* untuk dilihat. Ada beberapa kriteria visibilitas hilal yang berkembang diantaranya adalah kriteria odeh, kriteia ilyas dan kriteria MABIMS yang digunakan secara resmi untuk Malaysia, Brunai Darussalam, Indonesia dan Malaysia. Kriteria visibilitas hilal sangat sesuai digunakan sebagai batasan *maṭla'* dengan alasan bahwa secara observasional bahwa hilal adalah fase bulan yang pertama sekali tampak dari bumi setelah mendapatkan pantulan cahaya matahari. Ketampakan hilal berdasarkan astronomi observasional juga sangat dipengaruhi oleh cuaca, kontras langit serta polusi cahaya. Berikut peta *maṭla'* contoh menggunakan hisab visibilitas kriteria MABIMS.<sup>535</sup>




Gambar 37. Peta *maṭla'* Ramadan 1445 H.

<sup>535</sup> Hisab peta dengan Kriteria MABIMS diperoleh dari aplikasi Accurate Hijri Calendar oleh Dr. Abdurro'uf pada [accuhijri.github.io](https://accuhijri.github.io)



Gambar 38. Peta *maṭla'* Syawal 1445 H.



Gambar 39. Peta *maṭla'* Zulhijjah 1445 H.

Keterangan gambar 37-39:


Merah : hilal mustahil terlihat hilal dan belum masuk kriteria  $3^0$  dan  $6,4^0$

Hijau : hisal sudah *imkān* / visibilitas hilal

Peta Ramadan, Syawal dan Zulhijjah 1445 H di atas menunjukkan bahwa tanggal baru dimulai dengan ketampakan hilal berdasarkan kriteria-kriteria astronomi observasional yang disebut juga dengan kriteria visibilitas hilal. Ketampakan hilal sebagai fase pertama dari fase bulan dijadikan opsi batasan *maṭla'*. Garis yang dibentuk sebagai pembatas gambar 37-39 atas garis *maṭla'* berdasarkan ketinggian hilal  $3^0$  dan elongasi  $6,4^0$  derajat sebagai

pedoman untuk pembuatan penanggalan Islam yang merupakan integrasi dari penanggalan sipil dan pengganggan ibadah.

Berikut alur perubahan *maṭla'* dalam fiqh dan selanjutnya integrasi antara fiqh dengan astronomi berdasarkan kepada astronomi observasional dan kemaslahatan dalam pelaksanaan ibadah dan penanggalan Islam:



## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

### 2.5. Kesimpulan

Penentuan awal bulan hijriah di Aceh bersumber pada perbedaaan penggunaan kriteria dan penggunaan *maṭla'* yang berdampak pada praktek perilaku kehidupan keagamaan masyarakat di Aceh telah diteliti dengan pendekatan kualitatif dengan menganalisa ayat dan hadis tentang penentuan awal bulan hijriah, pendapat para fuqaha dan pelaksanaan penentuan awal bulan hijriah di Aceh oleh beberapa lembaga pendidikan keagamaan dayah/pesantren dan Tarekat Syattariah di Nagan Raya yang selanjutnya diintegrasikan dengan teori-teori pada ilmu astronomi menghasilkan kesimpulan sebagai berikut.

- 5.1.1. Jumhur ulama berpendapat penetapan awal bulan hijriah dilakukan dengan rukyatul hilal dan istikmal apabila terjadi *ghumma*. Pemahaman terhadap ayat dan hadis dalam penentuan awal bulan hijriah tidak ditakwilkan kecuali dengan dalil yang lebih kuat. Maka rukyat adalah ibadah *mahḍah* bersifat *ta'abbudi ghair ma'qūl al-ma'ná*. Beberapa ulama kontemporer mengkontekstualisasikan pemahaman ayat dan hadis tersebut dengan ilmu astronomi, sehingga penentuan awal bulan hijriah bukan ibadah *mahḍah* dan bersifat *ta'aqquli ma'qūl al-ma'ná*, dapat dirasionalkan, diperluas dan dikembangkan yang selanjutnya beralih ke ilmu hisab. Adapun tentang *maṭla'* jumhur ulama dari Hanafi, Maliki dan Hambali berpendapat bahwa keterlihatan hilal di satu tempat berlaku untuk seluruh dunia (*ittiḥādul maṭāli'*). Sedangkan mazhab Syafi'i menyatakan bahwa keterlihatan hilal di suatu lokasi hanya berlaku untuk wilayah dengan batasan tertentu (*ikhtilāful maṭāli'*) dan tidak berlaku untuk seluruh bagian permukaan bumi.
- 5.1.2. Penentuan awal bulan hijriah di Aceh dilakukan dengan empat metode: Pertama, penentuan awal bulan hijriah

dengan rukyatul hilal murni dan pemberlakuan *ikhtilāful maṭāli'*. Metode ini digunakan oleh Dayah Istiqmaduddin Darul Muarrif, Dayah Darussalam Labuhan Haji dan dayah lainnya yang berafiliasi kepada keduanya. Rukyat dilakukan dengan mata tanpa menggunakan instrument teleskop atau kamera dan *maṭla'* yang digunakan adalah *maṭla'* delapan derajat bujur. Dalam astronomi, rukyatul hilal murni dikategorikan dalam astronomi observasional tanpa mempertimbangkan faktor keberhasilan observasi secara astronomi dan hilal akan jarang terlihat di bawah ketinggian delapan derajat. Kedua, penentuan awal bulan hijriah dengan *imkān rukyat* dan pemberlakuan *ikhtilāful maṭāli'* dalam bentuk *maṭla' wilāyatul hukmi*. Metode ini digunakan oleh Dayah BUDI Ulee Glee dan beberapa dayah lainnya. *Imkān rukyat* yang digunakan adalah kriteria MABIMS dengan tinggi hilal tiga derajat dan elongasi 6,4 derajat. Dalam astronomi kriteria ini sudah mengadopsi hisab *imkān rukyat*, tetapi penggunaan *maṭla'* bukan atas dasar astronomi melainkan karena mengikuti keputusan pemerintah sebagai *qaḍi*. Ketiga, penentuan awal bulan hijriah dengan hisab '*urfi khumasī* oleh Tarekat Syattariah di Nagan Raya. Metode ini ditolak dalam astronomi karena perhitungan awal bulan dilakukan hanya dengan perkiraan yaitu menambah angka lima dengan berpedoman pada hari terakhir awal Ramadan tahun sebelumnya. Keempat adalah hisab *wujūdul hilal* yang digunakan oleh ormas Muhammadiyah dan tidak melakukan penentuan di aceh melainkan sesuai dengan penetapan Majelis Tarjih Muhammadiyah pusat. Konsep ini cenderung kepada astronomi teoritis dengan menghitung posisi ketinggian hilal di atas ufuk setelah *gurūb*.

- 5.1.3. Integrasi penentuan awal bulan hijriah dilakukan dengan kontekstualisasi ayat dan hadis kepada konsep astronomi observasional. Rukyat dilakukan untuk menemukan fase

bulan pertama yaitu hilal dan apabila tidak terlihat maka diistikmalkan. Istikmal tidak dilakukan hanya karena *ghumma* dengan makna mendung, tetapi juga karena faktor-faktor terhalangnya hilal secara astronomi observasional, yaitu keadaan cuaca, atmosfer bumi, uap air, debu dan tingkat polusi cahaya yang tinggi. Keberhasilan rukyat di Aceh dalam 10 tahun terakhir hanya 10,4% dari 48 bulan posisi baik untuk rukyat. Karena faktor kegagalan observasi di Aceh sangat tinggi maka makna *ghumma* diartikan dengan batas kontras hilal terendah yang dapat diobservasi yaitu *altitude*  $>3^0$  dan elongasi  $>6,4^0$  dengan *'illat* yang sama yaitu penghalang terlihatnya hilal tetapi dikontekstualisasikan pada makna yang lebih luas. Adapun integrasi *maṭla'* dilakukan dengan menggunakan konsep visibilitas hilal sebagai batas garis tanggal antara satu wilayah dengan wilayah lainnya. Maka secara *istislāhī* kepastian tanggal hijriah dapat diketahui dengan berdasarkan kepada garis tanggal terbit hilal secara visibilitas hilal, karena bulan hijriah ditetapkan berdasarkan fase-fase peredaran bulan bukan pada peredaran matahari.

## 5.2. Saran-saran

Integrasi fiqh dan astronomi dalam penentuan awal bulan hijriah menjadi penting dalam penentuan awal bulan hijriah di Aceh dalam rangka menuju keseragaman untuk pelaksanaan ibadah yang terkait dengan penanggalan. Maka penulis memiliki beberapa saran sebagai berikut:

- 5.1.1. Pemerintah melalui Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh, Majelis Permusyawaratan Ulama, Dinas Syariat Islam, dan instansi terkait lainnya agar melakukan kajian-kajian mendalam tentang ilmu penggunaan astronomi dalam penentuan awal bulan hijriah. Secara khusus kepada Majelis Permusyawaratan Ulama agar mengkaji kemudian memberikan fatwa tentang integrasi astronomi dalam penentuan awal bulan hijriah di Aceh agar tercapai

keseragaman dalam pelaksanaan ibadah yang dilaksanakan secara jamaah dan terkait dengan penanggalan hijriah.

- 5.1.2. Pemerintah agar menyiapkan lokasi rukyat strategis di beberapa tempat di Provinsi Aceh lengkap dengan instrumen pengamatan astronomi dan menverifikasi lokasi rukyat yang dilakukan oleh lembaga pendidikan keagamaan atau kelompok lainnya agar rukyat yang dilakukan berkualitas dan sesuai dengan kaidah kaidah astronomi observasional. Selanjutnya pemerintah agar masif melakukan sosialisasi dan pengenalan ilmu astronomi di dayah-dayah dan lembaga pendidikan lainnya agar masyarakat dapat mengetahui tatacara penentuan awal bulan hijriah yang terintegrasi anatara fiqh dan astronomi.
- 5.1.3. Masyarakat, lembaga keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan yang melakukan penentuan awal bulan hijriah di Aceh agar dalam pelaksanaan rukyatul hilal hendak mempertimbangkan standar keberhasilan rukyat pada konsep astronomi observasional seperti cuaca, ketinggian hilal, kontras cahaya dan rentang posisi hilal di lokasi rukyat. Dalam penentuan awal bulan hijriah hendaknya mengintegrasikan ilmu fiqh dan astronomi, sehingga pelaksanaan ibadah yang bersifat jamaah dapat dilakukan dengan bersama-sama.
- 5.1.4. Para peneliti dapat mengkaji lebih lanjut tentang tulisan ini dalam ruang lingkup yang berbeda, yaitu dengan fokus siayah dan teori otoritas, fokus kepada dinamika sosial pada penetapan awal bulan hijriah dengan teori perubahan sosial serta penelitian dengan fokus lainnya yang dapat memperkaya khazanah penelitian fiqh falak untuk kemajuan ilmu pengetahuan.

## DAFTAR PUSTAKA

- ‘Abdul Aziz Bakri Ahmad, *Mabādi al-‘Ilmi al-Falak al-Hadis*, Cairo: al-Haiyah al-Mishriyah al-‘Amnah li al-Kutub, 2010.
- ‘Abdul Mustaqim, *‘Ilmu Ma‘anil Hadis: Paradigma Interkoneksi berbagai Teori dan Metode Memahami Hadi Nabi*, Yogyakarta: IDEA Press, 2008.
- ‘Abdullah bin Muhammad bin Muflih al-Hanbali, *Al-Mubdi‘ Sharh Mugni‘*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Kutub ‘Ilmiyyah, 1998 M / 1418 H.
- ‘Abdullah Karim, *Rasionalitas Penafsiran Ibnu ‘Athiyah*, Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015.
- ‘Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqhu ‘Ala Madzhab al-Arba‘ah*, Juz I, Beirut: Dar Al- Fikr, 1990.
- ‘Abi Abd Rahman bin Shu‘aib bin ‘Ali, *Sunan al-Nasa‘i Jilid I*, Riyad: Dar al-Ma‘arif, t.t.
- ‘Abi al-Hasan ‘Ali bin Khalf bin ‘Abd al-Malik, *Syarh Sahīh al-Bukhari li Ibnu Battal, Jilid 4*, Riyad: Maktabah al-Rushd, t.t.
- Abdul Jamil, *Ilmu Falak (Teori dan Aplikasi) Arah Qiblat, Awal Waktu dan Awal Tahun (Hisab Kontemporer)*, Jakarta: Amzah, 2009.
- Abi al-Tayyib Muhammad Shams al-Haqq al-‘Adim Abadi, *Awn al-Ma‘būd Syarh Sunan Abi Dawud*, Jilid 6, Madinah: Muhammad ‘Abd al-Husayn, 1967 M/1388 H.
- Abi al-Walid Sulaiman bin Khalf bin Sa‘ad bin Ayyub al-Baji, *al-Muntaqa Syarh Muwata‘ Malik*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999 M / 1420 H.

- Abi Bakr Ahmad bin al-Husain bin ‘Ali, al-Bayhaqi, *al-Sunan al-Kubra*, Jilid 4, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2003 M / 1424 H.
- Abi Bakr Ahmad bin ‘Ali bin Tsabit al-Khatib al-Baghdadi, *Tārikh Madīnah al-Salam*, Jilid 5, Beirut: Dar al-Gharb al-Islami, 1422 H / 2001 M.
- Abu Zahrah, Muhammad, *Uṣūl al-Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr, t.t.
- Adil as-Syawaikh, *Ta’līl al-Ahkām fi al-Syari’ah al-Islamiyah*, Thantha: Dar al-Basyir liTsaqafah wa al-Ulum, 2000.
- Afifi Fauzi Abbas, “*Integrasi Pendekatan Bayani, Burhani dan ‘Irfani dalam Ijtihad Muhammadiyah*”, Jurnal Ahkam, Vol. XII No.1 Januari 2012.
- Ahmad as-Shouwy, dkk, *Mukjizat al-Qur’an dan as-Sunah tentang IPTEK*, Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Ahmad Asy-Syurbasi, *Al-Aimatul Arba’ah, Penerjemah Sabil Huda dan Ahmadil, Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Cet. ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2001.
- Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyah*, Jakarta: Erlangga, 2007.
- Ahmad Izzuddin, *Fiqh Hisab Rukyat di Indonesia*, Yogyakarta: Logung Pustaka, 2003.
- Ahmad Shakir, *Awa’il al-Shahr al-‘Arabiyyah* t.tp.: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1939 M / 1358 H.
- Al- Burhani, Muhammad Hisyam, *Sadd al-dzarai’ fi al-Syari’ah al-Islamiyyah*, Bairut: Dar al-Fikr, 1985.
- Al- Syafi’i, Muhammad ibn Idris, *al-Risālah*, Beirut: Dar al-Maktab al-‘Ilmiyah, t.t.
- Al-‘Ukbari, *at-Tibyān fi I’rab al-Qur’an*, Riyadh: Bait al-Afkar ad-Dauliyyah, t.t.

- Al-‘Alaf, ‘Abd Allah bin Ahmad, *Min Fatāwā A‘immah al-Islām fi al-Šiyām*, Riyad: Dar al-Tarfayn, 1997 M / 1417 H.
- Al-Alusi, Shihab al-Din al-Sayid Mahmud, *Ruh al-Ma‘ani fi Tafšīr al-Qur’an al-‘Adim wa al-Sab‘u al-Mathāni*, Beirut: Ahya al-Turath al-‘Arabi, t.t.
- Al-‘Asqalani, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar, *Fath al-Bārī Syarh Šaḥīḥ al-Bukhari* Jilid 4, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1997 M/1418 H.
- Al-‘Asqalani, Ahmad bin ‘Ali bin Hajar, *Tahdhib al-Tahdhib* Jilid 4, Beirut: Mu’assasah al-Risalah, t.t.
- Al-‘Asqalani, Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali bin Hajar, *al-Isabah fi Tamyīz al-Šaḥabah*, Jilid 4. Beirut: Dar al-Jil, 1992 M / 1412 H.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar, *Faḥ al-Bārī*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2014.
- Al-Asyi, Ismail bin Abdul Mutalib, *Tāj al-Mulk*, Mekkah: Mathba’ah Al-Miriyah Al-Kainah, 1839 H.
- Al-‘Ayni, Badr al-Din Abi Muhammad Mahmud bin Ahmad, *‘Umdah al-Qāri Syarh Šaḥīḥ al-Bukhari*, Jilid 10, Beirut: Dar Kutub al-‘Ilmiyyah, 2001 M / 1421 H.
- Al-Balazuri, Ansab al-Asyraf, *Program al-Jami’ al-Kabir*, Edisi 4, 2007-2008.
- Al-Bukhari, Muhammad bin Isma‘il, *Al-Jami’ al-Šaḥīḥ Jilid 2*, Mesir: Al-Salafiyyah : 1400 H.
- Al-Bukhari, Muhammad Ibn Ismail, *Šaḥīḥ Bukhari*, Beirut: Dar Ibn Katsir, 2002.
- Al-Dasuqi, Muhammad Irfat, *Ḥasyiyah ad-Dasuqi ‘ala Syarḥil Kabīr*, Beirut: Dar al-Fikri , tt.

- Al-Dhimyati, Sayid Bakry bin Muhammad Syata. *I'ānat at-Ṭālibīn*. Beirut: Dar al-Fikri. t.t.
- Al-Haitamiy, Syihabuddin Ahmad bin Hajar, *Ṭufatu al-Muḥtāj Bi Syarḥi al-Minhāj*, Jld. III, Beirut: Dar al-Fikri, 1998.
- Al-Harithi, 'Ayid bin Fadghush bin Jaza', *Ikhtiyārāt Syaikh al-Islām Ibnu Taymiyah al-Fiqhiyyah*, Jilid 4, Riyad: Dar Kunuz Iṣbailiyya, 2007 M / 1429 H.
- Al-Husaini, Muhammad Rosyid ibn Ali Ridho, *Tafsīr al-Manār*, Juz 2, Al-Haiyah al-'Ammah al-Mishriyah li al-Kitab, 1990.
- Ali Hasan al-'Aridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir*. Terjemah Ahmad Arkom, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Ali Imran, "Pemaknaan Hadis-Hadis Hisab-Rukyat Muhammadiyah dan Kontroversi yang Melingkupinya," *Tarjih dan Tajdid* 12, No.1, (Januari 2014)
- Ali Sayuthi, *Ilmu Falak*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997.
- Al-Jauziyah, Syamsuddin Abu 'Abdullah Muhammad bin Abu Bakar ibn Qayyim, *I'lam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-'Alamīn*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
- Al-Mahanna, Ibrahim bin Abdillah, *Sad al-Zarai' 'Inda Syeikh al-Islam ibn Taimiyah*, Riyadh: Dar al-Fadhilah, 2004.
- Al-Mawardi, Abi al-Hasan 'Ali bin Muhammad bin Habib, *Al-Hawi al-Kabīr fi Fiqh Mazhab al-Imam al-Syafi'i*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1994 M / 1414 H.
- Al-Nawawi, Abi Zakariyya Yahya al-Din bin Sharf, *Kitab al-Majmu' Syarh al-Muhadhdhab li Shayrazi*, Juz 6, Beirut: Darul Dikri, tt.

Al-Nawawi, Abu Zakaria Muhyiddin Yahya bin Syarif, *al-Manhaj Syarh Şāḥih Muslim ibn al Hajjaj*, Beirut: Dar al-Ihya' al Turats al Arabi, t.t.

Al-Nawawi, *Syarah Muslim* , Jld. VII, Beirut: Dar al-Fikr, 1978.

Al- Nawawi. *Minhājut Ṭālibīn wa umdatul muftīn fil fiqh*, Beirut: Darul Kutub al-Ilmiyyah, 2005.

Al-Naysaburi, Abi al-Hasan ‘Ali Ibnu Ahmad al-Wahidi, *Asbāb al-Wurūd*, Mesir: Mu'assasah al-Halabi wa Shirkah li al-Nasr, t.t.

Al-Qalyubi, Shihab al-Din Ahmad bin Ahmad, *Hāshiyah al-Qalyubi ‘ala Syarh Jalal al-Din al-Mahalli*, Jilid 2, Beirut: Dar Ihya', t.t.

Al-Qarafi, Shihab al-Din Ahmad bin Idris, *Al-Dhakhyarah*, Jilid 2, (t.tp: Dar al-Maghrib al-Islami, 1994.

Al-Qarafi, Shihab al-Din Ahmad bin Idris, *al-Furūq*, jilid 2, Beirut: Mua'assasah Risalah 2003 M / 1424 H.

Al-Qazunain, Abu ‘Abd Allah Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibnu Majah*, Riyad: Maktabah al-Ma‘arif, t.t.

Al-Qursyi, Imaduddin Abu Fadha' Ismail bin Katsir, *Tafsīr Al-Qur'an al-Adhim*, Cet. I, Mesir: Maktabah As-Shafa 2004M/1425H.

Al-Qurtubi, ‘Abdullah Muhammad bin Ahmad bin Bakr, *al-Jami' li Ahkam al-Qur'an*, Jilid 2, Beirut: Mu'assasah al-Risalah, 2006 M / 1428 H.

Al-Qushayri, Muslim bin Hajjaj, *Şāḥih Muslim Jilid I*, Riyad: Dar Taybah, 1426H.

Al-Ramly, Syamsyudin Muhammad, *Nihāyatu al-Muḥtāj*, Jld. III, Beirut: Dar al-Fikri, 2009.

- Al-Sarakhsi, *Uṣūl al-Sarakhsi*, Jilid II, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1993.
- Al-Sharwani, ‘Abd al-Hamid, *Hashiyah al-Sharwani ‘ala Tuhfah al-Muhtaj*, Jilid 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.
- Al-Shiddieqy, TM. Hasbi, *Perbedaan Maṭla’*, *Tidak Mengharuskan Kita Berlainan Hari Pada Memulai Puasa*, Yogyakarta: Ladjnah Ta’lif wa al-Nasyr, Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga, 1971.
- Al-Shiddieqy, TM. Hasbi, *Sejarah & Pengantar Ilmu Hadis*, Semarang: Pustaka Rizki Putra, 2009.
- Al-Subki, Taqiuddin bin ‘Ali bin Abd al-Kafi, *Fatāwā al-Subki fi Furū‘ al-Fiqh al-Syafi‘i*, Beirut: Dar al-Ma‘rifah, tt.
- Al-Suyuthi, *ad-Durr al-Mantsur fi at-Ta’wīl bi al-Ma’tsūr*, Juz 4, Beirut: Dar al-Fikr, 1993.
- Al-Suyuthi, Jalaluddin Abdurrahman Bin Abu Bakar, *Asbābun Nuzūl*, cet I Mesir: Darul Gaddi Jadid, 2002M/1423H.
- Al-Syafi‘i, Muhammad bin Idris, *Al-Umm*, Jilid 3, t.tp: Dar al-Wafa, 2001 M / 1422 H.
- Al-Syarbainy, Muhammab bin Al-Khatib, *Mughni al-Muhtāj*, Jld. I, Beirut: Dar-al-Fikr, 2010.
- Al-Syarqawy, Abdullah bin Hijāzi, *al-Syarqawy ‘Ala al-Tahrīr*, Jl. I, Sangkapura: Haramain, tt.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq Ibrahim bin Musa al- Gharnati, *al-Muwafaqāt fi Uṣūl al- Ahkām*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, t.t., t.th.
- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Fathu al-Qādir al-Jami’ Baina Fanni al-Riwāyah Wa al-Dirāyah min al-tafsīr*, Juz I, Cet. II, Mesir: Dar al-Qafa’ Mansurah, 1997M/1418H.

- Al-Syaukani, Muhammad bin Ali bin Muhammad, *Nail al-Awtar min Asrār Muntaqa al-Akhhbār, jilid 5*, Riyad: Dar Ibnu al-Qayyim, 2005 M / 1426 H.
- Al-Tabari, *Tārikh at-Tabari*, Juz 3, Beirut; Dar al-Kutub al-‘Ilmiyyah, t.t.
- Al-Tarmizi, Muhammad bin Isa, *al-Jāmi’ al-Ṣaḥīh Sunan al-Tarmizi*, Jld. III, Maktabah Syamilah al- Ishdar 3.44 versi 50 GB.
- Al-Thabari, Abu Ja’far Muhammad bin Jarir, *Jami’ul Bayān ‘Anit Ta’wīl Āyāt Quran*, Jilid II, Beirut: Dar al-fikr, 1984M/1405H.
- Al-Tirmizi, Muhammad bin ‘Isa Ibnu Sawrah, *Sunan at-Tirmizi Jilid 3*, Riyad: Maktabah al-Ma’arif, t.t.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad, *Al-‘Aql wa al-Fiqh fi Fahm al-Hadis al-Nabāwi*, Damshiq: Dar al-Qalm, 2002 M / 1423 H.
- Al-Zarqa, Mustafa Ahmad, *Fatāwā Mustafa Ahmad Al-Zarqa*, Damshiq: Dar al-Qalam, 2004.
- Amien Abdullah dkk., *Menyatukan Kembali Ilmu-Ilmu Agama dan Umum, dalam “Etika Tauhidik Sebagai Dasar Kesatuan Epistemologi Keilmuan Umum dan Agama,”* Yogyakarta: Suka Press IAIN Sunan Kalijaga, 2003.
- Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1995.
- Amin Abdullah, *Implementasi Pendekatan Integratif-Interkonektif dalam Kajian Pendidikan Islam*, Yogyakarta: Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2014.
- Amin Abdullah, *Islamic Studies: Paradigma Integrasi-Interkoneksi Sebuah Antologi*, Yogyakarta: SUKA Press, 2007.

- Amin Abdullah, *Studi Agama: Normativitas atau Historisitas*, Yogyakarta: Pelajar, 2002.
- Andi rosadisastra, *Metode Tafsir Ayat-Ayat Sains dan Sosial*, Jakarta: Amzah, 2007.
- Ar-Rāzī, Imām Fakhruddīn Muḥammad ibn Ḥusaīn, *Tafsīr al-Kabīr*, Cetakan I, Jilid XIII, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1990.
- Asih Pratiwi, *Mazhab Khumasī Abu Peuleukung Nagan Raya*.
- Asjmoni Abdurrahman, *Manhaj Tarjih Muhammadiyah Metodologi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Asy-Syarbini, Syekh Syamsuddin Muhammad Ibnu Al-Khatib, *Mughnīl Muhtāj (Matan Minhāj Ath-Ṭalibīn)*, Jilid I, Beirut: Dar Al-Fikr.
- Az-Zamakhshari, Imam Abu al-Qasim Jarullah Mahmud, *al-Kasysyāf ‘an Ḥaqīqī Gawāmidī at-Tanzīl wa ‘Uyūnī al-Aqāwīl Fī Wujūhi at-Ta’wīl*, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
- Ba‘alawi, Abdurrahman bin Muhammad, *Bughyah al-Mustarsyidīn*, Beirut: Dar al-Fikr, 1997.
- Badan Hisab dan Rukyat Departemen Agama RI, *Almanak Hisab dan Rukyat*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.
- Badarussyamsi, B, *Spiritualitas Sains Dalam Islam: Mengungkap Teologi Sainifik Islam*, Miqot: Jurnal Ilmu-Ilmu KeIslaman, 2015.
- Badri Khaeruman, *Sejarah Perkembangan Tafsir Al-Qur’an*, Pustaka Setia: Bandung, 2004.

- Badruddin al-Dzarkasyi, *al-Bahr al-Muhīt*, Juz V, Beirut: Maktabah al-Turats al-Islamiy, 1982.
- Bagian Proyek Pembinaan Administrasi Hukum dan Peradilan Agama, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Hijrah Dengan Ilmu Ukur Bola*, Jakarta 2007.
- Bakri, Asafri Jaya, *Konsep Maqāsid al- Syari‘ah menurut al-Syatibi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996.
- Bashori, Muh. Hadi, *Penanggalan Islam: Peradaban Tanpa Penanggalan, Inikah Pilihan Kita?*, Jakarta: PT. Elex Media Komputindo 2014.
- Butar-Butar, Arwin Juli Rakhmadi, *Problematika Penentuan Awal Bulan Dikursus Antara Hisab dan Rukyat*, Malang: Madani, 2014.
- Cecep Nurwendaya, *Pengenalan dan Istilah-istilah Astronomi Yang Berkaitan Dengan Hisab Rukyat*, Jakarta: Depag RI pada tanggal 5 september 2007.
- Choirul Fuad Yusuf dan Bashori A. Hakim (ed.), *Hisab Rukyah dan Perbedaannya*, Jakarta: Balitbang Agama dan Diklat Keagamaan Depag RI, 2004.
- Deliar Noer, *Gerakan Modern Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Pustaka LP3ES, 1996.
- Dennis D McCarthy, *Evolution of Time Scale from Astronomy to Phisycal Metrology*, Washington: US Naval Observatory, 2011.
- Departemen Agama RI, *Almanak Hisab Rukyat*, Jakarta: Proyek Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1981.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Perhitungan Awal Bulan Hijrah*, Jakarta: Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1983.

- Edvin Aldrian, et al. *Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim di Indonesia*, Jakarta: Pusat Perubahan Iklim dan Kualitas Udara Kedeputan Bidang Klimatologi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), 2011.
- Eka Puspita Arumaningtyas, "*Studi Kecerlangan Langit Terhadap Visibilitas Hilal*", *Skripsi Strata I Ilmu Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam*, Bandung: Institut Teknologi Bandung, 2009.
- Encup Supriatna, *Hisab Rukyat dan Aplikasinya*. Bandung: 2016.
- Faisal Ahmad Shah dan Jawiah Dakir, "*Pendekatan Tekstual dalam Memahami Hadis Nabi SAW: Satu Analisis*," dalam *Sunnah Nabi Realiti dan Cabaran Semasa*, ed. Ishak Sulaiman, Faisal Ahmad Shah dan Fauzi Deraman, Kuala Lumpur: Jabatan al-Qur'an dan Hadis, Akademi Pengajian Islam Universiti Malaya, 2011.
- Farid Ruskanda, *100 Masalah Hisab dan Rukyat*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Fatchur Rahman, *Ikhtisar Mustala al-Hadis*, Bandung: PT Alma'arif, 1974.
- Fathullah, Muhammad Ghazali, *Irsyādu al-Murīd*, Cet. III, Sampang: Lafal, tt.
- Hasan Ayub, *Fiqhul 'Ibadāt Biadillatiha fil Islām*, Alih Bahasa, Abdurrahim, *Fikih Ibadah (Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah SAW)*, Cetakan Pertama, Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010.
- Hasan Ayub, *Fiqhul 'Ibadāt Biadillatiha fil Islam*, Alih Bahasa, Abdurrahim, *Fikih Ibadah (Panduan Lengkap Beribadah Sesuai Sunnah Rasulullah SAW)*, Cetakan Pertama, Jakarta: Cakra Lintas Media, 2010.
- Hasan Ayyub, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2003.

- Hendro Setyanto, *Kalender Mandiri Sebagai Dasar Kesatuan Kalender Hijriyyah International*, Observatorium dan Planetarium Imah Noong, Lembang Jawa Barat Lembang, 2 Agustus 2016.
- Hendro Setyanto, *Membaca Langit*, Jakarta Pusat : Al-Ghuraba, 2008.
- Hidayat, *al'Arifin*, Juz I , Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah , tt.
- Ibnu 'Asyur, Muhammad Thahir, *at-Tahrīr wa at-Tanwīr*, Juz II, Tunisia: Dar Shuhnun li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2007.
- Ibnu Abd al-Barr, *al-Isti'āb fi Ma'rifat as-Ṣabah*, Juz 2, Beirut; Dar al-Jil, 1412.
- Ibnu al-Asir, *al-Kamil fi at-Tārikh*, Juz 2, Beirut; Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, t.t.
- Ibnu Manzur, *Lisān al-'Arab*, Kairo: Dar al-Ma'arif, t.t.
- Ibnu Qudamah, Ahmad bin Muhammad, *al-Kafi*, Jilid 2, t.tp: Dar al-Hajr, 1998 M/ 1417 H.
- Ibnu Qudamah, Ahmad bin Muhammad, *Al-Mughni*, Jilid 4, Riyad: Dar 'Alam al-Kutub, 1997 M / 1417 H.
- Ibnu Rusyd, *Bidāyatul Mujtahid wa Nihāyatul Muqtashid*, Alih Bahasa, Imam Ghazali Said dan Achmad Zaidun, Analisa Fiqh Para Mujtahid, Cetakan Pertama, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Ibnu Taimiyyah, Taqi al-Din Ahmad, *Al-Fatāwā Al-Kubrā*, Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1987 M / 1408 H.
- Ibnu Taymiyyah, Taqi al-Din Ahmad, *Majmu' Fatāwā Ibnu Taymiyyah*, Riyad: Majma' al-Malik, 2004 H / 1425 H.

Ibnu Zahid Abdo el-Moeid, *Formula Ilmu Hisab*, ditulis 2013 di akses 10 Maret 2023, <https://www.scribd.com/doc/242405147>.

Ibrahim Ta al-Qaysi dan Hamdi Muhammad Murad ‘Ali Hasan ‘Ali al-Halabi, *Mawsu‘ah al-Ahadis wa al-Athar al-Da‘ifah wa al-Mawdu‘ah*, Riyad: Maktabah al-Ma‘arif, 1999 M / 1419 H.

Ichwan, M. Nor, *Tafsir Ilmi*, Yogyakarta: Menara Kudus Jogja, 2004.

Ilyas Hasan dan Dian R. Basuki, *Ensiklopedi Oxford Dunia Islam Modern*, Bandung: Mizan, 2002.

Imam Muchlas, Filsafat Rukyat dan Hisab dalam Muammal Hamidy, *Menuju Kesatuan Hari Raya*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.

Imam Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, Juz III, Beirut: Dar al-Fikr, t.t.

Imran Rosyadi, *Mathlak Global dan Regional*, Conference Proceedings , AICIS XII, 2013, hlm. 2524.

Ismail, M. Syuhudi, *Metodologi Penelitian Hadis Nabi*, Jakarta: Bulan Bintang, 2007.

J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 2003.

Jaenal Arifin, “*Fiqh Hisb Rukyah di Indonesia (Telaah Sistem Penetapan Awal Bulan Hijrah)*” dalam jurnal pemikiran hukum islam, YUDISIA, Vol. 5, No.2, Desember 2014.

Jalal al-Din al-Mahalli dan Jalal al-Din ‘bin Abi Bakr al-Suyuti, *Tafsir al-Jalalayn*, t.tp: Dar Ibnu Kathir, t.t.

Jalal al-Din al-Suyuti, *Al-Durr al-Manṭūr fī al-Tafsīr bi Ma‘thūr*, Jilid 2, Mesir: Markaz Hijr li Buhuth wa Dirasat al-‘Arabiyyah wa al-Islamiyyah, 2003 M /1424 H.

- Jalaluddin Abdurrahman, *al-Maṣālih al-Mursalah wa Makānatuha*, Kairo: Mathba'ah al-Sa'adah, 1983.
- Jamal al-Din Abi al-Hajjaj Yusuf al-Mizzi, *Tahdhib al-Kamal fi Asma' al-Rijāl jilid 4*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1983 M / 1403 H.
- John M, Echols, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta: PT Gramedia, 2005.
- Jumin, Hasan Basri, *Sains dan Teknologi dalam Islam*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- K.J. Vilianueva, *Pengantar ke dalam Astronomi Geodesi*, Bandung: Departemen Geodesi Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan ITB, 1978.
- Kementerian Agama RI, *al-Qur'an dan Terjemahnya*.
- Kementerian Agama RI, *Pedoman Teknik Rukyat*, Jakarta: Direktorat Jenderal pembinaan Kelembagaan Agama Islam dan Direktori Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, 1994.
- Keputusan Munas ke-25 Tarjih Muhammadiyah di Pondok Gede tahun 2000.
- Keputusan Munas Tarjih 26 di Hotel Batu Minang Padang, Sumatera Barat tahun 2003.
- Khalid Ramadhan Hasan, *Mu'jam Ushul al- Fiqh*, Kairo: t.p, 1998.
- Khallaf, Abdul al-Wahhab, *Maṣadir al- Tasyrī' al-Islāmi fi ma Annaṣ Fih*, Kuwait: Dar al-Qalam li al-Nasyr wa al-Tauzi', 1993.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Uṣūl al-Fiqh*, Mesir: Maktabah al-Da'wah al-Islamiyah Syabab al-Azhar, 1968.

- Loius Ma'luf, *al-Munjīd fi al-Lughah Dar al-Masyrūq*, Beirut: Maktabah Al-Tajriyah Al-Kubra, 1986.
- M.T. Arifin, *Gerakan Pembaruan Muhammadiyah Dalam Bidang Pendidikan: Reformasi Gagasan dan Teknik*, Surakarta: Lembaga Pembinaan Mahasiswa UMS, 1985.
- Mahmud Tahan, *Taisir Mustalah al-Hadis*. Surabaya: Syirkah Bungkul Indah, 1985.
- Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Pedoman Hisab Muhammadiyah*, Yogyakarta Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah, 2009.
- Majmu'ah mi al-Ulama' bi Isyraf Majma' al-Buhuts al-Islamiyah bi al-Azhar, at-*Tafsīr al-Wasīf*, Juz 1, ttp, al-Haiah al-'ammah li syu'un al-Mathabi' al-Amiriyah, 1393 H.
- Manna' Khalil al-Qattan, *Mabāhith fi 'Ulūm al-Qur'an*, Kairo: Maktabah Wahbah, 2000.
- Manna' al-Qaththan, *Mabāhith Fi Ulūm al-Qur'an*, terj. Aunur Rafiq el-mazni, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2004.
- Maskufa, *Ilmu Falaq*, Jakarta: Gaung Persada, 2009.
- Michael A. Huberman dan Matew B. Miles, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta: UI Press, 1992.
- Michael Higgins, *Astrophysics Is Easy!: An Introduction For The Amateur Astronomer ( The Pratric Moore Practical Astronomy Series)*, 2013./diakses oktober 2022.
- Moeji Raharto, "Aspek Astronomi Dalam Sistem Kalender", makalah disampaikan pada Seminar dan Workshop Nasional : Aspek Astronomi Dalam Kalender Bulan dan Matahari di Indonesia, pada tanggal 13 Oktober 2003.

- Moeji Raharto, "*Kalender Islam : Sebuah Kebutuhan dan Harapan*", Makalah disampaikan pada Seminar Nasional: Mencari Solusi Kriteria Visibilitas Hilal dan Penyatuan Kalender Islam dalam Perspektif Sains dan Syariah, Komite Penyatuan Penanggalan Islam (KPPI) Salman ITB Sabtu, 19 Desember 2009.
- Mohamad Gufron & Rahmawati, *Ulumul Qur'an: Praktis dan Mudah*, Yogyakarta: Teras, 2013.
- Mohammad Ilyas, *Astronomy of Islamic Times for The Twenty-first Century*, Kuala Lumpur: AS Noordeen, 1999.
- Mohammad Ilyas, *Sistem Kalender Islam Dalam Perspektif Astronomi*, Kualalumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1997.
- Mohammad Odeh, "*New Criterion for Lunar Crescent Visibility*", Jurnal: *Experimental Astronomy*, Vol. 18, Tahun 2004, dalam [https://www.astronomycenter.net/pdf/2006\\_cri.pdf](https://www.astronomycenter.net/pdf/2006_cri.pdf), diakses 15 Juni 2022.
- Moleong, Lexy J. *Metode Penelitian Kualitatif*. Edisi Revisi. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya. 2013.
- Muhammad Abu Zahrah, *Uṣūl Fiqh*, Kairo: Dar al-Fikr al-Arabiyy, 1958.
- Muhammad Al-Jabiri, *Bunyah al'Aql al-Arabi*, Beirut: Markaz Dirasah al-Wihdah, 1990.
- Muhammad Bassam Rushd al-Zayn, *al-Mu'jam al-Mufahras li Ma'ani al-Qur'an al-'Adīm*, Jilid 1, Damshiq: Dar al-Fikr, 1995 M / 1416 H.
- Muhammad Fuad 'Abdul Baqi, *Al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karīm*, Kaherah: Dar al-Kutub al-Misriyyah, 1364 H.

- Muhammad Ibnu Muhammad Abi Hamid Al-Ghazali, *al-Wajīz fi Fiqhi Madhhab al-Imam Asy-Syafi'i*, Beirut: Dar Al-Fikr, 2004.
- Muhammad Naşiruddin, *Kalender Hijriah Universal*, Semarang: Rafi Sarana Perkasa, 2013.
- Muhammad Nasir al-Din al-Albani, *Irwa' al-Ghalil fi Takhriġ Ahadis Manar al-Sabīl* Jilid 4, Beirut: al-Maktabah al-Islami, 1979 M / 1399 H.
- Muhammad Sidqi bin Ahmad al-Burnu dan Abu al-Haris al-Ghazzi, *Mawsu'ah al-Qawā'id al-Fiqhiyyah*, Riyad: Maktabah al-Tawbah, 1998 M / 1418 H.
- Muhammad Wardan, *Hisab 'Urfi dan Hakiki*, Yogyakarta: Siaran, 1957.
- Muhyiddin Kazin, *Problematika Penetapan Awal Bulan Qamariyah*, Jepara: PP Lajnah Falakiyah PBNU Diklat Nasional II Hisab dan Rukyat, 2002.
- Muhyiddin Khazin, *Ilmu Falak dalam Teori dan Praktik, Perhitungan Arah Kiblat, Waktu shalat, Awal Bulan dan Gerhana*, Yogyakarta : Buana Pustaka, 2005.
- Muhyiddin Khazin, *Kamus Ilmu Falak*, Yogyakarta: Buana Pustaka, 2005.
- Mulyadi Kartanegara, *Integrasi Ilmu: Sebuah Rekonstruksi Holistik*, Bandung : Arasyi, 2005.
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, Surabaya; Pustaka Progressif, 1997.
- Nasrul Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Nazih Hamad, *Mu'jam al-Mustalahat al-Iqtisādiyah fi Lughat al-Fuqaha'*, Riyadh: al-Ma'had al-'Alami lilfikr al-Islami, 1995.

- NIN STUDIO, *Seri Penemuan 23 : Teleskop*, Elex Media Komputindo: Jakarta, 2006.
- Nizar Mahmud Qasim, *al-Ma'ayir al-Fiqhiyyah wa al-Falakiyah fi I'dad at-Taqa'wim al-Hijriyyah*, Lebanon: Dar al-Kutub al-Islamiyyah, 2009.
- Novi Sopwan dan Abu Dzarrin al-Hamidy, *Implikasi Kriteria Visibilitas Hilal Rekomendasi Jakarta Tahun 2017 terhadap Penanggalan Hijriah di Indonesia*. Jurnal Azimuth : Vomule 1, Nomor 1, Januari 2020.
- Nugroho Eko Atmanto, *Implementasi Matlak Wilayahul Hukmi dalam Penentuan Awal Bulan Kamariah (Prespektif Nahdlatul Ulama' dan Muhammadiyah)*, Jurnal Ilmu Falak, Vol. 1 No. 1, 2017.
- Nurul Badriyah dan Faisal, *Penetapan Awal Bulan dengan Metode Ittihadul Ma'la' di Indonesia*, al- Qadha', Vol. 5 No. 1, 2018.
- Nurul Laila, *Algoritma Astronomi Modern dalam Penentuan Awal Bulan Qamariah (pemanfaatan komputerisasi program hisab dan sistem rukyat on-line)*, Jurisdiction, Jurnal Hukum dan Syariah, Volume 2, Nomor 2 : Desember 2011.
- Pasya, Ahmad Fuad, *Dimensi Sains Al-Qur'an Menggali Ilmu Pengetahuan dari AlQur'an*, Solo: Tiga Serangkai, 2004.
- Pedoman Rukyat dan Hisab Nahdatul Ulama, Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 2006.
- Pervez Hoodbhoy, *Islam and Science, Religious Orthodoxy and the Battle for Rationality*, terj. Sari Meutia, Bandung: Mizan, 1996.
- Pimpinan Pusat Muhammadiyah, *Himpunan Putusan Tarjih*, Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammdiyah, t.t.

- Purwanto, *Visibilitas Hilal Sebagai Acuan Penyusunan Kalender Islam*, Bandung: FMIPA ITB, 1992.
- Purwanto, *Visibilitas Hilal Sebagai Acuan Penyusunan Kalender Islam*, Bandung: FMIPA ITB, 1992.
- Putra Pamungkas “Pola Umum Curah Hujan di Indonesia” diakses di <https://klastik.wordpress.com/2006/12/03/pola-umum-curahhujan-di-indonesia/> pada 15 Juni 2023.
- Putri, Hasna Tuddar, *Redefinisi hilāl dalam Perspektif Fikih dan Astronomi*, Jurnal Al-Ahkam : volume 22, Nomor 1, April 2012.
- Qal’aji, Muhammad Rawwas, *Mu’jam Muṣṭalahat Uṣūl al-Fiqh*, Beirut: Dar al-Fikr, 2000.
- Quraish al-‘Aridl, *Sejarah dan Metodologi Tafsir. Terjemah Ahmad Arkom*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1994.
- Rasyid Rida, *Tafsīr Al-Manār*, Beirut: Dar al-Kutub al-‘Ilmiyah, 2005.
- Rayyan Tawfiq Khalil, “*al-Taḥqīqiyah al-‘Ilmiyyah wa Atharuha fī Taḥyīr al-Hukm al-Fiqhī Thubut al-Hilāl Anamudhajan*,” Kuliyyah al-‘Ulum al-Islamiyyah 8 No.2, 2014.
- Republik Arab Mesir Al-Azhar dan Kementerian Wakaf Majelis Tinggi Urusan Agama Islam, *Tafsir al-Muntakhab Edisi bahasa Indonesia*, Cet.I, Kairo: 2001 M/1422 H.
- Rinto Anugraha, *Mekanika Benda Langit*, Yogyakarta: Jurusan Fisika Fakultas MIPA Univearsitas Gadjah Mada, 2012.
- Riyanto, Waryani Fajar, *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan: Biografi Intelektual M. Amin Abdullah (1953-...)*.

- Roni Ismail dkk, *Integrasi-Interkoneksi Keilmuan UIN Sunan Kalijaga: Sebuah Interpretasi dan Aplikasi*, Yogyakarta: Bagian Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2013.
- Sa'adoeddin Djambek, *Hisab Awal Bulan*, Jakarta: Tinta Mas, 1976.
- Sangkot dkk, *Sosialisasi Pembelajaran UIN Sunan Kalijaga 2019*, Yogyakarta: Bagian Akademik UIN Sunan Kalijaga, 2019.
- Sayyid Qutub, *Fi Zilāli Al-Qur'an* Jilid I, Juz II, Mesir: Dar al-Syuruh, 1998M/1419H.
- Sayyid sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa, Mahyuddin Syaf, *Fikih Sunnah*, Jilid 3, Bandung: Al-Ma'arif, 1978.
- Sehat Ihsan Shahidin, dkk, *Abu Habib Muda Seunagan Republiken Sejati Dari Aceh*, Banda Aceh: Banda Publishing, 2015.
- Sekjen Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, *Pedoman Rukyah dan Hisab*, Jakarta: Lajnah Falakiyah PBNU, 1994.
- Sharf al-Qudah, *Tsubūt al-Syahr al-Qamari Bayn al-Hadis al-Nabāwi wa al-'Ilm al-Hadis*, [www.astronomycenter.net/pdf/sharaf\\_1999.pdf](http://www.astronomycenter.net/pdf/sharaf_1999.pdf).
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir Al-Misbah*, Jakarta: Lentera Hati, Juz XI, 2002.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur'an; Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Kehidupan Masyarakat*, Bandung: Mizan Media Utama, Cet. I, 2007.
- Shihab, M. Quraish, *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian al-Qur'an* Jilid 14, Jakarta: Lentera Hati, 2002.

- Siswanto, *Perspektif Amin Abdullah tentang Integrasi Interkoneksi Dalam Kajian Islam, jurnal Tasawuf dan Pemikiran Islam*, vol. 3. No. 2. Tahun 2013.
- Sriyatin Shadiq, *Perkembangan Hisab Rukyat dan Penetapan Awal Bulan Qamariyah*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995.
- Sudiby, M. Ma'rufin, *Data Observasi Hilal 2007-2009 di Indonesia* Yogyakarta: Lembaga Pengkajian dan Pengembangan Ilmu Falak, 2012.
- Sudiby, M. Ma'rufin, *Observasi Hilal di Indonesia dan Signifikansinya dalam pembentukan kriteria visibilitas hilal"Al-Ahkam"Jurnal Pemikiran Hukum Islam*. Vol 24, 1 April 2014.
- Sudiby, Muh. Ma'rufin, *Mengenal Lebih Lanjut Kriteria Visibilitas Hilal Indonesia*, Surakarta: Makalah Pada Daurah Ilmu Falak Ke- IV RHI di PPMI Assalam, 2011.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Yogyakarta: Alfabeta, 2007.
- Sulaiman al-Jamal, *Hāsyiyah 'Ala Manhāj li Syaikh al-Islām Zakaria al-Anṣari*, Jilid. IV, Maktabah Syamilah al-Ishdar 3.44 versi 50 GB.
- Sulaiman, Abi Dawud, *Sunan Abi Dawud* Jilid 1, Riyad: Maktabah al-Ma'arif, t.t.
- Susiknan Azhari, *Ensiklopedi Hisab Rukyat*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008.
- Susiknan Azhari, *Hisab dan Rukyat Wacana untuk Membangun Kebersamaan di Tengah Perbedaan, Cet I.*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Perjumpaan Khazanah Islam dan Sains Modern* Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2007.

- Susiknan Azhari, *Ilmu Falak Teori dan Praktik*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007.
- Sutrisno Hadi, *Metodologi Research*, Yogyakarta: YPPFP UGM, 1967.
- Syamsul Anwar, "*Metode Usul Fikih Untuk Kontekstualisasi Pemahaman Hadis-hadis Rukyah*," Tarjih dan Tajdid 11 No. 1, 2013 M / 1434 H.
- Syamsul Anwar, *Hisab Bulan Kamariah: Tinjauan Syar'i tentang Penetapan Awal Ramadan, Syawal dan Zulhijah*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2008.
- Syamsul Anwar, *Interkoneksi Studi Hadis dan Astronomi*, Yogyakarta; Suara Muhammadiyah, 2011.
- Syuhudi Ismail, *Hadis Nabi yang Tekstual dan Kontekstual: Telaah Ma'ani al-Hadis tentang Ajaran Islam yang Universal, Temporal dan Lokal*.
- Tajuddin Abi Nasr 'Abdul Wahhab bin 'Ali bin 'Abd al-Kafi al-Subki, *Tabaqat al-Syafi'iyah al-Kubrā*, Kairo: Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabi, 1336H.
- Tantawi Jawhari, *Al-Jawāhir fi Tafsīr al-Qur'an al-Karīm*, Beirut: Dar al-Fikr, tt.
- Thanthawi, Muhammad Sayyid, *al-Tafsīr al-Wasīf*, Maktabah Syamilah, t.t.
- Thomas Djamaluddin, "*Proposal Ringkas Penyatuan Kalender Islam Global*," pada Seminar Internasional Fikih Falak "Peluang Dan Tantangan Implementasi Kalender Global Hijriah Tunggal", Jakarta: Kementerian Agama, 2017.
- Thomas Djamaluddin, *Astronomi Memberi Solusi Penyatuan Ummat*, Jakarta: Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional/LAPAN, 2011.

- Thomas Djamaluddin, *Menggagas Fiqh Astronomi: Telaah Hisab Rukyat dan pencarian Solusi Perbedaan Hari Raya*, Bandung: Kaki Langit, 2005.
- Thomas Djamaluddin., *Menjelajah Keluasan Langit Menembus Kedalaman al-Qur'an*, Jakarta: Khazanah Intelektual, 2006.
- Tjun Surjaman, *Hukum Islam di Indonesia: Pemikiran dan Praktek*, Bandung: PT. Remaja Rosada Karya, 1991.
- Tono Saksono, *Mengkompromikan Rukyat & Hisab* Jakarta: Amythas Publicita, 2007.
- U. Syafrudin, *Paradigma Tafsir Tekstual & Kontekstual Usaha Memaknai Pesan Al-Qur'an*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Umar Hasyim, *Muhammadiyah Jalan Lurus dalam Tajdid, Dakwah, Kaderisasi, Dan Pendidikan (Kritik Dan Terapinya)*, Surabaya: PT Bina Ilmu, 1990.
- Wahbah Al-zuhaily, *al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Alih Bahasa, Masdar Helmy, Fiqh Shaum, i'tikaf Dan Haji, Bandung: CV. Pustaka Media Utama, 2006.
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islāmi wa Adillatuh*, Jilid 2, Beirut: Dar al-Fikr, 2009 M / 1430 H.
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Tafsīr al-Munīr*, juz I, Beirut: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, tt.
- Wahbah al-Zuhaily, *al-Wasit fi Uṣūl al-Fiqh al-Islāmi*, Damaskus: Dar al-Kitab, 1978.
- Winarno Surahmad, *Dasar dan Teknik Research*, Bandung: Tarsito, t.t.
- Yunan Yusuf dkk, *Ensiklopedi Muhammadiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Yusuf al-Qaradawi, *al-Siyāsah al-Syar'iyyah*, Mesir: Maktabah Wahbah, 1419 H.

Yusuf al-Qaradawi, *Kaifa Nata'amal ma'a as-Sunnah an-Nabawiyyah*, Virginia: al-Ma'had al-'Alami li al-Fikr al-Islami, 1990.

Zaidan, Abdul Karim, *al-Wajīz fi Uṣūl al-Fiqh*, Baghdad: Dar al-Arabiyyah litba'ah, 1977.

Zakaria al-Anshary, *Asna al-Maṭalib*, Jilid. X, Mesir, al- Halaby, tt.

**Wawancara :**

Abu Said Kamaruddin, cucu dari Habib Muda Seunagan, pengikut tarekat Syattariah Peuleukung (wawancara, pada 18 Oktober 2019).

Abu Mukhlis al-Yusufi, guru senior di Dayah Darussalam Labuhan Haji dan pelaksana rukyatul hilal dari Dayah Darussalam (wawancara pada 28 Mei 2023).

Tgk. Ibnu Rizal, Wakil Pimpinan Dayah Istiqamatuddin Darul Muarrif (wawancara pada 23 Mei 2023).

Tgk. Safriadi Aron, guru senior di Dayah Darussalam Labuhan Haji dan pelaksana rukyatul hilal (wawancara pada 28 Mei 2023).

**Website :**

<http://geodesy.gd.itb.ac.id/hzabidin/wp-content/uploads/2007/02/geosat-3-upd.pdf>, (diakses pada 9 April 2023).

<http://wwp.greenwichmeantime.com/time-zone/gmt-plus-3/>, (diakses pada 17 Juni 2023).


<https://kbbi.web.id>, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online (diakses pada april-agustus 2023)

<https://ekliptika.wordpress.com/2015/06/29/Ramadan-narasi-detik-kabisat-di-akhirjuni/> (diakses pada 24 Mei 2023).

<https://tdjamaluddin.wordpress.com/2010/08/02/analisis-visibilitas-hilal-untuk-usulan-kriteria-tunggal-di-indonesia/> (diakses tanggal 15 Feb 2023).

<https://www.britannica.com/topic/International-Date-Line> (diakses pada 18 juni 2023)

[https://www. accuhijri.github.io/Accurate Hijri Calculator \(AHC\) | A tool for calculating Islamic Lunar Calendar](https://www.accuhijri.github.io/Accurate-Hijri-Calculator-(AHC)-A-tool-for-calculating-Islamic-Lunar-Calendar) (diakses pada 7 Juli 2023)



## KEPUTUSAN DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

Nomor: 828/Un.08/ Ps/12/2022

Tentang:

### PENUNJUKAN PROMOTOR DISERTASI MAHASISWA

#### DIREKTUR PASCASARJANA UIN AR-RANIRY BANDA ACEH

- Menimbang : 1. bahwa untuk menjamin kelancaran penyelesaian studi pada Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh dipandang perlu menunjuk Promotor Disertasi bagi mahasiswa;
2. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Keputusan ini, dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Promotor Disertasi.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Keputusan Menteri Agama Nomor 156 Tahun 2004 tentang Pedoman/Pengawasan, Pengendalian dan Pembinaan Diploma, Sarjana, Pascasarjana Pada Perguruan Tinggi Agama;
4. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 Tahun 2015 tentang STATUTA UIN Ar-Raniry;
5. Keputusan Dirjen Binbaga Islam Departemen Agama R.I. Nomor 40/E/1988 tentang Penyelenggaraan Program Pascasarjana IAIN Ar-Raniry di Banda Aceh;
6. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tanggal 2 Januari 2015 tentang Pemberian Kuasa dan Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur Pascasarjana dalam lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
- Memperhatikan : 1. Hasil Seminar Proposal Disertasi Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023, pada hari Senin tanggal 28 November 2022.
2. Keputusan Rapat Pimpinan Pascasarjana UIN Ar-Raniry Banda Aceh pada hari Senin tanggal 12 Desember 2022.

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan  
Kesatu :

Menunjuk:

1. Prof. Dr. Fauzi Saleh, Lc., MA
2. Dr. Suhrawardi, M. Sc

Sebagai Promotor Disertasi yang diajukan oleh:

**N a m a** : Alifirdaus Putra

**N I M** : 28162606

**Prodi** : Fiqh Modern

**Judul** : Harmonisasi Penerapan Awal Bulan Hijriah di Aceh antara Fiqh dan Astronomi

- Kedua : Promotor Disertasi bertugas untuk mengarahkan, memberikan kritik konstruktif dan bimbingan Disertasi sehingga dianggap memenuhi standar untuk memperoleh gelar Doktor.
- Ketiga : Kepada Promotor Disertasi yang namanya tersebut di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan.
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Agustus 2023 dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila kemudian ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di Banda Aceh  
Pada tanggal 13 Desember 2022

Direktur

Eka Srimulyani